



LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023



PEMERINTAH KOTA BLITAR
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah atas segala rahmat dan petunjukNya atas tersusunya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Blitar Tahun 2023. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, daerah melalui 3 (tiga) tahapan pemerintahan mulai dari perencanaan, penetapan anggaran dan pelaporan. Penyusunan LPPD Kota Blitar Tahun 2023, sebagai salah satu tahapan pelaporan pemerintahan tersebut sebagai perwujudan kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

LPPD berisi laporan kinerja urusan pemerintahan yang ditangani oleh Kota Blitar, memuat Indikator Kinerja Kunci (IKK) masing-masing urusan, yang dibuat dalam rangka memberikan gambaran pelaksanaan dan pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Blitar selama Tahun 2023. Secara umum penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di Kota Blitar selama Tahun 2023 berjalan baik, meskipun masih ada beberapa hambatan. Namun dengan kerja sama seluruh stakeholder, hambatan tersebut dapat diselesaikan dengan baik.

Terima kasih dan penghargaan yang tinggi disampaikan kepada semua pihak atas dukungan dan partisipasinya dalam pembangunan di Kota Blitar. Saran dan masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan sebagai bahan perbaikan kinerja dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di Kota Blitar pada tahun-tahun berikutnya.

Dengan LPPD Kota Blitar ini, semoga dapat memberikan informasi yang komprehensif atas hasil-hasil pelaksanaan kinerja pemerintahan daerah selama Tahun 2023, sebagai bahan evaluasi, pembinaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Blitar kedepan agar semakin baik.

Blitar, 22 Maret 2024

WALIKOTA BLITAR
[Signature]
Drs. H. SANTOSO, M.Pd

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Penjelasan Umum	2
1. Undang-undang pembentukan daerah	2
2. Data Geografis Wilayah	3
3. Jumlah Penduduk	6
4. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan	9
5. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah	11
6. Realisasi anggaran dan belanja daerah	15
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	26
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	41
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	52
2.1 Capaian Kinerja Makro	52
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	53
2. Angka Kemiskinan	54
3. Tingkat Pengangguran terbuka	55
4. Pertumbuhan Ekonomi	56
5. PDRB Per Kapita	60
6. Ketimpangan Pendapatan	61
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	63
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran	63
1. Pendidikan	63
2. Kesehatan	64
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	65
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	68
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	70

6. Sosial	71
7. Tenaga Kerja	72
8. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	73
9. Pangan	75
10. Pertanahan	75
11. Lingkungan Hidup	75
12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	76
13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	76
14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	76
15. Perhubungan	77
16. Komunikasi Dan Informatika	78
17. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	79
18. Penanaman Modal	80
19. Kepemudaan dan Olah Raga	81
20. Statistik	81
21. Persandian	82
22. Kebudayaan	82
23. Perpustakaan	83
24. Kearsipan	83
25. Kelautan dan Perikanan	84
26. Pariwisata	84
27. Pertanian	84
28. Kehutanan	85
29. Energi dan Sumber Daya Mineral	85
30. Perdagangan	85
31. Perindustrian	86
32. Transmigrasi	86
 2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	 86
1. Pendidikan	86
2. Kesehatan	86
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	87
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	87

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	88
6. Sosial	88
7. Tenaga Kerja	88
8. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	89
9. Pangan	89
10. Pertanahan	89
11. Lingkungan Hidup	90
12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	90
13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	90
14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	90
15. Perhubungan	90
16. Komunikasi Dan Informatika	91
17. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	91
18. Penanaman Modal	91
19. Kepemudaan dan Olah Raga	91
20. Statistik	91
21. Persandian	92
22. Kebudayaan	92
23. Perpustakaan	92
24. Kearsipan	92
25. Kelautan dan Perikanan	92
26. Pariwisata	92
27. Pertanian	93
28. Kehutanan	93
29. Energi dan Sumber Daya Mineral	93
30. Perdagangan	93
31. Perindustrian	93
32. Transmigrasi	94
2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	94
1. Perencanaan dan Keuangan	94
2. Pengadaan	94
3. Kepegawaian	95

	4. Manajemen Keuangan	95
	5. Transparansi dan Partisipasi Publik	95
2.3	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	96
	A. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	97
	B. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022 Dan Target Akhir RPJMD Kota Blitar 2021 – 2026	106
	C. Pengukuran Realisasi Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya	112
	D. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai	117
	E. Analisis Program Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja	337
BAB III	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	413
BAB IV	PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	417
4.1	Urusan Pendidikan	417
4.1.1	Jenis Pelayanan Dasar	417
4.1.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	418
4.1.3	Realisasi	418
4.1.4	Alokasi Anggaran	433
4.1.5	Dukungan Personil	442
4.1.6	Permasalahan dan Solusi	444
4.2	Urusan Kesehatan	445
4.2.1	Jenis Pelayanan Dasar	445
4.2.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	447
4.2.3	Realisasi	449
4.2.4	Alokasi Anggaran	487
4.2.5	Dukungan Personil	489
4.2.6	Permasalahan dan Solusi	490
4.3	Urusan Pekerjaan Umum	491
4.3.1	Jenis Pelayanan Dasar	491
4.3.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	492

4.3.3	Realisasi	493
4.3.4	Alokasi Anggaran	502
4.3.5	Dukungan Personil	505
4.3.6	Permasalahan dan Solusi	505
4.4	Urusan Perumahan Rakyat	506
4.4.1	Jenis Pelayanan Dasar	506
4.4.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	507
4.4.3	Realisasi	508
4.4.4	Alokasi Anggaran	508
4.4.5	Dukungan Personil	519
4.4.6	Permasalahan dan Solusi	519
4.5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	521
4.5.1	Jenis Pelayanan Dasar	521
4.5.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	522
4.5.3	Realisasi	523
4.5.4	Alokasi Anggaran	540
4.5.5	Dukungan Personil	546
4.5.6	Permasalahan dan Solusi	547
4.6	Urusan Sosial	550
4.6.1	Jenis Pelayanan Dasar	550
4.6.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	551
4.6.3	Realisasi	552
4.6.4	Alokasi Anggaran	578
4.6.5	Dukungan Personil	580
4.6.6	Permasalahan dan Solusi	581
4.7	Program dan Kegiatan	583
BAB V	PENUTUP	590

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Jumlah Penduduk Kota Blitar Menurut Jenis Kelamin	6
Tabel 1.2.	Jumlah Penduduk per Tahun Kota Blitar Tahun 2019 – 2023	7
Tabel 1.3.	Jumlah Kepala Keluarga Kota Blitar	8
Tabel 1.4.	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Blitar	9
Tabel 1.5.	Kecamatan dan Kelurahan di Kota Blitar	10
Tabel 1.6.	Unit Organisasi Perangkat Daerah dan PNS Tahun 2023	11
Tabel 1.7.	ASN berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2023	12
Tabel 1.8.	ASN Pejabat Fungsional (diluar Guru dan Tenaga Kesehatan)	13
Tabel 1.9.	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Blitar	15
Tabel 1.10.	Perincian Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Blitar	17
Tabel 1.11.	Rincian Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Kota Blitar	18
Tabel 1.12.	Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah Sah Pemerintah Kota Blitar	18
Tabel 1.13.	Rincian anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Blitar	21
Tabel 1.14.	Rincian Belanja Operasi Pemerintah Kota Blitar	22
Tabel 1.15.	Rincian Belanja Modal Pemerintahan Kota Blitar	23
Tabel 1.16.	Rincian Belanja Tak Terduga Pemerintah Kota Blitar	23
Tabel 1.17.	Rincian Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kota Blitar	24
Tabel 1.18.	Rincian Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kota Blitar	25
Tabel 2.1.1.	Capaian Kinerja Makro Kota Blitar Tahun 2022 – 2023	52
Tabel 2.1.2	IPM Kota Blitar Tahun 2020 s.d 2023	53
Tabel 2.1.3	Angka Kemiskinan Kota Blitar Tahun 2020 s.d 2022	55
Tabel 2.1.4	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Blitar Tahun 2019 – 2023	56
Tabel 2.1.5	Pertumbuhan Ekonomi Kota Blitar 2019 -2023	57
Tabel 2.1.6	PDRB ADHK dan ADHB Kota Blitar Tahun 2019 -2023	58
Tabel 2.1.7	Laju Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha Tahun 2023	59
Tabel 2.1.8	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB	60
Tabel 2.1.9	PDRB Per Kapita Tahun 2018-2022	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Data Penduduk Kota Blitar Menurut Jenis Kelamin	6
Gambar 1.2.	Data Jumlah Penduduk Kota Blitar Per Tahun	7
Gambar 1.3.	Jumlah Kepala Keluarga Kota Blitar	8
Gambar 1.4.	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Blitar	9
Gambar 1.5.	Peta Kecamatan Kota Blitar	10
Gambar 2.1.	IPM Kota Blitar dan Jawa Timur Tahun 2020 s.d 2023	54
Gambar 2.2.	Angka Kemiskinan Kota Blitar Tahun 2015 s.d 2023	55
Gambar 2.3.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Blitar dan Jawa Timur Tahun 2020-2022	56
Gambar 2.4.	Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023 Terhadap Tahun 2022	57
Gambar 2.5.	Pertumbuhan Ekonomi Kota Blitar Tahun 2019 – 2023	58
Gambar 2.6.	PDRB ADHK dan ADHB Kota Blitar Tahun 2019 – 2023	58
Gambar 2.7.	PDRB Perkapita Kota Blitar Tahun 2018 – 2023	61
Gambar 2.8.	Perbandingan Indeks Gini Kota Blitar Tahun 2018 – 2022	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023 yang merupakan salah satu tahapan penyelenggaraan pemerintahan di daerah tidak terlepas dari adanya perencanaan pada dokumen RKPD tahun 2023 sebagai penjabaran RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2025. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 69 ayat (1) mengamanatkan kepala daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD). Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) mencakup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan Tugas Pembantuan.

Lebih lanjut, sebagaimana diatur dalam pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir oleh bupati/ walikota kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Sedangkan muatan materi LPPD sebagaimana diatur dalam pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tersebut memuat :

1. capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
2. capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan
3. capaian kinerja makro;
4. laporan penerapan SPM;
5. capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah;

Termasuk didalamnya guna mendukung capaian kinerja tersebut, harus dilengkapi dokumen pendukung sebagai dasar penyusunan capaian kinerja masing-masing urusan pemerintahan yang dilaksanakan.

1.1.1. Penjelasan Umum

1. Undang-undang Pembentukan Daerah

- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- f) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- j) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);
- k) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
- l) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 6);
- m) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2021 (Lembar Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 1);
- n) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembar Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 3).

2. Data Geografis Wilayah

Kota Blitar merupakan salah satu wilayah kota terkecil kedua di Provinsi Jawa Timur setelah Kota Mojokerto, Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam

Negeri RI Nomor : 2022-100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau, Kota Blitar memiliki luas wilayah 33,203 km², yang terbagi dalam 3 (tiga) wilayah administrasi kecamatan dan 21 (dua puluh satu) kelurahan.

Dari luas wilayah tersebut, Kecamatan Sananwetan menjadi kecamatan terluas dengan luas wilayah 12,648 km², Kecamatan Kepanjenkidul memiliki luas wilayah 10,426 km² dan Kecamatan Sukorejo dengan luas wilayah 10.128 km². Wilayah administrasi Kota Blitar dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Blitar dengan batas-batas sebagai berikut :

- 1). Sebelah Utara : Kecamatan Garum dan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.
- 2). Sebelah Barat : Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.
- 3). Sebelah Selatan : Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.
- 4). Sebelah Timur : Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Garum Kabupaten Blitar.

Secara astronomis Kota Blitar terletak pada posisi 112°14-112°28 Bujur Timur dan 8°2-8°10 Lintang Selatan. Sedangkan secara geografis, Kota Blitar terletak di ujung selatan Provinsi Jawa Timur yang berjarak kurang lebih 160 km sebelah tenggara Kota Surabaya. Posisi Kota Blitar berada ditengah wilayah Kabupaten Blitar sehingga satu-satunya wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Blitar adalah Kabupaten Blitar.

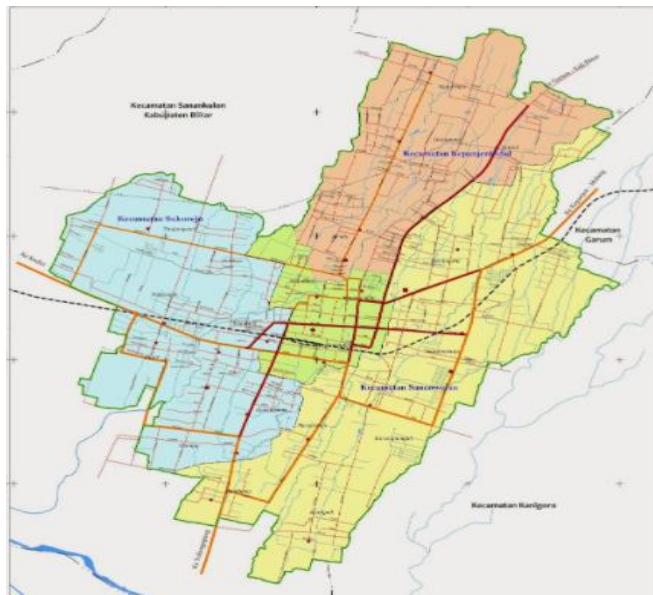
Kondisi topografi Kota Blitar dapat ditinjau dari kemiringan dan ketinggian lahan. Tingkat kemiringan dibagian utara 2° sampai 15°, sedangkan bagian tengah sampai selatan memiliki tingkat kemiringan 0° sampai 2°. Sedangkan rata-rata ketinggian sekitar 156 meter dpl, termasuk dalam dataran rendah. Ketinggian di bagian utara sekitar 245

m, bagian tengah 175 m dan bagian selatan 140 m dari permukaan air laut.

Secara hidrologi, Kota Blitar dilalui oleh tiga wilayah Daerah Pengaliran Sungai (DPS), yaitu:

- ☐ DPS Lahar yang melayani tangkapan air hujan di wilayah Blitar bagian Utara, Tengah, dan Barat;
- ☐ DPS Cari yang melayani tangkapan air hujan di wilayah Blitar bagian Utara dan Timur; dan

DPS Nanas yang melayani tangkapan air hujan di wilayah Blitar bagian Utara dan Barat



Peta Administratif Kota Blitar

- ☐ Sebelah Utara : Kecamatan Garum dan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.
- ☐ Sebelah Barat : Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.
- ☐ Sebelah Selatan : Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.
- ☐ Sebelah Timur : Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Garum Kabupaten Blitar.

3. Jumlah Penduduk

a. Jumlah Penduduk

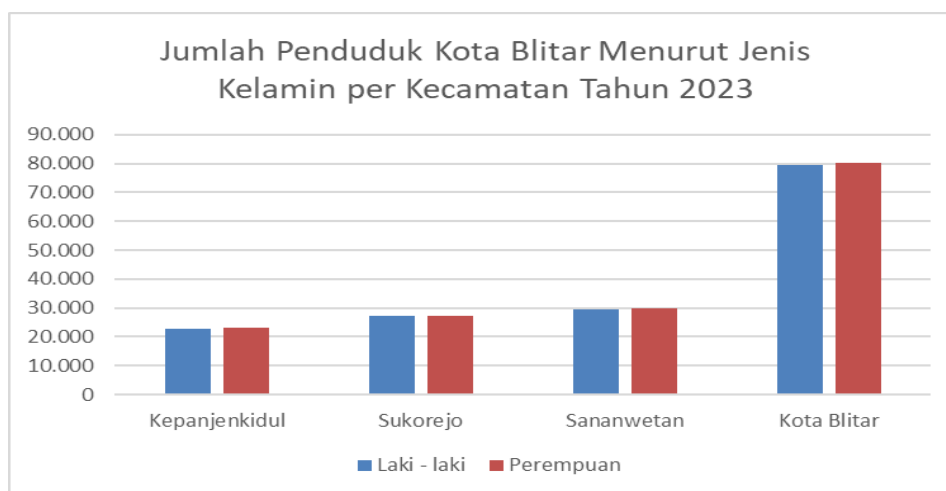
Jumlah penduduk Kota Blitar sampai dengan akhir tahun 2023 mencapai 159.781 jiwa dengan rata-rata kepadatan penduduk sebesar 4.812 jiwa/km², termasuk kategori kepadatan penduduk rendah. Berdasarkan sebaran penduduk jumlah penduduk paling banyak terdapat di Kecamatan Sananwetan dengan jumlah mencapai 59.640 jiwa (37,32%), Kecamatan Sukorejo sebanyak 54.407 jiwa (34,05%), dan Kecamatan Kepanjenkidul dengan jumlah penduduk 45.734 jiwa (28,63%). Menurut jenis kelamin, jumlah penduduk perempuan lebih besar daripada penduduk laki-laki, dengan persentase penduduk perempuan sebesar 50,14% sedangkan penduduk laki-laki sebesar 49,85%, data selengkapnya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.1.
Jumlah Penduduk Kota Blitar Menurut Jenis Kelamin
per Kecamatan Tahun 2023

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
Kepanjenkidul	22.641	23.093	45.734	4.387
Sukorejo	27.335	27.072	54.407	5.372
Sananwetan	29.675	29.965	59.640	4.715

Sumber : DKB 202401, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri

Diagram 1.1



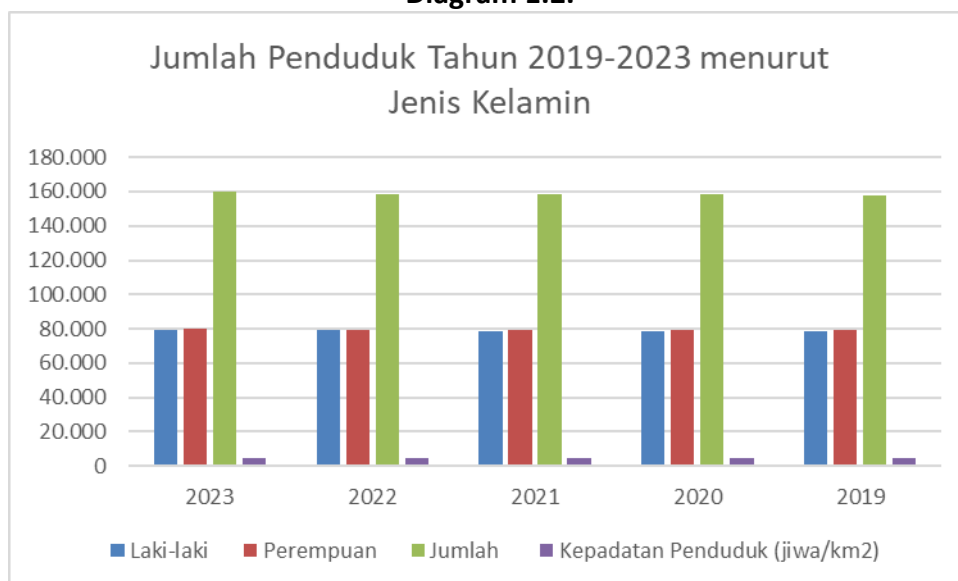
Sumber : DKB 202401, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri

Tabel 1.2.
Jumlah Penduduk Kota Blitar Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2019 – 2023

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
2023	79.651	80.130	159.781	4.906
2022	78.952	79.606	158.558	4.864
2021	78.820	79.424	158.244	4.859
2020	78.853	79.460	158.313	4.859
2019	78.634	79.275	157.909	4.847

Sumber : DKB 202401, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri

Diagram 1.2.



Sumber : DKB 202401, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri

Jumlah Kepala Keluarga di Kota Blitar tahun 2023 sebesar 54.646 KK didominasi oleh Kepala Keluarga laki-laki sebesar 41.932 (76,73%) sedangkan Kepala Keluarga perempuan hanya 12.714 (23,27%).

Tabel 1.3
Data Jumlah Kepala Keluarga Kota Blitar Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2023

KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
KEPANJEN KIDUL	11.867	3.730	15.597
SUKOREJO	14.358	4.368	18.726
SANANWETAN	15.707	4.616	20.323
KOTA BLITAR	41.932	12.714	54.646

Sumber : DKB 202401, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kementerian Dalam Negeri

Diagram 1.3.



Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri 202401

b. Pertumbuhan Penduduk

Penduduk Kota Blitar terus mengalami fluktuasi sejak tahun 2019 tercatat dalam data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar sebesar 157.909 jiwa, hingga pada tahun 2023 mencapai 159.781 jiwa, atau bertambah sebanyak 1.223 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Kota Blitar selama periode tahun 2019-2023, selengkapnya sebagaimana data sebagai berikut:

Tabel 1.4
Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Blitar
Tahun 2019 – 2023

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Penduduk Kota Blitar	157.909	158.313	158.244	158.558	159.781
2.	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,48%	0,26%	-0,04%	0.20%	0.77%

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri

Diagram 1.4



Sumber: Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri

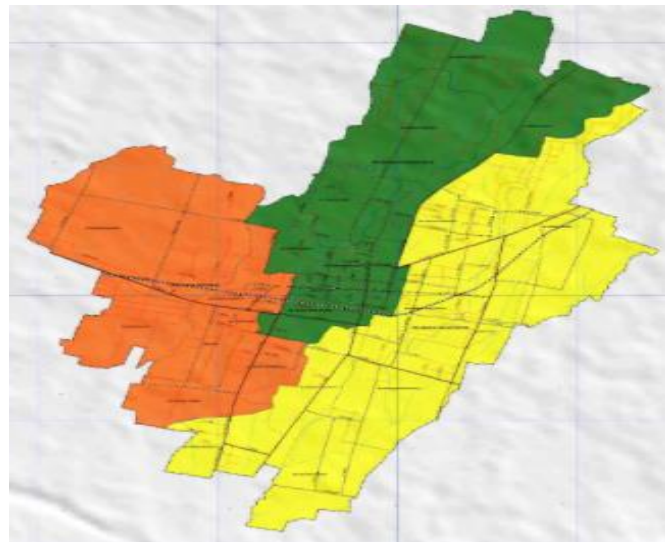
4. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan

Kota Blitar dengan luas 33,203 Km² merupakan wilayah terkecil kedua di wilayah provinsi Jawa Timur dan keseluruhan berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Blitar, secara administrasi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 2022-100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau, Kota Blitar terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan dan 21 (

dua puluh satu) kelurahan dengan penjelasan gambar peta dan tabel sebagai berikut :

Gambar 1.5.

Peta Kecamatan Kota Blitar



Tabel 1.5.

Kecamatan dan Kelurahan di Kota Blitar

No	Kecamatan	Kelurahan
1	Sananwetan	Rembang
		Klampok
		Plosokerep
		Karangtengah
		Sananwetan
		Bendogerit
		Gedog
2	Kepanjenkidul	Kepanjenkidul
		Kepanjenlor
		Kauman
		Bendo
		Tanggung
		Sentul
		Ngadirejo
3	Sukorejo	Tlumpu
		Karangsari
		Turi
		Blitar
		Sukorejo
		Pakunden
		Tanjungsari

5. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Pada tahun 2023, Jumlah Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Blitar sebanyak 30 unit kerja dan kelurahan sebanyak 21 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL 1.6
UNIT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN PNS TAHUN 2023

No	Unit Kerja
1	Sekretariat Daerah
2	Sekretariat DPRD
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP dan KB
7	Inspektorat Daerah
8	Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo
9	Satuan Polisi Pamong Praja
10	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
11	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
13	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
14	Dinas Sosial
15	Dinas Kesehatan
16	Dinas Pendidikan
17	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
18	Dinas Lingkungan Hidup
19	Dinas Perhubungan
20	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
23	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja
24	Kecamatan Sananwetan
25	Kecamatan Kepanjenkidul
26	Kecamatan Sukorejo
27	Kelurahan Sananwetan
28	Kelurahan Gedog
29	Kelurahan Bendogerit
30	Kelurahan Karangtengah
31	Kelurahan Klampok
32	Kelurahan Plosokerep
33	Kelurahan Rembang

No	Unit Kerja
34	Kelurahan Kepanjenkidul
35	Kelurahan Sentul
36	Kelurahan Tanggung
37	Kelurahan Kauman
38	Kelurahan Bendo
39	Kelurahan Kepanjenlor
40	Kelurahan Ngadirejo
41	Kelurahan Sukorejo
42	Kelurahan Tlumpu
43	Kelurahan Turi
44	Kelurahan Pakunden
45	Kelurahan Blitar
46	Kelurahan Tanjungsari
47	Kelurahan Karangsari
48	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik
49	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
50	Sekretariat Umum KPUD
51	UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno
52	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
53	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar
Jumlah Keseluruhan	

Sumber: BKPSDM 202301, Kota Blitar

ASN Kota Blitar yang terdiri dari PNS dan P3K serta PNS dan CPNS sebanyak 2.927 orang yang tersebar pada OPD dan Unit kerja serta kelurahan sesuai golongan dan tingkat pendidikan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.7
ASN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN
Kota Blitar Tahun 2023

NO	Pendidikan	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	3.1 D.I	1	2	3
2	3.2 D.II	4	20	24
3	3.3 D.III	173	362	535
4	3.4 D.IV	28	36	64
5	3.5 S1	551	1061	1612
6	3.6 S2	110	88	198
1	3.7 SD	18	3	21
2	3.8 SLTA	303	112	415
3	3.9 SLTP	47	8	55
JUMLAH		1235	1692	2927

Sedangkan untuk PNS berdasarkan jabatan fungsional diluar guru dan kesehatan termasuk hasil penyetaraan jabatan sebanyak 325 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.8
ASN Pejabat Fungsional (Diluar Guru Dan Tenaga Kesehatan)
Kota Blitar Tahun 2023

NO	Nama Jabatan	Jumlah Jabatan Fungsional	Jumlah Pemilik Sertifikat Kompetensi
1	Administrator Database Kependudukan Ahli	5	-
2	Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli	3	-
3	Analisis Akuakultur Ahli	1	-
4	Analisis Hukum Ahli	1	-
5	Analisis Kebijakan Ahli	33	1
6	Analisis Kepegawaian Ahli	0	-
7	Analisis SDM Aparatur Ahli	13	9
8	Pranata SDM Aparatur Terampil	3	3
9	Analisis Ketahanan Pangan Ahli	1	-
10	Analisis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Ahli	7	-
11	Analisis Perdagangan Ahli	1	-
12	Arsiparis Ahli	9	1
13	Arsiparis Terampil	8	-
14	Auditor Ahli	10	8
15	Auditor Terampil	4	4
16	Mediator Hubungan Industrial Ahli	1	-
17	Medik Veteriner Ahli	5	-
18	Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terampil	1	-
19	Pamong Budaya Ahli	2	-
20	Pekerja Sosial Ahli	7	-
21	Pembina Jasa Konstruksi Ahli	1	-
22	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli	1	-
23	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli	3	-
24	Penata Kelola Jalan dan	3	-

NO	Nama Jabatan	Jumlah Jabatan Fungsional	Jumlah Pemilik Sertifikat Kompetensi
	Jembatan Ahli		
25	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli	5	-
26	Penata Penanggulangan Bencana Ahli	1	-
27	Penata Ruang Ahli	2	-
28	Penera Terampil	1	1
29	Pengamat Tera Terampil	2	2
30	Pengantar Kerja Ahli	2	-
31	Pengawas Bibit Ternak Ahli	3	-
32	Pengawas Koperasi Ahli	3	-
33	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Ahli	13	10
34	Pengawas Perdagangan Ahli	2	-
35	Pengawas Perikanan Ahli	2	-
36	Pengawas Perikanan Terampil	1	-
37	Pengawas Sekolah Ahli	15	-
38	Pengelola Pengadaan Barang Jasa Ahli	10	3
39	Pengembangan Teknologi Pembelajaran Ahli	2	-
40	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli	3	-
41	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli	20	-
42	Penguji Kendaraan Bermotor Terampil	5	5
43	Penilik Ahli	3	-
44	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli	1	-
45	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Terampil	3	-
46	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli	2	-
47	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli	7	-
48	Penyuluh Pertanian Ahli	10	2
49	Penyuluh Pertanian Terampil	7	1
50	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli	4	2
51	Perencana Ahli	19	2
52	Perisalah Legislatif Ahli	2	-

NO	Nama Jabatan	Jumlah Jabatan Fungsional	Jumlah Pemilik Sertifikat Kompetensi
53	Polisi Pamong Praja Ahli	1	1
54	Polisi Pamong Praja Terampil	2	-
55	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	2	-
56	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli	4	-
57	Pranata Komputer Ahli	8	-
58	Pranata Komputer Terampil	8	-
59	Pemadam Kebakaran Terampil	9	-
60	Pustakawan Ahli	9	-
61	Pustakawan Terampil	3	-
62	Sandiman Ahli	2	-
63	Statistisi Ahli	1	-
64	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli	3	-
JUMLAH		325	55

6. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

a. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Target Pendapatan dalam APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 910.973.490.403,93 dan sampai dengan akhir bulan Desember 2023 dapat tercapai (data sebelum diaudit BPK-RI) sebesar Rp. 928.706.332.010,8 (101,95%) dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1.9
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Blitar
Tahun 2023

Kode	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	168.359.025.901,00	171.554.840.691,05	101,90
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	48.418.787.698,00	56.381.185.255	116,44
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	8.115.260.641,00	7.810.731.821,23	96,25
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.042.119.575,00	1.042.119.574,56	100,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	110.782.857.987,00	106.320.804.040,26	95,97
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	733.587.394.531,45	748.146.273.907,22	101,98

Kode	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	589.150.072.818,45	586.878.793.286,22	99,61
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil	95.313.616.625,00	92.510.557.565,00	97,06
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	414.386.984.313,00	417.003.510.313,00	100,63
1.2.1.3	Dana Alokasi khusus - Fisik	11.081.818.000,00	9.770.554.691,00	88,17
1.2.1.4	Dana Alokasi khusus - Non Fisik	68.367.653.880,45	67.594.170.717,22	98,87
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	53.546.779.000,00	53.546.779.000,00	100,00
1.2.2.1	Dana Intensif Daerah	53.546.779.000,00	53.546.779.000,00	100,00
1.2.3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	90.890.542.713,00	107.720.701.621,00	118,52
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil	89.365.629.092,00	106.195.788.000,00	118,83
1.2.3.2	Bantuan Keuangan	1.524.913.621,00	1.524.913.621,00	100,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	9.027.069.971,48	9.005.217.412,53	99,76
1.3.3	Pendapatan Lainnya	9.027.069.971,48	9.005.217.412,53	99,76
	JUMLAH PENDAPATAN	910.973.490.403,93	928.706.332.010,8	101,95

Sumber: Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar, 202401 (data unaudited)

Secara umum realisasi pendapatan daerah sebesar 101,95% dengan komponen realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 171.554.840.691,05 atau 101,90%, Pendapatan Transfer Rp. 748.146.273.907,22 atau mencapai 101,98% dari target yang direncanakan dan realisasi atas Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 9.005.217.412,53 atau mencapai 99,76%.

Adapun rincian dari masing-masing pendapatan tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang berasal dari: (1) Pendapatan Pajak Daerah, (2) Pendapatan Retribusi Daerah,

(3) Pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Adapun rincian PAD Kota Blitar pada Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.10
Rincian Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Blitar
Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	48.418.787.698,00	56.381.185.255	116,44
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	8.115.260.641,00	7.810.731.821,23	96,25
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.042.119.575,00	1.042.119.574,56	100,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	110.782.857.987,00	106.320.804.040,26	95,97
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	168.359.025.901,00	171.554.840.691,05	101,90

Sumber: Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar, 202401 (data unaudited)

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer ini terdiri atas: 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terbagi atas Dana Perimbangan dan Dana Insentif Daerah, sementara Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Adapun perincian penerimaan dari Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2023 pada tabel berikut :

Tabel 1.11
Rincian Penerimaan Pendapatan Transfer
Pemerintah Kota Blitar Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	589.150.072.818,45	586.878.793.286,22	99,61
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil	95.313.616.625,00	92.510.557.565,00	97,06
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	414.386.984.313,00	417.003.510.313,00	100,63
1.2.1.3	Dana Alokasi khusus - Fisik	11.081.818.000,00	9.770.554.691,00	88,17
1.2.1.4	Dana Alokasi khusus - Non Fisik	68.367.653.880,45	67.594.170.717,22	98,87
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	53.546.779.000,00	53.546.779.000,00	100,00
1.2.2.1	Dana Intensif Daerah	53.546.779.000,00	53.546.779.000,00	100,00
1.2.3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	90.890.542.713,00	107.720.701.621,00	118,52
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil	89.365.629.092,00	106.195.788.000,00	118,83
1.2.3.2	Bantuan Keuangan	1.524.913.621,00	1.524.913.621,00	100,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	733.587.394.531,45	748.146.273.907,22	101,98

Sumber: Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar, 202401 (data unaudited)

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Blitar diperoleh dari Lain-lain pendapatan dan Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan rincian tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 1.12
Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Pemerintah Kota Blitar Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
1.3.3	Pendapatan Lainnya	9.027.069.971,48	9.005.217.412,53	99,76
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG	9.027.069.971,48	9.005.217.412,53	99,76

Kode	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
	SAH			

Sumber: Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar, 202401 (data unaudited)

4) Permasalahan dan solusi

Permasalahan utama dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah bagaimana memanfaatkan pendanaan yang masih terbatas untuk memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan daerah yang mendesak, sangat prioritas dan terus meningkat. Kebijakan Pemerintah Pusat atas dana-dana transfer menjadi permasalahan tersendiri untuk pemerintah daerah, karena sampai saat ini tingkat ketergantungan Pemerintah Kota Blitar atas pendapatan transfer masih sangat tinggi.

Dengan permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Blitar harus cermat, tepat dan sangat hati-hati dalam mengelola seluruh anggaran pendapatan daerah sehingga mampu memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan. Pemerintah Daerah harus mampu memperhitungkan proyeksi penerimaan daerah secara tepat dengan mempertimbangkan kondisi aktual kehidupan perekonomian ditingkat nasional, regional dan internal Kota Blitar sendiri, termasuk dalam peningkatan inovasi dalam rangka menggali potensi dan sumber Pendapatan Asli Daerah.

b. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Kebijakan belanja diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan percepatan pencapaian isu-isu strategis daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dari visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar 2021-2026 serta belanja *mandatory spending* yang diamanatkan Pemerintah Pusat.

Prinsip dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan selalu berlandaskan pada: (1) prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber- sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, (2) prinsip *money follow*

program yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada program prioritas utama pembangunan daerah dan (3) prinsip *value for money* yang mengarahkan bahwa pemanfaatan anggaran harus memiliki nilai ekonomi, efisien dan efektif yang berarti bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan harus memiliki nilai tambah/kemanfaatan bagi kesejahteraan rakyat.

Pada umumnya belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya mencapai pemenuhan dan peningkatan standard pelayanan minimal di bidang pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2023 tetap berpijak pada proporsionalitas yang sehat antara pendapatan daerah dengan belanja daerah berdasar pembagian urusan wajib dan urusan pilihan baik atas dasar indikator capaian visi dan misi Kota Blitar maupun atas dasar ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kebijakan daerah harus dilakukan secara cermat dan hati-hati dengan mengutamakan kepentingan yang lebih dekat dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat sehingga kondisi neraca anggaran keuangan Kota Blitar tetap dapat dipertahankan pada kondisi yang tetap sehat, seimbang dan proporsional dan disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja (*performance budgeting*) berorientasi pada pencapaian output dan outcomes serta sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Blitar Tahun 2023.

Kebijakan umum belanja daerah diarahkan dengan skala prioritas untuk pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan yaitu:

- 1) Mencukupi belanja wajib terutama untuk mengantisipasi tambahan belanja gaji pegawai dan pegawai baru dengan mempertimbangan kenaikan gaji serta beberapa kebutuhan untuk mendukung program-program strategis daerah;

- 2) Mewujudkan sasaran dan prioritas pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RKPD Kota Blitar tahun 2023; dan
- 3) Merespon tuntutan kebutuhan pembangunan yang secara riil berkembang ditengah masyarakat dan yang telah menjadi komitmen bersama antara Pemerintah Kota Blitar dengan DPRD Kota Blitar.

c. Target dan realisasi anggaran belanja daerah

Target belanja daerah dalam APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.015.028.533.024,00 sampai akhir bulan Desember 2023 (sebelum dilakukan audit BPK-RI) terealisasi sebesar Rp. 958.850.681.230,59 atau sebesar 94,47%, dengan perincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.13
Rincian anggaran dan realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Blitar
Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
2.1	BELANJA OPERASI	858.893.275.739,00	819.798.897.789,59	95,45
2.1.1	Belanja Pegawai	328.600.991.307,00	314.865.852.902,00	95,82
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	467.615.800.255,00	443.446.489.987,36	94,83
2.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Hibah	42.000.565.057,00	40.858.900.000,23	97,28
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	20.675.919.120,00	20.627.654.900,00	99,77
2.2	BELANJA MODAL	141.042.077.285,00	136.638.025.990,00	96,88
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	28.533.367.033,00	26.322.308.618,00	92,25
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	64.037.450.196,00	62.954.436.910,00	98,31
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	46.302.333.759,00	45.263.635.846,00	97,76
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	2.168.926.297,00	2.097.644.616,00	96,71

Kode	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	15.093.180.000,00	2.413.757.451,00	15,99
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	15.093.180.000,00	2.413.757.451,00	15,99
	Jumlah Belanja	1.015.028.533.024,00	958.850.681.230,59	94,47

Sumber: Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar, 202401 (data unaudited)

1) Belanja Operasi

Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 858.893.275.739,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 819.798.897.789,59 atau 95,45%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 1.14
Rincian Belanja Operasi Pemerintah Kota Blitar
Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
2.1.1	Belanja Pegawai	328.600.991.307,00	314.865.852.902,00	95,82
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	467.615.800.255,00	443.446.489.987,36	94,83
2.1.5	Belanja Hibah	42.000.565.057,00	40.858.900.000,23	97,28
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	20.675.919.120,00	20.627.654.900,00	99,77
	JUMLAH BELANJA OPERASI	858.893.275.739,00	819.798.897.789,59	95,45

Sumber: BPKAD Kota Blitar, 202401 (data audited)

2) Belanja Modal

Belanja Modal merupakan belanja yang meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja Gedung dan bangunan, belanja jalan, jaringan dan irigasi dan belanja asset tetap lainnya. Belanja modal pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp.141.042.077.285,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.136.638.025.990,00 atau 96,88%, sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI. Adapun rincian Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.15
Rincian Belanja Modal Pemerintah Kota Blitar
Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	28.533.367.033,00	26.322.308.618,00	92,25
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	64.037.450.196,00	62.954.436.910,00	98,31
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	46.302.333.759,00	45.263.635.846,00	97,76
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	2.168.926.297,00	2.097.644.616,00	96,71
	JUMLAH BELANJA MODAL	141.042.077.285,00	136.638.025.990,00	96,88

Sumber: BPKAD Kota Blitar, 202401 (data unaudited)

3) Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp.15.093.180.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.2.413.757.451,00 atau 15,99%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 1.16
Rincian Belanja Tak Terduga Pemerintah Kota Blitar
Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	15.093.180.000,00	2.413.757.451,00	15,99
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	15.093.180.000,00	2.413.757.451,00	15,99

Sumber: BPKAD Kota Blitar, 202401 (data unaudited)

4) Permasalahan dan solusi

Beberapa permasalahan yang sering muncul dalam penyerapan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, sehingga penyerapan anggaran masih rendah antara lain :

- Dokumen perencanaan belum tersedia/tidak lengkap

Proses penyusunan dokumen perencanaan yang kurang matang (tidak lengkap dan/atau belum tersedia), baik dokumen perencanaan teknis

konstruksi ataupun dokumen pendukung lainnya yang belum tersedia sehingga menghambat pelaksanaan pekerjaan fisik.

b) Belum taat/tertib schedule/jadwal pencairan anggaran

Masih terjadi penumpukkan pelaksanaan kegiatan dan proses pencairan di triwulan ke-3 dan ke-4, sehingga pelaksanaan pekerjaan fisik yang dikerjakan di akhir tahun anggaran tidak berjalan lancar sehingga mengganggu kinerja penyerapan anggaran.

d. Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 1.17

**Rincian Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kota Blitar
Tahun Anggaran 2023**

Kode	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	129.055.042.620,07	129.188.959.349,43	100,10
6.1.1	Penggunaan SILPA	119.055.042.620,07	119.055.042.620,07	100,00
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00
6.1.10	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	133.916.729,36	-

Sumber: BPKAD Kota Blitar, 202401 (data unaudited)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Dengan demikian dalam APBD Tahun Anggaran 2023, SiLPA yang dimasukkan adalah sisa realisasi di Tahun Anggaran 2022. Terlihat bahwa realisasi penerimaan pembiayaan dari SiLPA 100,00% dari target yang telah direncanakan sebelumnya.

e. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp.25.000.000.000,00 yang Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp.25.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.25.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.18

**Rincian Pengeluaran Pembiayaan pada Pemerintah Kota Blitar
Tahun Anggaran 2023**

Kode	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	100,00
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	100,00
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	-
6.2.3	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat	-	-	-
6.2.4	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain	-	-	-
6.2.5	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank	-	-	-
6.2.6	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-
6.2.7	Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)	-	-	-
6.2.8	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-

Kode	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
6.2.9	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	-	-	-

Sumber: BPKAD Kota Blitar, 202401 (data unaudited)

1.1.2. Perencanaan Pembangunan

1. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Isu strategis pembangunan Kota Blitar yang digunakan sebagai dasar perencanaan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tingkat Nasional

- Peningkatan nilai tambah sektor industri
- Percepatan pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata
- Peningkatan ketahanan pangan
- Peningkatan peran UMKM terhadap ekonomi nasional
- Peningkatan pemerataan infrastruktur
- Peningkatan pemerataan dan kualitas layanan digital
- Peningkatan capaian penurunan emisi dan insentitas emisi gas rumah kaca
- Percepatan reformasi perlindungan sosial
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan inovasi
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan inovasi kesehatan nasional.

Tingkat Provinsi

Belum tercukupinya tenaga kerja yang terampil dan berkualitas untuk kebutuhan industri

- Ketertinggalan infrastruktur di Wilayah Selatan dan Kepulauan Provinsi Jawa Timur
- Tingginya tingkat kemiskinan perdesaan

- c. Tingginya AKI, AKB, stunting serta penyakit menular dan tidak menular lainnya

Tingkat Kota

- a. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
- b. Penguatan ekonomi melalui perdagangan dan jasa, pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis digital
- c. Peningkatan kualitas pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan
- d. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif berbasis teknologi informasi
- e. Peningkatan nilai-nilai religius dan sosial dalam kerangka lingkungan yang kondusif, dinamis, dan demokratis
- f. Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

2. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi merupakan rumusan mengenai suatu kondisi yang akan dituju atau diwujudkan pada akhir periode perencanaan. Visi daerah merupakan landasan utama dalam merumuskan berbagai kondisi yang lebih mikro pada level misi, tujuan, dan sasaran. Visi RPJMD Kota Blitar didasarkan pada beberapa nilai luhur yaitu Kota Blitar didasarkan pada beberapa nilai luhur yaitu nilai-nilai religius, kebudayaan, kebangsaan, dan kearifan lokal.

Kota Blitar adalah kota bersejarah yang terletak di bagian Selatan Jawa Timur, dengan gaung dan nama besar Kota Blitar terus tercatat dalam catatan emas perjuangan bangsa. Sejak Aryo Blitar mengusir tentara Tar tar kembali ke negaranya pada abad 13 M, masa perjuangan kemerdekaan, Kota Blitar juga menjadi saksi sejarah patriotisme Shoedanco Soeprijadi beserta PETA Blitar melawan kekejaman tentara Jepang. Sebuah peristiwa yang kemudian sebagai pemantik perjuangan merebut kemerdekaan dilakukan daerah-daerah lain dan meneguhkan Kota Blitar sebagai kota Patria atau Kota Pembela Tanah Air.

Predikat sebagai Kota Patria semakin menguat dengan kisah Bung Karno yang tidak dapat dipisahkan dari Kota Blitar. Di Kota Blitar inilah Bung Karno tinggal dan dibesarkan, hingga menjadi bumi tempat peristirahatan terakhir Putra Sang Fajar. Berbagai memorabilia Presiden Pertama tersebut, tersusun rapi dan lengkap di Perpustakaan Bung Karno dan Istana Gebang. Peringatan hari lahir Pancasila dan Bulan Bung Karno pun dirayakan dengan meriah dan penuh khidmat. Menjadikan Kota Blitar layak mendapat julukan sebagai “Bumi Bung Karno” dan “Kota Proklamator”. Selain dikenal dengan patriotisme dan peninggalan sejarah yang menjadi daya tarik di bidang pariwisata, Kota Blitar juga memiliki banyak potensi ekonomi termasuk perikanan, industri makanan ringan, industri kerajinan rumah tangga dan lain sebagainya. Berbagai potensi tersebut menjadi modal besar yang dimiliki Kota Blitar untuk tumbuh menjadi kota yang sejahtera di Jawa Timur.

Komitmen pemerintah daerah untuk terus membangun dengan semangat gotong-royong dan Kerukunan tetap diutamakan. Potensi - potensi tersebut yang menjadi modal besar dimiliki Kota Blitar untuk tumbuh menjadi kota yang unggul dan KEREN di Jawa Timur. Ditambah dengan semangat patriotisme yang mendarah daging sejak Aryo Blitar, Shoedanco Soeprijadi hingga Bung Karno, yang berpadu dengan nilai – nilai religius memperkuat Blitar sebagai kota yang aman dan nyaman dalam keberagaman. Oleh karena itu, Visi RPJMD Kota Blitar 2021-2026 adalah Terwujudnya “KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT”

Penjelasan kalimat visi tersebut yaitu:

- **KOTA BLITAR KEREN:** Terwujudnya Kota Blitar yang dalam realitas **KE**beragaman tetap dalam kondisi **RE**ligius dan **Na**sionalis, rukun, aman dan kondusif, masyarakatnya sejahtera jasmani dan rohani.
- **UNGGUL** : Terwujudnya Sumber Daya Manusia Kota Blitar yang berkualitas, berbudi pekerti luhur, religius, sehat, dijiwai nilai– nilai Pancasila sehingga terbentuk manusia paripurna yang dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

- **MAKMUR** : Suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan ekonomi, infrastruktur dan sosial masyarakat sehingga Kota Blitar menjadi Kota yang sejahtera, berwawasan lingkungan hidup dan nyaman untuk ditinggali.
- **BERMARTABAT** : Terwujudnya perikehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, norma dan budaya yang berlaku, serta terbukanya ruang masyarakat untuk mengoptimalkan segenap daya cipta dan kreativitas didukung tata pemerintahan yang bersih, transparan, berjiwa melayani dan profesional.

1) Misi

Berdasarkan visi “Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN: Unggul, Makmur, Bermartabat”, terdapat 5 (lima) misi yang akan dilaksanakan, yaitu:

Misi Pertama :

Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan.

Misi pertama ini diarahkan untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kota Blitar religius yang mengedepankan nilai toleransi dan berwawasan kebangsaan. Spirit perjuangan Bung Karno, Supriyadi dan Aryo Blitar merupakan potensi besar sekaligus modal untuk terus menggelorakan semangat patriotisme dan nasionalisme masyarakat Kota Blitar. Berkepribadian dalam kebudayaan diambil dari diktum Tri Sakti Bung Karno dengan harapan masyarakat Kota Blitar memiliki kecintaan terhadap budaya asli Indonesia dan mempraktekkan nilai– nilai kearifan lokal.

Misi ini juga mengarahkan Kota Blitar sebagai kota tangguh bencana sekaligus kota yang menempatkan posisi perempuan setara, sejajar, saling melengkapi dan bermitra dengan laki-laki. Dalam konteks tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), Misi ini juga memuat Pilar Pembangunan Sosial dan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.

Misi Kedua :**Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter**

Misi kedua ini diarahkan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga dalam konteks tujuan pembangunan berkelanjutan Misi 2 memuat Pilar Pembangunan Sosial. Keren yang dimaksud di dalam misi ini merupakan kependekan dari Keberagaman, Religius, dan Nasionalis.

Arah pembangunan sumber daya manusia ditujukan pada pembangunan manusia paripurna pada lima dimensi: pendidikan, kesehatan, religiusitas, penguatan nasionalisme, dan peningkatan daya saing. Manusia yang dihasilkan tidak hanya memiliki kemampuan intelektual yang unggul, tetapi juga sehat, religius, kreatif, dan memiliki jiwa nasionalisme. Sementara upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat diwujudkan melalui perluasan akses dan peningkatan kualitas layanan kesehatan dengan dipadu dukungan kesadaran masyarakat.

Misi Ketiga :**Berdikari secara ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital.**

Misi ketiga ini diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, menurunkan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka yang berorientasi pada kemandirian ekonomi daerah. Peningkatan pembangunan ekonomi daerah dilakukan dengan menggerakkan seluruh sektor, potensi, dan sumber daya. Orientasi ekonomi daerah diarahkan pada pengembangan ekonomi kreatif dan ekonomi digital, optimalisasi perdagangan dan perindustrian, penguatan sektor pariwisata baik pariwisata sejarah kebangsaan, kampung tematik, maupun model pariwisata lain.

Peningkatan kemandirian ekonomi juga ditempuh melalui upaya optimalisasi ketahanan pangan dan pertanian termasuk pengembangan urban farming, pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, serta memberikan berbagai kemudahan dalam penanaman modal dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Misi 3 secara keseluruhan memuat Pilar Pembangunan Ekonomi dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Misi Keempat :

Meningkatkan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan

Misi keempat ini diarahkan pada upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dengan tetap menjaga keserasian dengan tata ruang secara berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur baik bina marga, cipta karya, maupun sumber daya air diarahkan tidak semata-mata mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan, tetapi harus tetap menjaga kelestarian lingkungan. Misi ini diarahkan pada upaya menjaga kualitas dan kelestarian lingkungan hidup baik air, udara, tanah dan pengelolaan sampah. Oleh karena itu, Misi ke-4 dalam konteks tujuan pembangunan berkelanjutan memuat Pilar Pembangunan Ekonomi dan Pilar Pembangunan Lingkungan.

Misi Kelima :

Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi

Misi kelima ini diarahkan pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan menuju pemerintahan yang baik, bersih, profesional dengan pelayanan publik memenuhi harapan pengguna layanan. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan termuat dalam misi ini. Tata kelola

pemerintahan mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan dan evaluasi kinerja diarahkan pada tata kelola yang akuntabel, transparan, partisipatif, berjiwa melayani, berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, serta adaptif terhadap perubahan.

3. Program Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah.

Program Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah adalah sebagai berikut :

- a. Program Pembauran dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan
- b. Program Peningkatan Nilai-Nilai Agama dan Kebudayaan
- c. Program Pendidikan Non Formal dan PAUD
- d. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Semilan Tahun
- e. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
- f. Program Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- g. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
- h. Program Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan
- i. Program Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan
- j. Program Pembinaan dan Pengembangan Koperasi
- k. Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro
- l. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Koperasi dan Usaha Mikro)
- m. Program Pengembangan dan Penguatan Perdagangan
- n. Program Pengembangan Pasar Tradisional
- o. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Perdagangan)
- p. Program Pengawasan dan Pengamanan Perdagangan
- q. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Illegal (Perdagangan)
- r. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
- s. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Perindustrian)
- t. Program Pembinaan Industri (DBHCHT)
- u. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

- v. Program Pengembangan Agribisnis Pertanian
- w. Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku (DBHCHT)
- x. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Pertanian)
- y. Program Pengembangan Agribisnis Peternakan
- z. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Peternakan)
- aa. Program Pengembangan Agribisnis Perikanan
- bb. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Kelautan dan Perikanan)
- cc. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
- dd. Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- ee. Pengembangan Destinasi Pariwisata
- ff. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
- gg. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- hh. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Daerah
- ii. Program Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial
- jj. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Sosial)
- kk. Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Perlindungan Ketenagakerjaan
- ll. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Tenaga Kerja)
- mm. Program Pemberdayaan Perempuan
- nn. Program Konservasi dan Komunikasi Lingkungan
- oo. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
- pp. Program Penataan Ruang
- qq. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
- rr. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- ss. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya
- tt. Program Standarisasi Bidang Pekerjaan Umum
- uu. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Keciaptakarya

- vv. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
- ww. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
- xx. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
- yy. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
- zz. Program Peningkatan Pelayanan Perparkiran
- aaa. Program Peningkatan Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan
- bbb. Program Pengendalian Penyakit
- ccc. Program Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Perbaikan Gizi Masyarakat
- ddd. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat serta Penyehatan Lingkungan
- eee. Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru
- fff. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Kesehatan)
- ggg. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
- hhh. Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- iii. Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
- jjj. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan hidup
- kkk. Program Pengelolaan Persampahan
- lll. Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
- mmm. Program Pengembangan Perumahan
- nnn. Program Penertiban dan Penegakan Peraturan Perundang Daerah
- ooo. Peningkatan Kenyamanan Lingkungan
- ppp. Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
- qqq. Program Penanganan Konflik dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
- rrr. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
- sss. Program Pengembangan Budaya Politik dan Penguatan Demokrasi
- ttt. Program Perlindungan Perempuan dan Anak
- uuu. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

- vvv. Program Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
- www. Program Dukungan Pelayanan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
- xxx. Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
- yyy. Program Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan
- zzz. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
- aaaa. Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan
- bbbb. Program Dukungan Layanan Pengadaan Barang/Jasa
- cccc. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal
- dddd. Program Perencanaan Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
- eeee. Program Perencanaan Sosial Budaya dan Evaluasi Pembangunan
- ffff. Program Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah
- gggg. Program Penelitian dan Pengembangan
- hhhh. Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur
- iiii. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- jjjj. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas
- kkkk. Program Penyelenggaraan e-Governance
- llll. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
- mmmm. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
- nnnn. Program Pengelolaan Keamanan Informasi Milik Pemerintah atau Negara
- oooo. Program Perencanaan Pengembangan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
- pppp. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
- qqqq. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah
- rrrr. Program Peningkatan dan Pengembangan Perencanaan Keuangan Daerah

- ssss. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah
- tttt. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah
- uuuu. Program Peningkatan Fasilitas Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah
- vvvv. Program Peningkatan Fasilitas Fungsi Pengawasan dan Anggaran DPRD
- www. Program Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Daerah
- xxxx. Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- yyyy. Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil
- zzzz. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- aaaa. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
- bbbbb. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan
- cccc. Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah dan Pembangunan
- ddddd. Program Pelayanan Perkantoran
- eeee. Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah
- ffff. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4. Program Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Program Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan Tahun 2023 **Pendukung Kinerja Utama/Sasaran Strategis Kota Blitar** adalah sebagai berikut :

No	Nama Program
1	2
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.	Program Pengelolaan Pendidikan
3.	Program Pengembangan Kurikulum
4.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

No	Nama Program
1	2
5.	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
6.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
7.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
8.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
9.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
10.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
11.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
12.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
13.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
14.	Program Penataan Bangunan Gedung
15.	Program Penyelenggaraan Jalan
16.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi
17.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
18.	Program Pengembangan Perumahan
19.	Program Kawasan Permukiman
20.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
21.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
22.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
23.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
24.	Program Penanggulangan Bencana
25.	Program Pemberdayaan Sosial
26.	Program Rehabilitasi Sosial
27.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
28.	Program Penanganan Bencana
29.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
30.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
31.	Program Penempatan Tenaga Kerja
32.	Program Hubungan Industrial
33.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

No	Nama Program
1	2
34.	Program Perlindungan Perempuan
35.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
36.	Program Perlindungan Khusus Anak
37.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
38.	Program Penanganan Kerawanan Pangan
39.	Program Pengawasan Keamanan Pangan
40.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
41.	Program Penatagunaan Tanah
42.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
43.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
44.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
45.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
46.	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
47.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
48.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
49.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
50.	Program Pengelolaan Persampahan
51.	Program Pendaftaran Penduduk
52.	Program Pencatatan Sipil
53.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
54.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan
55.	Program Administrasi Pemerintahan Desa
56.	Program Pengendalian Penduduk
57.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
58.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
59.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
60.	Program Informasi dan Komunikasi Publik

No	Nama Program
1	2
61.	Program Aplikasi Informatika
62.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
63.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
64.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
65.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
66.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
67.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
68.	Program Pengembangan UMKM
69.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
70.	Program Promosi Penanaman Modal
71.	Program Pelayanan Penanaman Modal
72.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
73.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
74.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
75.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
76.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
77.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
78.	Program Pengembangan Kebudayaan
79.	Program Pembinaan Sejarah
80.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
81.	Program Pembinaan Perpustakaan
82.	Program Pengelolaan Arsip
83.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
84.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
85.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
86.	Program Pemasaran Pariwisata
87.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
88.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
89.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
90.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat

No	Nama Program
1	2
	Veteriner
91.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
92.	Program Perizinan Usaha Pertanian
93.	Program Penyuluhan Pertanian
94.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
95.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
96.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
97.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
98.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
99.	Program Perekonomian dan Pembangunan
100.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
101.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
102.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
103.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
104.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
105.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
106.	Program Kepegawaian Daerah
107.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
108.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
109.	Program Penyelenggaraan Pengawasan
110.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
111.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
112.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
113.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
114.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
115.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
116.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
117.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
118.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas

No	Nama Program
1	2
	dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

1. Latar belakang

Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Kebijakan pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar warga Negara telah ditetapkan dan selalu dilakukan monitoring secara kontinu berupa penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sangat bersinergi dengan kebijakan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah yang antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau

dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

2. Dasar Hukum

Peraturan perundangan yang melandasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

- h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota
- l. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota.

3. Arah Kebijakan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

Sebagian substansi Pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan ditetapkan sebagai SPM. Pemerintah Kota Blitar berusaha untuk melaksanakan kebijakan mengenai pelayanan publik yang prima melalui penyusunan, penetapan dan penerapan SPM secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintahan daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah.

Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib memperhatikan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026, prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

Rumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Blitar bertujuan untuk mencapai visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Blitar periode tahun 2021-2026. Pencapaian indikator target kinerja tujuan dan sasaran sebagai penjabaran visi dan misi pada sasaran pembangunan jangka menengah daerah, maka strategi menjadi sarana untuk mendapatkan gambaran program prioritas Kota Blitar. Guna mendapatkan “sekumpulan” program prioritas yang terpadu di setiap strategi, dibutuhkan kebijakan umum. Program-program prioritas pada setiap strategi merupakan program pembangunan daerah terpilih untuk dapat mencapai secara langsung sasaran pembangunan daerah, adapun rumusan strategi dan arah kebijakan Standar Pelayanan Minimal Kota Blitar sebagai berikut :

a. Pendidikan

SPM urusan Pendidikan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- 1) Pendidikan anak usia dini
- 2) Pendidikan dasar
- 3) Pendidikan kesetaraan

Adapun penjelasan jenis pelayanan dasar untuk SPM Bidang Pendidikan sebagai berikut :

Jenis Layanan	Penerima Layanan	Indikator	Target 2023
Pendidikan Anak Usia Dini	Warga Negara usia 5 tahun s/d 6 tahun	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan usia dini	100%
Pendidikan Dasar	Warga negara usia 7 tahun s/d 15 tahun	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	97,80%
Pendidikan Kesetaraan	Warga negara usia 7 tahun s/d 18 tahun	Jumlah Warga Negara Usia 7–18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%

b. Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, diatur jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

- 1) Pelayanan kesehatan ibu hamil
- 2) Pelayanan kesehatan ibu bersalin

- 3) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- 4) Pelayanan kesehatan Balita
- 5) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
- 6) Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- 7) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- 8) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- 9) Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
- 10) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- 11) Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis
- 12) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)

Didalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tersebut juga memuat penjelasan terkait indikator dan nilai serta batas waktu pencapaian SPM secara nasional sebagai berikut :

NO	JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	PENERIMA LAYANAN DASAR	Target 2023
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Ibu hamil.	100%
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Ibu bersalin.	100%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Bayi baru lahir.	100%
4	Pelayanan kesehatan balita	Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	Balita.	100%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Anak pada usia pendidikan dasar.	100%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Warga Negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun.	100%

NO	JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	PENERIMA LAYANAN DASAR	Target 2023
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Warga Negara Indonesia usia 60 tahun keatas.	100%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Penderita hipertensi.	100%
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Penderita Diabetes Melitus.	100%
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat.	100%
11	Pelayanan kesehatan dengan orang terduga TBC	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Orang terduga TBC.	100%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan)	100%

c. Pekerjaan Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, diatur secara teknis Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- 1) Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- 2) Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik

Didalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tersebut juga memuat

penjelasan terkait indikator dan nilai serta batas waktu pencapaian SPM secara nasional sebagai berikut :

NO	JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR	PENERIMA LAYANAN DASAR	Target 2023
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Rumah Tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum	100%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Pengolahan Air Limbah Domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria	Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air	100%

d. Perumahan Rakyat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat kabupaten/kota terdiri atas:

- 1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
- 2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Adapun penjelasan jenis pelayanan dasar untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat sebagai berikut :

NO	JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR	PENERIMA LAYANAN DASAR	Target 2023
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria	100%
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah Daerah	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	Rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria	100%

e. Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Tramtibumlinmas daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- 1) Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum
- 2) Pelayanan informasi rawan bencana
- 3) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- 4) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- 5) Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Adapun penjelasan jenis pelayanan dasar untuk SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	Target 2023
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100%
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%

f. Sosial

Pelaksanaan urusan sosial, berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota, diatur secara rinci jenis Pelayanan Dasar pada SPM Sosia daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- 1) Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial
- 2) Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial
- 3) Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial
- 4) Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial
- 5) Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

Target pelaksanaan SPM Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota tercapai 100% dari target yang telah ditetapkan pemerintah daerah

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target 2023
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan setelah bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%

BAB II**CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) disusun sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran pelaksanaan pemerintah daerah dan capaian kinerja sebagaimana termuat pada pasal 2 (dua), LPPD disebutkan memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja pemerintahan daerah yang terdiri atas capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan tugas pembantuan dan laporan penerapan standar pelayanan minimal. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan capaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas selanjutnya dijabarkan sebagaimana sistematika yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 di bawah ini.

2.1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro Kota Blitar meliputi Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita, dan Ketimpangan Pendapatan tahun 2022 - 2023 sesuai tabel berikut:

Tabel 2.1.1
Capaian Kinerja Makro Kota Blitar Tahun 2022 - 2023

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian kinerja (%)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	79,93	80,78	1,063 %
2.	Angka Kemiskinan	7,37%	7,30%	-0,95 %
3.	Angka Pengangguran	5.39%	5.24%	-2,78 %
4.	Pertumbuhan Ekonomi	5,22%	5,29%	1,34%

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian kinerja (%)
5.	Pendapatan per Kapita ADHB	51,55	55.52	7,62%
6.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,381	0.397	7,00%

Sumber: BPS Kota Blitar Tahun 2023

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yakni: Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), Pengetahuan (knowledge), Standar hidup layak (decent standard of living).

Pada tahun 2023 IPM Kota Blitar (80,78) meningkat 0,63 poin dari tahun 2022 dan masuk kategori tinggi. Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Kota Blitar pada tahun 2023 sebesar 74,97. Artinya setiap anak yang dilahirkan tahun 2023 memiliki peluang hidup hingga mencapai usia 74,97 tahun.

Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Blitar pada tahun 2023 sebesar 14,57. Artinya secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2023 memiliki peluang untuk bersekolah selama 14,57 tahun atau setara dengan Diploma III. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Blitar pada tahun 2023 sebesar 10,78. Artinya secara rata-rata penduduk Kota Blitar yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 10,78 tahun atau hampir menamatkan kelas XI. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan Kota Blitar pada tahun 2023 sebesar 14,548 Juta rupiah.

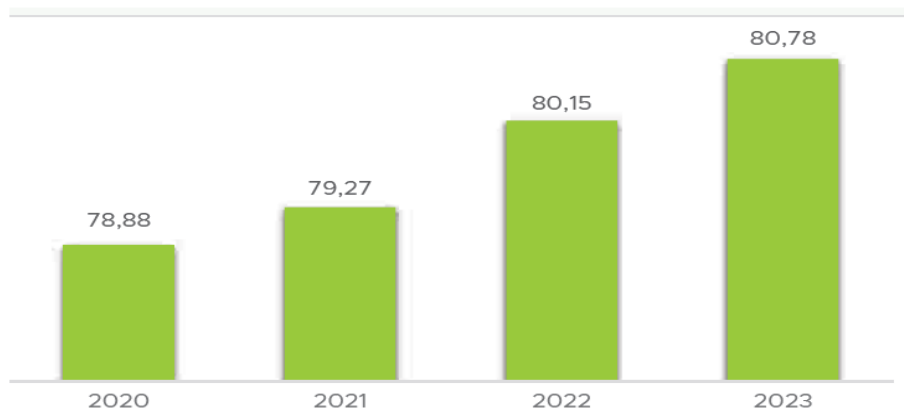
Tabel 2.1.2
IPM Kota Blitar Tahun 2020 s.d 2023

No	Uraian	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1.	IPM	78,57	78,98	79,93	78,98
2.	Umur harapan hidup sehat lahir (tahun)	73,75	73,86	74,26	73,86
3.	Harapan lama sekolah (tahun)	14,32	14,33	14,56	14,33

No	Uraian	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
4.	Rata-rata lama sekolah (tahun)	10,11	10,35	10,65	10,35
5.	Pengeluaran per kapita (dalam ribu rp.)	13.733	13.816	14.058	13.816

Sumber: BPS, Kota Blitar Dalam Angka, 2024

Gambar 2.1
IPM Kota Blitar dan Jawa Timur Tahun 2020 s.d 2023



Sumber: BPS, Kota Blitar Dalam Angka, 2024

2. Angka Kemiskinan

BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) untuk mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin di Kota Blitar keadaan Maret 2023 mencapai 10,61 ribu jiwa atau 7,30 % dari total penduduk, berkurang dibandingkan dengan kondisi Maret 2022 sebanyak 10,65 ribu jiwa atau sebesar 7,37 %.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Blitar pada tahun 2023 turun dari 0,90 pada tahun 2022 menjadi 0,81 sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) selama tahun 2023 cenderung mengalami penurunan hingga 0,12.

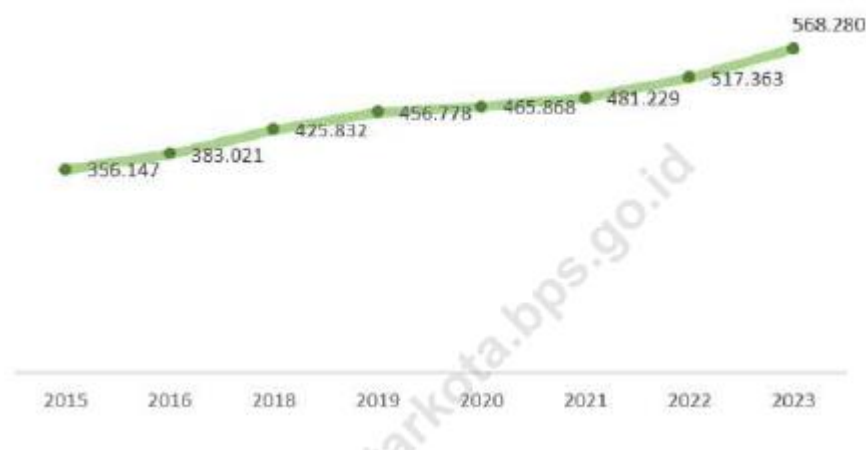
Garis Kemiskinan di Kota Blitar pada bulan Maret 2023 sebesar Rp 568.280,00 per kapita per bulan, bertambah sebesar Rp 50.917,00 per kapita per bulan, bila dibandingkan kondisi bulan Maret 2022 yang sebesar Rp 517.363,00

Tabel. 2.1.3
Angka Kemiskinan
Kota Blitar Tahun 2020 s.d 2023

No	Uraian	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1.	Angka kemiskinan	7,78	7,89	7,37	7,30
2.	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	11.100	11.330	10.650	10.610
3.	Garis Kemiskinan (per kapita per bulan)	465.868	481.229	517.363	568.280

Sumber: BPS, Kota Blitar Dalam Angka, 2024

Gambar 2.2
Angka Kemiskinan Kota Blitar
Tahun 2015 s.d 2023



Sumber: BPS, Kota Blitar Dalam Angka, 2024

3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi. Jumlah penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih) di Kota Blitar selama periode 2020-2023 terus mengalami peningkatan. Pada Agustus 2020 jumlah penduduk usia kerja sebanyak 112.822 orang bertambah menjadi 114.797 orang pada Agustus 2022 dan pada tahun 2023 menjadi 120.644.

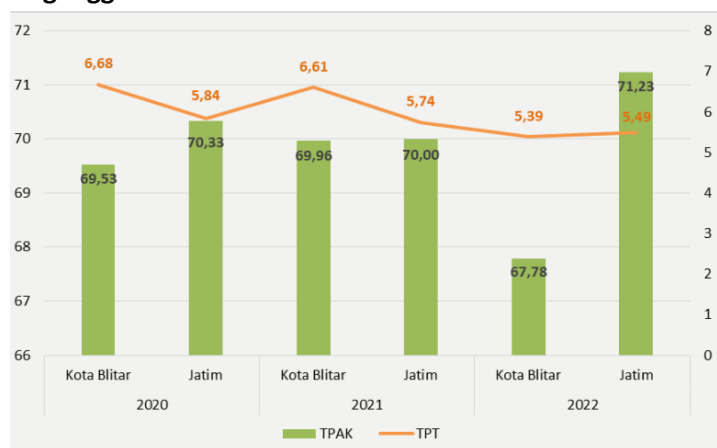
Jumlah angkatan kerja di Kota Blitar pada Agustus 2023 sebanyak 87.176 orang, bertambah sebanyak 9.368 orang jika dibanding Agustus 2022 yang sebesar 77.808 orang. Sejalan dengan itu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga meningkat menjadi 72,26 %.

Tabel 2.1.4
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Blitar Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	TPT	4,54	6,68	6,61	5,39	5,24
2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	72,15	69,53	69,96	67,78	72,26
3.	Penduduk yang Bekerja (orang)	77.018	73.201	74.339	73.616	82.605
4.	Pengangguran (orang)	3.659	5.244	5.264	4.192	4.571
5.	Penduduk Usia Kerja (orang)	111.819	112.822	113.786	114.797	120.644

Sumber: BPS, Kota Blitar Dalam Angka, 2024

Gambar 2.3
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Blitar dan Jawa Timur Tahun 2020-2022



Sumber: BPS, Kota Blitar Dalam Angka, 2024

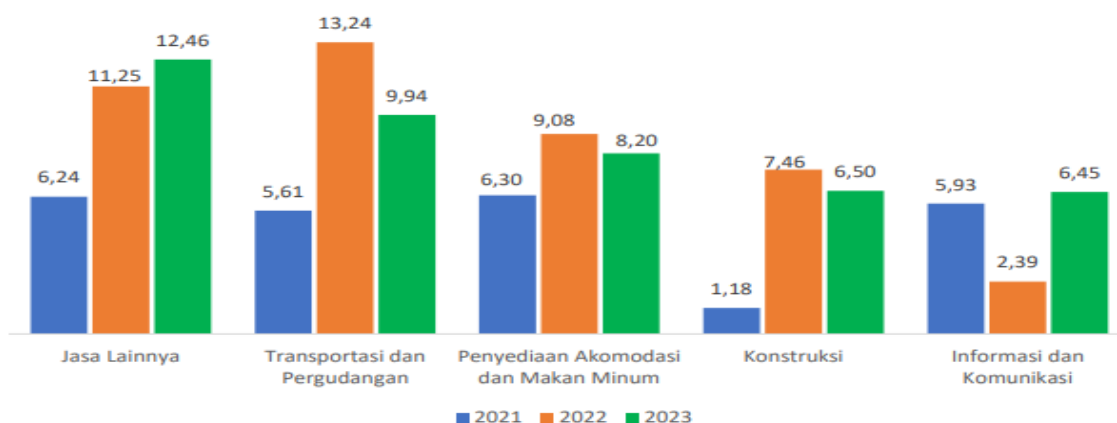
4. Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan publikasi BPS Kota Blitar terkait Produk Domestik Regional Bruto Kota Blitar menurut Lapangan Usaha 2019-2023, ekonomi Kota Blitar pada tahun 2023 tumbuh sebesar 5,29 % lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2022 sebesar 5,22 %.

Pada sisi produksi, pertumbuhan terjadi pada semua lapangan usaha. Dari 17 kategori lapangan usaha pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha jasa lainnya sebesar 12,46% diikuti usaha transportasi dan pergudangan sebesar 9,94 %, serta lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 8,20 %.

Pada sisi pengeluaran, pertumbuhan terjadi pada beberapa komponen pengeluaran, pertumbuhan terjadi pada komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 9,04%, LNPRT sebesar 10,45 dan pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 2,44%.

Gambar 2.4.
Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023 Terhadap Tahun 2022

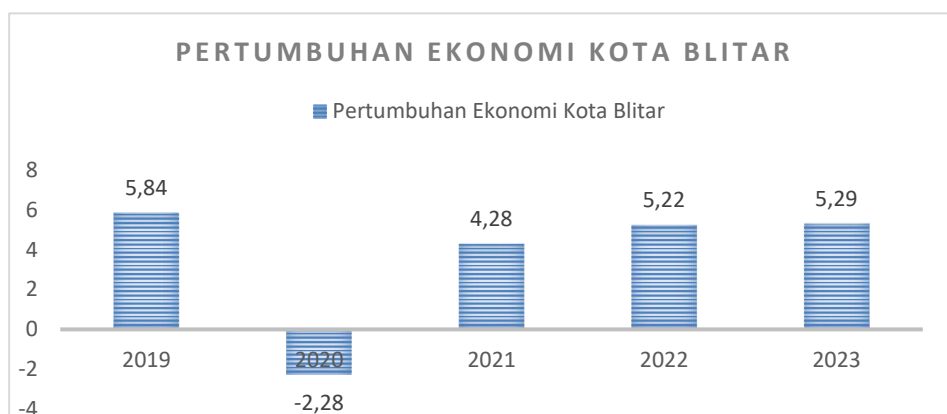


Tabel 2.1.5
Pertumbuhan Ekonomi Kota Blitar Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Pertumbuhan Ekonomi	5,84	-2,28	4,28	5,22	5,29

Sumber: BPS, Kota Blitar Dalam Angka, 2024

Gambar 2.5
Pertumbuhan Ekonomi Kota Blitar Tahun 2019 - 2023



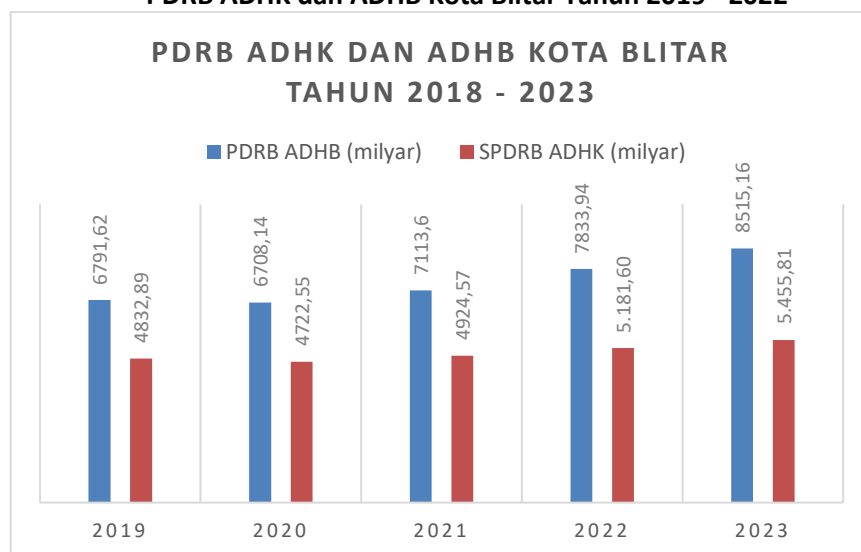
Sumber: BPS, Kota Blitar Dalam Angka, 2024

Tabel 2.1.6
PDRB ADHK dan ADHB Kota Blitar Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	PDRB ADHB (milyar)	6791,62	6708,14	7113,60	7833,94	8515,16
2	PDRB ADHK (milyar)	4832,89	4722,55	4924,57	5.181,60	5.455,81

Sumber: BPS, Kota Blitar Dalam Angka, 2024

Gambar 2.6
PDRB ADHK dan ADHB Kota Blitar Tahun 2019 - 2022



Sumber: BPS, Kota Blitar Dalam Angka, 2024

Tabel. 2.1.7
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2023

No.	Sektor/Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan
1	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	1,54
2	Pertambangan & Penggalian	0,73
3	Industri Pengolahan	2,57
4	Pengadaan Listrik & Gas	5,36
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	5,39
6	Konstruksi	6,50
7	Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi mobil & Sepeda Motor	4,69
8	Transportasi & Pergudangan	9,94
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	8,20
10	Informasi & Komunikasi	6,45
11	Jasa Keuangan & Asuransi	3,12
12	Real Estate	3,35
13	Jasa Perusahaan	5,97
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan	0,75
15	Jasa Pendidikan	6,39
16	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	6,17
17	Jasa Lainnya	12,46
KOTA BLITAR		5,29

Sumber: BPS, Kota Blitar Dalam Angka, 2024

Dilihat dari data PDRB ADHB Tahun 2023 Perekonomian Kota Blitar berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2023 mencapai Rp 8,515 triliun dan atas dasar harga konstan 2023 mencapai Rp 5,45 triliun. Ekonomi Kota Blitar tahun 2023 tumbuh sebesar 5,29 persen, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2022 yang tumbuh sebesar 5,22 persen. Dari sisi produksi, lapangan usaha jasa lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 12,46 persen.

Tabel. 2.1.8
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Dan Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rp) Tahun 2020 s.d 2023

Lapangan Usaha		Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	201,80	200,34	213,52	123,13	114,55	116,31
B.	Pertambangan dan Penggalian	0,34	0,32	0,33	0,24	0,21	0,21
C.	Industri Pengolahan	712,62	791,27	839,09	449,71	479,53	491,85
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	4,60	5,05	5,42	3,48	3,74	3,94
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,32	11,23	12,11	8,51	8,93	9,41
F.	Konstruksi	494,87	554,04	610,30	324,88	349,13	371,82
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.718,42	1.967,25	2.130,93	1.187,03	1.268,53	1.327,99
H.	Transportasi dan Pergudangan	299,62	361,05	426,83	201,05	227,68	250,32
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	376,59	429,55	486,12	244,65	266,86	288,75
J.	Informasi dan Komunikasi	809,70	840,55	905,17	704,17	720,97	767,46
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	745,60	835,00	887,43	483,77	502,10	517,77
L.	Real Estat	274,97	288,70	302,38	204,42	212,36	219,47
M,N.	Jasa Perusahaan	52,87	56,51	61,48	37,71	39,48	41,83
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	450,57	467,34	492,13	290,39	297,56	299,79
P.	Jasa Pendidikan	495,11	504,67	548,35	329,92	332,84	354,12
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	153,20	159,07	174,75	108,92	109,54	116,30
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	312,40	362,00	418,83	222,58	247,61	278,48
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		7.113,60	7.833,94	8.515,16	4.924,57	5.181,61	5.455,81

Sumber: BPS, Kota Blitar Dalam Angka, 2024

5. PDRB Per Kapita

Semakin tinggi PDRB perkapita suatu daerah, semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut, walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk. Selama kurun waktu tahun 2019 - 2023, pendapatan perkapita Kota Blitar terus mengalami kenaikan. Namun terjadinya pandemi Covid-19 tahun 2020 yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sehingga PDRB perkapita juga ikut mengalami kontraksi. Pada tahun 2020 PDRB perkapita ADHK Kota Blitar mengalami kontraksi sebesar 2,91% dibandingkan tahun 2019, namun pada tahun 2021 kembali meningkat seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kota Blitar. PDRB Kota Blitar Tahun 2021 (ADHB) mencapai sebesar 47,31 juta dengan peningkatan sebesar 0,70% dibandingkan tahun 2020. PDRB Perkapita Kota Blitar

tahun 2022 mencapai 51,55 juta rupiah naik 4,24 juta rupiah dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar 47,31 juta rupiah dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 55,52 juta atau naik sebesar 3,93 juta. Untuk melihat perkembangan PDRB perkapita Kota Blitar tahun 2018 - 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1.9

PDRB Per Kapita Kota Blitar Tahun 2018 s.d 2023

Uraian	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PDRB Per Kapita, dalam ribu rupiah (ADHB)	44.82	51.60	46.98	47.31	51,55	55,52

Sumber: BPS, Kota Blitar Dalam Angka, 2024

Gambar 2.7

PDRB Perkapita Kota Blitar Tahun 2018 - 2023



Sumber: BPS, Kota Blitar Dalam Angka, 2024

6. Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan dapat diukur dengan nilai indeks gini. Indeks Gini adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna). Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Di Kota Blitar akibat adanya Pandemi Covid-19, nilai Gini Ratio mengalami kenaikan pada Maret 2020 sampai dengan Maret 2022. Nilai Gini Ratio pada Maret 2020 tercatat sebesar 0,344 meningkat menjadi 0,370 pada Maret 2021 dan meningkat kembali pada Maret 2022

menjadi sebesar 0,381, sedangkan pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 0,397.

Selama kurun waktu lima tahun terakhir yaitu 2018-2023, angka Gini Ratio di Kota Blitar secara rata-rata berkisar 0,366. Artinya, dapat dikatakan pengeluaran antar penduduk Kota Blitar cukup merata. Apabila dibandingkan dengan Jawa Timur dan Indonesia, ketimpangan pengeluaran di Kota Blitar rata-rata masih lebih rendah. Namun apabila dilihat secara tren, Gini Ratio Jawa Timur pada tahun 2023 mencapai angka 0,387, lebih rendah dari Kota Blitar dan Indonesia sebesar 0,388. Pada tahun 2020-2023, Gini Ratio Kota Blitar mengalami peningkatan yang disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang juga memberikan andil terhadap ketimpangan pengeluaran penduduk secara Nasional.

Gambar 2.8
Perbandingan Gini Ratio Kota Blitar dan Jawa Timur Maret 2021-2023

Kabupaten/Kota (1)	Tahun		
	2021 (2)	2022 (3)	2023 (4)
01 Pacitan	0,337	0,338	0,352
02 Ponorogo	0,369	0,336	0,341
03 Trenggalek	0,335	0,331	0,336
04 Tulungagung	0,327	0,342	0,328
05 Blitar	0,353	0,335	0,360
06 Kediri	0,330	0,329	0,306
07 Malang	0,367	0,368	0,378
08 Lumajang	0,309	0,349	0,391
09 Jember	0,336	0,301	0,344
10 Banyuwangi	0,373	0,329	0,351
11 Bondowoso	0,334	0,365	0,350
12 Situbondo	0,323	0,298	0,326
13 Probolinggo	0,326	0,275	0,319
14 Pasuruan	0,344	0,325	0,367
15 Sidoarjo	0,347	0,373	0,359
16 Mojokerto	0,294	0,327	0,338
17 Jombang	0,332	0,310	0,339
18 Nganjuk	0,308	0,301	0,324
19 Madiun	0,359	0,354	0,342
20 Magetan	0,357	0,352	0,373
21 Ngawi	0,309	0,300	0,328
22 Bojonegoro	0,340	0,280	0,283
23 Tuban	0,345	0,345	0,338
24 Lamongan	0,292	0,273	0,295
25 Gresik	0,313	0,363	0,330
26 Bangkalan	0,303	0,306	0,299
27 Sampang	0,268	0,280	0,254
28 Pamekasan	0,323	0,305	0,348
29 Sumenep	0,294	0,266	0,287
71 Kota Kediri	0,374	0,371	0,400
72 Kota Blitar	0,370	0,381	0,397
73 Kota Malang	0,407	0,421	0,413
74 Kota Probolinggo	0,299	0,322	0,347
75 Kota Pasuruan	0,350	0,360	0,378
76 Kota Mojokerto	0,334	0,381	0,353
77 Kota Madiun	0,345	0,398	0,416
78 Kota Surabaya	0,351	0,388	0,423
79 Kota Batu	0,312	0,308	0,330
Jawa Timur	0,374	0,371	0,387

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2021 - Maret 2023

Sumber: BPS Jawa Timur Tahun 2023

2.2. Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran keberhasilan daerah dalam mengatur dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data dan informasi kinerja sesuai dengan indikator pada masing-masing urusan pemerintahan yang dilaksanakan. Data dan informasi tersebut diisi dengan lengkap dan benar oleh pemerintah.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)

1. Urusan Pendidikan

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	160	Dinas Pendidikan
2	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	3638	Dinas Pendidikan
3	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	3638	Dinas Pendidikan
4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD	42	Dinas Pendidikan
5	Jumlah pendidik pada PAUD	720	Dinas Pendidikan
6	Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	130	Dinas Pendidikan
7	Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pem	130	Dinas Pendidikan
8	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	82	Dinas Pendidikan
9	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	14973	Dinas Pendidikan
10	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	7743	Dinas Pendidikan
11	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	14973	Dinas Pendidikan
12	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	7743	Dinas Pendidikan
13	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	11	Dinas Pendidikan
14	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	64	Dinas Pendidikan
15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	934	Dinas Pendidikan
16	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	586	Dinas Pendidikan
17	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	226	Dinas Pendidikan
18	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	64	Dinas Pendidikan
19	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	212	Dinas Pendidikan
20	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	115	Dinas Pendidikan
21	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	900	Dinas Pendidikan

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
22	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	586	Dinas Pendidikan
23	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	63	Dinas Pendidikan
24	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	20	Dinas Pendidikan
25	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	139	Dinas Pendidikan
26	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	79	Dinas Pendidikan
27	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	5	Dinas Pendidikan
28	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	1007	Dinas Pendidikan
29	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	1007	Dinas Pendidikan
30	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	82	Dinas Pendidikan
31	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	82	Dinas Pendidikan
32	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	54	Dinas Pendidikan
33	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	63	Dinas Pendidikan
34	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	160	Dinas Pendidikan

2. Kesehatan

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Jumlah RS Rujukan Kota Blitar Tahun 2020 yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	4	Dinas Kesehatan
2	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	6	Dinas Kesehatan
3	Jumlah dukungan logistik kesehatan ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil yang tersedia	0	Dinas Kesehatan
4		11137	Dinas Kesehatan
5	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal bagi ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	92	Dinas Kesehatan
6	Jumlah dukungan logistik kesehatan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan yang tersedia	349	Dinas Kesehatan
7	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar bagi ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	92	Dinas Kesehatan
8	Jumlah dukungan logistik yang tersedia untuk kesehatan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	5354	Dinas Kesehatan
9	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial bagi bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	92	Dinas Kesehatan
10	Jumlah dukungan logistik cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar yang tersedia	21985	Dinas Kesehatan
11	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan yang cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	633	Dinas Kesehatan
12	Jumlah tersedianya dukungan logistik kesehatan untuk anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	39558	Dinas Kesehatan
13	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia	175	Dinas Kesehatan

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
	pendidikan dasar sesuai standar		
14	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk orang usia 15-59 Tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	42200	Dinas Kesehatan
15	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan orang usia 15-59 Tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	44	Dinas Kesehatan
16	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk warga negara usia 60 Tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	68478	Dinas Kesehatan
17	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan warga negara usia 60 Tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	370	Dinas Kesehatan
18	Jumlah tersedianya dukungan logistik kesehatan untuk penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	56460	Dinas Kesehatan
19	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	38	Dinas Kesehatan
20	Jumlah dukungan logistik kesehatan untuk penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	106077	Dinas Kesehatan
21	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	41	Dinas Kesehatan
22	Jumlah dukungan logistik kesehatan ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	7961	Dinas Kesehatan
23	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	30	Dinas Kesehatan
24	Tersedianya jumlah dukungan logistik kesehatan orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	9870	Dinas Kesehatan
25	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	63	Dinas Kesehatan
26	Jumlah tersedianya dukungan logistik kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	11457	Dinas Kesehatan

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	0	Dinas PU PR
2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	0	Dinas PU PR
3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)	0	Dinas PU PR
4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)	0	Dinas PU PR
5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/[oa pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota	0	Dinas PU PR
6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	0	Dinas PU PR
7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota	0	Dinas PU PR
8	Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	65,637	Dinas PU PR
9	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	69,0322	Dinas PU PR
10	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	65,2144	Dinas PU PR
11	Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada /Tidak)	0	Dinas PU PR
12	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)	0	Dinas PU PR
13	Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM	0	Dinas PU PR

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
	(Ada/Tidak)		
14	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM	1	Dinas PU PR
15	Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.	2	Dinas PU PR
16	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	343	Dinas PU PR
17	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	3,407	Dinas PU PR
18	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	3,75	Dinas PU PR
19	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	577	Dinas PU PR
20	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	577	Dinas PU PR
21	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	3,75	Dinas PU PR
22	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	91,4426	Dinas PU PR
23	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	1,0951	Dinas PU PR
24	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	7,117	Dinas PU PR
25	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	91,4426	Dinas PU PR
26	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	50	Dinas PU PR
27	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	40	Dinas PU PR
28	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	100	Dinas PU PR
29	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	1,0951	Dinas PU PR
30	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	100	Dinas PU PR
31	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	69	Dinas PU PR
32	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	0	Dinas PU PR
33	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	0	Dinas PU PR
34	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	0	Dinas PU PR
35	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	9	Dinas PU PR
36	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	167	Dinas PU PR
37	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	167	Dinas PU PR
38	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota	263,97	Dinas PU PR
39	Panjang jalan yang dibangun	0,3651	Dinas PU PR
40	Panjang jembatan yang dibangun	0	Dinas PU PR
41	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	0	Dinas PU PR
42	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	7,97	Dinas PU PR
43	Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi	3,45039	Dinas PU PR
44	Panjang jembatan yang direhabilitasi	34,2	Dinas PU PR
45	Panjang jalan yang dipelihara	2051,25	Dinas PU PR
46	Panjang jembatan yang dipelihara	32	Dinas PU PR
47	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota	53	Dinas PU PR
48	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	53	Dinas PU PR

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
49	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota	54	Dinas PU PR
50	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	100	Dinas PU PR
51	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	0	Dinas PU PR
52	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	0	Dinas PU PR
53	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	0	Dinas PU PR
54	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	0	Dinas PU PR
55	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	0	Dinas PU PR
56	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang memb	100	Dinas PU PR
57	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	100	Dinas PU PR
58	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	100	Dinas PU PR
59	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	100	Dinas PU PR
60	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	Dinas PU PR
61	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas PU PR
62	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas PU PR
63	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas PU PR
64	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	0	Dinas PU PR
65	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	0	Dinas PU PR
66	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	0	Dinas PU PR
67	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	86	Dinas PU PR
68	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	Dinas PU PR
69	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas PU PR
70	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi	0	Dinas PU PR

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
	kewenangan pengawasannya		
71	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas PU PR

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	271	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
6	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
8	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
9	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
10	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
11	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
12	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
13	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
14	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
15	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
16	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	29,83	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
			Pemukiman
17	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	303	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
18	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	8,54	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
19	Jumlah rumah di kab/kota	41449	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
20	Jumlah unit PK RTLH	303	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
21	Jumlah rumah tidak layak huni	1184	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
22	Jumlah rumah yang tidak dihuni	1676	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
23	Rasio rumah dan KK	131,8391	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
24	Jumlah rumah pembangunan baru	16	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
25	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	34	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
26	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	3077	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
27	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	3077	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
28	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	3077	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
29	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	34	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
30	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	3077	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
31	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
32	Jumlah pengembang yang terregistrasi	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
33	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	8	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	1499	SATPOL PP
2	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	1009	SATPOL PP
3	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	6	SATPOL PP
4	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	5	SATPOL PP
5	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	8	SATPOL PP
6	Tersedianya sarana prasarana minimal	4	SATPOL PP
7	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	25	BPBD
8	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100	BPBD
9	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	25	BPBD
10	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	25	BPBD
11	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	100	BPBD
12	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	100	BPBD
13	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100	BPBD
14	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	100	BPBD
15	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	100	BPBD
16	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100	BPBD
17	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100	BPBD
18	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100	BPBD
19	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	74	SATPOL PP
20	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	0	SATPOL PP
21	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	0	SATPOL PP
22	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	0	SATPOL PP
23	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	8	SATPOL PP
24	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	6	SATPOL PP
25	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	60	SATPOL PP
26	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	3	SATPOL PP

6. Sosial

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	6	Dinas Sosial
2	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	68	Dinas Sosial
3	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	55	Dinas Sosial
4	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	601	Dinas Sosial
5	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	2	Dinas Sosial
6	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	125	Dinas Sosial
7	Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	1	Dinas Sosial
8	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	16	Dinas Sosial
9	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	0	Dinas Sosial
10	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	2	Dinas Sosial
11	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	1	Dinas Sosial
12	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	22	Dinas Sosial
13	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	3	Dinas Sosial
14	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	106	Dinas Sosial
15	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	288	Dinas Sosial
16	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	170	Dinas Sosial
17	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	6	Dinas Sosial
18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	8	Dinas Sosial
19	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	7	Dinas Sosial
20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	29	Dinas Sosial
21	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	115	Dinas Sosial
22	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	20	Dinas Sosial
23	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	0	Dinas Sosial
24	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	0	Dinas Sosial
25	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	80	Dinas Sosial
26	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	20	Dinas Sosial
27	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	82	Dinas Sosial

7. Tenaga Kerja

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	100	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
2	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.	2,7679	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
3	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota.	0	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
4	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	96,9349	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
5	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	27,8261	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
6	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	8,4871	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
7	Persentase LPK yang terakreditasi	6,667	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
8	Persentase LPK yang memiliki perizinan	100	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
9	Jumlah penganggur yang dilatih	280	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
10	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	100	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
11	Persentase penyerapan lulusan	26,105	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
12	Lulusan bersertifikat kompetensi	7,184	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
13	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	0	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
14	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	0	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
15	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	0	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
16	Data tingkat produktivitas total	16,06305	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
17	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	3,2	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
18	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	100	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
19	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	4	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
20	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.	2,1	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
21	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	37,1901	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
22	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	2,4793	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
23	Jumlah mogok kerja	1	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
24	Jumlah penutupan perusahaan	2	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
25	Jumlah perselisihan kepentingan	1	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
26	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
27	Jumlah perselisihan PHK	5	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
28	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	707	Dinas Koperasi, UKM

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
			dan Tenaga Kerja
29	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	6	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
30	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	100	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
31	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	50	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
32	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	65	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
33	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	577	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
34	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	19	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
35	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	2	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
36	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	3	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
37	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	0	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
38	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota.	4	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
39	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	0	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
40	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	0	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
41	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	237	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
42	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	0	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
43	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	0	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
44	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	0	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
45	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	0	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja

8. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	29	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kb
2	Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	30	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kb
3	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	4	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kb
4	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	3	Dinas Pemberdayaan Perempuan,

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
			Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kb
5	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kb
6	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	3	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kb
7	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kb
8	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	3	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kb
9	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	684	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kb
10	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	3	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kb
11	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kb
12	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	3	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kb
13	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	3	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kb
14	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kb

9. Pangan

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	100	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	100	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
4	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	100	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
5	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	100	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
6	Tertanganinya kerawanan pangan	100	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
7	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	100	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
8	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	100	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

10. Pertanahan

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	100	Dinas PU PR
2	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	0	Dinas PU PR
3	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee.	0	Dinas PU PR
4	Dokumen Izin membuka tanah	0	Dinas PU PR
5	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	100	Dinas PU PR

11. Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks kualitas air (IKA)	67,78	Dinas Lingkungan Hidup
2	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks Kualitas Udara (IKU)	85,83	Dinas Lingkungan Hidup
3	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks tutupan hutan (ITH)	33,51	Dinas Lingkungan Hidup
4	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	3	Dinas Lingkungan Hidup
5	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	100	Dinas Lingkungan Hidup
6	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	0	Dinas Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
7	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kotaPenetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota	0	Dinas Lingkungan Hidup
8	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	0	Dinas Lingkungan Hidup
9	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani.Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkung	100	Dinas Lingkungan Hidup

12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Penerbitan akta perkawinan	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Penerbitan akta perceraian	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	Penerbitan akta kematian	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	Penyajian data kependudukan	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	0	Bagian Pemerintahan
2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	0	Bagian Pemerintahan
3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	6	Bagian Pemerintahan
4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	0	Bagian Pemerintahan

14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kb
2	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	23,07	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
			Pengendalian Penduduk dan Kb
3	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	31	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kb
4	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kb
5	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	1482	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kb
6	Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	74,3588	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kb
7	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kb
8	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	181	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kb
9	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	81,9108	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kb
10	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	14,2857	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kb

15. Perhubungan

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	41,1765	Dinas Perhubungan
2	Terlaksananya pelayanan uji berkala	88,3021	Dinas Perhubungan
3	Penetapan tariffangkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	0	Dinas Perhubungan
4	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	100	Dinas Perhubungan

16. Komunikasi dan Informatika

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
3	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
4	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
5	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	93,3333	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
6	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
7	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	89,3617	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
8	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	76,9231	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
9	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
10	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
11	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	83,3333	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
12	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	83,3333	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
13	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	16,6667	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
14	Persentase data yang dapat berbagi pakai	26,6667	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
15	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	46,6667	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
16	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	77,7778	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
17	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
18	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	80,597	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
19	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	84,8848	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
20	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	84,8848	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

17. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	3,0888	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
2	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantuan kantor kasusaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
3	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	38,6525	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
4	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	36,1011	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
5	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	60,2837	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
6	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0,6614	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
7	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0,7092	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
8	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	0	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
9	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	48,227	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
11	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	38,6525	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
13	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
14	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	1,6343	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
15	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	100	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
16	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	1,7186	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
17	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	9,4178	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
18	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	20,5438	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
19	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	3,0934	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
20	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	0	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja

18. Penanaman Modal

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Kegiatan pameran penanaman modal	1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	7537	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
9	Laporan realisasi penanaman modal	Rp. 385.055.314.136	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
11	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	350	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

19. Kepemudaan dan Olah Raga

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	2651	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	1976	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
3	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukaelawanan dan kepeloporan pemuda	296	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
4	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	125	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
5	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	206	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
6	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	118	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

20. Statistik

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Tersedianya buku profil daerah	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	31	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
3	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	34	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
4	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	20	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
5	Jumlah kompilasi stastik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	13	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
7	Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

21. Persandian

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	16,6667	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	18,0723	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
3	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	18,0723	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
4	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

22. Kebudayaan

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	12	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, mdan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
4	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
5	Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	34	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
6	Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
7	Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	9	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
8	Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
9	Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
10	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
11	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan	61	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
12	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota	1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
13	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
14	Pembentukan tim ahli cagar budata provinsi	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
15	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budya	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
16	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
17	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan pemuseuman	4	Dinas Kebudayaan dan

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
	kabupaten/kota		Pariwisata
18	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	3	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
19	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

23. Perpustakaan

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	333,457	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	118,2612	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,0826	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	64,6465	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
5	Jumlah pemasyarakatangemar membaca di masyarakat	20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
6	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
7	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
8	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	112	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

24. Kearsipan

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	50,0026	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
5	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	2372	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
6	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	4064	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
7	Penyelamatan arsip Perangkat Daerah Kota Blitar yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kota Blitar yang sesuai NSPK di provinsi	6207	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
8	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan Kota Blitar yang sesuai NSPK	4064	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
9	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kota Blitar yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
10	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kota Blitar yang sesuai NSPK	1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

25. Kelautan dan Perikanan

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
4	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	110	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
5	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	9753939	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

26. Pariwisata

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
4	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	253	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
5	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	39	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
6	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
7	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
8	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
9	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
10	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

27. Pertanian

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Sarana pertanian yang diberikan	526	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Prasarana pertanian yang digunakan	117996	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	Penerbitan izin usaha pertanian	135	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
4	Persentase prasarana yang digunakan	100	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
5	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota	100	Dinas Ketahanan

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
			Pangan dan Pertanian
6	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	100	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

28. Kehutanan

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	0	Tidak Melaksanakan
2	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	0	Tidak Melaksanakan
3	Pemulihan ekosistem pada Tahura	0	Tidak Melaksanakan
4	Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	0	Tidak Melaksanakan

29. Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	0	Tidak Melaksanakan

30. Perdagangan

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Pusat perbelanjaan	80	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Toko swalayan	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	Persentase penerbitan TDG	62,5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4	Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
6	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
7	Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
8	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
9	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
10	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	0,0468	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
11	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	42,6153	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
12	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

31. Perindustrian

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	50	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

32. Transmigrasi

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	0	Tidak Melaksanakan
2	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	0	Tidak Melaksanakan
3	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	0	Tidak Melaksanakan

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)

1. Pendidikan

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	99,307809	Dinas Pendidikan
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	99,529459	Dinas Pendidikan
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	99,359457	Dinas Pendidikan
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	Dinas Pendidikan

2. Kesehatan

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	4,3559622	Dinas Kesehatan
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100	Dinas Kesehatan
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	Dinas Kesehatan
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	Dinas Kesehatan
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	Dinas Kesehatan

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	Dinas Kesehatan
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	Dinas Kesehatan
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	Dinas Kesehatan
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	Dinas Kesehatan
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	Dinas Kesehatan
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	Dinas Kesehatan
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	Dinas Kesehatan
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	Dinas Kesehatan
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	Dinas Kesehatan

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	100	Dinas PU PR
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	100	Dinas PU PR
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	100	Dinas PU PR
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	100	Dinas PU PR
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	97,849728	Dinas PU PR
6	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	100	Dinas PU PR
7	Tingkat kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	98,614994	Dinas PU PR
8	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	100	Dinas PU PR
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100	Dinas PU PR

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

			Pemukiman
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	2,8565225	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	Satpol PP
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	Satpol PP
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	BPBD
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	BPBD
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	BPBD
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	Satpol PP
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	10,94	Satpol PP

6. Sosial

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100%	Dinas Sosial
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	Dinas Sosial

7. Tenaga Kerja

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	60	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	87,967938	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	25278789	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	43,38843	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
5	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota	82,060391	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja

8. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	34,24074	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kb
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kb
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)	22,463497	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kb

9. Pangan

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	107,3989785	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

10. Pertanahan

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100	Dinas PU PR
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100	Dinas PU PR
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	100	Dinas PU PR
4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	100	Dinas PU PR
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	100	Dinas PU PR
6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100	Dinas PU PR

11. Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	67,58	Dinas Lingkungan Hidup
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	94,459068	Dinas Lingkungan Hidup
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izinPPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	32,5	Dinas Lingkungan Hidup

12.Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Perekaman KTP elektronik	97,79038	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	94,968327	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	Kepemilikan akta kelahiran	99,417842	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	60	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

13.Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	0 %	Bagian Pemerintahan
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	0 %	Bagian Pemerintahan

14.Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	1,92	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kb
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	74,358831	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kb
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) .	1,92	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kb

15.Perhubungan

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	1	Dinas Perhubungan
2	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	0,234	Dinas Perhubungan

16. Komunikasi dan Informatika

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah da pemerintah daerah kabupaten/kota	99,386035	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

17. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	44,129555	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	28,041532	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja

18. Penanaman Modal

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Persentase peningkatan investasi dikabupaten/kota	11,538569	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

19. Kepemudaan dan Olahraga

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	19,518344	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	87,314954	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
3	Peningkatan prestasi olahraga	16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

20. Statistik

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	96,6666667	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

21. Persandian

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	67,4418605	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

22. Kebudayaan

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	100	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

23. Perpustakaan

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	51,43	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	41,54	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

24. Kearsipan

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	87,5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	85,8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

25. Kelautan dan Perikanan

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	100,8154489	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

26. Pariwisata

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	328,81356	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang	42,401586	Dinas Kebudayaan dan

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
	datang ke kabupaten/kota		Pariwisata
3	Tingkat hunian akomodasi	30,581283	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	35,746598	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	6,4099028	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

27. Pertanian

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	687077,31	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-69,41015	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

28. Kehutanan

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1		100	Tidak Melaksanakan

29. Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di Kota	100	Tidak Melaksanakan

30. Perdagangan

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan	39,256198	Dinas Industri dan Perdagangan
2	Persentase Kinerja realisasi Pupuk	65,998225	Dinas Industri dan Perdagangan
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	42,61534	Dinas Industri dan Perdagangan

31. Perindustrian

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kota	6,4608465	Dinas Industri dan

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
			Perdagangan
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	100	Dinas Industri dan Perdagangan
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	Dinas Industri dan Perdagangan
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	Dinas Industri dan Perdagangan
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/ Kota	100	Dinas Industri dan Perdagangan
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	125	Dinas Industri dan Perdagangan

32.Transmigrasi

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	100	Tidak Melaksanakan

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan dan Keuangan

No	IKK Fungsi Penunjang	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	23,225823	BPKAD
2	Rasio PAD	18,475123	BPKAD
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	Inspektorat
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	Inspektorat
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (expenditures).	79,085551	BPKAD
6	Opini Laporan Keuangan	10	BPKAD

2. Pengadaan

No	IKK Fungsi Penunjang	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	Bagian Layanan Pengadaan
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	49,405966	Bagian Layanan Pengadaan
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	32,824992	Bagian Layanan Pengadaan
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	-12,81633	Bagian Layanan Pengadaan

3. Kepegawaian

No	IKK Fungsi Penunjang	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	63,330844	BKPSDM
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	24,271845	BKPSDM
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	16,923077	BKPSDM

4. Manajemen Keuangan

No	IKK Fungsi Penunjang	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	6,0850063	BPKAD
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	6,6912098	BPKAD
3	Manajemen Aset	3	BPKAD
4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	7,1380192	BPKAD

5. Transparansi dan Partisipasi Publik

No	IKK Fungsi Penunjang	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100	BPKAD
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100	BPKAD

2.3 AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Visi dan Misi Pemerintah Daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja Kepala Daerah. Adapun Visi Kota Blitar adalah: "KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur dan Bermartabat" yang akan dicapai dengan Misi-Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter
3. Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital
4. Mewujudkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi

Guna mewujudkan Visi dan Misi Kota Blitar, Kepala Daerah berkomitmen dalam mencapai target pencapaian kinerja utama dan sasaran RPJMD melalui target tahunan yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Blitar dengan dukungan anggaran program dan dilaporkan pelaksanaannya dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Blitar. Perjanjian kinerja yang dilaksanakan setiap tahun merupakan tahapan perwujudan janji politik saat Kepala dan Wakil Kepala Daerah berkampanye, yang saat telah ditetapkan janji politik ini dijadikan dokumen perencanaan jangka menengah. Untuk memonitoring pentahapan pencapaian janji politik yang wajib dicapai diakhir masa jabatan, maka target tersebut diturunkan pencapaiannya setiap tahun. Hal ini dikandung maksud agar diketahui capaian tiap tahun, sehingga bila ada target yang kurang memenuhi akan segera diketahui permasalahan dan langkah-langkah yang harus dikerjakan untuk mencapai ketertinggalan tersebut, begitu pula bila ada target yang telah terpenuhi akan

dilakukan evaluasi terhadap perbandingan dengan dokumen perencanaan jangka panjang.

Penjelasan perjanjian kinerja Pemerintah Kota Blitar yang menggambarkan hal dimaksud tertuang dalam informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah yang selengkapnya sebagai berikut:

A. TARGET KINERJA DALAM PERJANJIAN KINERJA

Tabel 2.3.1
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KOTA BLITAR
TAHUN 2023

No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	84,89	✓ Penyesuaian target berdasarkan realisasi tahun 2022 sebesar 84,88 ✓ Target awal di RPJMD 83,7
2.	Meningkatnya ketertiban umum	Persentase penurunan pelanggaran Perda	3,87%	
3.	Meningkatnya pemajuan kebudayaan dan kelestarian cagar budaya	Persentase peningkatan kelestarian warisan budaya lokal	1,49%	
4.	Menurunnya kesenjangan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	67,87	
5.	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Indeks Pendidikan	0,76	✓ Penyesuaian target berdasarkan realisasi tahun 2022 sebesar 0,76 ✓ Target awal di RPJMD 0,73
6.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	74,26	✓ Penyesuaian target berdasarkan realisasi tahun 2022 sebesar 74,26 ✓ Target awal di RPJMD 74,00
7.	Meningkatnya prestasi olahraga dan peran serta pemuda dalam pembangunan daerah	1. Persentase peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan daerah	0,89%	✓ Penyesuaian target berdasarkan base line target tahun 2022 sebesar 0,89%

No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
1	2	3	4	5
				✓ Target awal di RPJMD 0,74%
		2. Persentase peningkatan prestasi olahraga dalam even regional	10,68%	
8.	Meningkatnya pengendalian penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	0,67%	
9.	Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat	Tingkat kegemaran membaca masyarakat	48	
10.	Menurunnya ketimpangan antar penduduk miskin	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,24	
11.	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan	74,68	
12.	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Persentase PMKS	7,37%	
13.	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,50%	
14.	Meningkatnya nilai investasi daerah	Persentase peningkatan nilai investasi daerah	0,36%	
15.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan perindustrian	1. Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	25,12%	✓ Penyesuaian target berdasarkan realisasi tahun 2022 sebesar 25,11% ✓ Target awal di RPJMD 24,75%
		2. Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	10,15%	✓ Penyesuaian target berdasarkan realisasi tahun 2022 sebesar 10,10% ✓ Target awal di RPJMD 9,79%
16.	Menguatnya predikat Kota Blitar sebagai Kota Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. Persentase pertumbuhan PDRB kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,00%	
		2. Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif	1,60%	
17.	Meningkatnya nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah	Persentase nilai Tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro	2,1%	
18.	Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan	PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	200,35 milyar	✓ Penyesuaian target berdasarkan

No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
1	2	3	4	5
				realisasi tahun 2022 sebesar 200,34 (dalam milyar) ✓ Target awal di RPJMD 197,81 (dalam milyar)
19.	Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	86,77	
20.	Meningkatnya kualitas perhubungan	<i>Level of Service</i>	C (0,465)	
21.	Meningkatnya akses rumah layak huni	Rasio Rumah Layak Huni	0,251	✓ Penyesuaian target berdasarkan realisasi tahun 2022 sebesar 0,251 ✓ Target awal di RPJMD 0,250
22.	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman	1. Persentase perumahan dan Kawasan permukiman dengan PSU layak	74,47%	
		2. Persentase Rumah Tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan	98,28%	✓ Penyesuaian target berdasarkan realisasi tahun 2022 sebesar 98,27% ✓ Target awal di RPJMD 97%
		3. Persentase Rumah Tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan	98,39%	✓ Penyesuaian target berdasarkan realisasi tahun 2022 sebesar 98,38% ✓ Target awal di RPJMD 94%
23.	Meningkatnya kualitas penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang	95,40%	
24.	Meningkatnya kualitas air	Indeks Kualitas Air	61,72	
25.	Meningkatnya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara	85,91	✓ Penyesuaian target berdasarkan realisasi tahun 2022 sebesar 85,9 ✓ Target awal di RPJMD 85,48

No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
1	2	3	4	5
26.	Meningkatnya kualitas lahan	Indeks Kualitas Lahan	55,73	
27.	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3	1. Persentase capaian layanan persampahan	97,74%	✓ Penyesuaian target berdasarkan realisasi tahun 2022 sebesar 97,73%
		2. Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3	72%	✓ Target awal di RPJMD 94%
28.	Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah terhadap Bencana (IKD)	0,58	
29.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	1. Nilai SAKIP	73,74 (BB)	✓ Penyesuaian target berdasarkan realisasi tahun 2022 sebesar 73,73 (BB)
		2. Status EKPPD	Sangat Tinggi (3,3532)	✓ Target awal di RPJMD 72,20 (BB)
30.	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah	Opini BPK atas LKPD	WTP	
31.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,50	✓ Penyelesaian target berdasarkan realisasi tahun 2022 sebesar 84,50
				✓ Target awal di RPJMD 83,50
32.	Meningkatnya pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,82	✓ Penyesuaian target berdasarkan realisasi tahun 2022 sebesar 2,81
				✓ Target awal di RPJMD 2,63
33.	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	80,20	
34.	Meningkatnya tata kearsipan pemerintahan daerah	Indeks Kearsipan	80,18	✓ Penyesuaian target berdasarkan realisasi tahun

No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
1	2	3	4	5
				2022 sebesar 80,17 ✓ Target awal di RPJMD 40

Sumber: Bappeda Kota Blitar, Sasaran RPJMD untuk pencapaian target 2022 – 2026

Tabel 2.3.2
Program dan Anggaran Tahun 2023
Pendukung Kinerja Utama/Sasaran Strategis Kota Blitar

No	Nama Program	Anggaran
1	2	3
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	532.181.375.652
2.	Program Pengelolaan Pendidikan	78.440.083.920
3.	Program Pengembangan Kurikulum	874.228.774
4.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	8.886.438.858
5.	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	27.012.174
6.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	73.613.866.705
7.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	881.094.486
8.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	408.532.303
9.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3.949.060.260
10.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	13.052.384.646
11.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.136.842.916
12.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2.244.663.687
13.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	6.953.763.223
14.	Program Penataan Bangunan Gedung	5.607.689.040
15.	Program Penyelenggaraan Jalan	14.992.482.240
16.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	603.861.345
17.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.553.632.159
18.	Program Pengembangan Perumahan	1.115.663.837
19.	Program Kawasan Permukiman	2.997.683.734
20.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	3.206.203.726
21.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	2.543.453.101
22.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.708.113.759
23.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	756.669.351
24.	Program Penanggulangan Bencana	1.541.282.961
25.	Program Pemberdayaan Sosial	1.454.959.124
26.	Program Rehabilitasi Sosial	1.007.259.388
27.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	18.065.290.306

No	Nama Program	Anggaran
1	2	3
28.	Program Penanganan Bencana	352.329.270
29.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	79.703.528
30.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.099.999.418
31.	Program Penempatan Tenaga Kerja	137.270.585
32.	Program Hubungan Industrial	362.486.724
33.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1.037.246.962
34.	Program Perlindungan Perempuan	171.587.963
35.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	120.380.794
36.	Program Perlindungan Khusus Anak	191.567.661
37.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	123.904.119
38.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	43.871.250
39.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	10.456.775
40.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	15.750.000
41.	Program Penatagunaan Tanah	579.149.139
42.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	348.525.800
43.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	708.662.881
44.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	6.598.030.400
45.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	13.968.612
46.	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	154.195.460
47.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	485.212.499
48.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	391.545.190
49.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	9.773.256
50.	Program Pengelolaan Persampahan	11.822.231.175
51.	Program Pendaftaran Penduduk	404.216.224
52.	Program Pencatatan Sipil	258.724.222
53.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	751.082.043
54.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	45.512.000
55.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	117.956.710
56.	Program Pengendalian Penduduk	233.224.556
57.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2.090.401.289
58.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	908.821.231
59.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	15.188.930.162
60.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	2.418.788.250
61.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	6.372.423.052
62.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	314.219.808

No	Nama Program	Anggaran
1	2	3
63.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	18.684.589
64.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	63.584.492
65.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	510.370.000
66.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	270.219.386
67.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	600.049.142
68.	Program Pengembangan UMKM	414.590.893
69.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	106.700.000
70.	Program Promosi Penanaman Modal	191.069.741
71.	Program Pelayanan Penanaman Modal	531.946.876
72.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	370.248.500
73.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.428.849.408
74.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	8.545.122.661
75.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	528.585.198
76.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	331.596.642
77.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	183.560.732
78.	Program Pengembangan Kebudayaan	709.644.065
79.	Program Pembinaan Sejarah	836.978.039
80.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	230.970.800
81.	Program Pembinaan Perpustakaan	1.011.287.351
82.	Program Pengelolaan Arsip	486.092.153
83.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	520.125.170
84.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	319.641.249
85.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.099.093.498
86.	Program Pemasaran Pariwisata	603.341.995
87.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3.458.623
88.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	217.054.231
89.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.498.405.979
90.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	253.270.146
91.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	16.149.460
92.	Program Perizinan Usaha Pertanian	39.343.180
93.	Program Penyuluhan Pertanian	2.328.250.444
94.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	16.060.740.907
95.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	264.277.549
96.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	188.075.486
97.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	4.417.566.166
98.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	14.983.647.718
99.	Program Perekonomian dan Pembangunan	1.853.847.189

No	Nama Program	Anggaran
1	2	3
100.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	12.183.503.202
101.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.017.381.700
102.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	768.116.811
103.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	2.875.760.134
104.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.585.001.528
105.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.405.684.354
106.	Program Kepegawaian Daerah	4.311.989.853
107.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	787.612.348
108.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	715.738.618
109.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.199.876.484
110.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	611.956.752
111.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2.504.153.492
112.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	47.169.105.303
113.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.891.781.618
114.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.788.198.541
115.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	10.817.774.760
116.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	28.883.107
117.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	281.569.384
118.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	2.189.084.694
	Jumlah	999.935.353.024

Sumber: BPKAD Kota Blitar, Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kota Blitar Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas (2.3.2) maka terdapat 118 program pendukung utama perjanjian kinerja Pemerintah Kota Blitar dengan total pagu Rp. **999.935.353.024** atau sebesar **98,51%** dari total P-APBD Kota Blitar Tahun 2023 sebesar Rp. **1.015.028.533.024**. Dari 118 program tersebut, terdapat 1 (satu) Program yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah yang secara anggaran tidak tercantum secara keseluruhan dalam tabel tersebut, hal ini dikarenakan anggaran pada program tersebut tidak seluruhnya mendukung pelaksanaan kinerja utama yaitu anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT). Sedangkan yang dipergunakan untuk mengevaluasi capaian kinerja tahunan, dalam



pelaporan kinerja instansi pemerintah ini, yaitu program beserta anggaran yang berdampak langsung terhadap pencapaian kinerja tahunan.

B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 DAN TARGET AKHIR RPJMD KOTA BLITAR 2021 – 2026

Tabel 2.3.3

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DIBANDINGKAN DENGAN TARGET PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 DAN TARGET AKHIR RPJMD KOTA BLITAR 2021 – 2026

No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)	Realisasi s.d 2023	Kondisi Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021 -2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	84,89	85,15	100,31%	85,15	84,25**	101,07%
2.	Meningkatnya ketertiban umum	Persentase penurunan pelanggaran Perda	3,87%	3,94%	101,81%	3,94%	10,41%	37,85%
3.	Meningkatnya pemajuan kebudayaan dan kelestarian cagar budaya	Persentase peningkatan kelestarian warisan budaya lokal	1,49%	2,07%	138,93%	2,07%	2,97%	69,70%
4.	Menurunnya kesenjangan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	67,87	68,61*	101,09%	68,61*	68,07**	100,79%
5.	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Indeks Pendidikan	0,76	0,764	100,53%	0,764	0,74**	103,24%
6.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	74,26	74,97	100,96%	74,97	74,30**	100,90%
7.	Meningkatnya prestasi olahraga dan peran serta pemuda	1. Persentase peningkatan peran serta pemuda	0,89%	0,97%	108,99%	1,93%	4,25%	45,41%

No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)	Realisasi s.d 2023	Kondisi Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021 -2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	pemuda dalam pembangunan daerah	dalam pembangunan daerah						
		2. Persentase peningkatan prestasi olahraga dalam even regional	10,68%	12,5%	117,04%	24,22%	31,42%	77,08%
8.	Meningkatnya pengendalian penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	0,67%	0,92%	62,69%	0,92%	0,65%	58,46%
9.	Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat	Tingkat kegemaran membaca masyarakat	48,00	51,43	107,15%	51,43	49,5**	103,90%
10.	Menurunnya ketimpangan antar penduduk miskin	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,24	0,12	150,00%	0,12	0,21**	142,86%
11.	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan	74,68	79,25	106,12%	79,25	76,18**	104,03%
12.	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Persentase PMKS	7,37%	7,25%	101,63%	7,25%	7,04%	97,02%
13.	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,50%	72,26%	102,50%	72,26%	72%**	100,36%
14.	Meningkatnya nilai investasi daerah	Persentase peningkatan nilai investasi daerah	0,36%	11,54%	3205,56%	45,11%	133,85%***	33,70%

No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)	Realisasi s.d 2023	Kondisi Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021 -2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan perindustrian	1. Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	25,12%	25,03%	99,64%	25,03%	24,90%**	100,52%
		2. Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	10,15%	9,85%	97,04%	9,85%	9,91%	99,39%
16.	Menguatnya predikat Kota Blitar sebagai Kota Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. Persentase pertumbuhan PDRB kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,00%	8,20%	820,00%	8,20%	1,75%**	468,57%
		2. Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif	1,60%	4,5%	281,25%	4,5%	1,9%**	236,84%
17.	Meningkatnya nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah	Persentase nilai Tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro	2,1%	3%*	142,86%	3%*	2,25%	133,33%

No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)	Realisasi s.d 2023	Kondisi Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021 -2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.	Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan	PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	200,35 miliar	213,52 miliar	106,57%	213,52 miliar	200,79 miliar**	106,34%
19.	Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	86,77	88,53	102,03%	88,53	88,00**	100,60%
20.	Meningkatnya kualitas perhubungan	<i>Level of Service</i>	C (0,465)	B (0,2595)	144,19%	B (0,2595)	B (0,430)**	139,65%
21.	Meningkatnya akses rumah layak huni	Rasio Rumah Layak Huni	0,251	0,251	100,00%	0,251	0,255	98,43%
22.	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman	1. Persentase perumahan dan Kawasan permukiman dengan PSU layak	74,47%	77,13%	103,57%	77,13%	85,64%	90,06%
		2. Persentase Rumah Tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan	98,28%	99,21%	100,95%	99,21%	100%	99,21%
		3. Persentase Rumah Tangga berakses air	98,39%	98,70%	100,32%	98,70%	100%	98,70%

No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)	Realisasi s.d 2023	Kondisi Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021 -2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		minum layak dan berkelanjutan						
23.	Meningkatnya kualitas penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang	95,40%	95,73%	100,35%	95,73%	95,55%**	100,19%
24.	Meningkatnya kualitas air	Indeks Kualitas Air	61,72	67,78	109,82%	67,78	67,12%**	100,98%
25.	Meningkatnya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara	85,91	85,83	99,91%	85,83	87,40	98,20%
26.	Meningkatnya kualitas lahan	Indeks Kualitas Lahan	55,73	33,51	60,13%	33,51	56,78	59,02%
27.	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3	1. Persentase capaian layanan persampahan	97,74%	97,78%	100,04%	97,78%	98,00%	99,78%
		2. Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3	72,00%	73,81%	102,51%	73,81%	75,00%	98,41%
28.	Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah terhadap Bencana (IKD)	0,58	0,43	74,14%	0,43	0,65	66,15%
29.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	1. Nilai SAKIP	BB (73,74)	BB (74,79)	101,42%	BB (74,79)	BB (72,35)**	103,37%
		2. Status EKPPD	Sangat Tinggi (3,3532)	Tinggi (3,4243)	102,12%	Tinggi (3,4243)	Sangat Tinggi (3,3538)	102,10%

No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)	Realisasi s.d 2023	Kondisi Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021 -2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah	Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	100,00%	WTP	WTP	100,00%
31.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik (84,50)	Baik (85,60)	101,30%	Baik (85,60)	Baik (85,00)**	100,71%
32.	Meningkatnya pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,82	3,68	130,50%	3,68	3,45**	106,67%
33.	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	80,20	70,89	88,39%	70,89	80,50	88,06%
34.	Meningkatnya tata kearsipan pemerintahan daerah	Indeks Kearsipan	80,18	84,75	105,70%	84,75	85***	154,09%

Sumber: Perhitungan capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan urusan tahun 2023

*) data sementara

**) kondisi akhir RPJMD (2026) menyesuaikan Perda Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 dan telah tercapai pada tahun 2023

***) kondisi akhir 2026 menyesuaikan dengan perubahan metode penghitungan dari Instansi Pembina serta capaian 2022 dimana perubahan target ini tertuang pada Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026

C. PENGUKURAN REALISASI KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Dalam RPJMD 2021– 2026 terdapat 9 (sembilan) tujuan dan 35 (tiga puluh lima) sasaran dimana sebagian ditetapkan menjadi kinerja utama dengan perbandingan realisasi kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.3.4

PENGUKURAN REALISASI KINERJA UTAMA TAHUN 2023 DIBANDINGKAN DENGAN REALISASI KINERJA UTAMA TAHUN 2022

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan ekonomi	5,22%	5,29%
2.	Meningkatnya derajat kesehatan dan daya saing SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	79,93	80,78
3.	Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat	1. Angka Kemiskinan	7,37%	7,30%
		2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,39%	5,24%
		3. Indeks Gini	0,381%	0,397%
4.	Terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang demokratis	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	86,31* (disamakan dengan IDI Tahun 2020)	86,31* (disamakan dengan IDI Tahun 2020)
5.	Meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,37	97,37* (masih menggunakan data capaian 2022)

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	2	3	4	5
6.	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Indeks Infrastruktur Daerah	61,18	62,05
7.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64,15	67,58
8.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	73,73	74,79
9.	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah	Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP

Sumber : Bappeda Kota Blitar, Realisasi IKU Kota Blitar Tahun 2022 dan Tahun 2023

*masih menggunakan data capaian 2021 sambil menunggu release data dari Lembaga/Institusi yang berwenang

Tabel 2.3.5

PENGUKURAN REALISASI SASARAN RPJMD TAHUN 2023 DIBANDINGKAN DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	84,88	85,15
2.	Meningkatnya ketertiban umum	Persentase penurunan pelanggaran Perda	2,04%	3,94%
3.	Meningkatnya pemajuan kebudayaan dan kelestarian cagar budaya	Persentase peningkatan kelestarian warisan budaya lokal	1,24%	2,07%
4.	Menurunnya kesenjangan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68,61	68,61*
5.	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Indeks Pendidikan	0,76	0,764
6.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	74,26	74,97
7.	Meningkatnya prestasi olahraga dan peran serta pemuda dalam pembangunan daerah	1. Persentase peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan daerah	0,96%	0,97%

No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	2	3	4	5
		2. Persentase peningkatan prestasi olahraga dalam even regional	11,72%	12,5%
8.	Meningkatnya pengendalian penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	0,617%	0,92%
9.	Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat	Tingkat kegemaran membaca masyarakat	47,49	51,43
10.	Menurunnya ketimpangan antar penduduk miskin	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,19	0,12
11.	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan	74,57	79,25
12.	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Persentase PMKS	7,40%	7,25%
13.	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	67,78%	72,26%
14.	Meningkatnya nilai investasi daerah	Persentase peningkatan nilai investasi daerah	33,57%	11,54%
15.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan perindustrian	1. Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	25,11%	25,03%
		2. Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	10,1%	9,85%
16.	Menguatnya predikat Kota Blitar sebagai Kota Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. Persentase pertumbuhan PDRB kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,08%	8,20%
		2. Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif	3,3%	4,5%
17.	Meningkatnya nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah	Persentase nilai Tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro	2,72%	3%*
18.	Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan	PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	200,34 miliar	213,52 miliar
19.	Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	87,08	88,53

No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	2	3	4	5
20.	Meningkatnya kualitas perhubungan	<i>Level of Service</i>	C V/C rasio 0,738	B V/C rasio 0,2595
21.	Meningkatnya akses rumah layak huni	Rasio Rumah Layak Huni	0,251	0,251
22.	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman	1. Persentase perumahan dan Kawasan permukiman dengan PSU layak	72,30%	77,13%
		2. Persentase Rumah Tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan	98,27%	99,21%
		3. Persentase Rumah Tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan	98,38%	98,70%
23.	Meningkatnya kualitas penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang	95,75%	95,73%
24.	Meningkatnya kualitas air	Indeks Kualitas Air	59,73	67,78
25.	Meningkatnya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara	85,9	85,83
26.	Meningkatnya kualitas lahan	Indeks Kualitas Lahan	31,5	33,51
27.	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3	1. Persentase capaian layanan persampahan	97,73%	97,78%
		2. Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3	60%	73,81%
28.	Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah terhadap Bencana (IKD)	0,40	0,43
29.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	1. Nilai SAKIP	BB (73,73)	BB (74,79)
		2. Status EKPPD	Sedang (3,06)	Tinggi (3,4243)
30.	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah	Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP

No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	2	3	4	5
31.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik (84,50)	Baik (85,60)
32.	Meningkatnya pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,81	3,68
33.	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	53,88	70,89
34.	Meningkatnya tata kearsipan pemerintahan daerah	Indeks Kearsipan	80,17	84,75

Sumber: Bappeda Kota Blitar, Realisasi Sasaran RPJMD Kota Blitar Tahun 2022 dan Tahun 2023

**masih menggunakan data capaian 2022 sambil menunggu release data dari Lembaga/Institusi yang berwenang*

Berdasarkan tabel diatas maka terdapat catatan strategis yang dapat kami sampaikan yaitu:

Dari tabel diatas terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja yang realisasi di tahun 2023 menurun di banding tahun 2022 yaitu:

- Laju pertumbuhan penduduk
- Persentase peningkatan nilai investasi daerah
- Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB
- Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB
- Persentase pertumbuhan PDRB kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
- Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang
- Indeks Kualitas Udara

penurunan ini dikarenakan adanya perbedaan penilaian indikator yang merupakan kebijakan dari instansi Pembina serta adanya faktor internal dilingkungan Pemerintah Kota Blitar yang secara detail akan kami sampaikan pada uraian penjelasan berikutnya

D. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA DIKAITKAN DENGAN HASIL (KINERJA) YANG TELAH DICAPAI

Efisiensi merupakan pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Efisiensi berkaitan dengan proses yang dilakukan oleh entitas. Jika *output* yang dihasilkan entitas lebih besar dibandingkan dengan *input* yang diterima entitas, maka entitas tersebut dikatakan efisien. Makin besar *output* yang dihasilkan dibandingkan dengan *input* yang digunakan, maka semakin efisien suatu entitas.

Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam **Buku Pengukuran Efisiensi di Instansi Pemerintah** karya **Tri Rakhmawati** penerbit LIPI Press tahun 2017 pada halaman 13 *“Pada dasarnya, efisiensi dapat dihitung dengan membandingkan keluaran yang dihasilkan dengan sumber daya masukan yang digunakan (Ramanathan 2003; Ozcan 2014). Sebuah Organisasi dikatakan efisien jika rasio keluaran dan masukan aktual sama dengan rasio keluaran dan masukan standar.*

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya per Sasaran Pembangunan
Pemerintah Kota Blitar Tahun 2023

No	Uraian Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi	Keterangan
1	2	3	4	5=3/4	6
1.	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	100,31%	98,61	1,02	Efisien
2.	Meningkatnya ketertiban umum	101,81%	96,75%	1,05	Efisien
3.	Meningkatnya pemajuan kebudayaan dan kelestarian cagar budaya	138,93%	94,50%	1,47	Efisien
4.	Menurunnya kesenjangan gender	101,09%	80,34%	1,26	Efisien
5.	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	100,53%	95,00%	1,06	Efisien

No	Uraian Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi	Keterangan
1	2	3	4	5=3/4	6
6.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	100,96%	95,45%	1,06	Efisien
7.	Meningkatnya prestasi olahraga dan peran serta pemuda dalam pembangunan daerah	113,02%	98,41%	1,15	Efisien
8.	Meningkatnya pengendalian penduduk	62,69%	94,81%	0,66	Tidak Efisien
9.	Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat	107,15%	96,28%	1,11	Efisien
10.	Menurunnya ketimpangan antar penduduk miskin	150%	99,53%	1,51	Efisien
11.	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	106,12%	99,59%	1,07	Efisien
12.	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	101,63%	97,32%	1,04	Efisien
13.	Menurunnya tingkat pengangguran	102,50%	98,85%	1,04	Efisien
14.	Meningkatnya nilai investasi daerah	3.205%	97,7%	32,8	Tidak Efisien
15.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan perindustrian	98,34%	98,46%	0,99	Tidak Efisien
16.	Menguatnya predikat Kota Blitar sebagai Kota Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	550,63%	94,64%	5,82	Tidak Efisien
17.	Meningkatnya nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah	142,9%	96,43%	1,48	Efisien
18.	Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan	101,79%	98,6%	1,03	Efisien
19.	Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum	102,03%	96,35%	1,06	Efisien
20.	Meningkatnya kualitas perhubungan	144,19%	97,69%	1,48	Efisien
21.	Meningkatnya akses rumah layak huni	100,00%	95,42%	1,05	Efisien
22.	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman	101,61%	93,79%	1,08	Efisien

No	Uraian Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi	Keterangan
1	2	3	4	5=3/4	6
23.	Meningkatnya kualitas penataan ruang	100,35%	83,66%	1,20	Efisien
24.	Meningkatnya kualitas air	109,82%	96,98%	1,13	Efisien
25.	Meningkatnya kualitas udara	100,41%	99,47%	1,01	Efisien
26.	Meningkatnya kualitas lahan	60,13%	99,57%	0,60	Tidak Efisien
27.	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3	103,27%	99,12%	1,04	Efisien
28.	Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana	78,18%	97,00%	0,81	Tidak Efisien
29.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	101,77%	95,21%	1,07	Efisien
30.	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah	100%	95,79%	1,04	Efisien
31.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	101,30%	98,39%	1,03	Efisien
32.	Meningkatnya pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	130,50%	99,21%	1,32	Efisien
33.	Meningkatnya Profesionalitas ASN	88,39%	71,88%	1,23	Efisien
34.	Meningkatnya tata kearsipan pemerintahan daerah	105,70%	99,31%	1,06	Efisien

Sumber: *Bagian Organisasi Setda Kota Blitar, 2023*

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pada umumnya penggunaan sumber daya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023 terjadi efisiensi anggaran. Faktor yang mempengaruhi nilai efisiensi pelaksanaan anggaran tersebut adalah persentase realisasi capaian sasaran dan persentase realisasi anggaran. **Realisasi capaian sasaran yang tinggi dan realisasi anggaran yang rendah akan diperoleh pelaksanaan anggaran yang efisien.**

D.1 ANALISIS CAPAIAN KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BLITAR

KINERJA UTAMA 1

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Target RPJMD 2026	Capaian terhadap RPJMD 2021 - 2026
5,3%	5,29%	99,81%	5,50%	96,18%

Salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan adalah seberapa besar laju pertumbuhan ekonominya. Laju pertumbuhan ekonomi ini merupakan ukuran turunan dari PDRB. Adapun PDRB merupakan agregat atau total nilai tambah yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang beroperasi di wilayah tersebut dalam satu kurun waktu tertentu. Besaran PDRB mencerminkan potensi ekonomi suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusianya.

Pada tahun 2023, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Blitar atas dasar harga berlaku mencapai Rp 8,51 triliun, PDRB atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 5,45 triliun dan PDRB per kapita sebesar Rp. 55,5 juta. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Blitar dalam 3 tahun terakhir, pasca pandemic Covid-19, terus membaik dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 sebesar 5,29% naik 0,07 poin dibandingkan tahun 2022. Dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2023 sebesar 5,04% dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur sebesar 4,95%, maka pertumbuhan ekonomi Kota Blitar tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan nasional maupun Provinsi Jawa Timur.

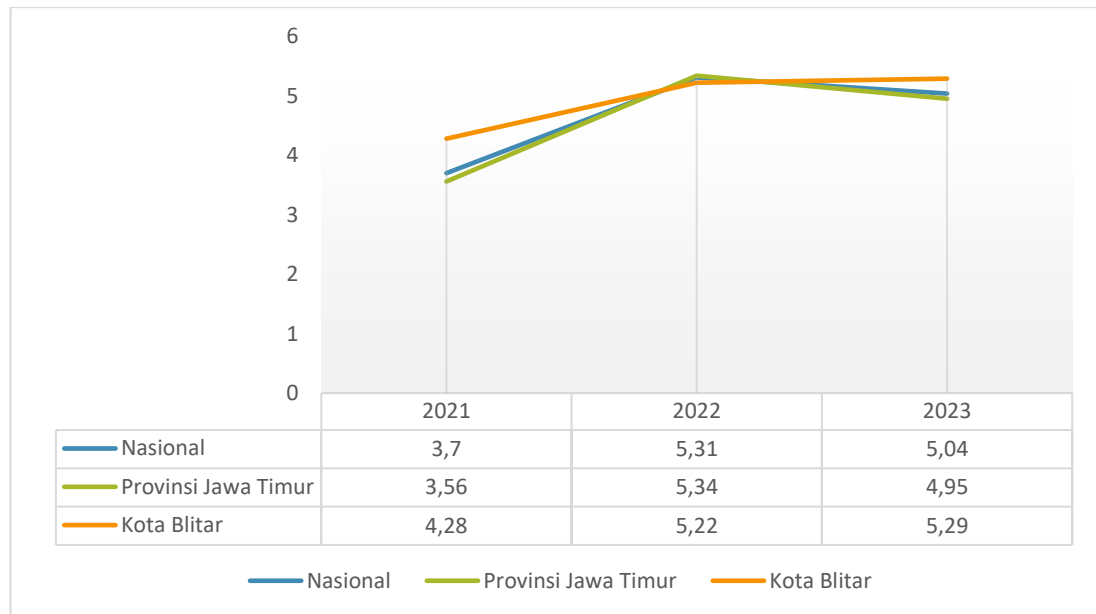
Tabel 2.3.7
PDRB dan PDRB Per Kapita Tahun 2021 s.d 2023

Uraian	Tahun		
	2021	2022	2023
PDRB dalam juta rupiah (ADHK)	4.924.570	5.181.610	5.455.810
PDRB dalam juta rupiah (ADHB)	7.113.600	7.833.940	8.515.157

Uraian	Tahun		
	2021	2022	2023
PDRB Per Kapita, dalam ribu rupiah (ADHB)	47.306,99	51.550	55.520

Sumber : BPS Kota Blitar, 2024

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Blitar dengan Nasional dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021-2023



Sumber: BPS Kota Blitar, diolah, 2024

Pertumbuhan ekonomi Kota Blitar tahun 2023 terjadi pada seluruh lapangan usaha. Dari 17 kategori lapangan usaha, lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah lapangan usaha jasa lainnya sebesar 12,46 persen; diikuti oleh lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 9,94 persen; dan lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 8,20 persen. Sedangkan pertumbuhan terendah pada lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 0,73 persen dan lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan sebesar 0,75 persen. Data selengkapnya terkait laju pertumbuhan PDRB per sektor / lapangan usaha dapat kita cermati pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3.8
Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2021 s.d 2023

No	Sektor / Lapangan Usaha	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	1,80	-6,97	1,54
2	Pertambangan & Penggalian	-3,38	-9,73	0,73
3	Industri Pengolahan	4,28	6,63	2,57
4	Pengadaan Listrik & Gas	2,30	7,47	5,36
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	5,38	4,9	5,39
6	Konstruksi	1,18	7,46	6,50
7	Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi mobil & Sepeda Motor	6,89	6,87	4,69
8	Transportasi & Pergudangan	5,61	13,24	9,94
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	6,30	9,08	8,20
10	Informasi & Komunikasi	5,93	2,39	6,45
11	Jasa Keuangan & Asuransi	0,59	3,79	3,12
12	Real Estate	4,34	3,88	3,35
13	Jasa Perusahaan	1,70	4,68	5,97
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan	0,28	2,47	0,75
15	Jasa Pendidikan	1,13	0,88	6,39
16	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	6,34	0,56	6,17
17	Jasa Lainnya	6,24	11,25	12,46
KOTA BLITAR		4,28	5,22	5,29

Sumber: BPS Kota Blitar, 2024

Ditinjau dari nilai dan kontribusi sektor/lapangan usaha dalam PDRB Kota Blitar Tahun 2023, maka 50% perekonomian Kota Blitar didominasi oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor sebesar 25,03%, diikuti oleh Informasi dan Komunikasi sebesar 10,63%, Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 10,42%, dan Industri Pengolahan sebesar 9,85%. Dominasi kontribusi tersebut tidak mengalami perubahan selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Tabel 2.3.9
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2021 s.d 2023
Atas Dasar Harga Berlaku Kota Blitar

No	Sektor / Lapangan Usaha	2021		2022		2023	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	201.800	2,84	200.340	2,56	213.521	2,51
2	Pertambangan & Penggalian	340	0,00	320	0,00	330	0,00
3	Industri Pengolahan	712.620	10,02	791.270	10,1	839.088	9,85
4	Pengadaan Listrik & Gas	4.600	0,06	5.050	0,06	5.419	0,06
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	10.320	0,15	11.230	0,14	12.107	0,14
6	Konstruksi	494.870	6,96	554.040	7,07	610.296	7,17

No	Sektor / Lapangan Usaha	2021		2022		2023	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
7	Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi mobil & Sepeda Motor	1.718.420	24,16	1.967.250	25,11	2.130.932	25,03
8	Transportasi & Pergudangan	299.620	4,21	361.050	4,61	426.831	5,01
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	376.590	5,29	429.550	5,48	486.119	5,71
10	Informasi & Komunikasi	809.700	11,38	840.550	10,73	905.165	10,63
11	Jasa Keuangan & Asuransi	745.600	10,48	835.000	10,73	887.432	10,42
12	Real Estate	274.970	3,87	288.700	3,69	302.376	3,55
13	Jasa Perusahaan	52.870	0,74	56.510	0,72	61.480	0,72
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan	450.570	6,33	467.340	5,97	492.126	5,78
15	Jasa Pendidikan	495.110	6,96	504.670	6,44	548.348	6,44
16	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	153.200	2,15	159.070	2,03	174.754	2,05
17	Jasa Lainnya	312.400	4,39	362.000	4,62	418.825	4,92
KOTA BLITAR		7.113.600	100	7.833.940	100	8.515.157	100

Sumber: BPS Kota Blitar, 2024

Dibandingkan target tahun 2023, laju pertumbuhan ekonomi Kota Blitar tahun 2023 tidak mencapai target yang ditetapkan dengan tingkat capaian sebesar 99,81 persen dan tingkat capaian terhadap target akhir periode RPJMD sebesar 96,18 persen. Kenaikan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 hanya sebesar 0,07 poin dibandingkan tahun 2022, sedikit melemah dibandingkan dengan kenaikan tahun 2022 yang mencapai 0,94 poin dibandingkan tahun 2021. Dua sektor/lapangan usaha dengan kontribusi dominan yang pertumbuhannya melemah dibandingkan tahun 2022 adalah Industri Pengolahan serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Oleh karena itu Pemerintah Kota Blitar akan berupaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah diseluruh sektor/lapangan usaha, utamanya pada sektor ekonomi prioritas/dominan. Orientasi ekonomi Kota Blitar diarahkan pada prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Ekonomi Digital, melalui kegiatan prioritas:
 - a. Peningkatan kualitas data mendukung Satu Data Kota Blitar dan Satu Data Indonesia
 - b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan talenta digital melalui pelatihan teknologi informasi dan Satu Kelurahan Dua Wirausaha Baru

- c. Perluasan akses dan optimalisasi infrastruktur digital melalui penguatan Blitar In Hand, optimalisasi Internet RT, optimalisasi hotspot di ruang publik, optimalisasi pembayaran non tunai dan pembentukan rumah digital
 - d. Penguatan pemasaran melalui pemanfaatan media sosial sebagai sarana pemasaran dan informasi produk, dan peningkatan event daerah berskala regional maupun nasional
 - e. Peningkatan kualitas produk melalui fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
 - f. Memperkuat kolaborasi dengan pelaku bisnis, akademisi, dan organisasi kemasyarakatan, termasuk inkubasi bisnis dan kewirausahaan serta pembentukan *start up community*
2. Pemantapan Kota Blitar sebagai Kota Tujuan Wisata Sejarah yang Berwawasan Kebangsaan dan Kebudayaan, melalui kegiatan prioritas:
 - a. Peningkatan kuantitas dan kualitas event daerah berskala nasional
 - b. Pembangunan Museum PETA secara bertahap.

Dengan prioritas pembangunan tersebut, diharapkan dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk pencapaian target akhir jangka menengah daerah yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

KINERJA UTAMA 2

Meningkatnya derajat kesehatan dan daya saing SDM

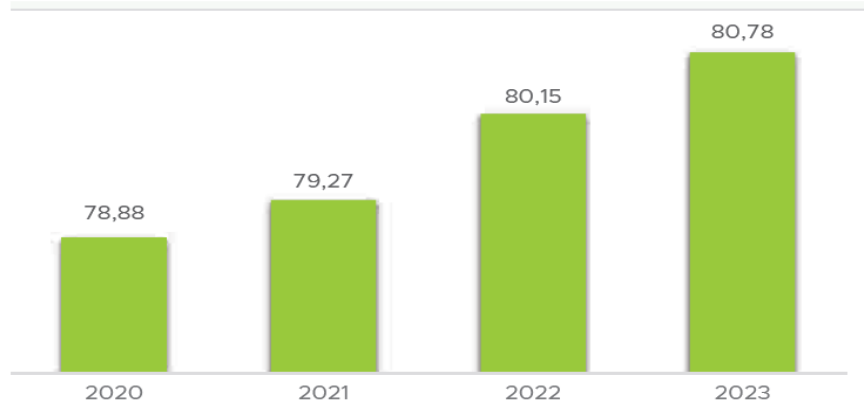
Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021 - 2026
78,59	80,78	102,79%	78,62	102,75%



Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia. Dalam proses penghitungan IPM dibentuk oleh beberapa dimensi, yaitu: **umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak**. Angka IPM yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu daerah dan dapat merepresentasikan kesempatan masyarakat untuk mengakses hasil dari suatu proses pembangunan di suatu daerah. **IPM Kota Blitar tahun 2023 menempati peringkat tujuh di Jawa Timur** dan termasuk status “sangat tinggi” dengan range nilai >80.

Pembangunan manusia di Kota Blitar terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2022, status pembangunan manusia Kota Blitar sudah berada di level “sangat tinggi”. Selama 2020–2023, IPM Kota Blitar rata-rata meningkat sebesar 0,80 persen per tahun, dari 78,88 pada tahun 2020 menjadi 80,78 pada tahun 2023.

Peningkatan IPM tahun 2023 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama standar hidup layak. Indikator yang mengalami percepatan pertumbuhan yaitu Pengeluaran Riil per Kapita sebesar 3,49 persen dibanding tahun sebelumnya (1,75 persen) dan Umur Harapan Hidup (UHH) sebesar 0,35 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar (0,33 persen). Dua indikator dimensi pengetahuan yang mengalami pertumbuhan lambat yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dari tahun 2022 sebesar 1,61 persen menjadi 0,07 persen di tahun 2023. Sedangkan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pertumbuhannya melambat dari 2,82 persen di tahun 2022 menjadi 1,22 persen di tahun 2023. Perkembangan IPM dan dimensi penyusunnya selama tahun 2020–2023 dapat dilihat pada Gambar 1 dan Tabel 1 berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Tabel 2.3.10
Indeks Pembangunan Manusia Kota Blitar Menurut Dimensi Penyusunnya
Tahun 2020-2023

Dimensi/Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Umur Panjang dan Hidup Sehat					
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	74,39	74,46	74,71	74,97
Pengetahuan					
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,32	14,33	14,56	14,57
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,11	10,35	10,65	10,78
Standar Hidup Layak					
Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan)	Rp 000	13,733	13,816	14,058	14,548
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		78,88	79,27	80,15	80,78

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Blitar, 2023

Selama empat tahun terakhir, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Blitar selalu berada pada kategori tinggi sampai dengan sangat tinggi dan menunjukkan tren meningkat. Selama kurun waktu itu pula IPM Kota Blitar selalu berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur. Dimana IPM Kota Blitar pada tahun 2020 mencapai 78,88, sedangkan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 mencapai 73,04. Perubahan tren IPM beserta komponen pembentuknya selama tahun 2020 – 2023 Kota Blitar dan Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3.11
IPM dan Komponen IPM Jawa Timur, 2020-2023

Kabupaten/Kota	UHH		HLS		RLS		Pengeluaran Riil per Kapita (000)		IPM	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(10)	(11)	(14)	(15)	(18)	(19)
Pacitan	74.01	74.09	12.64	12.65	7.60	7.61	8,796	8,887	69.28	69.45
Ponorogo	74.49	74.55	13.73	13.74	7.54	7.55	9,670	9,851	71.57	71.81
Trenggalek	74.58	74.65	12.35	12.47	7.55	7.56	9,630	9,743	70.10	70.40
Tulungagung	74.41	74.47	13.31	13.32	8.33	8.34	10,705	10,807	73.15	73.29
Blitar	74.54	74.60	12.46	12.63	7.39	7.50	10,654	10,757	71.02	71.48
Kediri	74.27	74.30	13.15	13.44	8.02	8.08	11,000	11,127	72.80	73.31
Malang	74.56	74.61	13.18	13.24	7.42	7.43	10,028	10,163	71.24	71.48
Lumajang	73.83	73.90	11.81	11.88	6.40	6.67	9,088	9,203	67.04	67.65
Jember	73.44	73.53	13.42	13.43	6.48	6.49	9,294	9,410	69.01	69.20
Banyuwangi	73.35	73.41	12.80	13.10	7.16	7.42	12,140	12,217	71.85	72.62
Bondowoso	72.61	72.71	13.28	13.29	5.93	5.94	10,610	10,690	69.10	69.24
Situbondo	72.64	72.72	13.15	13.16	6.46	6.62	9,857	9,996	68.94	69.34
Probolinggo	73.22	73.32	12.35	12.36	6.11	6.12	10,859	10,969	68.77	68.94
Pasuruan	73.83	73.85	12.41	12.58	7.40	7.41	10,164	10,297	70.20	70.54
Sidoarjo	74.78	74.80	14.93	14.94	10.50	10.72	14,458	14,578	80.65	81.01
Mojokerto	74.16	74.21	12.88	12.95	8.51	8.64	12,779	12,844	74.58	74.90
Jombang	73.85	73.91	13.27	13.57	8.54	8.55	11,261	11,394	73.63	74.10
Nganjuk	73.85	73.90	12.86	12.87	7.64	7.78	12,130	12,172	72.78	73.03
Madiun	74.01	74.09	13.16	13.17	7.81	7.82	11,574	11,658	72.94	73.07
Magetan	74.61	74.66	14.03	14.04	8.24	8.36	11,776	11,833	74.85	75.08
Ngawi	74.43	74.50	12.70	12.83	7.06	7.26	11,418	11,459	71.49	71.97
Bojonegoro	74.14	74.23	12.39	12.68	7.33	7.38	10,121	10,221	70.18	70.70
Tuban	74.19	74.27	12.21	12.22	6.95	7.18	10,238	10,380	69.60	70.10
Lamongan	74.28	74.34	13.48	13.77	7.92	8.04	11,456	11,510	73.44	73.97
Gresik	73.66	73.67	13.73	13.77	9.30	9.56	13,246	13,280	76.59	76.98
Bangkalan	72.71	72.75	11.60	11.73	5.95	5.96	8,610	8,673	65.17	65.42
Sampang	72.91	72.95	12.37	12.38	4.85	4.86	8,739	8,790	64.75	64.86
Pamekasan	72.93	73.00	13.64	13.65	6.69	6.70	8,739	8,804	68.65	68.78
Sumenep	73.11	73.19	13.20	13.33	5.71	5.92	8,888	9,000	67.15	67.74
Kota Kediri	75.16	75.18	15.26	15.27	9.93	10.15	12,239	12,359	78.78	79.15
Kota Blitar	74.39	74.46	14.32	14.33	10.11	10.35	13,733	13,816	78.88	79.27
Kota Malang	74.74	74.80	15.51	15.75	10.18	10.41	16,593	16,663	82.19	82.77
Kota Probolinggo	73.52	73.57	13.59	13.60	8.70	8.95	12,180	12,245	74.81	75.20
Kota Pasuruan	74.06	74.12	13.62	13.63	9.12	9.33	13,281	13,354	76.47	76.83
Kota Mojokerto	75.22	75.27	14.00	14.01	10.25	10.47	13,499	13,610	78.95	79.34
Kota Madiun	74.82	74.84	14.40	14.41	11.14	11.37	16,018	16,095	81.93	82.27
Kota Surabaya	75.24	75.43	14.80	14.81	10.49	10.50	17,755	17,862	82.76	82.94
Kota Batu	74.56	74.59	14.13	14.16	9.07	9.31	12,824	12,887	76.82	77.21
Jawa Timur	74.21	74.28	13.19	13.36	7.78	7.88	11,601	11,707	73.04	73.48

Provinsi	UHH		HLS		RLS		Pengeluaran Riil per Kapita (000)		IPM	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(12)	(13)	(14)	(17)	(20)	(21)
Pacitan	74.35	74.58	12.66	12.68	7.82	7.88	9,184	9,681	70.19	70.94
Ponorogo	74.81	75.07	13.76	13.77	7.77	7.78	10,199	10,658	72.59	73.18
Trenggalek	74.91	75.16	12.50	12.62	7.89	7.90	10,042	10,465	71.28	71.96
Tulungagung	74.73	74.99	13.33	13.34	8.65	8.66	11,162	11,565	74.14	74.65
Blitar	74.86	75.12	12.64	12.65	7.82	7.83	11,001	11,499	72.25	72.84
Kediri	74.58	74.85	13.61	13.62	8.23	8.24	11,565	11,952	74.20	74.68
Malang	74.88	75.14	13.38	13.48	7.68	7.75	10,326	10,791	72.23	73.00
Lumajang	74.17	74.41	12.02	12.16	6.87	7.14	9,466	9,720	68.48	69.37
Jember	73.79	74.02	13.44	13.49	6.50	6.52	9,840	10,277	69.80	70.42
Banyuwangi	73.67	73.93	13.11	13.12	7.66	7.76	12,320	12,820	73.15	73.79
Bondowoso	72.98	73.19	13.31	13.32	6.22	6.36	10,851	11,255	69.91	70.56
Situbondo	72.99	73.22	13.18	13.19	6.63	6.90	10,263	10,702	69.76	70.65
Probolinggo	73.58	73.80	12.58	12.63	6.13	6.29	11,254	11,756	69.56	70.36
Pacuruan	74.15	74.41	12.76	12.77	7.42	7.44	10,726	11,239	71.29	71.91
Sidoarjo	75.06	75.36	14.95	14.97	10.77	10.78	14,808	15,311	81.37	81.88
Mojokerto	74.48	74.74	12.96	12.97	8.97	9.11	13,051	13,467	75.61	76.23
Jombang	74.17	74.43	13.58	13.59	8.76	8.77	11,579	11,999	74.66	75.16
Nganjuk	74.17	74.43	13.07	13.17	8.12	8.24	12,349	12,821	73.95	74.70
Madiun	74.34	74.59	13.18	13.23	7.94	7.95	11,848	12,259	73.51	74.02
Magetan	74.92	75.19	14.05	14.07	8.66	8.67	12,031	12,495	75.76	76.30
Ngawi	74.76	75.01	12.84	12.85	7.59	7.78	11,563	11,897	72.62	73.28
Bojonegoro	74.48	74.72	12.84	12.92	7.43	7.45	10,323	10,776	71.15	71.80
Tuban	74.53	74.77	12.24	12.27	7.37	7.40	10,703	11,174	70.79	71.40
Lamongan	74.60	74.86	14.01	14.02	8.33	8.34	11,648	12,019	74.83	75.29
Gresik	73.96	74.24	13.96	13.97	9.75	10.01	13,384	13,870	77.62	78.44
Bangkalan	73.05	73.29	11.91	11.97	5.97	5.99	8,971	9,438	66.11	66.82
Sampang	73.24	73.49	12.39	12.54	5.06	5.07	8,944	9,363	65.44	66.19
Pamekasan	73.28	73.51	13.67	13.68	6.88	7.15	8,967	9,420	69.35	70.32
Sumenep	73.43	73.69	13.51	13.58	5.93	5.94	9,388	9,807	68.49	69.13
Kota Kediri	75.44	75.74	15.44	15.45	10.45	10.69	12,762	13,276	80.12	80.97
Kota Blitar	74.71	74.97	14.56	14.57	10.65	10.78	14,058	14,548	80.15	80.78
Kota Malang	75.06	75.32	15.76	15.77	10.69	10.94	16,897	17,222	83.38	84.00
Kota Probolinggo	73.84	74.10	13.67	13.73	9.29	9.56	12,571	12,999	76.08	76.93
Kota Pacuruan	74.38	74.64	13.64	13.66	9.67	9.78	13,803	14,250	77.71	78.30
Kota Mojokerto	75.53	75.80	14.02	14.04	10.80	11.05	14,054	14,422	80.19	80.90
Kota Madiun	75.11	75.40	14.43	14.44	11.67	11.82	16,503	17,115	83.02	83.71
Kota Surabaya	75.62	75.82	14.83	14.85	10.51	10.70	18,345	18,977	83.32	83.99
Kota Batu	74.86	75.14	14.40	14.56	9.63	9.85	13,094	13,603	78.13	79.07
Jawa Timur	74.57	74.87	13.37	13.38	8.03	8.11	11,992	12,421	74.05	74.65

Keterangan:
 UHH : Umur Harapan Hidup dari hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF)
 HLS : Harapan Lama Sekolah
 RLS : Rata-rata Lama Sekolah
 IPM : Indeks Pembangunan Manusia

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2023

Dengan melihat ketercapaian diatas, maka langkah-langkah yang harus dilakukan agar komponen **umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak** di Kota Blitar tetap terjaga yaitu:

- 1) Peningkatan tata kelola pendidikan melalui: (1) optimalisasi pengelolaan perizinan satuan pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF) serta (2) optimalisasi pengelolaan data
- 2) Peningkatan kualitas pendidikan melalui upaya: (1) pengembangan kurikulum muatan lokal (2) fasilitasi peningkatan mutu layanan pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF) (3) peningkatan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas (4) fasilitasi peningkatan kualitas siswa (5) Peningkatan pendidikan karakter di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat (6) peningkatan ketersediaan dan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
- 3) Peningkatan akses pendidikan melalui: (1) jaminan fasilitasi layanan pendidikan berkesinambungan (2) penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam peningkatan akses pendidikan (3) peningkatan sekolah inklusif (4) Pemerataan akses pendidikan yang responsif gender
- 4) Peningkatan kualitas kesehatan ibu melalui (1) peningkatan penanganan komplikasi saat kehamilan (2) peningkatan penanganan komplikasi saat dan pasca persalinan (3) peningkatan kunjungan K1 dan K4
- 5) Peningkatan kualitas kesehatan bayi dan balita melalui (1) peningkatan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) (2) Penurunan bayi lahir dengan Berat Badan Bawah Garis Merah (BBBGM) serta (3) penurunan bayi lahir dengan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)
- 6) Peningkatan penanganan stunting melalui upaya (1) peningkatan pengetahuan tentang gizi seimbang (2) pemenuhan gizi ibu hamil serta (3) peningkatan gizi balita
- 7) Peningkatan pelayanan kesehatan melalui: (1) penguatan fasilitas pelayanan kesehatan (2) peningkatan sistem pelayanan rujukan (3) pemenuhan kualitas standar pelayanan kesehatan di rumah sakit (4) peningkatan layanan kegawatdaruratan (5) peningkatan kualitas sumber daya kesehatan (6) pengembangan layanan *home care*
- 8) Peningkatan pencegahan penyakit menular dan tidak menular melalui: (1) optimalisasi edukasi masyarakat tentang penyakit menular dan tidak menular

- serta (2) peningkatan pengetahuan tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
- 9) Peningkatan peran organisasi kepemudaan, kompetensi pemuda dan profesionalisme pemuda melalui sosialisasi bagi pemuda, pembinaan, peningkatan keimanan, pelatihan ketrampilan, pelatihan dasar kepemimpinan, dan peningkatan kapasitas kepramukaan dan pemberian dana hibah untuk Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan pramuka
 - 10) Peningkatan peran organisasi olahraga serta peningkatan kualitas dan kuantitas sarpras olahraga melalui pembinaan dan pengembangan Cabor prestasi/ rekreasi/tradisional, pelatihan Cabor/Sport Science, penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, Peningkatan Pembangunan Sarpras dan Pemeliharaan Sarpras Olahraga, pemberian dana Hibah untuk KONI dan *National Paralympic Committee of Indonesia* (NPCI) serta peningkatan promosi olahraga
 - 11) Optimalisasi penyelenggaraan program pengendalian penduduk, Keluarga Berencana (KB) dan keluarga sejahtera melalui (1) peningkatan partisipasi peserta KB aktif (2) pendataan dan fasilitasi Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB (3) peningkatan kerjasama antar Stakeholders dalam pengendalian usia perkawinan di bawah umur (15-19 tahun) (4) optimalisasi peningkatan keluarga sejahtera
 - 12) Peningkatan kegemaran membaca dan literasi melalui (1) perumusan dan implementasi regulasi daerah bidang perpustakaan (2) peningkatan fasilitas dan pelayanan perpustakaan (3) Pengembangan Taman Baca Masyarakat (TBM) (4) peningkatan layanan perpustakaan berbasis digital serta (5) peningkatan koleksi buku perpustakaan.

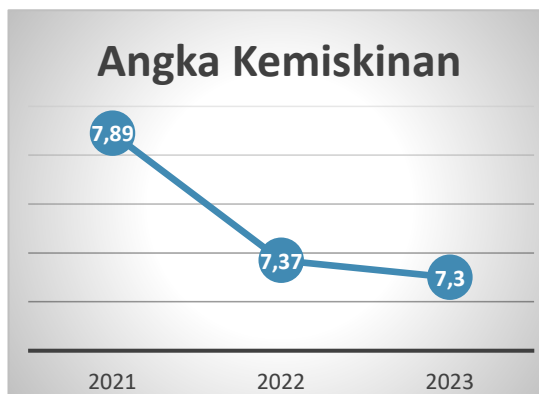
KINERJA UTAMA 3

Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat

1.

Indikator Kinerja: **Angka Kemiskinan**

Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021-2026
7,21	7,30	98,75%	7,06	96,60%



Sumber Data: BPS, 2024



Dari data dan grafik diatas diketahui bahwa angka kemiskinan Kota Blitar sebesar 7,30 atau tercapai sebesar 98,75% dari target tahun 2023 dan tercapai 96,60% dari target akhir tahun RPJMD 2021-2026 yang telah ditetapkan. Selama tahun 2021 s.d 2023, angka kemiskinan di Kota Blitar terus mengalami penurunan. Pada tahun 2021, angka kemiskinan di Kota Blitar mencapai 7,89. Pada tahun 2022 turun menjadi 7,37 atau turun sebesar 0,52 poin dari tahun 2021 dan terus turun menjadi 7,30 di tahun 2023 atau turun sebesar 0,07 poin dari tahun 2022. Kondisi ini juga diikuti oleh jumlah penduduk miskin di Kota Blitar yang berkurang sebanyak 0,68 ribu jiwa, dari 11,33 ribu jiwa pada 2021 menjadi 10,65 ribu jiwa di tahun 2022 atau turun sebesar 6% dan terus turun menjadi 10,61 ribu jiwa di tahun 2023 atau turun sebesar 0,38% dari tahun 2022. Berdasarkan grafik tren angka kemiskinan, dibandingkan dengan rata-rata kemiskinan Propinsi Jawa Timur dan Nasional, angka kemiskinan Kota Blitar masih dibawah rata-rata kemiskinan Propinsi Jawa Timur dan Nasional. Penurunan angka kemiskinan di Kota Blitar dari tahun 2022 ke 2023 sebesar 0,07 poin lebih tinggi daripada penurunan rata-rata kemiskinan Propinsi Jawa Timur

dari 2022 ke 2023 sebesar 0,03 poin dan lebih rendah daripada penurunan rata-rata kemiskinan Nasional dari 2022 ke 2023 sebesar 0,21 poin.

Sementara itu, dibandingkan dengan Pemerintah Kota di Wilayah Propinsi Jawa Timur angka kemiskinan Kota Blitar lebih tinggi 0,15 poin daripada Kota Kediri dan lebih tinggi 2,56 poin dari Kota Madiun. Sedangkan Pemerintah Kota di Jawa Timur dengan angka kemiskinan terendah tahun 2023 adalah Kota Batu sebesar 3,31. Apabila dibandingkan dengan penurunan angka kemiskinan pada kurun waktu 2022 s.d 2023 penurunan angka kemiskinan di Kota Blitar lebih tinggi daripada Kota Madiun. Penurunan angka kemiskinan di Kota Blitar pada kurun waktu tersebut adalah 0,07 poin sedangkan penurunan angka kemiskinan pada Kota Madiun sebesar 0,02 poin. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat di Kota Blitar dibandingkan dengan Kota Madiun.

Beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan angka kemiskinan di Kota Blitar adalah:

- a. Aktivitas perekonomian mulai pulih setelah dampak Pandemi Covid-19, ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari 5,22 di tahun 2022 menjadi 5,29 di tahun 2023 dan PDRB dari 7.833,94 Miliar di tahun 2022 menjadi 8.515,16 Miliar di tahun 2023.
- b. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 0,15 poin atau dari 5,39 pada 2022 menjadi 5,24 di tahun 2023.
- c. Penurunan laju inflasi bulanan sebesar 3,12 poin atau dari 5,76 di tahun 2022 menjadi 2,64 di tahun 2023. Penurunan laju inflasi dapat meningkatkan daya beli masyarakat karena harga barang dan jasa menjadi lebih stabil atau bahkan turun. Sehingga menyebabkan masyarakat memiliki kemampuan lebih besar untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makanan, perumahan, dan pendidikan. Hal ini sejalan dengan peningkatan rata-rata pengeluaran perkapita masyarakat Kota Blitar sebulan naik menjadi Rp1.626.624,00 di tahun 2023 atau naik sebesar 9,20% dari tahun 2022.
- d. Realisasi penyaluran program BPNT, PKH dan Rastrada setiap empat bulan sekali dengan total beras 40 kilogram per KPM (Keluarga Penerima Manfaat) berdampak positif pada turunnya tingkat kemiskinan

- e. Keluarga penerima manfaat Rastrada di Kota Blitar tahun 2023 berkurang dari penerima Rastrada sebanyak 10.814 KPM pada tahun 2022, menjadi 9.584 KPM pada tahun 2023
- f. Pelaksanaan pelatihan yang berkelanjutan oleh perangkat daerah terkait (Dinas Sosial, Dinkop, UKM dan Naker) memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan. Selain itu, kebijakan lainnya yang memberikan kontribusi menurunnya angka kemiskinan yaitu kebijakan program RT KEREN dengan kegiatan fisik dan non fisik. Kegiatan fisik dilaksanakan dengan memberdayakan warga sekitar dimana pelaksanaan kegiatan fisik itu dikerjakan, sedangkan untuk kegiatan non fisik berupa kegiatan pelatihan yang sesuai kebutuhan warga tiap RT yang diharapkan pasca pelatihan dapat dimanfaatkan dan dikembangkan oleh peserta pelatihan.

Sementara itu, beberapa faktor yang mempengaruhi angka kemiskinan di Kota Blitar tidak turun drastis yaitu disebabkan:

- a. Meningkatnya garis kemiskinan dari tahun 2022 sebesar Rp517.363,00 menjadi Rp568.280,00 atau naik sebesar 9,84% di tahun 2023.

Garis kemiskinan adalah Standar kehidupan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar baik makanan maupun non makanan. Dampak dari kenaikan garis kemiskinan secara langsung akan menyebabkan peningkatan jumlah individu atau rumah tangga yang dinyatakan hidup di bawah garis kemiskinan. Hal ini terjadi karena sebagian individu atau rumah tangga yang sebelumnya di atas garis kemiskinan menjadi dianggap sebagai miskin setelah kenaikan garis kemiskinan tersebut. Kenaikan garis kemiskinan menandakan bahwa standar hidup minimum yang dianggap layak juga meningkat. Ini berarti individu atau rumah tangga yang berada di bawah garis kemiskinan harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Kenaikan garis kemiskinan dapat menyebabkan peningkatan kesulitan bagi mereka yang sudah berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar sebelumnya.

- b. Meningkatnya indeks gini yaitu dari tahun 2022 sebesar 0,381 menjadi 0,397 atau naik sebesar 4,20% di tahun 2023.

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Semakin tinggi nilai indeks Gini menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi. Jika nilai indeks Gini adalah nol maka artinya terdapat pemerataan sempurna pada distribusi pendapatan, sedangkan jika bernilai satu berarti terjadi ketidakmerataan pendapatan yang sempurna.

Peningkatan nilai Indeks Gini, mengindikasikan semakin tinggi tingkat ketidaksetaraan yang artinya sebagian kecil dari masyarakat memiliki pendapatan yang sangat tinggi sementara sebagian besar masyarakat hidup dalam kemiskinan. Dengan demikian, Indeks Gini yang tinggi cenderung berkontribusi pada peningkatan garis kemiskinan karena meningkatkan jumlah orang yang hidup di bawah standar hidup yang relatif rendah.

Angka kemiskinan tahun 2023 menurun dibanding tahun 2022, didukung oleh sinergitas program penanganan kemiskinan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah namun belum diperkuat dengan profil data/karakteristik penduduk miskin. Profil data/karakteristik penduduk miskin tersebut diperlukan agar intervensi program pengentasan kemiskinan sesuai dengan permasalahan yang ada.

Sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan, kedepan Pemerintah Kota Blitar akan mengeluarkan kebijakan teknis sebagai berikut:

a. Meningkatkan pendapatan perkapita, melalui:

1) Pembinaan dan pemberdayaan usaha keluarga miskin

Pembinaan dan pemberdayaan usaha keluarga miskin merupakan strategi yang efektif dalam mengurangi kemiskinan karena dapat meningkatkan pendapatan perkapita dan memberikan akses terhadap kesempatan ekonomi yang lebih baik, yaitu dapat dilakukan dengan cara:

- a) Menyusun profil data kemiskinan berdasarkan karakteristik, sebaran, kelompok umur dan latar belakang serta masalah yang dihadapi oleh kelompok warga miskin guna merumuskan jenis intervensi program yang akan dilaksanakan

b) Meningkatkan kualitas usaha warga miskin

Program pembinaan dapat memberikan pelatihan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengelola usaha dengan baik dan meningkatkan kualitas usahanya, termasuk manajemen keuangan, pemasaran, produksi, dan manajemen operasional lainnya. Dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan ini, keluarga miskin dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha warga miskin.

Pembinaan dan pemberdayaan usaha keluarga miskin dapat mendorong inovasi dan kreativitas dalam mengembangkan produk atau layanan baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Hal ini dapat membantu warga miskin untuk bersaing lebih baik di pasar dan meningkatkan daya saing usaha warga miskin.

c) Meningkatkan akses pasar hasil usaha

Pembinaan usaha keluarga miskin juga dapat membantu dalam meningkatkan akses mereka ke pasar, baik pasar lokal maupun pasar regional atau internasional. Ini dapat dilakukan melalui bantuan dalam pemasaran produk, pendampingan dalam menjalin kemitraan dengan pedagang atau pembeli potensial, atau akses terhadap platform perdagangan elektronik.

Pembinaan usaha keluarga miskin juga dapat membantu dalam membangun jaringan dan kolaborasi dengan pelaku usaha lainnya, termasuk asosiasi atau koperasi usaha. Dengan bergabung dalam jaringan atau kolaborasi ini, keluarga miskin dapat mendapatkan dukungan tambahan, akses terhadap informasi dan sumber daya, serta peluang untuk meningkatkan skala dan ruang lingkup usaha mereka.

2) Penurunan tingkat pengangguran warga miskin dengan cara:

a) Peningkatan Keterampilan

Pendidikan dan pelatihan keterampilan memberikan warga miskin kesempatan untuk mengembangkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Keterampilan yang ditingkatkan meningkatkan daya saing dan relevansi mereka di pasar kerja, sehingga meningkatkan kemungkinan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

b) Peningkatan Kesempatan Kerja

Dengan memiliki keterampilan yang relevan, warga miskin memiliki akses yang lebih baik ke lapangan kerja yang berkualitas dan berpenghasilan tinggi. Program-program pemberdayaan ekonomi yang menyediakan pelatihan keterampilan, pendampingan kerja, atau bantuan untuk memulai usaha sendiri dapat membantu menciptakan kesempatan kerja baru dan meningkatkan mobilitas sosial ekonomi mereka.

b. Mengurangi beban pengeluaran, melalui:

1) Peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Program-program bantuan tunai atau subsidi untuk kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, atau pendidikan dapat membantu mengurangi beban pengeluaran bagi rumah tangga miskin. Dengan menerima bantuan tersebut, mereka memiliki lebih banyak dana yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan lainnya dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

2) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat miskin

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang baik dapat menyediakan akses terhadap layanan kesehatan yang terjangkau atau bahkan gratis bagi warga miskin. Dengan demikian, warga miskin tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk perawatan kesehatan, yang dapat mengurangi beban pengeluaran mereka dan memungkinkan mereka untuk mengalokasikan sumber daya mereka ke kebutuhan lainnya.

3) Peningkatan kualitas layanan Pendidikan

Program-program bantuan pendidikan seperti beasiswa atau bantuan pendidikan dapat membantu mengurangi beban pengeluaran bagi keluarga miskin yang memiliki anggota keluarga yang ingin melanjutkan pendidikan. Dengan menerima bantuan tersebut, mereka tidak perlu mengorbankan kebutuhan lainnya untuk mendukung pendidikan anggota keluarga mereka.

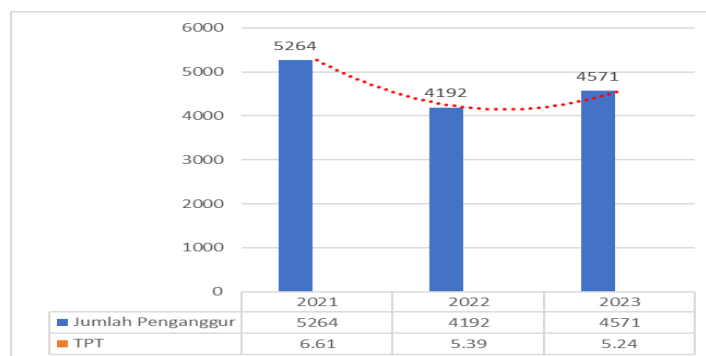
4) Peningkatan sistem layanan infrastruktur dasar

Peningkatan sistem layanan infrastruktur dasar, seperti akses yang lebih baik ke air bersih, sanitasi, listrik, transportasi, dan akses ke teknologi informasi, dapat memiliki dampak yang signifikan dalam mengurangi beban pengeluaran bagi rumah tangga miskin dan mengurangi angka kemiskinan.

2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021-2026
5,35	5,24	102,06%	4,61	86,33%

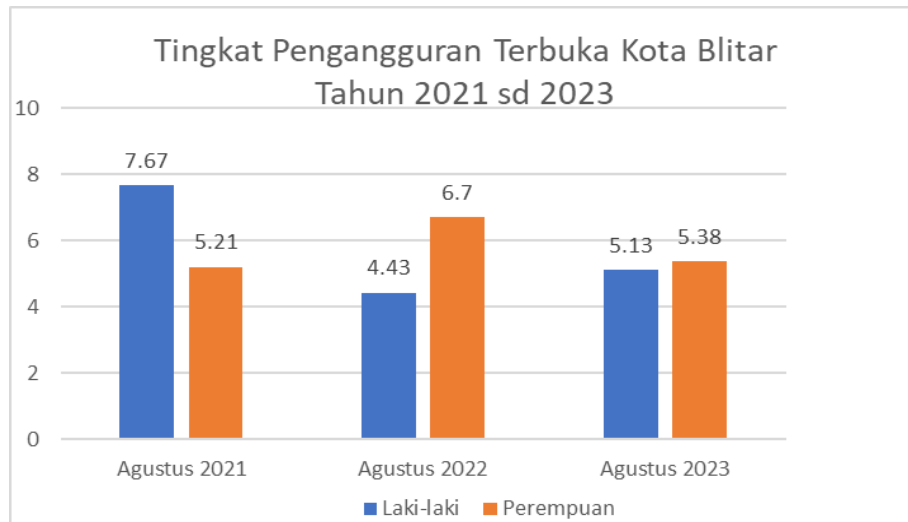
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanaftkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2023 sebesar 5,24 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar lima orang pengangguran. Dibanding Agustus 2022 dimana TPT sebesar 5,39%, TPT pada Agustus 2023 mengalami penurunan sebesar 0,15 persen poin.



Jumlah Penduduk Menganggur dan TPT Kota Blitar, Agustus 2021–Agustus 2023, BPS Kota Blitar

TPT menurut Jenis Kelamin

Pada Agustus 2023, TPT perempuan sebesar 5,38 persen, lebih tinggi dibanding TPT laki-laki yang sebesar 5,13 persen. Dibandingkan Agustus 2022, TPT laki-laki cenderung naik. Sebaliknya, TPT perempuan cenderung mengalami penurunan.



TPT Berdasarkan Jenis Kelamin, Agustus 2021 - Agustus 2023

TPT menurut Tingkat Pendidikan

Dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan pada Agustus 2023, TPT untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) paling tinggi diantara tngkat pendidikan yang lain, yaitu sebesar 7,43 persen. Peningkatan TPT SMP dibanding tahun sebelumnya disebabkan para pekerja yang berstatus buruh/karyawan/pekerja bebas sudah selesai masa kerjanya beralih ke pekerjaan lain atau sebagian lagi pada saat pencacahan sedang mencari pekerjaan lain (menganggur). TPT tertinggi berikutnya terdapat pada Sekolah Menengah Umum (SMU) sebesar 7,18 persen. Peningkatan TPT jenjang SMU terjadi pada anak yang baru lulus SMU dan tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi namun sedang mencari pekerjaan. TPT terendah terdapat pada lulusan pendidikan Diploma/Universitas sebesar 3,39 persen. Adapun yang menganggur dari lulusan Pendidikan Diploma/Universitas adalah mereka yang baru lulus dari Pendidikan dan belum punya pengalaman bekerja



Sumber: Sakernas, 2020-2023, Badan Pusat Statistik

Tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan (persen), 2020-2023

Perbandingan TPT dan TPAK Kota Blitar dengan Provinsi Jawa Timur

Jika dibandingkan dengan rata-rata TPAK Jawa Timur yang mencapai 72,56 persen, TPAK Kota Blitar pada Agustus 2023 lebih rendah yaitu 72,26 persen. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Jawa Timur tahun 2022 sebesar 71,23 persen dan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 1,33 persen sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Blitar tahun 2022 sebesar 67,78 persen dan di tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 4,48 persen, artinya secara capaian kenaikan TPAK Kota Blitar dibanding TPAK Jawa Timur sudah cukup signifikan.

Sedangkan untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), TPT Jawa Timur tahun 2023 sebesar 4,88 persen atau turun 0,61 persen poin dibandingkan Agustus 2022 yaitu sebesar 5,49 sedangkan TPT Kota Blitar tahun 2023 sebesar 5,24 persen atau turun 0,15 persen dibanding tahun 2022 yaitu sebesar 5,39 persen

Perbandingan TPT dan TPAK Kota Blitar dan Jawa Timur, 2020 - 2023



Perbandingan TPT dan TPAK Kota Blitar dan Jawa Timur, Agustus 2021-Agustus 2023

TPT merupakan bagian dari TPAK. TPT mencerminkan dari tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja sedangkan TPAK **merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja/usia produktif 15 tahun ke atas.** Harapannya jika jumlah pengangguran berkurang maka otomatis tingkat partisipasi Angkatan kerja naik. **Adapun keberhasilan penurunan TPT yakni** disebabkan oleh:

- 1) Sebagian lapangan kerja sudah sesuai dengan kompetensi Pencari kerja atau berdasarkan pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 2) Pemerintah Kota Blitar telah berhasil memfasilitasi Pencari kerja terdaftar dan sudah ditempatkan sesuai dengan kompetensinya
- 3) Penduduk bekerja di Kota Blitar tahun 2023, pekerja yang bekerja pada kegiatan formal sebesar 53,53% dan 46,47% pekerja yang bekerja pada kegiatan informal. Peningkatan pekerja sektor formal selama empat tahun berturut-turut mengindikasikan bahwa keadaan tenaga kerja di Kota Blitar terus membaik.

Sedangkan faktor penghambat/kendala yang masih dihadapi dan harus dicarikan solusi adalah:

- 1) Angkatan kerja yang cenderung memilih dalam tersedianya lapangan kerja Mendapatkan pekerjaan layak tentunya diharapkan oleh setiap orang. Salah satu usaha untuk mendapatkan kesempatan itu adalah dengan Pendidikan

tinggi yang ditamatkan. Dengan semakin ketatnya tingkat persaingan di lapangan usaha serta keterbatasan ketersediaan lapangan usaha, sebagian orang berusaha dengan meningkatkan kualitas keterampilan yang dimiliki. Namun seiring dengan kondisi tersebut muncul permasalahan yaitu lulusan pendidikan tinggi masih banyak yang tidak terserap pada lapangan usaha tersebut, salah satunya disebabkan karena sebagian besar lulusan tinggi cenderung enggan menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan jenis keahlian dan jenjang pendidikan yang ditamatkan. Sehingga sebagian dari mereka memilih untuk menganggur sementara waktu sambil menunggu pekerjaan dengan keahlian dan penghasilan yang sesuai

- 2) Masyarakat yang sudah mengikuti pelatihan ketrampilan/kewirausahaan belum menindaklanjuti/belum mengimplementasikan ilmu yang didapat
- 3) Belum tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) sebagai payung hukum ketenagakerjaan lokal

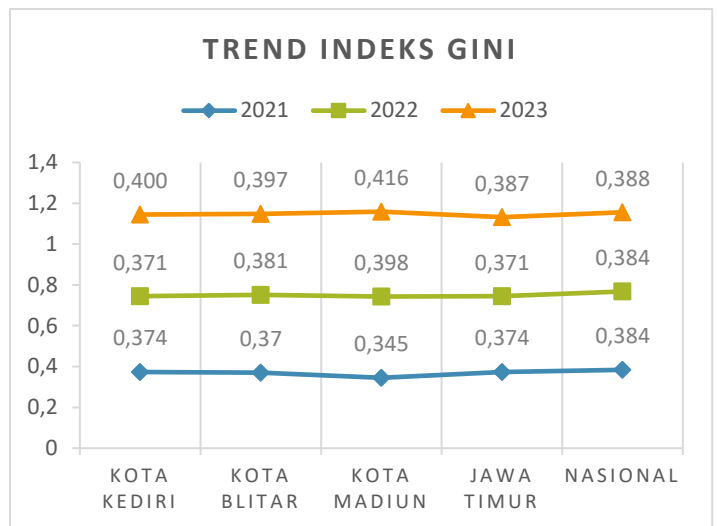
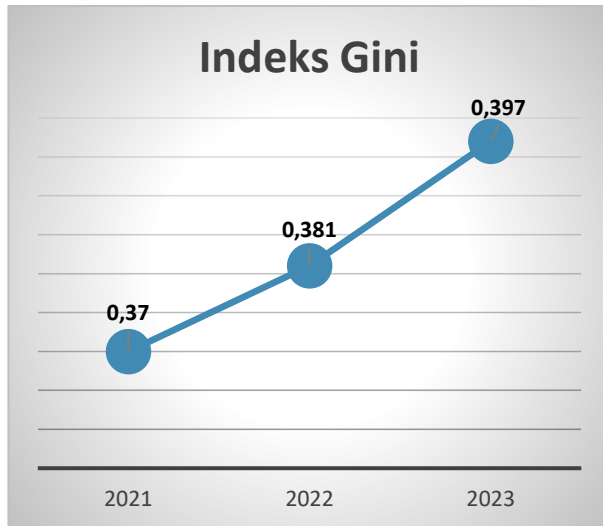
Sehingga kedepannya perlu diupayakan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi publikasi Bursa kerja Online dan Off line -
- 2) Penyusunan RTKD (Rencana Tenaga Kerja Daerah) Tahunan
- 3) Pendataan Pencaker secara berkelanjutan
- 4) Pemberian pembekalan ketrampilan / kewirausahaan dan monitoring hasil pelatihan yang berkelanjutan
- 5) Penyelesaian segera atas perselisihan industrial

3.

Indikator Kinerja : Indeks Gini

Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021 - 2026
0,344	0,397	84,59%	0,341	83,58%



Tabel 2.3.12

Indeks Gini Kota Blitar Tahun 2021 – 2023

No	Uraian	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Indeks Gini	0,37	0,381	0,397

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2023

Indeks Gini (gini ratio) merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah, Nilai Gini Rasio berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati 1 (satu) maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar, atau mendekati ketimpangan sempurna. Sebaliknya semakin mendekati 0 distribusi pendapatan semakin merata, atau mendekati pemerataan sempurna.

Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia secara Nasional yang diukur menggunakan Gini Ratio adalah sebesar 0,388, sedangkan Gini Ratio Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 0,387. Dibanding dengan Gini Ratio Nasional dan Provinsi Jawa Timur, indeks gini pada Kota Blitar tahun 2023 tidak terpaut jauh yaitu sebesar 0,397 atau lebih besar 0,01 poin. Angka ini mengalami penurunan 0,016 dari tahun 2022 yaitu sebesar 0,381 dan belum dapat mencapai target tahun 2023 yang ditetapkan yaitu sebesar 0,344. Apabila dibandingkan dengan Kota Kediri dan Kota Madiun, indeks gini Kota Blitar lebih rendah yaitu 0,003 dari Kota Kediri dan 0,019 dari Kota Madiun. Pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Sosial optimis bahwa di tahun akhir pelaksanaan RPJMD Kota Blitar tahun 2021-2026 target

Indeks Gini sebesar 0,341 dapat tercapai.

Meningkatnya indeks gini di tahun 2023 mengindikasikan bahwa kapasitas ekonomi masyarakat belum sepenuhnya pulih dari dampak covid-19, kebijakan pemberian bansos belum sepenuhnya efektif untuk jangka panjang karena bersifat hanya menahan daya beli masyarakat dalam jangka waktu tertentu, agar tidak semakin melemah. Kapasitas ekonomi masyarakat merujuk pada kemampuan ekonomi individu, keluarga, atau kelompok dalam menghasilkan, mengelola, dan menggunakan sumber daya ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan ekonomi mereka. Faktor yang mempengaruhi kemampuan ekonomi seseorang atau kelompok, seperti pendapatan, pendidikan, keterampilan, akses terhadap pasar kerja, kepemilikan aset, dan akses terhadap layanan keuangan.

Sebagai langkah antisipasi kedepannya, dirumuskan rencana tindak lanjut agar angka indeks gini tidak mengalami penurunan lagi sehingga target akhir tahun RPJMD Kota Blitar tahun 2021-2026 sebesar 0,341 dapat tercapai melalui:

a. Meningkatkan pendapatan perkapita, melalui:

- 1) Merumuskan kebijakan perluasan lapangan kerja dan pertumbuhan wira usaha mandiri sektor informal yang berbasis kolaborasi dan sinergi antara pemerintah dan swasta

- 2) Pembinaan dan pemberdayaan usaha keluarga miskin

Pembinaan dan pemberdayaan usaha keluarga miskin merupakan strategi yang efektif dalam mengurangi kemiskinan karena dapat meningkatkan pendapatan perkapita dan memberikan akses terhadap kesempatan ekonomi yang lebih baik, yaitu dapat dilakukan dengan cara:

- a) Menyusun profil data kemiskinan berdasarkan karakteristik, sebaran, kelompok umur dan latar belakang serta masalah yang dihadapi oleh kelompok warga miskin guna merumuskan jenis intervensi program yang akan dilaksanakan

- b) Meningkatkan kualitas usaha warga miskin

Program pembinaan dapat memberikan pelatihan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengelola usaha dengan baik dan meningkatkan kualitas usahanya, termasuk manajemen keuangan,

pemasaran, produksi, dan manajemen operasional lainnya. Dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan ini, keluarga miskin dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha warga miskin.

Pembinaan dan pemberdayaan usaha keluarga miskin dapat mendorong inovasi dan kreativitas dalam mengembangkan produk atau layanan baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Hal ini dapat membantu warga miskin untuk bersaing lebih baik di pasar dan meningkatkan daya saing usaha warga miskin.

c) Meningkatkan akses pasar hasil usaha

Pembinaan usaha keluarga miskin juga dapat membantu dalam meningkatkan akses mereka ke pasar, baik pasar lokal maupun pasar regional atau internasional. Ini dapat dilakukan melalui bantuan dalam pemasaran produk, pendampingan dalam menjalin kemitraan dengan pedagang atau pembeli potensial, atau akses terhadap platform perdagangan elektronik.

Pembinaan usaha keluarga miskin juga dapat membantu dalam membangun jaringan dan kolaborasi dengan pelaku usaha lainnya, termasuk asosiasi atau koperasi usaha. Dengan bergabung dalam jaringan atau kolaborasi ini, keluarga miskin dapat mendapatkan dukungan tambahan, akses terhadap informasi dan sumber daya, serta peluang untuk meningkatkan skala dan ruang lingkup usaha mereka.

3) Penurunan tingkat pengangguran warga miskin dengan cara:

a) Peningkatan Keterampilan

Pendidikan dan pelatihan keterampilan memberikan warga miskin kesempatan untuk mengembangkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Keterampilan yang ditingkatkan meningkatkan daya saing dan relevansi mereka di pasar kerja, sehingga meningkatkan kemungkinan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

b) Peningkatan Kesempatan Kerja

Dengan memiliki keterampilan yang relevan, warga miskin memiliki akses yang lebih baik ke lapangan kerja yang berkualitas dan berpenghasilan tinggi. Program-program pemberdayaan ekonomi yang menyediakan

pelatihan keterampilan, pendampingan kerja, atau bantuan untuk memulai usaha sendiri dapat membantu menciptakan kesempatan kerja baru dan meningkatkan mobilitas sosial ekonomi mereka.

KINERJA UTAMA 4

Terwujudnya Tata Kehidupan Masyarakat yang Demokratis

Indikator Kinerja :
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021 - 2026
83,50	86,31* (data 2020)	103,36%	84,25	102,44%



Uraian :

Berdasarkan tabel dan grafik Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Kota Blitar, dari target Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Blitar sebesar 83,50 terealisasi 86,31* berada pada kategori "BAIK" dengan capaian kinerja 103,36% dimana komponen Kebebasan Sipil (bebas berkumpul dan berserikat, berpendapat, berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi Non-Agama) mengalami kenaikan skor paling tinggi dari 94,13 menjadi 100. Capaian ini masih menggunakan data realisasi terakhir tahun 2020, disebabkan tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 sesuai SE Mendagri IDI hanya dihitung oleh Pemerintah Provinsi,

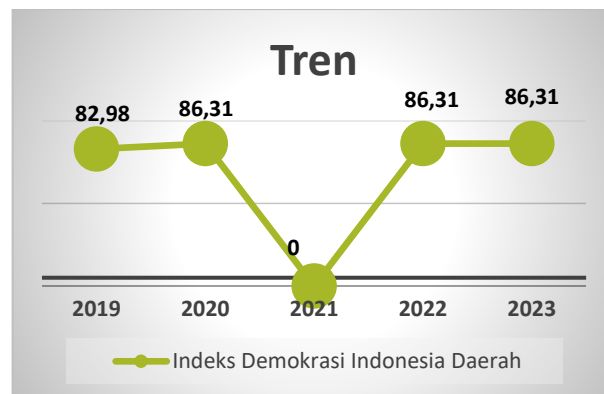
sehingga tahun 2024 guna pencapaian target RPJMD akan dianggarkan tersendiri di internal Pemerintah Daerah untuk penghitungannya.

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa kinerja Pemerintah Kota Blitar dalam mencapai target Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sudah melebihi target, dan dapat dikatakan program Pemerintah Kota Blitar yang berkaitan dengan IDI sudah berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

Hal tersebut dapat digambarkan pada 3 aspek capaian utama dalam penilaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

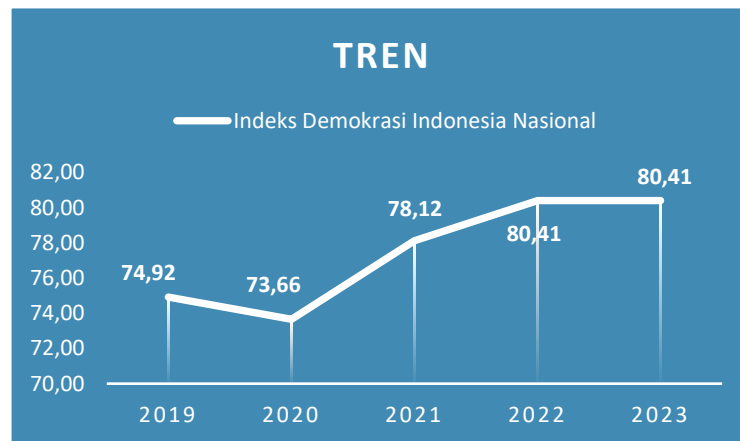
- 1. Aspek Kebebasan Sipil**, yang mana didalamnya terdapat variabel kebebasan berkumpul, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, kebebasan dari diskriminasi non-agama. Hasil dari keempat variabel tersebut adalah tidak ditemukannya ancaman penggunaan kekerasan yang menghambat kebebasan berserikat berkumpul dan kebebasan berpendapat di Kota Blitar. selanjutnya tidak ada temuan dan catatan tentang keberadaan aturan tertulis yang membatasi kebebasan masyarakat untuk menjalankan agama serta tidak ditemukan aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok rentan lainnya di Kota Blitar.
- 2. Aspek Hak-Hak Politik**, dimana hasil temuannya menyebutkan tidak ditemukannya hak memilih dan dipilih yang dihambat baik pada Pemilu tahun 2019 dan Pilkada 2020. Selanjutnya temuan yang diperoleh adalah data riview media banyak unjuk rasa yang dilakukan secara damai, dan dalam setahun hanya tercatat satu kali saja unjuk rasa yang berujung kericuhan. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kota Blitar sangat aspiratif dan memiliki toleransi yang tinggi, sehingga banyak mengedepankan dialog dalam mencapai solusi dari permasalahan yang ada.
- 3. Aspek Lembaga Demokrasi** yang terdiri dari 5 variabel yaitu Pemilihan Umum (Pemilu) yang bebas dan adil, Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), peran partai politik, peran birokrasi pemerintah daerah, dan peradilan yang independen. Hasil temuan untuk variabel pertama yaitu secara umum pelaksanaan pemilihan umum di Kota Blitar berlangsung secara kondusif, bebas, dan adil. Hasil temuan variabel kedua menyatakan bahwa pada tahun 2020 DPRD Kota Blitar telah menghasilkan 2 Peraturan Daerah (Perda) atas inisiatif DPRD

Kota Blitar dari 5 Perda yang dihasilkan tahun 2020, dan menghasilkan 2 Peraturan Daerah (Perda) atas inisiatif DPRD Kota Blitar dari 10 Perda yang dihasilkan Pemerintah Kota Blitar tahun 2023. Selain itu DPRD Kota Blitar juga telah mengajukan 6 rekomendasi kepada Walikota Blitar setiap pembahasan LKPJ, KUA PPAS dan pembahasan anggaran dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Hasil temuan variabel ketiga yaitu kaderisasi partai politik di Kota Blitar berjalan cukup baik dengan bantuan alokasi dana bantuan partai politik oleh Pemerintah Kota Blitar sebesar Rp 554.244.197,00 kepada 8 partai politik yang memenuhi syarat. Secara umum persentase perempuan yang menjadi pengurus partai politik di Kota Blitar sebesar 37,5%. Hasil temuan variabel keempat yaitu Pemerintah Kota Blitar memenuhi tanggung jawabnya untuk secara konsisten mengunggah informasi APBD di laman yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) sebagai wujud transparansi pengelolaan anggaran daerah. Hasil temuan variabel kelima yaitu berdasarkan hasil penelusuran informasi dan data ke Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Polres, LSM, dan review media masa, tidak ditemukan kontroversial yang dilakukan oleh Jaksa atau Polisi di Kota Blitar.



Berdasarkan data tren Indeks Demokrasi Indonesia Daerah Kota Blitar dapat dilihat adanya peningkatan capaian Indeks Demokrasi Indonesia Daerah dari tahun 2019 sebesar 82,98 menjadi 86,31 tahun 2020 atau terjadi kenaikan sebesar 3,33. Selain itu data diatas juga menyebutkan, bahwa pada tahun 2021 IDI Kota Blitar 0. Kondisi tersebut terjadi karena ada kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Nomor 200/2202/SJ tentang Penyesuaian Pokja IDI Provinsi dan

Sosialisasi IDI Metode Baru. Adanya aturan tersebut membuat penilaian IDI di daerah ditarik oleh Provinsi, sehingga pada tahun 2021 Kota Blitar tidak melakukan penilaian IDI. Sedangkan tahun 2022 dan 2023 capaian IDI Daerah Kota Blitar menggunakan capaian tahun 2020. Hal tersebut diakibatkan masih proses dalam penyesuaian metode perhitungan baru IDI yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.



Sumber: Diolah dari Freedom House, Democracy Index, dan Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Provinsi Jawa Timur Catatkan Angka 81,31, Lebih Tinggi Dibanding Angka Nasional 78,12 poin

Diunggah pada : 30 Juni 2022 16:15:55 219



Sumber : Publikasi Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan data Indeks Demokrasi Indonesia Nasional, capaian kinerja demokrasi Indonesia tahun 2021 dan 2022 berkategori “sedang” dengan nilai sebesar 78,12. Aspek kebebasan pada IDI 2021 dan 2022, menjadi nilai paling tinggi, yaitu

dengan nilai sebesar 79,72 poin. Selanjutnya aspek kesetaraan memiliki nilai sebesar 78,86 poin dan aspek kapasitas lembaga demokrasi sebesar 75,67 poin. Pada triwulan I-2022, sebagai bentuk penguatan metodologi, pemerintah telah menyelesaikan revisi terhadap komponen pembentuk dan metode penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Metode baru dalam penghitungan IDI tidak hanya mengukur demokrasi di bidang politik, tetapi meliputi bidang ekonomi dan sosial. Berdasarkan metode baru tersebut capaian IDI Provinsi Jawa Timur tahun 2021 mampu menembus angka 81,31 atau masuk kategori **Baik**.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) metode baru terdiri dari tiga aspek yaitu kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi dengan total 22 indikator. Sebagian indikator pada IDI metode baru berbeda dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) metode lama, sehingga angka IDI mulai tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan angka IDI tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, jika dibandingkan antara Indeks Demokrasi Indonesia Nasional sebesar 78,12 dengan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jawa Timur sebesar 81,31 masih lebih tinggi nilai Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jawa Timur dan menempati urutan kedua nasional berdasarkan data BPS yang diterbitkan tanggal 18 Juni 2022. Tingginya Indeks Demokrasi Jatim dipengaruhi beberapa aspek. Antara lain aspek Kebebasan sebesar 88,11 poin, aspek Kesetaraan sebesar 81,14 poin, dan aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi.

Sedangkan indikator metode yang diterapkan dalam indeks demokrasi meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah dimensi ekonomi. Yang terdiri dari pemenuhan hak-hak pekerja, anti monopoli sumber daya ekonomi, akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial, dan kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah.

Kemudian untuk dimensi politik meliputi Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kesetaraan gender, Partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan, akses masyarakat terhadap informasi publik, kinerja lembaga legislatif dan yudikatif.

Serta juga jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat, Transparansi anggaran dalam bentuk

penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah, Pendidikan politik pada kader partai politik dan Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik.

Di sisi lain, seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini demokrasi dan aspirasi masyarakat mengalami disrupsi ke media sosial. Untuk itu bahwa meskipun disampaikan melalui media sosial, demokrasi harus dijaga secara arif.

Adapun kebijakan dan strategi Pemerintah Kota Blitar dalam mempertahankan ketercapaian **Indeks Demokrasi Indonesia Daerah** yakni disamping komitmen pemerintah untuk menjaga proses pemilu dan pluralisme, fungsi pemerintah menjaga nilai-nilai demokrasi, partisipasi politik masyarakat, budaya politik masyarakat dan kebebasan sipil, maka langkah lain yang dilaksanakan yaitu melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat untuk menumbuhkan atau membiasakan untuk berbeda pendapat dan saling menerima serta tenggang rasa. Tenggang rasa adalah sikap kita dalam menyikapi perbedaan sehingga tidak menyakiti ataupun menyinggung orang lain. Dengan tenggang rasa kita dapat berlaku baik pada orang lain walaupun orang tersebut banyak memiliki perbedaan dengan kita.

KINERJA UTAMA 5

Meningkatnya

Kesetaraan Gender,

Perlindungan

Perempuan dan Anak

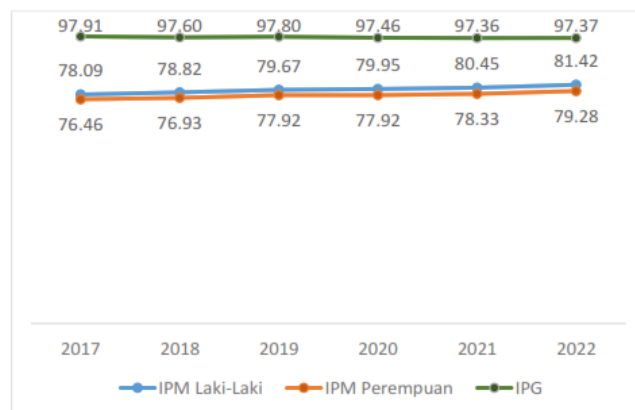
Indikator Kinerja :
Indeks Pembangunan
Gender (IPG)

Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Target RPJMD 2026	Capaian terhadap RPJMD 2021-2026
97,7	97,37*	99,66%	98	99,36%

Salah satu faktor pendukung untuk meningkatkan daya saing negara dan pembangunan adalah dengan meningkatkan kesetaraan gender, diantaranya meningkatkan hak, tanggung jawab, kapabilitas dan peluang yang sama bagi perempuan dan laki-laki. Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan turunan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan merupakan rasio dari IPM laki-laki terhadap perempuan. Sehingga dimensi yang digunakan untuk menyusun IPG sama dengan dimensi IPM, namun memperhitungkan jenis kelamin.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Blitar yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan tahun 2023 sebesar 97,7, dari target tersebut terealisasi sebesar 97,37 dengan capaian kinerja sebesar 99,66%. Realisasi Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Blitar untuk tahun 2023 masih menggunakan data 2022 yang bersumber dari BPS Provinsi Jawa Timur (Kementerian PPPA RI), dikarenakan data tahun 2023 masih dalam tahap pengumpulan data yang akan dipublikasikan pada bulan Maret – April 2024.

Pembangunan gender di Kota Blitar mengalami fluktuasi selama periode 2017 hingga 2022. IPG Kota Blitar menurun dari 97,91 pada tahun 2017 menjadi 97,60 pada tahun 2018. Kemudian IPG meningkat kembali menjadi 97,80 pada tahun 2019. Dan pada periode 2020-2021 kembali mengalami penurunan sebesar 97,46 dan 97,36. Pada tahun 2022, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Blitar sedikit mengalami kenaikan mencapai 97,37. Angka ini meningkat sebesar 0,01 poin dibandingkan tahun 2021. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan sudah terlihat di Kota Blitar karena nilai IPG telah mencapai diatas 90 selama periode tahun 2017-2022.



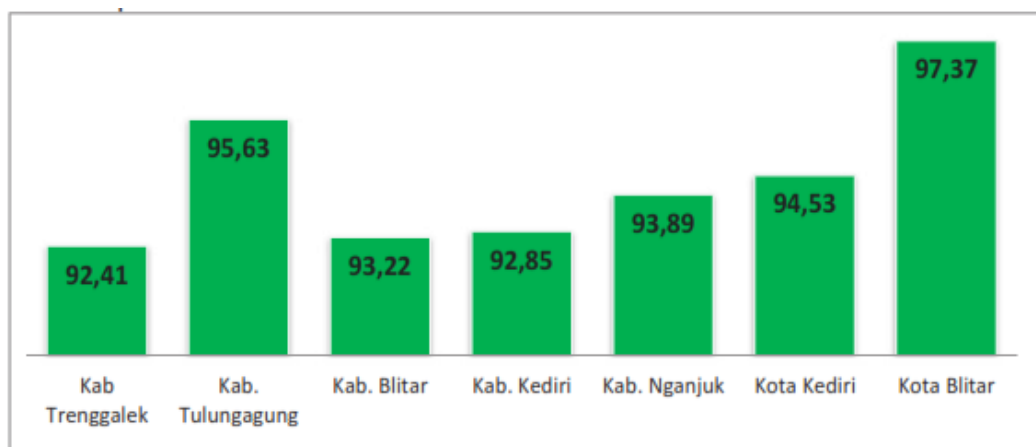
Gambar Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Blitar, 2017 - 2022
Sumber: BPS Kota Blitar, 2023

Pencapaian Pembangunan Gender di Eks Karisidenan Kediri

Tujuan dari pembangunan nasional salah satunya adalah terwujudnya pemerataan pembangunan. Diharapkan tujuan tersebut dapat diwujudkan secara berkesinambungan dengan adanya otonomi daerah. Namun, untuk mewujudkan pemerataan tersebut tidaklah mudah. Kondisi geografis yang tidak sama, faktor

ketersediaan sarana dan prasarana, faktor perekonomian wilayah, serta kuantitas dan kualitas SDM antar wilayah yang tidak sama menimbulkan kendala adanya kesenjangan antar wilayah.

Pada tahun 2022, pencapaian pembangunan gender di tingkat Eks Karisidenan Kediri cukup bervariasi. IPG tertinggi dicapai oleh Kota Blitar yaitu mencapai 97,37 dan IPG terendah dicapai oleh Kabupaten Trenggalek yaitu sebesar 92,41. Kesetaraan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan sudah terlihat di tingkat Eks Karesidenan Kediri karena nilai IPG telah mencapai diatas 90 selama tahun 2022.



Gambar Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten/Kota se Eks Karisidenan Kediri, 2022 Sumber: BPS Kota Blitar, 2023

Pencapaian IPG di Kota Blitar pada tahun 2021-2022 lebih tinggi daripada pencapaian IPG di tingkat provinsi dan nasional. IPG di Kota Blitar mencapai 97,37 (2022) lebih tinggi daripada Provinsi Jawa Timur yang mencapai 92,08 (2022) dan Nasional yang mencapai 91,63 (2022). Kondisi serupa juga terjadi pada tahun 2021, yaitu IPG Kota Blitar yang mencapai 97,36, lebih tinggi daripada Provinsi Jawa Timur yang mencapai 91,67 dan tingkat Nasional yang mencapai 91,27.

Pencapaian IPG sebagian besar kabupaten/kota se eks-Karesidenan Kediri mengalami peningkatan selama periode 2021 hingga 2022. Walaupun demikian tercatat 2 (dua) kabupaten yang mengalami penurunan IPG, yaitu Kabupaten Kediri (0,05 poin), dan Kabupaten Trenggalek (0,15 poin). Penurunan pembangunan gender di dua kabupaten tersebut didorong oleh pertumbuhan IPM perempuan lebih rendah dibanding pertumbuhan IPM laki-laki.

Kabupaten/Kota	UHH (Tahun)				HLS (Tahun)				RLS (Tahun)			
	Laki-Laki		Perempuan		Laki-Laki		Perempuan		Laki-Laki		Perempuan	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Nasional	69,67	69,93	73,55	73,83	12,95	12,96	13,22	13,28	8,92	8,99	8,17	8,39
Jawa Timur	69,51	69,81	73,35	73,71	13,25	13,26	13,47	13,59	8,33	8,42	7,45	7,65
Kabupaten/Kota Se Eks Karisidenan Kediri												
Kabupaten Trenggalek	71,95	72,31	75,65	76,05	12,47	12,50	12,50	12,53	7,85	8,19	7,39	7,59
Kabupaten Tulungagung	72,27	72,61	75,96	76,34	13,31	13,32	13,60	13,83	8,54	8,86	8,17	8,40
Kabupaten Blitar	71,69	72,01	75,43	75,79	12,34	12,35	13,02	13,03	7,81	7,92	7,34	7,68
Kabupaten Kediri	70,69	70,93	74,48	74,79	13,23	13,43	13,53	13,69	8,43	8,61	7,73	7,84
Kabupaten Nganjuk	69,61	69,90	73,49	73,84	12,84	13,02	13,44	13,72	8,25	8,61	7,41	7,72
Kota Kediri	72,11	72,35	75,88	76,18	15,11	15,27	15,28	15,53	10,99	11,15	9,59	9,90
Kota Blitar	71,95	72,31	75,65	76,06	14,18	14,47	14,62	14,78	10,70	10,98	10,18	10,55

Kabupaten/Kota	Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (Rp000)				IPM				IPG		
	Laki-Laki		Perempuan		Laki-Laki		Perempuan		Total	Perubahan	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	
(1)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
Nasional	15.770	16.215	9.050	9.281	76,25	76,73	69,59	70,31	91,27	91,63	0,36
Jawa Timur	16.828	17.226	10.055	10.292	76,32	76,81	69,96	70,73	91,67	92,08	0,41
Kabupaten/Kota Se Eks Karisidenan Kediri											
Kabupaten Trenggalek	14.714	15.156	9.380	9.658	74,73	75,67	69,17	69,93	92,56	92,41	-0,15
Kabupaten Tulungagung	13.488	13.942	10.368	10.627	75,89	76,80	72,49	73,44	95,52	95,63	0,11
Kabupaten Blitar	15.923	16.273	9.492	9.696	75,13	75,64	69,69	70,51	92,76	93,22	0,46
Kabupaten Kediri	16.076	16.697	10.305	10.699	76,58	77,50	71,14	71,96	92,9	92,85	-0,05
Kabupaten Nganjuk	17.451	17.717	11.638	11.795	76,14	77,09	71,39	72,38	93,76	93,89	0,13
Kota Kediri	15.835	16.339	12.153	12.437	82,23	83,00	77,47	78,46	94,21	94,53	0,32
Kota Blitar	15.145	15.414	13.301	13.520	80,45	81,42	78,33	79,28	97,36	97,37	0,01

Gambar Indeks Pembangunan Gender (IPG) Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota se Eks Karisidenan Kediri, 2021 – 2022, Sumber: BPS Kota Blitar, 2023

Guna mempertahankan dan meningkatkan capaian kesetaraan gender antara laki – laki dan perempuan di Kota Blitar kedepan perlu diupayakan hal – hal sebagai berikut:

- 1) Memberikan Sosialisasi kepada Organisasi dan Lembaga Kemasyarakatan tentang Pengarusutamaan Gender yang bertujuan agar Perempuan di Kota

Blitar berpartisipasi aktif dalam berbagai Bidang Pembangunan (baik di Bidang Politik, Hukum, Sosial termasuk Bidang Ekonomi)

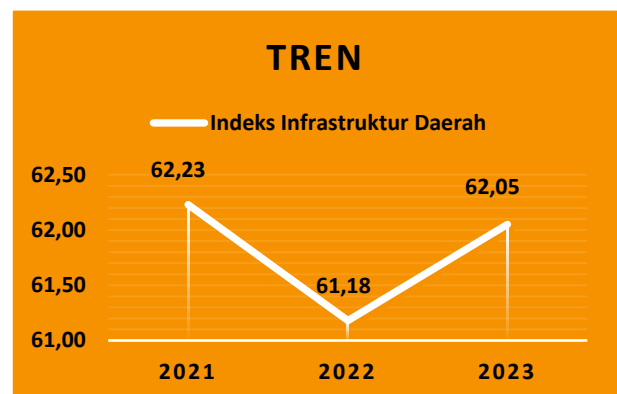
- 2) Mensosialisasikan Peraturan Daerah tentang Pengarus Utamaan Gender
- 3) Pelatihan penyusunan data terpilah gender dengan sasaran seluruh Perangkat Daerah

KINERJA UTAMA 6

Meningkatnya kualitas Infrastruktur Daerah

Indikator Kinerja :
Indeks Infrastruktur Daerah

Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021 - 2026
58,37	62,05	106,30%	58,67	105,76%



Indeks Infrastruktur Daerah menilai kinerja kota berdasarkan Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Level Of Service. Kedua komponen tersebut merupakan sasaran RPJMD 2021-2026 yang diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Perhubungan Kota Blitar. Indeks Infrastruktur Daerah Kota Blitar tahun 2021 mencapai angka 62,23 poin. Sedangkan pada tahun 2022 turun sebesar 1,05 poin bila dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu menjadi 61,18 poin. Namun pada tahun 2023 kembali mengalami peningkatan sebesar 0,87 menjadi 62,05 poin atau melampaui target RPJMD.

Faktor-faktor pendukung keberhasilan capaian Indeks Infrastruktur Daerah di Tahun 2023 diantaranya yaitu:

1. Peran stakeholder dalam peningkatan infrastruktur
2. Peran masyarakat yang berperan aktif dalam musrenbang
3. Pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas dengan melakukan penataan parkir, dan pemeliharaan sarpras perhubungan dalam upaya menciptakan kelancaran arus lalu lintas

Sedangkan beberapa faktor yang menjadi kendala atau hambatan dalam pemenuhan capaian Indeks Infrastruktur Daerah Kota Blitar diantaranya yaitu:

1. Kurangnya data pendukung jumlah kebutuhan bangunan gedung pemerintah dan fasilitas umum kota
2. Rendahnya kesadaran masyarakat pengguna jalan dalam tertib berlalu lintas

Guna mempertahankan capaian ini, maka langkah-langkah yang diambil dalam rangka optimalisasi capaian Indeks Infrastruktur Daerah yaitu:

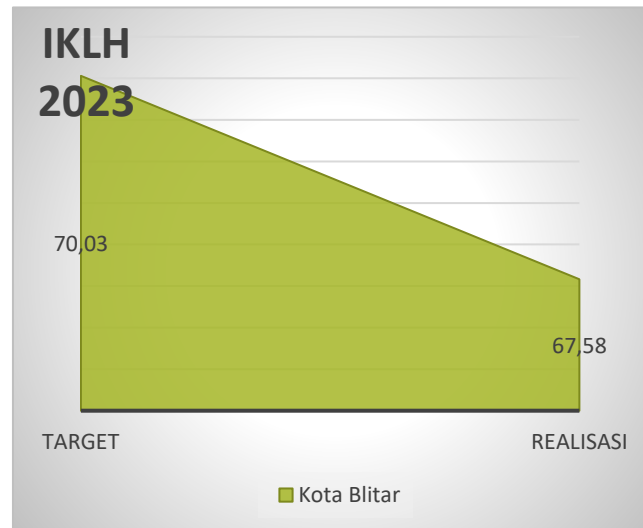
1. Pengalokasian anggaran untuk pendataan bangunan gedung pemerintah dan fasilitas umum kota dimaksimalkan sesuai dengan perencanaan serta prioritas pembangunan tahunan
2. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pengendalian dan operasional di lapangan sesuai dengan perkembangan transportasi dengan diiringi peningkatan ketersediaan dan kualitas baik prasarana maupun perlengkapan jalan.

KINERJA UTAMA 7

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Infrastruktur dan Penataan Ruang

Indikator Kinerja :
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Target RPJMD 2026	Capaian terhadap RPJMD 2021-2026
70,03	67,58	96,50%	73,54	91,86%



Uraian:

Berdasarkan tabel dan grafik diatas Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Blitar yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan sebesar 70,03 dan pada tahun 2023 terealisasi sebesar 67,58 dengan capaian kinerja sebesar 96,50%. Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Blitar untuk tahun 2023 belum mencapai target yang ditetapkan. **Belum tercapainya target IKLH ini dipengaruhi terutama oleh masih rendahnya Indeks Kualitas Air dan Indeks Tutupan Lahan.** Rendahnya nilai Indeks Kualitas Air diakibatkan karena adanya limbah industri tahu, limbah domestik, dan limbah dari peternakan berperan besar mempengaruhi kualitas badan air. Sedangkan terjadinya penurunan nilai Indeks Tutupan Lahan di Tahun 2023 dikarenakan adanya perubahan metode perhitungan IKL dengan metode deleniasi tutupan lahan. Selain itu, penilaian kualitas lahan tidak hanya berdasarkan pada luas ruang terbuka hijau (RTH) namun pada deleniasi pohon yang bersifat keras. Saat ini alih fungsi lahan menyebabkan berkurangnya pohon keras sehingga mempengaruhi nilai dari Indeks Kualitas Lahan.

Meskipun demikian jika dibandingkan dengan tahun 2022 realisasi IKLH 2023 mengalami kenaikan sebesar 3,43 dari angka 64,15 menjadi 67,58 sebagaimana tertuang pada tabel berikut:

Tabel 2.3.13
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Blitar
Tahun 2021 - 2023

No	Tahun	Kab/Kota	Luas Wilayah (km ²)	IKU	IKA	IKL	IKLH	RATING IKLH
1	2021	Kota Blitar	32,58	83,76	51,58	38,52	61,75	SEDANG
2	2022	Kota Blitar	32,58	85,9	59,73	31,5	64,15	SEDANG
3	2023	Kota Blitar	32,58	85,83	67,78	33,51	67,58	SEDANG

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar, 2023

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Blitar Tahun 2023 tercapai 67,58 dan termasuk ke dalam kategori **SEDANG**. Peringkat IKLH Kota Blitar secara nasional yaitu peringkat ke 252 dari 514 kabupaten/kota dan peringkat 12 dari 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur. Meski masih dalam kategori sedang, namun berdasarkan tabel diatas diperoleh informasi bahwa nilai Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Lahan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh **ketaatan sektor industri, ternak dan sektor domestik serta upaya pembinaan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar**. Sedangkan untuk meningkatkan nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) maka perlu dilakukan pengendalian terhadap faktor penghambat terwujudnya peningkatan IKL dengan menempuh langkah-langkah strategis antara lain **melakukan penanaman pohon yang memiliki tajuk lebar di wilayah Kota Blitar**.



Gambar Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nasional Tahun 2018 - 2023

Sumber: Dinas Lingkungan hidup Kota Blitar, 2023

Nilai IKLH Indonesia sejak tahun 2018 hingga tahun 2023 terus meningkat. Berturut-turut nilainya 65,14; 66,55; 70,27; 71,45; 72,42 dan tahun ini sebesar 72,54 poin. IKLH tahun 2023 terdiri dari Indeks Kualitas Air: 54,59 poin; Indeks Kualitas Udara: 88,67; Indeks Kualitas Lahan atau Tutupan: 61,79; dan Indeks Kualitas Air Laut: 78,84. Seluruh komponen IKLH mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022, kecuali pada satu komponen yaitu Indeks Kualitas Air Laut. Indeks Kualitas Udara tahun 2022 dari 88,06 poin naik menjadi 88,67 poin. Lalu Indeks Kualitas Lahan naik dari 60,72 menjadi 61,79. Sedangkan Indeks Kualitas Air naik dari 53,88 menjadi 54,59. Adapun Indeks Kualitas Air Laut menurun dari tahun 2022 sebesar 84,41 poin menjadi 78,84 poin pada 2023.

Apabila kita perhatikan gambar diatas, maka IKLH Kota Blitar Tahun 2023 dibawah capaian IKLH nasional sebesar 72,54. Selain beberapa fakto yang memperngaruhi capaian IKLH Kota Blitar Tahun 2023 dibawah nasional, maka juga terdapat langkah-langkah untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk menunjang IKLH. Berbagai upaya menjaga kelestarian lingkungan yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup bekerjasama dengan stakeholder terkait, untuk menjaga nilai IKLH agar tetap stabil, yaitu melalui kebijakan sebagai berikut :

1. Melakukan pembinaan dan monev terhadap pelaku usaha industri dan peternak yang diindikasikan menyebabkan terjadinya pencemaran air.
2. Memberikan rekomendasi ke DPUPR sesuai hasil pengujian kualitas efluen IPAL Domestik.
3. Melaksanakan penanaman pohon tanaman keras di pinggir jalan
4. Mendorong pelaksanaan car free day secara rutin tiap minggu sesuai yang diamanatkan dalam Perwali 37 Tahun 2012
5. Dikarenakan perhitungan IKLH memakai citra satelit diupayakan melaksanakan penanaman tanaman penghijauan menggunakan tanaman yang bertajuk lebar.

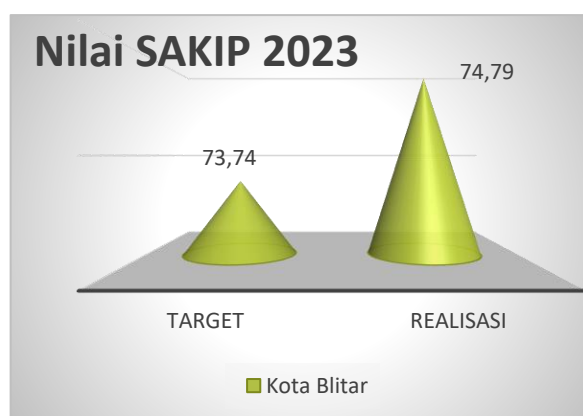
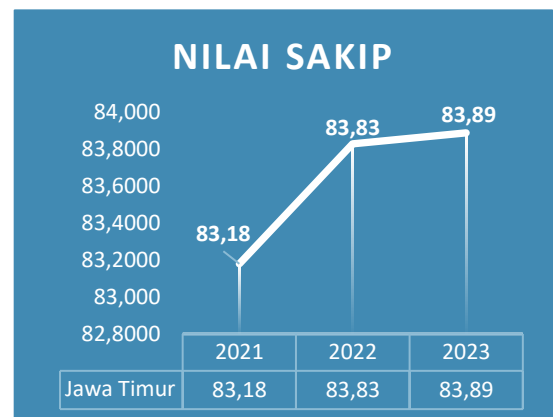
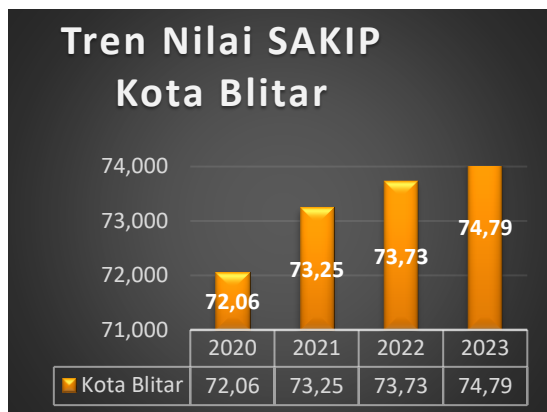
KINERJA UTAMA 8

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah

Indikator Kinerja: Nilai SAKIP

Target : BB (73,74)
Realisasi : BB (74,79)
Capaian : 101,42%

RPJMD 2026	
Target 72,35	Capaian 103,37%



Pencapaian Nilai SAKIP Kota Blitar diperoleh dari hasil evaluasi atas implementasi SAKIP oleh evaluator KemenPAN RB pada tahun berkenaan, dimana pada tahun 2023 tercapai 101,42% termasuk kategori Sangat Berhasil, yang berasal dari target 73,74 terealisasi sebesar 74,79. Hal ini sangat didukung adanya:

- 1) Kerjasama tim lintas perangkat daerah sudah terwujud sehingga memudahkan dalam menyelesaikan tugas
- 2) Ketersediaan data pendukung yang komprehensif untuk proses perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi
- 3) Kebijakan pimpinan dalam mendukung terwujudnya AKIP di lingkungan Pemerintah Kota Blitar

Namun secara pencapaian angka perlu untuk ditingkatkan lagi mengingat capaian Kota Blitar masih jauh dibawah capaian Provinsi Jawa Timur sehingga perlu adanya perbaikan berkelanjutan sehingga bisa meningkatkan kualitas implementasinya.

Berdasarkan LHE SAKIP Kota Blitar Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Kementrian PAN dan RB, maka SAKIP Kota Blitar di Tahun 2023 memperoleh predikat BB dengan skor 74,79 atau meningkat 1,06 dibandingkan dengan Tahun 2022. Berdasarkan LHE ini maka terdapat 14 rekomendasi yang disampaikan oleh tim evaluator Kementrian PAN dan RB yang perlu ditindaklanjuti dan segera dilakukan perbaikan oleh tim pendamping SAKIP tingkat kota maupun perangkat daerah.

Evaluasi akuntabilitas kinerja ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana evaluasi tersebut meliputi 4 (empat) komponen yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Dari 4 (empat) komponen tersebut Kota Blitar memperoleh penilaian sebagai berikut:

Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Blitar menunjukkan bahwa nilai sebesar **74,79** dengan predikat **"BB"**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **"Sangat Baik"**, yaitu implementasi **AKIP** sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2022	2023
a. Perencanaan Kinerja	30	25.20	25.60
b. Pengukuran Kinerja	30	21.56	21.67
c. Pelaporan Kinerja	15	10.83	11.02
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16.14	16.50
Nilai Hasil Evaluasi	100	73.73	74.79
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Sumber: LHE SAKIP Tahun 2023 dari KemenPAN RB

dengan penjelasan per komponen sebagai berikut:

A. PERENCANAAN KINERJA

- Pemanfaatan pohon kinerja sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan belum dilakukan, sehingga keselarasan antara pohon kinerja dengan dokumen perencanaan belum tergambar dengan baik. Hal ini tercermin dari penjenjangan kinerja (cascading) hingga penyusunan matrik peran hasil belum sepenuhnya mampu meningkatkan kualitas capaian kinerja organisasi secara maksimal. Critical Success Factor (CSF) yang ditentukan belum berdampak pada ketercapaian kinerja organisasi baik di tingkat Kota maupun PD
- Perencanaan kinerja tahunan (Perjanjian Kinerja/PK) pada level Pemerintah Kota maupun PD yang memuat tujuan dan sasaran strategis belum sepenuhnya berorientasi hasil (outcome) dengan indikator yang *Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time Bound* (SMART)
- Pohon kinerja yang dimiliki belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja PD dan penyusunan matriks peran hasil sebagai bagian dari proses penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

B. PENGUKURAN KINERJA

- a) Dokumen IKU baik di level Pemerintah Kota maupun PD belum dilengkapi dengan definisi operasional untuk mengetahui bagaimana dasar penggunaan dari indikator kinerja termasuk cara pengumpulan data kinerja untuk memastikan bahwa data yang diperoleh diperoleh relevan dan reliabel untuk menggambarkan capaian kinerja organisasi
- b) Pengukuran kinerja individu yang dilakukan masih sekedar melaporkan aktivitas kerja pegawai dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, sehingga belum terlihat bagaimana keterkaitan hasil pelaporan aktivitas tersebut dalam mengawal capaian kinerja outcome di atasnya
- c) Hasil pengukuran kinerja organisasi dan individu belum termanfaatkan dengan baik, terutama sebagai salah satu komponen dalam proses pemberian *reward and punishment*, penentuan mutasi dan rotasi pegawai, serta belum menjadi komponen penilaian untuk *talent pool*

C. PELAPORAN KINERJA

- C. Laporan kinerja pada sebagian PD belum menyampaikan informasi analisa yang memadai, yaitu terkait dengan analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki dan analisis upaya-upaya perbaikan kinerja kedepan secara detail per pencapaian kinerja yang dimiliki
- D. Informasi kinerja yang telah dituangkan dalam LPPD maupun LKj IP PD belum dimanfaatkan dengan baik, terutama pada proses penentuan target maupun strategi serta aktivitas dalam perencanaan tahunan untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi kedepan
- E. Pelaporan kinerja secara triwulanan belum sepenuhnya dilaksanakan oleh sebagian PD, sehingga data progress kinerja dan analisis atas kendala dan ketidaktercapaian suatu kinerja tertentu belum dimanfaatkan sebagai pertimbangan untuk perubahan strategi perencanaan pada tahun berjalan

D. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL

- a) Perangkat Daerah belum seluruhnya menindaklanjuti hasil evaluasi yang disampaikan oleh Inspektorat. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal

yang telah dilakukan oleh Inspektorat terhadap seluruh Perangkat Daerah belum memacu perbaikan akuntabilitas kinerja secara signifikan

- b) Belum terdapat upaya pemantauan dan revidi oleh Inspektorat atas tindak lanjut hasil hasil evaluasi internal yang dilakukan kepada seluruh PD evaluasi

E. AKUNTABILITAS KINERJA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

- a) - Berdasarkan data SIPD, besaran alokasi belanja dengan tagging penanganan kemiskinan ekstrem pada Pemerintah Kota Blitar adalah sebesar Rp. 123.273.415.861 atau 21,07% dari total pos belanja APBD
- Belanja terbesar penanganan kemiskinan ekstrem dialokasikan pada Sub Kegiatan "Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat" yaitu sebesar 25,02% dan terkecil adalah pada Sub Kegiatan "Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA" yang hanya 0,35%
- b) Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikeluarkan September 2023, tingkat kemiskinan Kota Blitar adalah sebesar 7,30% atau turun 0,07% dibandingkan dengan tahun 2022.
- c) Hasil analisis tim evaluator masih menemukan Sub Kegiatan yang tidak terkait langsung dengan kemiskinan ekstrem, disertai beberapa alokasi anggaran pendukung (konsumsi rapat, biaya operasional, perjalanan dinas dan lainnya)

Terhadap kelemahan-kelemahan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka kedepan perlu dilakukan perbaikan – perbaikan melalui rencana aksi sebagai berikut:

No	Perangkat Daerah	Rencana Aksi
1	Bappeda	1. Melakukan review tujuan dan sasaran RPJMD 2. Penyesuaian dokumen IKU 3. Pohon kinerja akan dimanfaatkan pada penyusunan dokumen perencanaan periode berikutnya. Sedangkan perbaikan pohon kinerja pada level perangkat daerah telah digunakan untuk melaksanakan revisi Renstra perangkat daerah 4. Melakukan penyesuaian target yang dilaksanakan pada perubahan dokumen perencanaan (perubahan RKPD) 5. Untuk penanggulangan kemiskinan maka terdapat beberapa rencana aksi sebagai berikut: a. Review pohon kinerja penanggulangan kemiskinan

No	Perangkat Daerah	Rencana Aksi
		b. Kota Blitar telah memiliki TKPK berdasarkan SK Walikota Blitar NOMOR: 188/228/HK/410.010.2/2022 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Blitar yang di dalamnya unsur pemerintahan dan juga stakeholder eksternal terkait c. Rakor TKPK dilaksanakan minimal 3 kali dalam setahun d. Kota Blitar sudah melakukan konvergensi program dalam menanggulangi kemiskinan, berdasarkan informasi crosscutting dan strategi kinerja yg sdh disusun berdasarkan pohon kinerja, termasuk mendorong pihak swasta terlibat dalam konvergensi program tersebut melalui kerjasama dengan akademisi e. akan melakukan tagging subkegiatan di aplikasi SIPD yang berkaitan langsung dengan penanganan kemiskinan ekstrem
2	BKPSDM	1. Penyusunan SKP didasarkan atas tujuan dan sasaran yang tercantum dalam renstra dan perjanjian kinerja kepala OPD. Kemudian dari SKP kepala OPD tersebut akan dibagi peran dan tugas kepada pejabat struktural serta staf pelaksana di OPD tersebut, sehingga akan terjalin keterkaitan antara dokumen perencanaan dengan SKP setiap pegawai 2. Dalam penyusunan SKP sudah menerapkan cascading berdasarkan Renstra dan Perjanjian Kinerja, sehingga pembagian tugas kepada bawahan sudah sesuai dengan target yang akan dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan monev rencana aksi untuk kepala OPD sebagai bentuk rencana pencapaian atas Capaian Organisasi yang menjadi target pada tahun tersebut. Selanjutnya melakukan monitoring atas pembagian peran kepada bawahan atas rencana aksi yang disusun dan ditargetkan dicapai per bulan. Monitoring atas capaian rencana aksi juga dilakukan untuk memastikan Capaian Organisasi dapat dicapai sesuai batas waktu yang ditentukan 3. Hasil penilaian SKP dalam aplikasi E-Kinerja akan menjadi dasar dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) selain dari indikator kedisiplinan. Untuk mutasi dan rotasi sudah menggunakan SKP sebagai salah satu unsur penilaian kelayakan seseorang untuk mutasi dan rotasi. Dalam talent pool, nilai SKP dijadikan sebagai salah satu dasar dalam menilai kelayakan seseorang untuk masuk kedalam sembilan kotak (nine box) manajemen talenta
3	BPKAD	1. Melakukan asistensi/pendampingan penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah agar perangkat

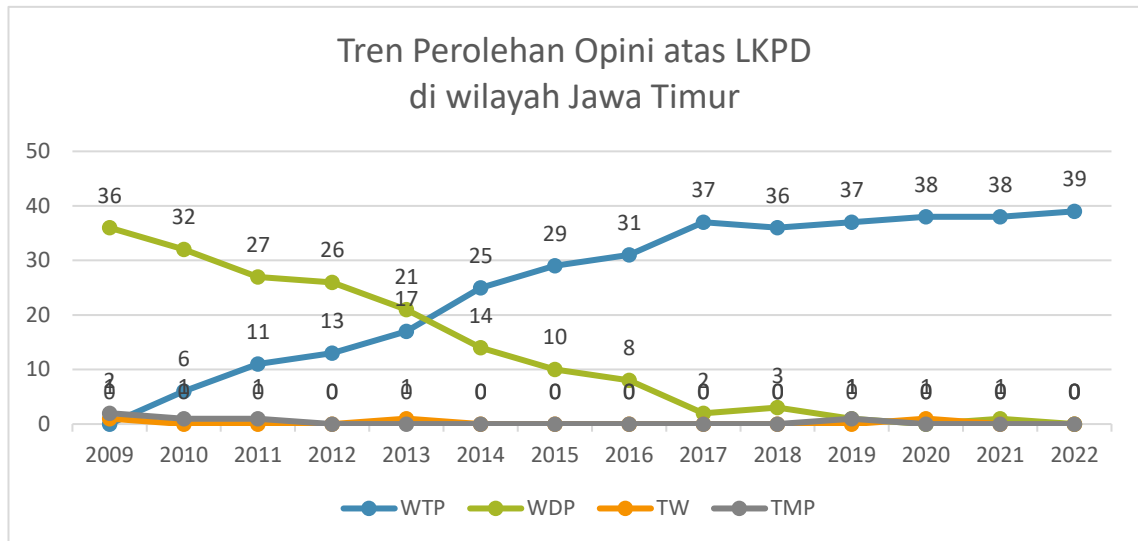
No	Perangkat Daerah	Rencana Aksi
		daerah terkait dapat fokus pada prioritas indikator penanganan kemiskinan ekstrem (April - Juni); 2. Melakukan asistensi/pendampingan penyusunan penyusunan RKA-SKPD agar perangkat daerah terkait dapat fokus pada prioritas indikator penanganan kemiskinan ekstrem (Juni - Agustus)
4	Diskominfo	Melaksanakan integrasi A-SAKIP, Senoppati dan Si Vaki. Dengan integrasi ketiga aplikasi ini maka indikator dalam penilaian SAKIP (perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi) dapat terwadahi dalam 1 portal.
5	Bagian Organisasi	1. Peningkatan kualitas laporan kinerja dengan mengoptimalkan faktor pendukung dan penghambat ketercapaian kinerja pemerintah dengan melaksanakan desk penyusunan LKj IP Perangkat Daerah dan 2. Membudayakan SAKIP diseluruh tahapan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan
6	Inspektorat Daerah	1. Melaksanakan peningkatan kapabilitas evaluator SAKIP 2. Mengoptimalkan pelaksanaan eksposur antar tim dalam pelaksanaan evaluasi SAKIP 3. Mengoptimalkan review berjenjang dalam pelaksanaan evaluasi SAKIP 4. Melakukan updating / pengembangan aplikasi SAKIP 5. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SIVAKIP 6. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut rekomendasi SAKIP melalui aplikasi SIPATRIAWAS 7. Melaksanakan desk pemutakhiran data penyelesaian tindak lanjut secara periodik
7	Seluruh Perangkat Daerah	1. Melakukan review dokumen perencanaan OPD 2. Melaksanakan penjenjangan, cascading, perjanjian kinerja dari JPT hingga pelaksana 3. IKU perangkat daerah segera dilengkapi dengan definisi operasional pengukurannya 4. Memanfaatkan pengukuran kinerja untuk proses perencanaan tahun berikutnya 5. Memahami proses SAKIP dari JPT hingga pelaksana 6. Melaksanakan rekomendasi SAKIP 2023 dari Inspektorat guna perbaikan 2024 7. Program kegiatan yang dilaksanakan per tahun sesuai dengan prioritas tahunan yang telah ditetapkan 8. Segera Menyusun paparan implemmentasi SAKIP 2024

KINERJA UTAMA 9

Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah

Indikator Kinerja:
Opini BPK atas LKPD

Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021-2026
WTP	WTP*	100%	WTP	100%



Keterangan:

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian

WDP : Wajar Dengan Pengecualian

TW : Tidak Wajar

TMP : Tidak Memberikan Pendapat

Sumber: BPK RI, 2023

WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*) adalah predikat tertinggi yang diberikan oleh auditor eksternal, dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan, terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah. Predikat ini diberikan bilamana penyajian laporan keuangan sudah dilakukan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku (SAP). Namun tentunya tidak mudah untuk bisa mencapai predikat ini, banyak faktor yang harus terpenuhi untuk bisa mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK selaku lembaga independen. Diantaranya adalah; *pertama*, materi laporan keuangan yang disajikan kepada BPK-RI untuk di audit harus benar-benar diperoleh melalui proses akuntansi yang wajar dan sesuai dengan aqidah yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Semua akun yang ada dalam LRA dan Neraca harus dapat diyakini kebenarannya oleh *auditor* atau dengan bahasa lain, harus di dukung dengan bukti

pendukung yang akurat dan akuntabel. *Kedua*, semua transaksi yang terjadi, baik itu yang menyangkut dengan pendapatan maupun belanja serta pembiayaan daerah harus betul-betul memperhatikan azas kepatuhan, obyektif, tidak ada unsur KKN dalam proses perencanaan maupun pelaksanaannya, tentunya juga dengan memperhatikan tingkat materialitas yang dapat ditoleransi oleh BPK-RI. *Ketiga*, semua program dan kegiatan yang direncanakan harus di dukung dengan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang baik.

Berdasarkan data dan grafik diatas diketahui bahwa Pemerintah Kota Blitar telah memperoleh Opini WTP atas LKPD sejak tahun 2010 secara berturut-turut dan menjadi satu-satunya Pemerintah Daerah di Jawa Timur yang mendapatkan predikat tersebut sebanyak 13 kali berturut-turut. Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan tersebut terjadi efisiensi anggaran. Faktor yang mempengaruhi nilai efisiensi pelaksanaan anggaran tersebut adalah persentase realisasi capaian keluaran kegiatan dan persentase realisasi anggaran. Realisasi capaian keluaran kegiatan yang tinggi dan realisasi anggaran yang rendah akan akan diperoleh pelaksanaan anggaran yang efisien.

Raihan WTP 13 kali berturut-turut merupakan satu-satunya daerah yang mampu meraih predikat ini se-Jawa Timur, hal ini dapat dilihat dari Raihan WTP kabupaten kota se Jawa Timur lainnya. Kota Malang memperoleh Opini WTP sebanyak 12 kali berturut-turut. Sedangkan Pemerintah Daerah lainnya di sekitar wilayah Blitar memperoleh Opini WTP sebanyak 7 (enam) kali berturut-turut adalah Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang dan Kota Batu. Sementara itu, secara nasional jumlah Pemerintah Kota yang mendapatkan Opini WTP adalah sebanyak 89 dari 98 Pemerintah Kota atau sebesar 91%. Angka ini mengalami penurunan sebanyak 3,9 poin atau 4 Pemerintah Kota yang opininya turun dari WTP. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Blitar sejak tahun 2010 secara konsisten menerapkan tata kelola keuangan yang baik, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dokumen anggaran, pengawasan dan pertanggungjawabannya.

Faktor pendukung tercapainya Opini WTP atas LKPD Kota Blitar 13 kali berturut-turut adalah:

1. Adanya komitmen Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah beserta jajarannya untuk meningkatkan kinerja dan integritas dalam mewujudkan *Good and Clean Governance*.
2. Adanya sinergitas yang baik antar Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi perencanaan, penganggaran, pelaporan dan pengendalian intern.
3. Rekonsiliasi realisasi anggaran, laporan persediaan dan neraca barang dilakukan secara berkala
4. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI per semester I tahun 2023 sebesar 92,64%.
5. Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP Kota Blitar Level 3. Kapabilitas APIP Level 3 mengindikasikan kemampuan APIP di lingkungan Inspektorat Kota Blitar telah sanggup melakukan penilaian tentang efisiensi, efektivitas, ekonomis terhadap suatu kegiatan, serta mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal. Sedangkan Maturitas SPIP Level 3 mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Blitar telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan telah terdokumentasi dengan baik. Sebagai bentuk pengendalian intern, Pemerintah Kota Blitar telah menetapkan Pedoman Pengelolaan Risiko melalui Peraturan Walikota Blitar Nomor 63 Tahun 2021. Berdasarkan pedoman pengelolaan risiko diharapkan unit pengendali risiko baik tingkat Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah maupun unit pelaksanaannya dapat mengidentifikasi, menganalisa dan mengendalikan risiko yang muncul mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dokumen anggaran, pengawasan dan pertanggungjawabannya

Faktor penghambat pencapaian Opini WTP atas LKPD Pemerintah Kota Blitar diantaranya sebagai berikut:

1. Pengendalian intern atas piutang, investasi, hutang dan aset belum sepenuhnya optimal
2. Pengelolaan persediaan dan aset belum sepenuhnya optimal
3. Perencanaan dan penganggaran telah dilengkapi dengan Standar Satuan Harga dan Analisa Standar Biaya. Namun, perhitungan anggaran pada suatu aktivitas

belum sepenuhnya mengimplementasikan Analisa Standar Biaya. Standar Biaya adalah suatu satuan biaya yang ditetapkan, yang dipergunakan untuk analisis biaya yang digunakan untuk menentukan alokasi dana yang diperlukan untuk menghasilkan suatu kinerja. Dengan jelasnya pendanaan suatu aktivitas, maka satuan kerja dapat mengidentifikasi seluruh belanja di lingkungannya dan dapat pula dibandingkan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya.

4. Adanya temuan berulang terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kelemahan Sistem Pengendalian Intern.
5. Waktu penyelesaian tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan BPK maupun APIP memerlukan waktu yang relatif lebih lama.
6. Program Kerja Pengawasan Tahunan didominasi oleh penugasan pengawasan yang bersifat *mandatory*.

Dalam rangka mempertahankan Opini WTP atas LKPD Pemerintah Kota Blitar, maka *action plan*nya sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi implementasi dan sosialisasi yang optimal atas kebijakan akuntansi sesuai dengan proses bisnis pada Pemerintah Kota Blitar serta Standart Akuntansi Pemerintahan
2. Melaksanakan identifikasi secara menyeluruh atas aset yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Kota Blitar namun belum tercatat di daftar aset
3. Merumuskan rancangan, analisa regulasi pajak dan retribusi daerah terutama mengenai pengelolaan piutang
4. Melaksanakan rekonsiliasi antara PPKD dengan SKPD secara berkala terkait pertanggungjawaban fungsional.
5. Menyusun dan mensosialisasikan pedoman/sistem dan prosedur penatausahaan secara lebih rinci untuk memudahkan Pengurus Barang Perangkat Daerah melakukan penatausahaan barang
6. Melaksanakan evaluasi penerapan manajemen risiko
7. *Upload action plan* tindak lanjut hasil pengawasan pada Sistem Pemantauan Tindak lanjut Hasil Pengawasan (Si PATRIAWAS) dan mengoptimalkan Si PATRIAWAS dalam proses penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan
8. Melaksanakan *Desk* pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan secara berkala
9. Melaksanakan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko

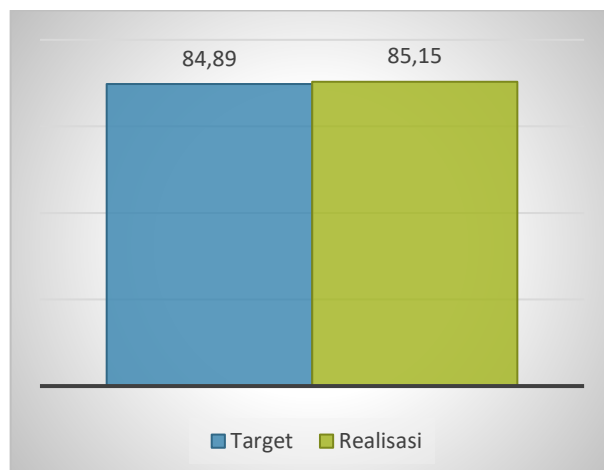
10. Meningkatkan pelaksanaan Audit Kinerja dan Ketaatan berbasis risiko, reviu dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan.
11. Mengintegrasikan Sistem Informasi Pengawasan dan Si PATRIAWAS
12. Meningkatkan kompetensi APIP minimal 120 JP/ tahun

D.2 ANALISIS CAPAIAN SASARAN RPJMD TAHUN 2023 PEMERINTAH KOTA BLITAR

KINERJA SASARAN 1 Meningkatnya kerukunan antar umat beragama

Indikator Kinerja :
Indeks Kerukunan Umat
Beragama (IKUB)

Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021 - 2026
84,89	85,15	100,31%	84,25	101,07%



Uraian:

Berdasarkan tabel dan grafik Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) di Kota Blitar dapat diketahui bahwa realisasi Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) di Kota Blitar melampaui target yang sudah ditetapkan. Data diatas memberikan informasi bahwa target Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kota Blitar untuk tahun 2023 sebesar 84,89. Sedangkan realisasi Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) di Kota Blitar sebesar 85,15 masuk kategori **Rukun sangat tinggi** dengan capaian kinerja sebesar 100,31%. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa kerukunan beragama di Kota Blitar berjalan dengan baik.

Nilai IKUB tahun 2023 terbentuk dari capaian indeks variabel yang meliputi variabel toleransi, variabel kesetaraan, variabel kerjasama dan variabel peran pemerintah. Adapun penjelasan masing-masing variabel sebagai berikut:

a) Variabel toleransi dengan indeks : 85,01 dengan kategori Sangat Tinggi

Berdasarkan hasil kuesioner, Sub-dimensi yang mendapatkan skor tertinggi sebesar 92,90 yaitu menghargai perbedaan agama yang dianut oleh orang lain. Hal ini menjelaskan bahwa masyarakat Kota Blitar menghargai perbedaan agama. Selanjutnya sub-dimensi skor tertinggi kedua adalah menghargai dan menghormati agama lain yang sedang beribadah sebesar 91,26 dengan kategori sangat tinggi. Sub-dimensi ini merupakan bentuk implementasi dari sub-dimensi yang sebelumnya, hal ini menjelaskan bahwa ada linearitas dalam subdimensi yang ada pada dimensi toleransi.

Sementara itu untuk skor terendah ada pada sub-dimensi ini mengenali sikap orang yang tidak toleran dengan skor 76,95. Meskipun sub-dimensi ini memiliki skor terendah dalam dimensi toleransi, tetapi dalam hitungan kuantitatif, skor tersebut masih dalam kategori tinggi karena skor berada di antara 61,00-80,00. Skor tersebut menandakan bahwa masyarakat Kota Blitar masih cukup kesulitan dalam mengenali sikap orang-orang yang tidak toleran terhadap penganut agama lainnya. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Blitar harus memberikan melibatkan masyarakat dalam acara-acara kerukunan antar umat beragama

b) Variabel kesetaraan dengan indeks : 85,08 kategori Rukun Sangat Tinggi

Berdasarkan hasil survey, sub- dimensi yang mendapatkan skor tertinggi yaitu memberikan kebebasan bagi pemeluk agama lain dalam menjalankan aktivitasnya dengan skor 88,07. Hal tersebut menandakan bahwa masyarakat Kota Blitar mampu menjaga keharmonisan dalam aktivitas-aktivitas keagamaan yang ada. Tentu saja hal ini merupakan sinyal positif bagi Pemerintah Kota Blitar, karena sub-dimensi ini yang biasanya tidak berjalan dengan baik di beberapa daerah di Indonesia. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Blitar harus

menjaga hal ini, agar bisa menjadi percontohan bagi daerah-daerah lainnya di Indonesia.

Sementara itu untuk skor terendah ada pada sub-dimensi tidak memberi perlindungan terhadap tindakan penghinaan agama, dengan skor 77,37 walaupun Skor terendah namun masuk dalam kategori skor tinggi, kenapa skors tersebut rendah responsive-nya karena persoalan penghinaan agama/penistaan agama, masuk ranah hukum bukan ranah sosial, dan penindakannya melibatkan banyak institusi tidak hanya pemerintah Kota Blitar dalam hal ini Bakesbangpol, sehingga responden menganggap kurang mendapat perhatian. Sebenarnya hal-hal semacam ini sangat kecil kemungkinan terjadi di Kota Blitar namun pemerintah tidak ada salahnya untuk mengantisipasi hal ini.

c) Variabel Kerjasama dengan indeks : 84,99 dengan kategori Sangat Tinggi

Berdasarkan survey, Sub Dimensi skor tertinggi pada variable ini adalah bersedia mengikuti kegiatan sosial yang melibatkan penganut agama lainnya yang memiliki skor sebesar 87,65 dengan kategori sangat tinggi. hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Blitar bekerjasama dengan penganut agama lain dalam kegiatan-kegiatan sosial yang ada. Selain itu, tingginya skor sub-dimensi tersebut menunjukkan terdapatnya prinsip kerukunan antar umat beragama di Kota Blitar, terutama dalam kerjasama pada konteks kehidupan sosial keagamaan sangat baik.

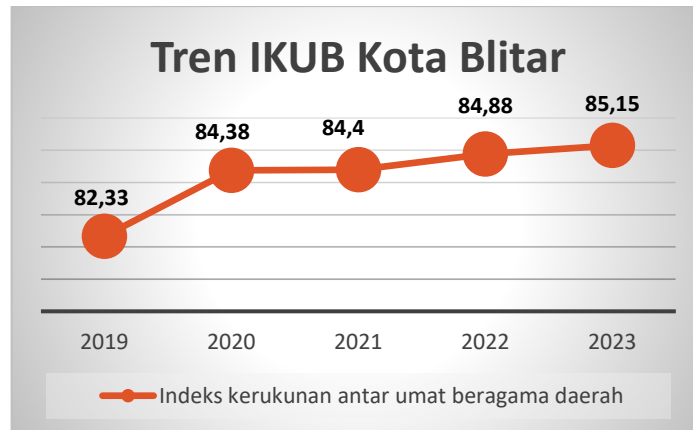
Sementara itu skor terendah ada pada sub-dimensi kerjasama adalah bersedia mengikuti kegiatan doa bersama dengan agama lain yang memiliki skor sebesar 81,17 dengan kategori sangat tinggi. Meskipun sub- dimensi ini memiliki skor terendah dibandingkan dengan sub-dimensi lainnya, tetapi sub-dimensi ini masih tergolong kedalam kategori sangat tinggi. Namun, meskipun demikian, hal ini tetap harus menjadi perhatian pemerintah untuk lebih ditingkatkan dalam wujud kegiatan kegiatan yang melibatkan antar umat beragama.

d) Variabel Peran Pemerintah dengan indeks : 85,53 dengan kategori Sangat Tinggi

Berdasarkan survey, Sub-dimensi yang memiliki skor tertinggi adalah pemerintah menindak tegas ormas yang melakukan tindakan kekerasan yang memiliki skor sebesar 90,64 dengan kategori sangat tinggi. Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa masyarakat Kota Blitar memiliki rasa antipati terhadap ormas-ormas yang sering melakukan tindakan kekerasan persekusi terutama dalam konteks keagamaan dan kehidupan sosial di masyarakat. Oleh sebab itu, masyarakat memiliki harapan yang besar terhadap Pemerintah Kota Blitar dalam menindak ormas-ormas yang melakukan tindakan kekerasan terhadap masyarakat terutama kepada kelompok- kelompok agama yang ada di Kota Blitar.

Kemudian, untuk sub-dimensi yang memiliki skor terendah dalam variable ini adalah pemerintah membuat kurikulum kerukunan antar umat beragama sebagai muatan lokal yang memiliki skor sebesar 81,89 dengan kategori sangat tinggi. Sebenarnya hal ini tidak menunjukkan sebuah kelemahan, melainkan sebuah harapan dari masyarakat untuk pemerintah, agar kerukunan antar umat beragama bisa terinstitusi dalam dunia pendidikan di Kota Blitar. Ini merupakan kebutuhan masyarakat Kota Blitar dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama di Kota Blitar.

Hasil perhitungan Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kota Blitar tahun 2023 adalah 85,15 dengan kategori sangat tinggi. Skor tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,27 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 84,88. Jika mengacu pada dokumen RPJMD Kota Blitar tahun 2021-2026, skor IKUB tahun ini sudah memenuhi target capaian yang telah ditentukan yaitu sebesar 83,7.



Uraian:

Berdasarkan data grafik tren Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama Daerah Kota Blitar di atas terlihat bahwa adanya tren yang naik dari tahun 2019 sebesar 82,33 poin, kemudian pada tahun 2020 sebesar 84,38 poin, tahun 2021 84,4 poin, tahun 2022 84,88 poin dan tahun 2023 naik menjadi 85,15 poin. Hal tersebut menggambarkan meskipun pada tahun 2019 dilaksanakan Pemilu serentak yang bisa mempengaruhi kondisi kerukunan umat beragama di Kota Blitar begitu juga pada tahun 2020 juga terdapat pesta demokrasi Pilkada, dan juga Covid 19 yang bisa berpengaruh juga terhadap kondisi kerukunan umat beragama di Kota Blitar, namun IKUB Kota Blitar justru mengalami kenaikan. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa kerukunan umat beragama di wilayah Kota Blitar dapat terjaga dengan baik dan stabil meskipun harus melewati berbagai tantangan ditahun-tahun sebelumnya.



Uraian:

Berdasarkan grafik data tren Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama Nasional seperti diatas, indeks kerukunan umat beragama tahun 2023 di Indonesia mengalami kenaikan 3 poin dari tahun sebelumnya. Begitu juga dengan IKUB Jawa Timur di tahun 2023 dengan skor 77,55 yang melampaui nilai IKUB Nasional. Ada tiga



dimensi yang dipotret dalam penilaian IKUB beragama. Yaitu toleransi (74,47), kesetaraan (77,61), dan kerja sama (76,00).

Kenaikan IKUB Nasional ini menjadi cerminan suasana di Indonesia yang selalu terjaga interaksi sosialnya, toleransinya, guyub rukun dan harmonis dengan berbagai keanekaragaman agama yang dianut. Begitu pula, kestabilan kerukunan umat beragama di daerah khususnya di Jawa Timur juga harus dijaga karena merupakan salah satu Episentrum Indonesia di wilayah Timur yang tentu sangat berpengaruh secara nasional. Kerukunan umat beragama di Jawa Timur ini penting agar terbangun *mutual respect* dan selanjutnya bisa terjalin *mutual trust* atau kepercayaan satu sama lain. Jika dibandingkan Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama Nasional (IKUB) dengan Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama Daerah Kota Blitar (IKUB) masih lebih tinggi Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama Daerah Kota Blitar (IKUB). Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama Nasional (IKUB) sebesar 76,02 poin, dibawah capaian Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama Daerah Kota Blitar (IKUB) sebesar 85,15 poin.

Kemenag menilai Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama Nasional (IKUB) adalah ruang diseminasi riset kebijakan berupa pemetaan kondisi kerukunan umat beragama di Indonesia. Sekaligus dinamika keagamaan aktual mencari formula solusi untuk kebijakan keagamaan yang lebih baik. Dari data Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama Nasional (IKUB) dapat menggambarkan keagamaan di Indonesia yang sangat dinamis. Tetapi juga mulai muncul berbagai gejala seperti gejala intoleransi, ekstremisme, dan ketidak rukunan terjadi di beberapa daerah.

Adanya Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama Nasional (IKUB) diharapkan dapat membuat berbagai rumusan atau kebijakan yang dapat membantu mencari solusi yang tepat bagi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan keagamaan di masyarakat. Beberapa solusi yang dapat dijalankan adalah melaksanakan sosialisasi yang berkelanjutan yang bertujuan mampu mewujudkan sikap toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Selain itu juga dapat meningkatkan peran stakeholder dalam memasyarakatkan moderasi beragama. Harapannya dengan menjalankan solusi yang ada dapat lebih meningkatkan kerukunan umat beragama.

Begitu pula yang diterapkan di Kota Blitar, dimana perlu untuk dilakukan strategi atau kebijakan-kebijakan agar Kerukunan Umat Beragama di Kota Blitar tetap terjaga yakni melalui hal-hal sebagai berikut:

1. Mempertahankan dan meningkatkan kerukunan antar umat beragama melalui pencegahan konflik baik di tingkat masyarakat, lembaga pendidikan, dan pemerintahan.
2. Memberikan pelatihan litigasi hukum dan advokasi kepada masyarakat dan organisasi-organisasi keagamaan sebagai upaya mencegah konflik antar umat beragama di Kota Blitar.
3. Melakukan penguatan dan sinergitas antar lembaga keagamaan yang ada di Kota Blitar melalui forum kerukunan umat beragama, serta membuat program kerjasama dengan lembaga-lembaga tersebut untuk meningkatkan kepercayaan dan sebagai upaya saling mengengalsatu sama lain.
4. Membuat program dialog yang terdiri dari beberapa konsep, yaitu:
 - a) Dialog Kehidupan: Program ini mengacu pada hidup berdampingan secara harmonis antara individu-individu yang memiliki latar belakang agama berbeda. Dalam dialog ini, individu secara aktif terlibat dalam interaksi terbuka dan saling menghormati, merasakan kegembiraan dan tantangan yang terkait dengan masalah yang mereka hadapi. Upaya ini juga bisa disebut dengan kolaborasi, dimana mereka berupaya secara kolektif mengatasi dan menyelesaikan permasalahan yang ada.
 - b) Dialog Perbuatan: Dalam dialog ini, peserta yang mewakili berbagai kelompok agama saling berkolaborasi untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di masyarakat. Dialog ini bertujuan untuk membahas berbagai upaya umat beragama yang secara kolektif mendorong pembangunan nasional dan daerah yang dalam konteks ini adalah Kota Blitar dalam menghadapi berbagai tantangan yang menjadi ancaman.
 - c) Dialog Teologis: Dialog ini dilakukan oleh para pemuka agama yang ada di Kota Blitar. Tujuannya adalah untuk memahami ajaran dalam kerangka teologis masing-masing, sekaligus sebagai upaya untuk mengakui dan menghormati prinsip-prinsip spiritual yang dianut oleh masing-masing agama.

- d) Dialog Pengalaman Agamis: Dialog ini dilakukan dalam lingkup wacana seputar pengalaman beragama karena menurut dialog ini terdapat asumsi bahwa individu yang mempertahankan hubungan kuat dengan keyakinan dan tradisi agamanya sering kali memasukkan aspek-aspek tertentu dari kekayaan spiritual yang ditemukan dalam praktik keagamaan lainnya.
 - e) Dialog antar Monastik: dialog ini dilakukan sebagai proses timbal balik dalam menafsirkan dan memahami ajaran agama lain, serta mengamati dan belajar dari pengalaman hidup mereka dalam kerangka ajaran agama. Dialog ini secara khusus menyoroti kekayaan spiritual mendalam yang melekat pada masing-masing agama
5. Memanfaatkan media sosial sebagai upaya meredam konten-konten berbentuk debat agama yang dapat menyesatkan masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat, dan juga menjaga ketertiban. Selain itu, media sosial juga bisa digunakan sebagai alat promosi kegiatan-kegiatan diskusi atau dialog lintas keyakinan dan budaya, agar masyarakat bisa terlibat dalam kegiatan-kegiatan tersebut.
 6. Membuat kebijakan di tingkat sekolah dasar (SD dan SMP) yang menjunjung tinggi nilai-nilai inklusif, toleransi, dan moderasi beragama bagi generasi penerus Kota Blitar. Selama ini, dalam pemahaman mengenai kerukunan, dimana konsep menghormati, lebih banyak dipahami sebagai “membiarkan”. “tidak mengganggu”, dan “mempersilahkan”. Oleh sebab itu, kurikulum yang dibuat nantinya harus berorientasi pada keterlibatan aktif, sehingga pemahaman kerukunan perlu didorong pada “memfasilitasi”, dibandingkan dengan “membiarkan”, seperti yang selama ini kerap diajarkan pada pendidikan dasar dan menengah.
 7. Menggunakan pendekatan multikulturalisme dalam menjalankan semua rekomendasi. Pendekatan ini menekankan pada upaya setiap individu memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi di ruang publik, dan selanjutnya juga mengkritisi jalinan hubungan kekuasaan yang ada agar menjamin hak, keadilan, dan kesempatan yang sama bagi semua warga negara dengan latar belakang ikatan budayanya yang harus dihormati.

Dari hasil pencapaian kinerja diatas jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja keuangan akan menghasilkan tingkat efisiensi sebagai berikut:

No	Sasaran RPJMD/ Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran	Realisasi	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	$5=4/3*100$	6	7	8	$9=8/7*100$	$10=5/9$
1.	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama				Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.788.198.541	1.729.204.010		
	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	84,89	85,15	100,31 %	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	10.817.774.760	10.775.985.399		
					Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	28.883.107	22.640.945		
					Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	281.569.384	252.341.000		
					Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	2.189.084.694	2.115.195.084		
					TOTAL	15.105.510.486	14.895.366.438	98,61	1,02

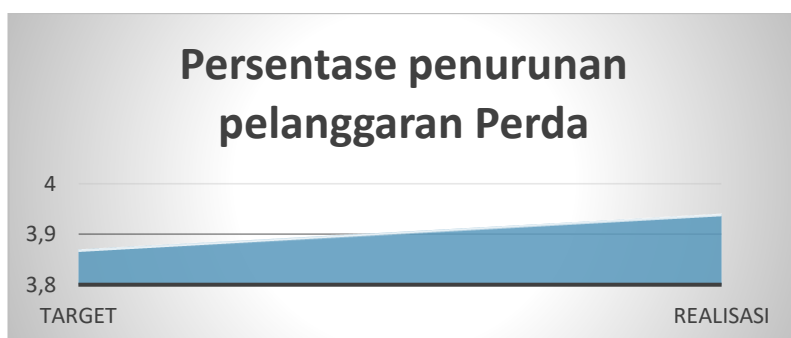
Dari tabel diatas, capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) di Kota Blitar tahun 2023, terdapat efisiensi baik secara kinerja maupun anggaran. Hal ini dapat tercapai atas kerja keras dan usaha yang maksimal dari seluruh elemen masyarakat yang terlibat. Perencanaan yang matang diimbangi dengan pelaksanaan program kerja dan anggaran yang terstruktur dan terukur. Banyak aktifitas yang dilakukan agar IKUB tercapai secara efektif dan efisien antara lain: aktifnya peran FKUB dalam pembinaan kerukunan antar umat beragama, sering diadakannya mediasi/rembug kepada masyarakat dalam menangani Konflik sosial/masyarakat yang terjadi/muncul dengan bekerjasama dengan instansi terkait, Pemerintah tidak melakukan diskriminasi kepada penganut agama lain.

KINERJA SASARAN 2

Meningkatnya ketertiban umum

Indikator Kinerja:
Persentase penurunan pelanggaran Perda

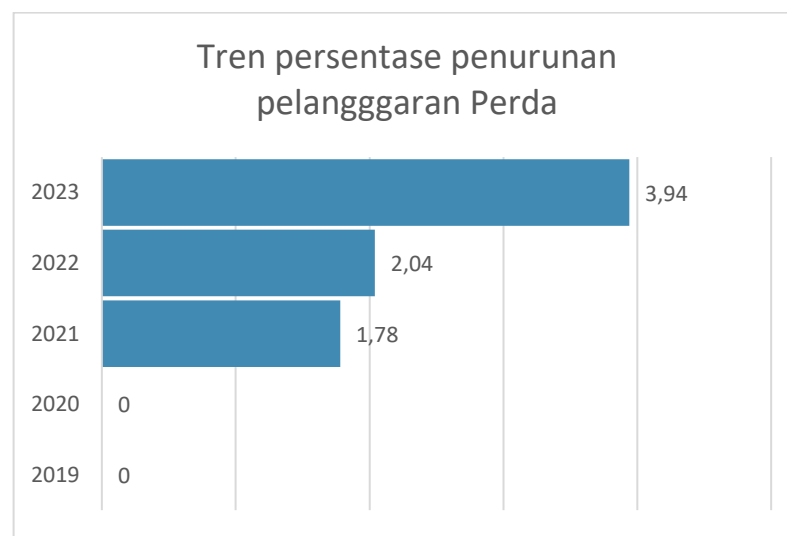
Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021 - 2026
3,87%	3,94 %	101,81 %	10,41 %	37,85 %



Uraian:

Berdasarkan tabel dan grafik persentase Penurunan Pelanggaran Perda diatas dapat diketahui bahwa realisasi persentase penurunan pelanggaran Perda di Kota Blitar melampaui target yang sudah ditetapkan. Hal tersebut tampak pada realisasi tahun 2023 sebesar 3,94% dari target 3,87% dengan capaian kinerja sebesar 101,81%. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa tingkat pelanggaran Perda di Kota Blitar

semakin turun. Masyarakat selaku subjek dari perda yang ada makin memiliki tingkat kepatuhan yang naik dari sebelumnya. Pemerintah juga pada saat ini semakin baik dalam menyusun peraturan daerah. Peraturan daerah yang mendorong ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat akan sangat berdampak baik dan signifikan kepada masyarakat sendiri. Hal ini di dorong oleh tingkat kesadaran masyarakat dengan menjalankan Perda dengan baik. Berdasarkan tabel dan grafik persentase penurunan pelanggaran Perda diatas, juga menggambarkan bahwa Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum berjalan dengan baik dan tepat sasaran.



Uraian:

Berdasarkan data grafik tren persentase penurunan pelanggaran Perda Kota Blitar di atas terlihat bahwa adanya tren yang naik. Pada grafik tren persentase penurunan pelanggaran Perda di atas dapat dilihat bahwa persentase penurunan pelanggaran Perda Kota Blitar tahun 2022 sebesar 2,04%. Dan naik menjadi 3,94% pada tahun 2023.

Beberapa faktor yang mendukung pencapaian indikator persentase penurunan pelanggaran Perda di Kota Blitar antara lain: patroli ketentraman dan ketertiban umum dilakukan secara rutin, penegakan Perda dan Perkada dilaksanakan dengan cara-cara yang humanis, persuasif dan edukatif, serta melalui upaya mengaktifkan posko gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Aloon-aloon Kota Blitar.

Sedangkan faktor penghambat yang perlu diminimalisir kedepannya antara lain: pelanggaran Perda dan Perkada belum terselesaikan secara optimal, kesadaran masyarakat terkait ketentraman dan ketertiban umum yang merupakan tanggungjawab bersama masih kurang dan rendah, serta terbatasnya jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) bidang Penegakan Perda. Untuk itu kedepan perlu dilakukan langkah – langkah untuk mengoptimalkan pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada, melakukan sosialisasi terkait ketentraman dan ketertiban umum secara aktif serta meningkatkan kapasitas aparatur penegak Perda dan Perkada.

Dari hasil pencapaian kinerja diatas jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja keuangan akan menghasilkan tingkat efisiensi sebagai berikut:

No	Sasaran RPJMD/ Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	$5=4/3 \times 100$	6	7	8	$9=8/7 \times 100$	$10=5/9$
2.	Meningkatnya ketertiban umum								
	Persentase penurunan pelanggaran Perda	3,87%	3,94 %	101,81 %	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.708.113.759	5.522.587.655	96,75%	1,05

Dari tabel diatas, capaian persentase penurunan pelanggaran perda tahun 2023 mengalami efisiensi sebesar 1,05. Hal ini didorong oleh penyusunan perda yang tepat waktu, semakin baiknya mutu Perda yang disusun baik secara tata naskah dinas yang sesuai ketentuan dan substansi Perda yang ditetapkan, masifnya sosialisasi Perda baru kepada masyarakat baik melalui spanduk, pamphlet maupun sosial media sehingga substansi dari Perda tersebut dapat tersampaikan kepada masyarakat, semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mentaati perda yang telah ditetapkan.

KINERJA SASARAN 3

Meningkatnya pemajuan kebudayaan dan kelestarian cagar budaya

Indikator Kinerja :
 Persentase peningkatan kelestarian warisan budaya lokal

Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021 - 2026
1,49%	2,07%	138,93%	2,97 %	69,70%

Uraian:

Berdasarkan tabel diatas, realisasi persentase peningkatan kelestarian warisan budaya lokal mengalami kenaikan yaitu sebesar 2,07% dari target 1,49% dan capaian kinerja di tahun ini sebesar 138,93%. Kenaikan ini cukup signifikan dibanding tahun 2022 yaitu sebesar 1,24% dengan capaian kinerja sebesar 125,25%. Penilaian tersebut sudah melampaui target yang ditetapkan di tahun 2023.

Beberapa faktor yang menentukan nilai persentase peningkatan kelestarian warisan budaya lokal di Kota Blitar antara lain: pertama banyaknya obyek yang diduga sebagai cagar budaya yang ada di Kota Blitar. Kondisi tersebut dapat menjadikan potensi cagar budaya yang dapat dirawat dan dikelola dengan baik oleh Pemerintah Daerah. Harapannya dengan banyaknya cagar budaya yang dikelola pemerintah dapat berdampak kepada perekonomian masyarakat Kota Blitar. Selain itu juga ada berbagai warisan budaya yang bersifat tak benda yang masih banyak hidup ditengah-tengah masyarakat Kota Blitar yang berpotensi menjadi warisan budaya baru. Beberapa contoh warisan budaya yang masih hidup di tengah masyarakat Kota Blitar misalnya **tradisi lisan** contohnya berdoa menggunakan bahasa jawa, selanjutnya **bahasa** yaitu dengan penggunaan bahasa jawa untuk berinteraksi dengan orang lain, **seni tradisional** contohnya jaranan, wayang kulit dan banyak lainnya. Warisan budaya yang masih dijalankan oleh masyarakat Kota Blitar menjadi salah satu bagian dari cara masyarakat melestarikan kebudayaan yang sudah turun temurun



dijalankan. Faktor seperti ini yang juga membuat persentase peningkatan kelestarian warisan budaya lokal di Kota Blitar dinilai baik.

Warisan budaya sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu warisan budaya bersifat kebendaan dan tak benda. **Warisan budaya bersifat kebendaan** berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan atau kebudayaan melalui proses penetapan. Sedangkan **warisan budaya tak benda** adalah segala praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, ketrampilan, serta alat-alat benda alamiah, dan ruang-ruang budaya yang terkait dengannya yang diakui oleh berbagai komunitas, kelompok, dan dalam hal tertentu perseorangan sebagai bagian warisan budaya mereka. **Kategori warisan tak benda** tersebut antara lain:

1. Tradisi lisan;
2. Bahasa;
3. Naskah kuno;
4. Permainan tradisional;
5. Seni tradisional;
6. Upacara / ritus;
7. Kearifan lokal;
8. Teknologi tradisional;
9. Arsitektur;
10. Kain tradisional;
11. Kerajinan tradisional;
12. Kuliner tradisional;
13. Pakaian adat;
14. Senjata tradisional.

Tabel 2.3.14
Warisan Budaya Kota Blitar Tahun 2022 - 2023

No	Kategori Warisan Budaya	Jenis Warisan Budaya yang Ada	Dilestarikan Tahun 2022	Dilestarikan Tahun 2023
1	Tradisi lisan	1. Ujub kajatan	1. Ujub kajatan	1. Ujub kajatan
		2. Do'a Jawa	2. Do'a Jawa	2. Do'a Jawa
		3. Dongeng pengantar tidur anak		
2	Bahasa	1. Bahasa Jawa	1. Bahasa Jawa	1. Bahasa Jawa
		2. Bahasa Madura	2. Bahasa Madura	2. Bahasa Madura
		3. Bahasa Tionghoa	3. Bahasa Tionghoa	3. Bahasa Tionghoa
3	Naskah kuno	A. Karya R. Kartowibowo		
		1. Pamulangan tani		
		2. Tapa Praja		
		3. Ngilmune tetuwuhan		
		4. Carane nandur pari		
		5. Bakdo mawi rampog		
		6. Macan Malian		
		7. Rawa ngebel		
		8. Tumbak Kyai Upas		
		9. Syeh bela belu		
		10. Tindakan Wong Ngaurip		
		11. Babat Aryo Blitar		
		12. Asal usul gunung kelud		
		B. Karya RB. Mas Ngabai Karto Diwiryono (Pak Dhe nya Kartowibowo)		
		1. Kuda Megatkung merdika ing Tulungagung		

No	Kategori Warisan Budaya	Jenis Warisan Budaya yang Ada	Dilestarikan Tahun 2022	Dilestarikan Tahun 2023
		C. Karya R. Kartodihardjo (Bapaknya Kartowibowo)		
		1. Cerita Sam Po Koh / Sam Po Kong. 4 Jilid. Panglima perang cina yang melarikan diri ke Jawa mengajarkan teknik perang dan alat perang		
4	Permainan tradisional	A. Permainan anak	A. Permainan anak	A. Permainan anak
		1. Jamuran		
		2. Gedrik	1. Gedrik	1. Gedrik
		3. Dakon		
		4. Gasingan		
		5. Yoyo		
		6. Damparan		
		7. Lompat karet		
		8. Seninan		
		9. Go back so door	2. Go back so door	2. Go back so door
		10. Slek-slek door		
		11. Umpetan (doktri)		
		12. Utat		
		13. Cirak (kelereng)		
		B. Mainan orang dewasa	B. Mainan orang dewasa	B. Mainan orang dewasa
		1. Tarik tambang	1. Tarik tambang	1. Tarik tambang
5	Seni tradisional	A. TEMBANG CAH CILIK	A. TEMBANG CAH CILIK	A. TEMBANG CAH CILIK
		1. Aku duwe pitik		
		2. Kauman		
		3. Emprit peking		
		4. Ilir-ilir gumanthi		
		5. Wajibe dadi murid		
		6. Cublak-cublak suweng	1. Cublak-cublak suweng	1. Cublak-cublak suweng
		7. Kate-kate dipanah		

No	Kategori Warisan Budaya	Jenis Warisan Budaya yang Ada	Dilestarikan Tahun 2022	Dilestarikan Tahun 2023
		8. Montor-montor cilik		
		9. Cempa		
		10. Gajah-gajah		
		11. Embleg-embleg anduketape		
		12. Lindri		
		13. Kembang jagung		
		14. Kidang talun		
		15. Candrane adhiku		
		16. Buta-buta galak	2. Buta-buta galak	2. Buta-buta galak
		17. Pendhisil		
		18. Menthek-menthek	3. Menthek-menthek	3. Menthek-menthek
		19. Jamuran		
		21. Bibi tumas timun		
		22. Jago kate	4. Jago kate	4. Jago kate
		24. Jambu dersana		
		25. Sinten nunggang sepur		
		26. Ilir-ilir		
		27. Cungkup		
		28. Aku duwe pitik cilik		
		29. Gundul-gundul pacul	5. Gundul-gundul pacul	5. Gundul-gundul pacul
		30. Ing kapal mabur		
		31. Prah cilik		
		32. Aku duwe adhik		
		33. Padhang mbulan		
		34. Jaranan		
		35. Kodok ngorek	6. Kodok ngorek	6. Kodok ngorek
		36. Kucingku telu		
		B. SENI PERTUNJUKAN	B. SENI PERTUNJUKAN	B. SENI PERTUNJUKAN
		1. Ketoprak		
		2. Wayang Orang	1. Wayang Orang	1. Wayang Orang

No	Kategori Warisan Budaya	Jenis Warisan Budaya yang Ada	Dilestarikan Tahun 2022	Dilestarikan Tahun 2023
		3. Ludruk		
		4. Wayang Kulit	2. Wayang Kulit	2. Wayang Kulit
		5. Jaranan / kuda lumping	3. Jaranan / kuda lumping	3. Jaranan / kuda lumping
		6. Langen beksan / tayuban		
6	Upacara/ ritus / sajen	A. RITUS	A. RITUS	A. RITUS
		1. Temu manten	1. Temu manten	1. Temu manten
		2. Nyadran	2. Nyadran	2. Nyadran
		3. Pethik pari		
		4. Baritan	3. Baritan	3. Baritan
		5. Haul / kirim do'a	4. Haul / kirim do'a	4. Haul / kirim do'a
		6. Brokohan	5. Brokohan	5. Brokohan
		7. Bedhah sumber	6. Bedhah sumber	6. Bedhah sumber
		B. UPACARA / KIRAB	B. UPACARA / KIRAB	B. UPACARA / KIRAB
		1. Bersih desa	1. Bersih desa	1. Bersih desa
		2. Grebeg Pancasila	2. Grebeg Pancasila	2. Grebeg Pancasila
		3. Tahun baru (Sura)	3. Tahun baru (Sura)	3. Tahun baru (Sura)
		4. Upacara tingkeban	4. Upacara tingkeban	4. Upacara tingkeban
		5. Upacara tedhak siten		5. Upacara tedhak siten
		6. Upacara ruwatan		
		7. Jamasan pusaka		
		C. SESAJI (Sajen)		C. SESAJI (Sajen)
		1. Sanggan pisang		
		2. Sega punar		
		3. Sega golong		
		4. Manggulan		1. Manggulan
		5. Sega kebuli		
		6. Tumpeng gundhul		
		7. Kolak, ketan, apem		2. Kolak, ketan, apem
		8. Kendhi		3. Kendhi
		9. Takir plonthang		
		10. Sedhekah bumi		

No	Kategori Warisan Budaya	Jenis Warisan Budaya yang Ada	Dilestarikan Tahun 2022	Dilestarikan Tahun 2023
7	Kearifan lokal	A. GREBEG PANCASILA	A. GREBEG PANCASILA	A. GREBEG PANCASILA
		1. Ritus bedhol pusaka	1. Ritus bedhol pusaka	1. Ritus bedhol pusaka
		2. Ritus tirakatan (macapat)	2. Ritus tirakatan (macapat)	2. Ritus tirakatan (macapat)
		3. Upacara budaya	3. Upacara budaya	3. Upacara budaya
		4. Kirap gunung lima	4. Kirap gunung lima	4. Kirap gunung lima
		5. Kenduri Pancasila	5. Kenduri Pancasila	5. Kenduri Pancasila
		B. PENJOR / UMBUL-UMBUL	B. PENJOR / UMBUL-UMBUL	B. PENJOR / UMBUL-UMBUL
		1. HUT. Kota Blitar	1. HUT. Kota Blitar	1. HUT. Kota Blitar
		2. HUT. Kemerdekaan	2. HUT. Kemerdekaan	2. HUT. Kemerdekaan
8	Teknologi tradisional	A. BERTANI	A. BERTANI	A. BERTANI
		1. Luku (membalik tanah)	1. Luku (membalik tanah)	1. Luku (membalik tanah)
		2. Garu (meratakan tanah)	2. Garu (meratakan tanah)	2. Garu (meratakan tanah)
		3. Ani-ani (potong padi)		
		4. Landhak / matun	3. Landhak / matun	3. Landhak / matun
9	Arsitektur	Masjid Agung Blitar / Masjid Jami'	Masjid Agung Blitar / Masjid Jami'	Masjid Agung Blitar / Masjid Jami'
10	Kain tradisional	Kain motif khas Kota Blitar "Puspa Dahana"	Kain motif khas Kota Blitar "Puspa Dahana"	Kain motif khas Kota Blitar "Puspa Dahana"
11	Kerajinan tradisional	A. HOME INDUSTRI	A. HOME INDUSTRI	A. HOME INDUSTRI
		1. Tas bathok	1. Tas bathok	1. Tas bathok
		2. Yoyo	2. Yoyo	2. Yoyo
12	Kuliner tradisional	A. JAJAN PASAR	A. JAJAN PASAR	A. JAJAN PASAR
		1. Untir-untir	1. Untir-untir	1. Untir-untir
		2. Othok-othok	2. Othok-othok	2. Othok-othok
		3. Ondhe-ondhe	3. Ondhe-ondhe	3. Ondhe-ondhe
		4. Arem-arem	4. Arem-arem	4. Arem-arem
		5. Bala-bala		

No	Kategori Warisan Budaya	Jenis Warisan Budaya yang Ada	Dilestarikan Tahun 2022	Dilestarikan Tahun 2023
		6. Ote-ote	5. Ote-ote	5. Ote-ote
		7. Enting-enting	6. Enting-enting	6. Enting-enting
		8. Hawuk-hawuk		
		9. Amphik-ampik		
		10. Opak gambir	7. Opak gambir	7. Opak gambir
		11. Sermier	8. Sermier	8. Sermier
		12. Krupuk puli	9. Krupuk puli	9. Krupuk puli
		13. Krupuk uyel	10. Krupuk uyel	10. Krupuk uyel
		14. Opak ladhu		
		15. Cekeremes		
		16. Walangan	11. Walangan	11. Walangan
		17. Kripik tempe	12. Kripik tempe	12. Kripik tempe
		18. Kripik gedang	13. Kripik gedang	13. Kripik gedang
		19. Brondong jagung	14. Brondong jagung	14. Brondong jagung
		20. Balung kethek		
		21. Criping tela	15. Criping tela	15. Criping tela
		22. Emping mlinjo	16. Emping mlinjo	16. Emping mlinjo
		23. Krupuk uphill	17. Krupuk uphill	17. Krupuk uphill
		24. Gethuk	18. Gethuk	18. Gethuk
		25. Jemblem		
		26. Klenyem	19. Klenyem	19. Klenyem
		27. Nagasari	20. Nagasari	20. Nagasari
		28. Klepon	21. Klepon	21. Klepon
		29. Mendut	22. Mendut	22. Mendut
		30. Dadar gulung	23. Dadar gulung	23. Dadar gulung
		31. Gathot	24. Gathot	24. Gathot
		32. Grontol	25. Grontol	25. Grontol
		33. Jadah	26. Jadah	26. Jadah
		34. Kicak	27. Kicak	27. Kicak
		35. Cenil	28. Cenil	28. Cenil
		36. Wajik	29. Wajik	29. Wajik
		37. Lemet	30. Lemet	30. Lemet
		38. Bikang	31. Bikang	31. Bikang
		39. Cucur	32. Cucur	32. Cucur
		40. Glali		
		41. Geti	33. Geti	33. Geti
		42. Legamara		
		43. Senteleng	34. Senteleng	34. Senteleng
		44. Lemper	35. Lemper	35. Lemper
		45. Lopis	36. Lopis	36. Lopis
		46. Ketan bubuk	37. Ketan bubuk	37. Ketan bubuk
		47. Puthu bumbung	38. Puthu bumbung	38. Puthu bumbung

No	Kategori Warisan Budaya	Jenis Warisan Budaya yang Ada	Dilestarikan Tahun 2022	Dilestarikan Tahun 2023
		48. Randha susur		
		49. Kemplang	39. Kemplang	39. Kemplang
		50. Turuk bintul		
		51. Rondha royal		
		52. Peli kipu		40. Peli kipu
		53. Bol jaran		
		54. Dudha keplengkang		
		55. Turuk bonen		
		56. Kontol kambing		
		57. Cimplung	40. Cimplung	41. Cimplung
		58. Tape	41. Tape	42. Tape
		59. Tiwul	42. Tiwul	43. Tiwul
		B. MINUMAN	B. MINUMAN	B. MINUMAN
		1. Beras kencur	1. Beras kencur	1. Beras kencur
		2. Es pleret	2. Es pleret	2. Es pleret
		3. Dhawet srabi	3. Dhawet srabi	3. Dhawet srabi
		4. Wedang tape		
		5. Jenang grendul	4. Jenang grendul	4. Jenang grendul
		6. Es campur	5. Es campur	5. Es campur
		7. Es buah	6. Es buah	6. Es buah
		8. Kolak roti	7. Kolak roti	7. Kolak roti
		9. Badhek	8. Badhek	8. Badhek
		10. Angsle	9. Angsle	9. Angsle
		11. Rucuh degan		
		12. Rujak uyup	10. Rujak uyup	10. Rujak uyup
		13. Dhawet gempol	11. Dhawet gempol	11. Dhawet gempol
		14. Dhawet cendol	12. Dhawet cendol	12. Dhawet cendol
		C. MAKANAN	C. MAKANAN	C. MAKANAN
		1. Pecel punten	1. Pecel punten	1. Pecel punten
		2. Rawon	2. Rawon	2. Rawon
		3. Blendhi	3. Blendhi	3. Blendhi
13	Pakaian adat	A. PRIA	A. PRIA	A. PRIA
		1. Beskap	1. Beskap	1. Beskap
		2. Surjan		
		3. Warokan		
		B. WANITA	B. WANITA	B. WANITA
		1. Kebaya	1. Kebaya	1. Kebaya
14	Senjata tradisional	Keris	Keris	Keris
TOTAL		194	101	106

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar, 2023

Sedangkan untuk cagar budaya yang telah ditetapkan di Kota Blitar dan diinventarisir sampai dengan Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.3.15
DAFTAR CAGAR BUDAYA DIKOTA BLITAR TAHUN 2023

No	Nama Cagar Budaya	Alamat	Dilestarikan Tahun 2022	Dilestarikan Tahun 2023
1.	Arca Dwarapala	Kel.Kepanjenlor		
2.	Prasasti	Kel.Kepanjenlor		
3.	Makam Kyai Imam Suwangsa	Kel. Bendogerit		
4.	Lumpang Batu	Kel. Bendogerit		
5.	Umpak	Kel. Bendogerit		
6.	Kala	Kel. Gedog		
7.	Yoni	Kel. Gedog		
8.	Fr. Relief	Kel. Gedog		
9.	Batu Relief	Kel. Gedog		
10.	Antefik	Kel. Gedog		
11.	Prasasti Karang Tengah	Kel. Karangtengah	Prasasti Karang Tengah	Prasasti Karang Tengah
12.	Unsur bangunan	Kel. Karangtengah	Unsur bangunan	Unsur bangunan
13.	Klenteng Poo An Kiong	Jl. Merdeka, No. 194 Kota Blitar	Klenteng Poo AnKiong	Klenteng Poo AnKiong
14.	Makam Bung Karno	Jl. Ir. Soekarno, Kota Blitar	Makam Bung Karno	Makam Bung Karno
15.	Istana Gebang	Jl. Sultan Agung, No. 59 Kota Blitar	Istana Gebang	Istana Gebang
16.	SMKN 3 Kota Blitar	Jl. Sudanco Supriadi, Kota Blitar	SMKN 3 Kota Blitar	SMKN 3 Kota Blitar
17.	Kompleks Induk SMKN 3 Kota Blitar	Jl. Sudanco Supriadi, Kota Blitar	Kompleks Induk SMKN 3 Kota Blitar	Kompleks Induk SMKN 3 Kota Blitar
18.	SMPN 3 Kota Blitar	Jl. Sudanco Supriadi, Kota Blitar	SMPN 3 Kota Blitar	SMPN 3 Kota Blitar
19.	Paroki Santo Yusup	Jl. Diponegoro, No. 34 Kota Blitar	Paroki Santo Yusup	Paroki Santo Yusup
20.	Rumah Dinas Bupati	Jl. Semeru, No. 40 Kota Blitar	Rumah Dinas Bupati	Rumah Dinas Bupati
21.	SMPN 5 Kota Blitar	Jl. Sudanco Supriyadi, No. 31 Kota Blitar	SMPN 5 Kota Blitar	SMPN 5 Kota Blitar

No	Nama Cagar Budaya	Alamat	Dilestarikan Tahun 2022	Dilestarikan Tahun 2023
22.	SMPN 6 Kota Blitar	Jl. Sudanco Supriyadi, No. 34 Kota Blitar	SMPN 6 Kota Blitar	SMPN 6 Kota Blitar
23.	Pesanggrahan Djoyodigdan	Jl. Melati, No. 43 Kota Blitar	Pesanggrahan Djoyodigdan	Pesanggrahan Djoyodigdan
24.	Hotel Tugu Lestari	Jl. Merdeka, No. 173 Kota Blitar	Hotel Tugu Lestari	Hotel Tugu Lestari
25.	Aloon-Aloon Kota Blitar	Jl. Semeru Kota Blitar	Aloon-Aloon Kota Blitar	Aloon-Aloon Kota Blitar
26.	Kebon Rojo	Jl. Diponegoro Kota Blitar	Kebon Rojo	Kebon Rojo
27.	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Katolik Santo Yusup	Jl. Jenderal Sudirman, No. 35 Kota Blitar	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Katolik Santo Yusup	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Katolik Santo Yusup
28.	Sekolah Menengah Atas (SMA) Yayasan Pendidikan (YP) Kotamadya	Jl. Tanjung, No. 1 Kota Blitar	Sekolah Menengah Atas (SMA) Yayasan Pendidikan (YP) Kotamadya	Sekolah Menengah Atas (SMA) Yayasan Pendidikan (YP) Kotamadya
29.	Biara Roh Kudus Santa Maria	Jl. Sudanco Supriyadi, No. 19 Kota Blitar	Biara Roh Kudus Santa Maria	Biara Roh Kudus Santa Maria
30.	Taman Kanak-Kanak (TK) Santa Maria	Jl. Sudanco Supriyadi, No. 17 Kota Blitar	Taman Kanak-Kanak (TK) Santa Maria	Taman Kanak-Kanak (TK) Santa Maria
31.	Sekolah Dasar (SD) Santa Maria	Jl. Sudanco Supriyadi, No. 21 Kota Blitar	Sekolah Dasar (SD) Santa Maria	Sekolah Dasar (SD) Santa Maria
32.	Pengadilan Negeri Blitar (Kantor Lama)	Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, No. 1 Kota Blitar		
33.	Rumah Ibu Wardoyo	Jl. Sultan Agung	Rumah Ibu Wardoyo	Rumah Ibu Wardoyo
34.	Taman Makam Pahlawan Raden Wijaya	Jl. Sudanco Supriyadi	Taman Makam Pahlawan Raden Wijaya	Taman Makam Pahlawan Raden Wijaya
35.	Kompleks Monumen PETA	Jl. Sudanco Supriyadi	Kompleks Monumen PETA	Kompleks Monumen PETA
36.	Kompleks Makam Pangeranan	Jl. Sultan Agung		
37.	Komplek Pendopo Kabupaten Blitar Dan Aloon-Aloon	Jl. Semeru	Komplek Pendopo Kabupaten Blitar	Komplek Pendopo Kabupaten Blitar
38.	Rumah Dinas Walikota Blitar	Jl. Sudanco Supriyadi	Rumah Dinas Walikota Blitar	Rumah Dinas Walikota Blitar
39.	Rumah Dinas Dan Yon 511	Jl. Panglima Sudirman		

No	Nama Cagar Budaya	Alamat	Dilestarikan Tahun 2022	Dilestarikan Tahun 2023
40.	Kompleks Bangunan PGSD	Jl. Ir Soekarno	Kompleks Bangunan PGSD	Kompleks Bangunan PGSD
41.	Candi Gedog	Jl. Brigjen Katamso	Candi Gedog	Candi Gedog
42.	Markas Tentara Belanda	Jl. Tanjung		
43.	Langgar Gantung	Jl. Kemuning	Langgar Gantung	Langgar Gantung
44.	BNI	Jl. Kenanga	BNI	BNI
45.	Rumah Potong Babi	Jl. Kacapiring	Rumah Potong Babi	Rumah Potong Babi
46.	STIEKEN	Jl. Mastrip	STIEKEN	STIEKEN
47.	Rumah Dinas Kir Master	Jl. Kacapiring		
48.	Makam Aryo Blitar	Jl. Pamungkur	Makam Aryo Blitar	Makam Aryo Blitar
		48	33	33

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar, 2023

Warisan budaya yang ada saat ini baik yang bersifat kebendaan maupun tak benda berjumlah 242, sedangkan jumlah warisan budaya yang dilestarikan pada tahun 2022 sebanyak 134 dan jumlah warisan budaya yang dilestarikan pada tahun 2023 sebanyak 139 atau mengalami peningkatan sebesar 2,07%. Sehingga menghasilkan capaian indikator persentase peningkatan kelestarian warisan budaya lokal sebesar 138,93%. **Perhitungan ini diambil dari jumlah warisan yang dilestarikan tahun 2023 dikurangi jumlah warisan yang dilestarikan tahun 2022 dibagi jumlah warisan budaya yang ada pada tahun 2023 dikali 100.**

Adapun data dasar sebagai perhitungannya diambil dari realisasi warisan budaya yang dilestarikan sejak tahun 2020 – 2023 sebagaimana tertuang pada tabel berikut:

Tabel 2.3.16
Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan Kota Blitar
Tahun 2020–2023

No	Uraian	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	Persentase warisan budaya yang dilestarikan (%)	61	61	55,37	57,43
1.1	Jumlah warisan budaya yang dilestarikan	131	131	134	139
1.2	Jumlah warisan budaya Kota Blitar	215	215	242	242

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2023

Namun demikian dalam pelestarian warisan budaya dan cagar budaya ini masih terdapat kendala yang perlu untuk dicarikan solusi kedepannya yakni antara lain: belum adanya Peraturan Daerah tentang cagar budaya, dan belum optimalnya pengembangan sejarah serta kebudayaan. Belum adanya peraturan daerah akan menghambat jalannya program dari pemerintah untuk melestarikan dan menjaga cagar budaya dan warisan budaya yang ada karena tidak memiliki landasan hukum. Selanjutnya belum optimalnya pengembangan sejarah dan kebudayaan akan membuat masyarakat semakin kabur dengan sejarah dari cagar budaya dan warisan budaya yang ada di sekitar mereka, yang mengakibatkan masyarakat lupa akan sejarah dan budaya yang harusnya dapat dilestarikan.

Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat tersebut yaitu, **pertama** menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. **Kedua** yaitu pengoptimalan pengembangan sejarah dan kebudayaan yang sudah mulai terlupakan atau bahkan sudah tidak dilakukan saat ini.

Dari hasil pencapaian kinerja diatas jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja keuangan akan menghasilkan tingkat efisiensi sebagai berikut:

No	Sasaran RPJMD/ Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	$5=4/3 \times 100$	6	7	8	$9=8/7 \times 100$	$10=5/9$
3.	Meningkatnya pemajuan kebudayaan dan kelestarian cagar budaya				Program Pengembangan Kebudayaan	709.644.065,00	683.790.744,00		
	Persentase peningkatan kelestarian warisan budaya lokal	1,49%	2,07%	138,93%	Program Pembinaan Sejarah	836.978.039,00	806.941.500,00		
					Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	230.970.800,00	189.114.000,00		
					TOTAL	1.777.592.904,00	1.679.846.244,00	94,50%	1,47

KINERJA SASARAN 4

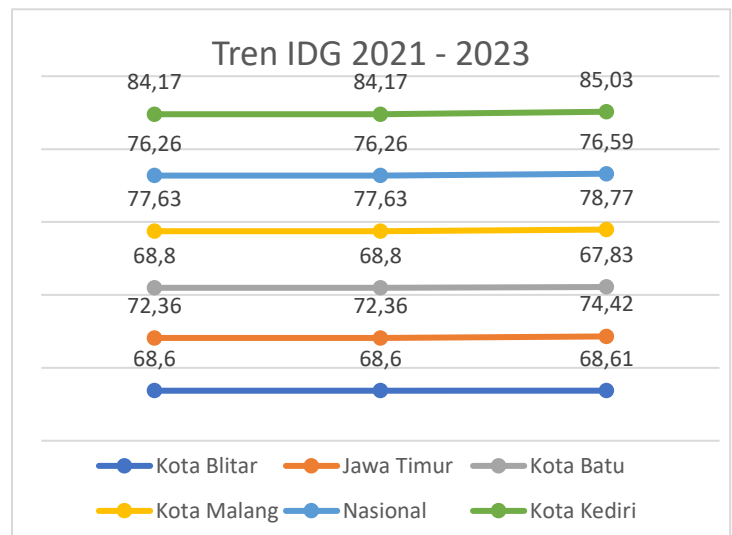
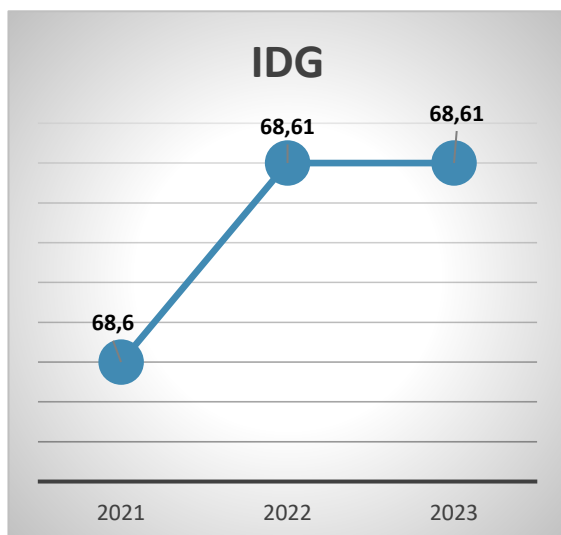
Menurunnya kesenjangan gender

Indikator Kinerja:
Indeks Pemberdayaan
Gender (IDG)

Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021-2026
67,87	68,61*	101,09%	68,07	100,79%

Program yang mendukung Sasaran	Anggaran	Realisasi	Capaian Keuangan (%)
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1,037,246,962.00	1,018,340,486.00	
Program Perlindungan Perempuan	171,587,963.00	125,674,839.00	
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	120,380,794.00	113,858,076.00	
Program Perlindungan Khusus Anak	191,567,661.00	174,651,313.00	
TOTAL	1,520,783,380.00	1,432,524,714.00	94,20%

Uraian Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi	Keterangan
Menurunnya kesenjangan gender	101,09%	80,34%	1,26	Efisien



Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat

berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi terhadap laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Indeks Pemberdayaan Gender (*Gender Empowerment Index*) yang selanjutnya disingkat IDG adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan yang dilihat dari proporsi laki-laki dan perempuan dalam parlemen, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan yang dilihat dari 2 (dua) indikator yaitu proporsi laki-laki dan perempuan sebagai legislator, pejabat senior dan manager serta persentase laki-laki dalam posisi profesional dan teknis dan sumber ekonomi yang diukur dengan perkiraan pendapatan laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan data dan grafik diatas diketahui bahwa realisasi Indeks Pemberdayaan Gender tahun 2023 sebesar 68,61 atau tercapai 101,09% dari target kinerja yang telah ditetapkan tahun 2023 sebesar 67,87 dan tercapai 100,79% dari target akhir RPJMD 2021-2026 sebesar 68,07. Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan tersebut terjadi efisiensi anggaran. Faktor yang mempengaruhi nilai efisiensi pelaksanaan anggaran tersebut adalah persentase realisasi capaian keluaran kegiatan dan persentase realisasi anggaran. Realisasi capaian keluaran kegiatan yang tinggi dan realisasi anggaran yang rendah akan diperoleh pelaksanaan anggaran yang efisien. Efisiensi tersebut dipengaruhi oleh kerja sama/ kemitraan/ kolaborasi antara instansi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dapat meningkatkan pemberdayaan gender di Kota Blitar. Kemitraan ini dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, membagi risiko, dan memperluas akses terhadap layanan peningkatan pemberdayaan gender bagi masyarakat Kota Blitar.

Dalam kurun waktu 2018 s.d 2022, Indeks Pemberdayaan Gender Kota Blitar mengalami penurunan dan kenaikan. Sejak mengalami penurunan di tahun 2019 hingga mencapai 67,7 dari 67,91 di tahun 2018, Indeks Pemberdayaan

Gender Kota Blitar terus meningkat di tahun 2021 s.d 2023 yaitu mencapai 68,6. Hal ini mengindikasikan peran serta perempuan dalam pengambilan keputusan dan ketenagakerjaan meningkat. Namun, jika dibandingkan dengan Kota di wilayah sekitarnya Indeks Pemberdayaan Gender Kota Blitar lebih tinggi 0,78 poin dari Kota Batu. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender Kota Malang sebesar 78,77 dan Kota Kediri sebesar 85,03. Sementara itu, berdasarkan grafik tren Indeks Pemberdayaan Perempuan Kota Blitar masih dibawah Jawa Timur dan Nasional.

Faktor pendorong meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender diantaranya sebagai berikut:

1. Terdapat kebijakan tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah
2. Adanya peran serta perempuan di bidang ekonomi yaitu sebagai pemilik UMKM sejumlah 8.340 orang.
3. Meningkatnya jumlah perempuan yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu dari 55,82% pada tahun 2022 menjadi 55,99% di tahun 2023.
4. Meningkatnya jumlah perempuan Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat pendidikan Pasca Sarjana yaitu dari 42,36% (86 orang dari 203 PNS berpendidikan Pasca Sarjana) pada tahun 2022 menjadi 44,55% (90 orang dari 202 PNS berpendidikan Pasca Sarjana) di tahun 2023.
5. Jumlah perempuan pencari kerja yang dikirim dan ditempatkan lebih banyak daripada jumlah laki-laki yaitu 335 orang dari 541 orang pencari kerja. Selain itu, jumlah perempuan pencari kerja yang dikirim dan ditempatkan dengan tingkat Pendidikan SMTA Umum/SMTA kejuruan dan Perguruan Tinggi/D3 lebih banyak daripada jumlah pencari kerja laki-laki yaitu:
 - a) 73 orang dari 125 orang pencari kerja yang dikirim dan ditempatkan dengan tingkat Pendidikan SMTA Umum
 - b) 101 orang dari 179 orang pencari kerja yang dikirim dan ditempatkan dengan tingkat Pendidikan SMTA Kejuruan
 - c) 66 orang dari 106 orang pencari kerja yang dikirim dan ditempatkan dengan tingkat Pendidikan Perguruan Tinggi/D3

Faktor penyebab belum optimalnya peran serta perempuan dalam pembangunan diantaranya sebagai berikut:

1. Kurangnya Keterwakilan Perempuan yang duduk di Parlemen, kondisi saat ini hanya 16 % (4 Orang Perempuan dari 25 Anggota Legislatif)
2. Perempuan pengambil keputusan masih sedikit, salah satunya ditandai dengan jumlah perempuan yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kota Blitar relatif lebih kecil yaitu 19,23 % (5 orang dari 26 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama).

Dalam rangka meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender, kedepan Pemerintah Kota Blitar akan mengeluarkan kebijakan teknis sebagai berikut:

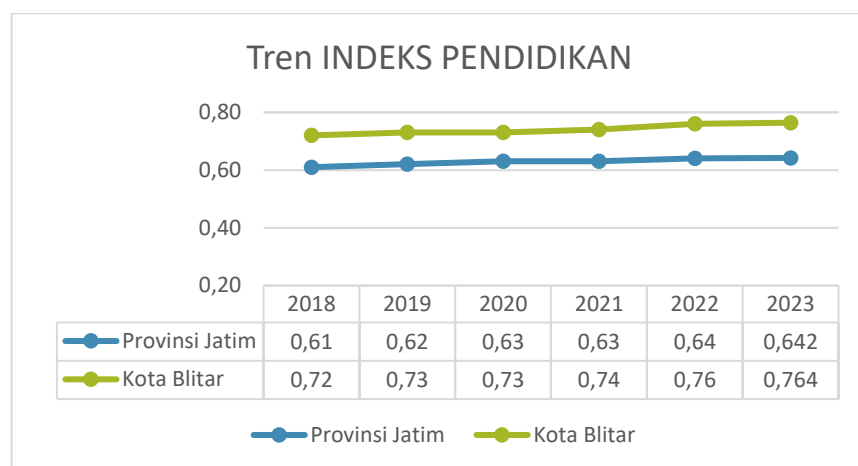
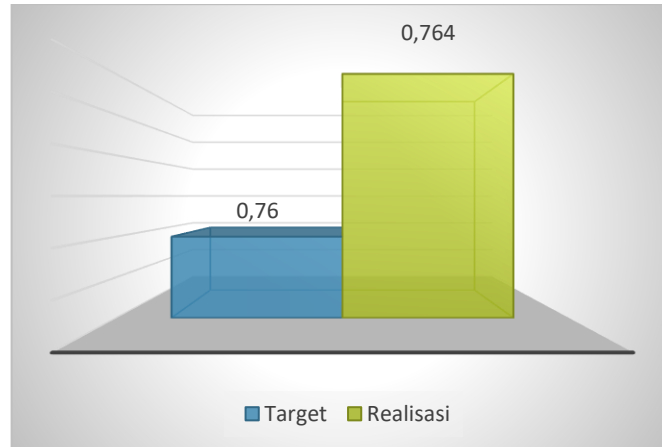
1. Meningkatkan jumlah perempuan dalam pengambilan keputusan di pemerintahan
2. Meningkatkan akses dan mutu Pendidikan Usia Dini, Dasar dan Kesetaraan.
3. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan terhadap ibu dan anak
4. Memberikan edukasi bagi para ibu hamil dan calon orang tua untuk menggunakan penolong persalinan yang memiliki kualifikasi dan menyusui bayi selama dua tahun
5. Perlindungan terhadap kekerasan gender
6. Pelatihan keterampilan dan akses perempuan ke pekerjaan yang layak dan setara dengan laki-laki. Ini termasuk dukungan untuk pengembangan usaha mikro dan kecil oleh perempuan, akses terhadap kredit dan sumber daya ekonomi, serta pembangunan infrastruktur ekonomi yang mendukung partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi.

KINERJA SASARAN 5

Meningkatnya kualitas pendidikan dan pengetahuan masyarakat

Indikator Kinerja : Indeks Pendidikan

Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Target RPJMD 2026	Capaian terhadap RPJMD 2021 - 2026
0,76	0,764	100,53%	0,74	103,24%



Indeks Pendidikan diperoleh dari hasil rata-rata penjumlahan Indeks Angka Harapan Lama Sekolah dan Indeks Angka Rata-rata Lama Sekolah. Untuk angka Harapan Lama Sekolah di Kota Blitar 14,57 dan rata-rata lama sekolah tahun 2023 mencapai 10,78 sehingga menghasilkan Indeks Pendidikan 0,764 melebihi pencapaian Indeks Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebesar 0,642 dan melebihi capaian tahun 2022. Tingkat kegemaran membaca juga sangat berpengaruh pada peningkatan kualitas pendidikan dan pengetahuan masyarakat, dimana pencapaiannya berada pada angka 47,49 melampaui target sebesar 47.

Adapun pencapaian Indeks Pendidikan sebesar 0,764 melebihi target yang ditentukan. Capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 10,78 lebih tinggi dari tahun 2022 sebesar 10,65 menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah yang telah diduduki oleh penduduk Kota Blitar ialah sampai dengan kelas XI SMA. Sedangkan kenaikan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) menandakan penduduk Kota Blitar yang berusia 7 (tujuh) tahun ke atas pada tahun 2023 diharapkan bisa bersekolah hingga

jenjang perguruan tinggi.

Dari capaian SPM urusan Pendidikan Persentase Warga Negara Usia 7 – 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar sudah mencapai 100 % hal ini menggambarkan, bahwa warga Negara usia 7 – 15 tahun seluruhnya sudah berpartisipasi dalam program pendidikan dasar.

Sedangkan pencapaian Persentase Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan juga sudah mencapai 100% hal ini menggambarkan, bahwa warga Negara usia 7-18 tahun yang putus sekolah atau tidak sekolah di pendidikan formal, sudah seluruhnya mengikuti program pendidikan kesetaraan.

Intervensi Dinas Pendidikan Kota Blitar dalam mendukung capaian Rata – rata Lama Sekolah antara lain dengan adanya Program Serenada dan kebijakan Pelaksanaan Kurikulum Muatan lokal Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF, adanya Media Pembelajaran melalui KOMIDI ELOK (Komik Digital Berbasis Kearifan Lokal), Seri Animasi Aryo dan Nada, adanya Klinik Pendidikan, Program Sekolah Gratis (Kebijakan Bantuan penunjang tugas bagi tenaga pendidik PAUD), Bantuan Kain Seragam Sekolah, keterjangkauan pembiayaan pendidikan, pengembangan model-model pembelajaran yang terus berubah, perancangan penguatan Pendidikan berkarakter, penerapan dan pengembangan sekolah sebagai rumah kedua dengan terus meningkatkan daya dukungnya, dan penerapan pendidikan keluarga.

Selain upaya itu Dinas Pendidikan sesuai kebijakan dari pusat juga meningkatkan IPMnya dari Program Pendidikan Non Formal (Paket C) dan Pendidikan *life skill* (vokasi). Dinas Pendidikan bekerjasama dengan Lembaga kesetaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk menjaring yang putus sekolah diikutkan ke Paket C dan juga bekerjasama dengan Pemerintah Kelurahan untuk menghimbau kepada warganya agar mau untuk menyelesaikan jenjang pendidikan minimal setara SMA melalui jalur Pendidikan Non Formal jika tidak ingin mengikuti Pendidikan Formal.

Sedang dari sisi lain upaya untuk mendorong tingkat kegemaran membaca masyarakat sebagai daya ungkit peningkatan kualitas Pendidikan juga dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar antara lain melalui:

- 1) Layanan teknis: pengembangan, pengolahan, penyimpanan, perawatan koleksi perpustakaan serta otomasi dan kerjasama perpustakaan.
- 2) Layanan di tempat: layanan umum, layanan Blitar Corner (buku-buku local konten dan buku-buku karya penulis *mBlitar*), layanan referensi dan literasi ceria (ruang layanan anak).
- 3) Layanan ekstensi: LTPS (Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah), layanan mobil perpustakaan keliling, layanan Bulk Loan (paket pinjam buku) pada Pojok Baca Kelurahan/Kecamatan/OPD layanan publik dan taman baca yang dikelola oleh kelompok masyarakat.
- 4) Layanan online: keanggotaan online, katalog online, e-book, layanan pesan antar (PETA), CEDAR (Cerita Anak Dalam Jaringan) yang ditayangkan melalui akun Instagram dan Youtube Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar serta webinar kepenulisan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar telah memiliki 2 akun e-book yang dapat di akses melalui playstore yaitu e-perpustakaan Kota Blitar (buku-buku elektronik terbitan selain Gramedia) dan E-Library Kota Blitar (buku-buku elektronik terbitan Gramedia).
- 5) Pembudayaan gemar membaca: Wisata Buku untuk siswa TK/RA dan SD/MI, Parenting Literasi yang dilaksanakan pada beberapa TK dengan peserta wali murid, Lomba Bercerita untuk siswa SD/MI, Lomba Implementasi Budaya Baca untuk siswa SMP/MTs, Bimbingan Pemustaka SMP/ MTs, Talkshow Pembudayaan Kegemaran Membaca pada Masyarakat dengan narasumber Arumi Bachsin, S.E. (Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur dan Pegiat Literasi) dan Heraldha Savira, Dip.ABRSM, S.Psi., mbak Shasha (Duta Baca Provinsi Jawa Timur), Kafe Literasi (KAngen Fokus ngobrol-nE Literasi) dengan tema “Pemuda Keren, Pasti Berliterasi” yang dibuka oleh Walikota Blitar Drs. H. Santoso, M.Pd bersama narasumber Dr. H. Emil Elestianto Dardak, B.Bus., M.Sc. (Wakil Gubernur Jawa Timur dan Pegiat Literasi) dan Ir. H. Tjutjuk Sunario, MM. (Wakil Walikota Blitar).
- 6) Pengembangan Lokal Konten: Bedah Buku Lokal Konten, Zoom Meeting Kepenulisan, Workshop Kepenulisan, Lomba Kepenulisan tentang Kota Blitar dalam rangka menggali potensi menulis tentang kearifan lokal Kota Blitar sekaligus menambah koleksi Lokal Konten pada ruang Blitar Corner. Bedah buku

local content mengambil tema “Bosho Camondan: Bahasa Perjuangan dan Pergaulan” yang ditulis oleh Yanu Aribowo — juara pertama Lomba Menulis Lokal Konten tahun 2022.

Lomba Penulisan Feature tentang Sejarah Kota Blitar tahun 2023 dimenangkan oleh naskah berjudul “The Uniqueness of Klampok Village (Dari Nama Buah-Buahan menjadi Nama Kelurahan)” karya Nurul Istiqomah, SE. MM. (Juara 1), “Menelusuri Jejak Supriyadi di Wisma

- 7) Pembinaan Perpustakaan: sosialisasi kepastakawanan, peningkatan kapasitas pengelolaan perpustakaan sekolah, monev perpustakaan sekolah dan lomba perpustakaan sekolah tingkat SD/ MI. Adapun pemenang Lomba Perpustakaan Sekolah sebagai berikut: Perpustakaan MI Perwanida (Juara 1), Perpustakaan Pustaka Alam SD Alam Al Ghifari (Juara 2), Perpustakaan Baiturahman SDI Tanjungsari (Juara 3), Perpustakaan Cemerlang MIN Kota Blitar (Harapan 1), dan Skajendra Pustaka SDN 2 Kepanjenlor (Harapan 2).

Sebagai upaya mewujudkan terbentuknya perpustakaan kelurahan sesuai standar dan merealisasikan layanan perpustakaan kelurahan berbasis inklusi sosial serta amanah usulan Daftar Skala Prioritas (DSP)/Musrenbang tingkat Kecamatan dilaksanakan pembinaan bertajuk “Seminar Perpustakaan Kelurahan” dengan narasumber Ir. H. Tjutjuk Sunario MM. (Wakil Walikota Blitar) dan Yuli Asmawati, S.Pd. (Pustakawan Ahli Muda Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Sukabumi) yang diikuti oleh Lurah se Kota Blitar, Ketua Pokja II PKK Kelurahan, dan pengelola perpustakaan kelurahan.

Sebagai upaya memperkuat peran perpustakaan umum (Perpustakaan Kabupaten/Kota) dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia yang unggul melalui peningkatan kemampuan literasi untuk mewujudkan Indonesia maju, dengan tagline Literasi untuk Kesejahteraan, dilaksanakan Launching Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang merupakan program prioritas nasional oleh Walikota Blitar bertempat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar pada tanggal 29 Mei 2023. Program Transformasi Literasi tersebut mengambil tema Tranformasi Literasi Ecoprint dan Transformasi Literasi Minuman Yogurt. Selain itu, dalam rangka Program Doktor Mengabdi Universitas Brawijaya Malang mengadakan Transformasi

Literasi “Daur Ulang Sampah menjadi Rupiah” dengan beberapa kegiatan yaitu “Pembuatan Lilin Aroma Terapi dari Limbah Minyak Jelantah, Menghitung HPP (Haga Pokok Produksi) dan HPJ (Harga Pokok Jual), Pemanfaatan Maggot sebagai Pakan Alternatif Ternak, dan Pengolahan Limbah Diaper” bertempat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar.

Sebagai tindak lanjut penunjukan Kota Blitar sebagai salah satu mitra dan penerima bantuan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) bersama 4 Kota dan 2 Kabupaten di Jawa Timur serta 89 Kabupaten/Kota se Indonesia pada tahun 2022, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar diwajibkan melakukan replikasi transformasi perpustakaan terhadap perpustakaan kelurahan, supaya perpustakaan-perpustakaan kelurahan menjadi pusat kegiatan masyarakat dalam meningkatkan wawasan dan juga kesejahteraan.

Berdasarkan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpustakaan Desa/Kelurahan Penerima Bantuan Peningkatan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Tahun 2003, ditunjuklah 3 (tiga) perpustakaan kelurahan di Kota Blitar bersama 23 Kelurahan di Jawa Timur dan 450 Kelurahan/Desa se Indonesia sebagai mitra dan penerima bantuan peningkatan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial yaitu Perpustakaan Kelurahan Rembang, Perpustakaan Kelurahan Pakunden dan Perpustakaan Kelurahan Kauman.

Bantuan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) dari Perpustakaan Nasional RI yang diberikan kepada 3 (tiga) Perpustakaan Kelurahan tersebut masing-masing berupa 3 unit komputer, 1 unit server, 1 printer, 1 unit modem, dan 2 unit rak buku.

Berbagai kegiatan tersebut diatas merupakan upaya untuk mengenalkan budaya baca sejak dini, menumbuhkan kegemaran membaca masyarakat serta meningkatkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi guna mewujudkan **BLITAR MASTER (Blitar Literasi menuju Masyarakat Cerdas dan Berkarakter)**.

Dari berbagai keberhasilan capaian diatas tentunya juga masih dijumpai hambatan antara lain:

1. Adanya mutu layanan sarana prasarana yang belum merata terpenuhi
2. Adanya mutu layanan dasar yang belum terpenuhi dari tenaga kependidikan dan pendidik
3. Adanya mindset masyarakat yang masih terkotak pada sekolah favorit
4. Tingkat Kegemaran Membaca masyarakat Kota Blitar masuk kategori SEDANG karena masih belum optimalnya peningkatan kegemaran membaca masyarakat yang disebabkan oleh :
 - a. Belum adanya Perda Perpustakaan yang mengatur regulasi, strategi, kebijakan, inovasi serta optimalisasi peningkatan kegemaran membaca dan budaya baca masyarakat Kota Blitar.
 - b. Kurangnya pengembangan Taman Baca Masyarakat (TBM)
 - c. Belum optimalnya transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial

Sehingga perlu dilakukan perbaikan sebagai berikut:

- 1) Pemetaan dan Identifikasi sarana prasarana
- 2) Apresiasi pemberian penghargaan bagi lembaga dengan evaluasi Diri Sekolah terbaik
- 3) Pemetaan dan Identifikasi tenaga pendidik dan kependidikan
- 4) Koordinasi dengan stakeholder terkait untuk pemenuhan tenaga pendidik dan kependidikan
- 5) Mengusulkan Perda Perpustakaan serta optimalisasi Program Pembinaan Perpustakaan bekerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan dan Perangkat Daerah terkait dengan mengimplementasikan Peraturan Walikota Blitar Nomor 90 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan
- 6) Mengoptimalkan promosi literasi dan meningkatkan kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mempermudah akses dan penyediaan sarana prasarana membaca yang memadai di seluruh wilayah Kota Blitar

Dari penjelasan tersebut diatas dapat digambarkan bahwa indeks pendidikan memberikan kontribusi dari dimensi pengetahuan dalam pencapaian IPM Kota Blitar

yang rata-rata meningkat sebesar 0,80 persen per tahun selama 2020–2023.

No	Sasaran RPJMD/Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7	8	9=8/7*100	10=5/9
5.	Meningkatnya kualitas pendidikan dan pengetahuan masyarakat				Program Pengelolaan Pendidikan	78.440.083.920,00	74.490.802.272,59		
	Indeks Pendidikan	0,76	0,764	100,53 %	Program Pengembangan Kurikulum	874.228.774,00	786.317.285,00		
					Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	8.886.438.858,00	8.513.189.532,00		
					Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	27.012.174,00	23.804.000,00		
					TOTAL	88.227.763.726,00	83.814.113.089,59	95,00%	1,06

Dari hasil pencapaian kinerja diatas jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja keuangan menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 1,06 atau masuk kategori efisien.

KINERJA SASARAN 6

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Indikator Kinerja : Angka Harapan Hidup (AHH)

Target : 74,26

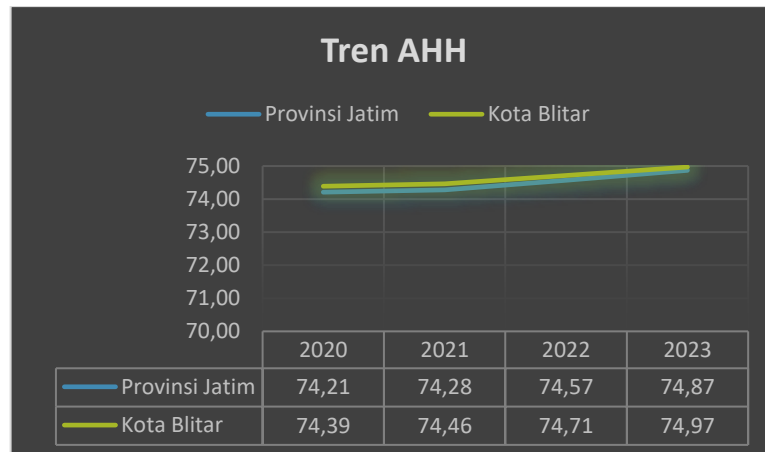
Realisasi : 74,97

Capaian : 100,96%

CAPAIAN terhadap RPJMD 2021-2026

Target 74,30

Capaian 100,90%



Untuk Angka Harapan Hidup (AHH) di Kota Blitar tahun 2023 mencapai 74,97 melebihi pencapaian Angka Harapan Hidup Provinsi Jawa Timur sebesar 74,87 dan melebihi capaian tahun 2022. Angka Harapan Hidup di Kota Blitar menyentuh angka 73 tahun sejak tahun 2015. Angka ini masuk pada range Angka Harapan Hidup tertinggi di Jawa Timur.

Angka Harapan Hidup (AHH) atau Usia Harapan Hidup (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun merupakan salah satu dimensi penyusun tercapainya IPM Kota Blitar sebesar 80,78. Selama periode 2020 hingga 2023, UHH telah meningkat sebesar 0,58 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,26 persen per tahun. Pada tahun 2020, UHH adalah 74,39 tahun dan pada tahun 2023 mencapai 74,97 tahun. UHH tahun 2023 meningkat 0,26 tahun (0,35 persen) dibanding tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2022 (0,21 persen per tahun), sebagaimana gambar diatas.

Hal tersebut menjadi cerminan keberhasilan pembangunan Kota Blitar di bidang kesehatan serta menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat Kota Blitar akan kesehatannya sangat tinggi, yang juga didukung dengan sarana kesehatan dan ketersediaan tenaga medis yang memadai.

Keberhasilan capaian Angka Harapan Hidup tidak lepas dari wujud komitmen Pemerintah Kota Blitar beserta gerakan sadar dari masyarakat antara lain:

1. Perilaku hidup sehat
2. Adanya kelahiran hidup
3. Peran pemerintah daerah terkait kebijakan kesehatan
4. Keaktifan kader kesehatan

5. Fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai
6. Akses pelayanan kesehatan mudah
7. Kualitas pelayanan kesehatan baik
8. Media sosial kesehatan mudah diakses
9. Fasilitasi pelayanan kesehatan bagi keluarga tidak mampu

Wujud nyata komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas kesehatan melalui program prioritas yang mendukung pencapaian Indeks Kesehatan yang didalamnya terdapat unsur AHH yakni antara lain:

1. Program Keluarga Sehat (Home Care, UHC)
2. Pendampingan Bumil dan Baduta
3. Konvergensi Stunting
4. Program Kota Sehat
5. Peningkatan Layanan Kesehatan Rujukan

Namun keberhasilan tersebut juga diiringi dengan hambatan dalam pencapaiannya yang menyebabkan perlu perbaikan dalam proses pencapaiannya. Adapun faktor penghambat dalam meningkatkan derajat kesehatan yaitu:

1. Adanya angka kematian
2. Adanya angka kesakitan
3. Adanya kehamilan beresiko karena usia kehamilan dan penyakit penyerta pada ibu hamil yang menjadi faktor resiko kematian ibu
4. Status gizi dan penyakit penyerta ibu hamil yang dapat menjadi penyebab faktor resiko kematian pada bayi dan kelahiran bayi dengan kondisi stunting
5. Penjaringan data capaian dari faskes lain belum optimal
6. Pengumpulan data pada usia pra sekolah belum optimal
7. Kesadaran keluarga untuk memeriksakan dan mendampingi ODGJ masih kurang
8. Masih ada beberapa populasi kunci (selain ibu hamil) yang masih sulit dijangkau untuk pelayanan kesehatan resiko HIV
9. Meningkatnya penyakit degeneratif

Ketercapaian Angka Harapan Hidup (AHH) di Kota Blitar tidak terlepas dari pencapaian indikator kinerja sasaran antara lain:

1. Jumlah kematian ibu berkurang dibandingkan tahun sebelumnya dan lebih rendah dari target, dipengaruhi oleh kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil

dan ibu bersalin yang sesuai standar dapat dibuktikan dengan pencapaian akreditasi puskesmas se-Kota Blitar pada kategori Paripurna. Pencegahan dan penanganan permasalahan pada kesehatan ibu hamil dan bersalin dapat diselesaikan melalui peningkatan kualitas layanan pada fasilitas pelayanan kesehatan baik tingkat pertama maupun rujukan, serta kerjasama lintas sektor dalam mendukung keselamatan dan kesehatan ibu hamil dan bersalin.

2. Jumlah kematian bayi berkurang dibandingkan tahun sebelumnya dan lebih rendah dari target, dipengaruhi oleh kualitas penanganan bayi baru lahir sampai usia 28 hari yang sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan. Pencegahan dan penanganan permasalahan pada pelayanan kesehatan bayi baru lahir sampai usia 28 hari dapat diselesaikan melalui peningkatan kualitas layanan pada fasilitas pelayanan kesehatan baik tingkat pertama maupun rujukan, serta kerjasama lintas sektor dalam mendukung keselamatan bayi baru lahir.
3. Pencapaian kinerja terhadap capaian pelayanan kesehatan jauh lebih besar daripada target. Hal ini dikarenakan partisipasi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan baik pada kondisi sakit maupun kondisi sehat dalam rangka preventif lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat semakin tinggi terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas.
4. Jumlah fasyankes yang terakreditasi pada tahun 2023 lebih banyak dari pada target dikarenakan adanya perubahan regulasi dan kebijakan terkait penyelenggaraan akreditasi pada fasilitas pelayanan kesehatan

Selain beberapa faktor pendukung tersebut, masih adanya indikator sasaran yang belum tercapai, yaitu capaian Indeks Keluarga Sehat. Indeks Keluarga Sehat Kota Blitar tahun 2023 berdasarkan data per-31 Desember 2023 sebesar 0,41 masih kurang dari target daerah 0,60, yaitu dengan capaian 68,33% termasuk dalam kategori **“cukup berhasil”**. Kota Blitar termasuk dalam kategori **“keluarga tidak sehat”** dengan perhitungan jumlah keluarga sehat dibanding jumlah seluruh keluarga di Kota Blitar. Adapun nilai untuk masing-masing indikator Keluarga Sehat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.16
Persentase Capaian Indikator Keluarga Sehat Kota Blitar
Tahun 2021 - 2023

No.	Indikator Keluarga Sehat	Capaian (%)		
		2021	2022	2023
1.	Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB)	44,83	54,49	61,20
2.	Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan	98,14	99,10	98,95
3.	Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap	98,26	99,28	99,27
4.	Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif	88,02	91,12	91,93
5.	Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan	96,25	97,51	97,49
6.	Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar	36,02	44,02	64,65
7.	Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur	27,81	37,23	39,72
8.	Penderita gangguan jiwa mendapat pengobatan dan tidak ditelantarkan	36,88	60,00	65,15
9.	Anggota keluarga tidak ada yang merokok	56,44	59,98	61,42
10.	Keluarga sudah menjadi anggota jaminan kesehatan nasional (JKN)	57,12	65,52	73,06
11.	Keluarga mempunyai akses sarana air bersih	98,43	98,98	99,05
12.	Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat	98,22	98,63	98,77
Indeks Keluarga Sehat Kota Blitar		0,28	0,35	0,41

Capaian Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kota Blitar tahun 2023 naik dari capaian tahun 2021 sebesar 0,13.

Dari tabel di atas, permasalahan pada capaian IKS adalah belum tercapainya beberapa indikator yakni: Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur sebesar 39,72%; Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar 64,65%; Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB) 54,83%; Anggota keluarga tidak ada yang merokok 61,42%; dan Penderita gangguan jiwa mendapat pengobatan dan tidak ditelantarkan 65,15%.

Selain hal tersebut, dalam pelaporan survei IKS Kota Blitar juga mengalami beberapa kendala antara lain data intervensi tahun 2023 belum optimal terlapor pada aplikasi PIS-PK, sehingga diperlukan *back up* pendataan dengan tetap memberikan intervensi kepada masyarakat dengan tingkat capaian indikator IKS yang masih rendah.

Sehingga tindak lanjut perbaikan kedepannya perlu dilakukan upaya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan melalui **program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat** baik mutu pelayanan maupun sarana prasarana yang memadai dalam peningkatan capaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan dan kualitas kesehatan masyarakat.

Dari hasil pencapaian kinerja diatas jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja keuangan akan menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 1,06 atau masuk kategori efisien.

No	Sasaran RPJMD/Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	$5=4/3 \times 100$	6	7	8	$9=8/7 \times 100$	$10=5/9$
6.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	73.613.866.705,00	70.082.594.387,50		
	Angka Harapan Hidup (AHH)	74,26	74,97	100,96 %	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	881.094.486,00	878.463.254,00		
					Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	408.532.303,00	402.773.242,00		
					Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3.949.060.260,00	3.900.668.593,00		
					TOTAL	78.852.553.754,00	75.264.499.476,50	95,45%	1,06

KINERJA SASARAN 7

Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Daerah

1.

Persentase peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan daerah

Target : 0,89

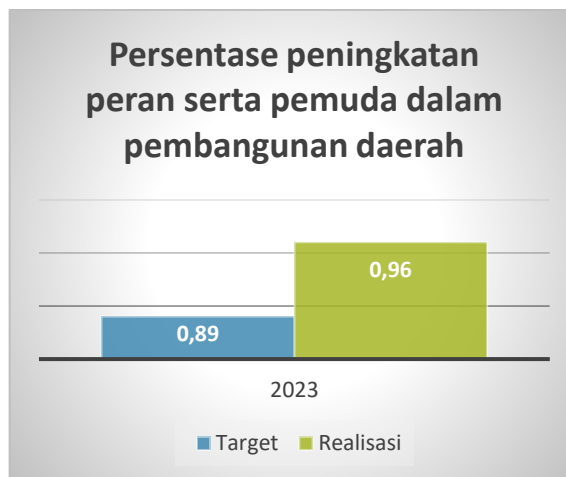
Realisasi : 0,96

Capaian : 107,87%

**CAPAIAN terhadap
RPJMD 2021-2026**

Target 4,25

Capaian 22,59%



Pemuda merupakan bagian dari *agent of change* yang disiapkan untuk menjadi penerus generasi sehingga diperlukan kesiapan dalam menghadapi segala perubahan, perkembangan maupun tantangan yang terjadi di masa mendatang. Penyelenggaraan urusan kepemudaan memiliki peran strategis untuk meningkatkan daya kreatif dan inovatif pemuda dalam membangun kepekaan terhadap perkembangan jaman dan lingkungan. Penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga diarahkan kepada peningkatan kemampuan berfikir kritis dan inovatif serta mampu berdaya saing di era perkembangan zaman.

Untuk realisasi persentase peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan daerah di Kota Blitar tahun 2023 mencapai 0,96% melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 0,89%. Capaian ini diperoleh dari peningkatan peran pemuda dalam pembangunan daerah dari tahun 2022 ke tahun 2023 dimana dari capaian

2022 sebesar 50,08% menjadi 50,56% sehingga ada peningkatan 0,96%. Dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

Persentase peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan daerah dihitung melalui capaian tahun 2023 dikurangi capaian tahun 2022 dibagi capaian tahun 2022 dikali 100 = $((50,56\% - 50,08\%) / 50,08\%) \times 100 = 0,96\%$

CAPAIAN TAHUN 2022

$\frac{(2296+1080+13371)}{33439} \times 100\%$	=	50,08%	Jumlah OKP	2.296
			Jumlah Komunitas	1.080
			Jumlah Pramuka	<u>13.371</u>
33439 = jumlah pemuda Kota Blitar tahun 2022				16.747

CAPAIAN TAHUN 2023

$\frac{(1549+1129+14230)}{33439} \times 100\%$	=	50,56%	Jumlah OKP	1549
			Jumlah Komunitas	1.129
			Jumlah Pramuka	<u>14.230</u>
33439 = jumlah pemuda Kota Blitar tahun 2023				16.908

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar, 2023

Adapun faktor pendukung yang menyebabkan ketercapaian target ini antara lain :

1. Jumlah anggota pramuka mengalami peningkatan
2. Keaktifan Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) dalam berkegiatan sehingga menarik partisipasi pemuda.
3. Fasilitasi dana hibah dari Pemerintah Daerah untuk mendukung kegiatan OKP.
4. Pemberian fasilitas kantor sekretariat untuk Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan Pramuka.
5. Banyaknya kegiatan tingkat Kota yang melibatkan peran pemuda.

Disisi lain faktor yang bisa menjadi penghambat dalam ketercapaian indikator ini adalah:

- 1) Restrukturisasi pada OKP yang mengakibatkan penyesuaian anggota OKP dan Komunitas pemuda
- 2) Kurangnya Fasilitas Kegiatan dari Pemerintah Daerah
- 3) Pemberian dana hibah tidak dapat diberikan setiap tahun karena tidak ada dasar hukum yang memayungi

Sehingga guna mempertahankan keberhasilannya maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Melakukan verifikasi ulang OKP yang terdaftar di KNPI
- 2) Penguatan kelembagaan komunitas
- 3) Penguatan peran KNPI
- 4) Optimalisasi pembinaan terhadap organisasi kepemudaan
- 5) Peningkatan fasilitas organisasi kepemudaan
- 6) Peningkatan minat pemuda terhadap organisasi

2.

Persentase peningkatan prestasi olahraga dalam event regional

Target : 10,68

Realisasi : 12,5

Capaian : 117,04%

CAPAIAN terhadap
RPJMD 2021-2026

Target 31,42% Capaian 77,08%



Untuk realisasi persentase peningkatan prestasi olahraga dalam event regional di Kota Blitar tahun 2023 mencapai 12,5% atau melebihi dari target yang ditetapkan

sebesar 10,68%. Capaian ini diperoleh dari peningkatan prestasi olahraga dalam event regional di Kota Blitar dari tahun 2022 ke tahun 2023 dimana dari capaian 2022 sebesar 64,14% menjadi 71,73% sehingga ada peningkatan 12,5%. Dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

Persentase peningkatan prestasi olahraga dalam event regional di Kota Blitar dihitung melalui capaian tahun 2023 dikurangi capaian tahun 2022 dibagi capaian tahun 2022 dikali 100 = **$((71,73\% - 64,14\%) / 64,14\%) \times 100 = 12,5\%$**

Capaian prestasi olahraga ini tidak terlepas dari factor pendukung sebagai berikut:

1. Fasilitasi dana hibah dari Pemerintah Daerah untuk Organisasi Olahraga Prestasi, Olahraga Rekreasi, dan Olahraga Disabilitas
2. Tersedianya Dana Hibah bagi Organisasi Olahraga (KONI, KORMI dan NPCI) untuk operasional Cabang Olahraga
3. Sarana dan Prasarana Olahraga sudah terkelola dengan baik
4. Fasilitasi tempat latihan olahraga yang tetap bagi Cabang Olahraga (dari 30 cabor baru 20 cabor yang mempunyai tempat latihan yang tetap)
5. Pemberian Reward bagi atlet dan pelatih olahraga yang berprestasi
6. Peran serta pihak swasta dalam pembinaan atlet dan penyelenggaraan even olahraga.

Meskipun capaian persentase peningkatan prestasi olahraga dalam event regional melebihi target, terdapat permasalahan yang perlu diperbaiki untuk pencapaian kedepannya:

1. Belum ada SOP tentang kriteria pengiriman atlet delegasi
2. Belum ada standarisasi pengukuran dalam pembinaan atlet
3. Tempat latihan olahraga belum memadai / belum terfasilitasi secara maksimal (dari 30 cabor baru memfasilitasi 20 cabor dengan menyediakan tempat latihan tetap)
4. Kurangnya standarisasi sarana dan prasarana tempat latihan olahraga
5. Minat masyarakat terhadap olahraga rekreasi, olahraga prestasi, dan disabilitas masih kurang

Permasalahan yang masih terjadi tersebut perlu dicarikan solusi agar kedepan peningkatan prestasi olahraga dapat tercapai yakni melalui:

1. Pendampingan Konsultan Olahraga, Puslatkot dan Latihan Tanding
2. Koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah terkait agar dapat menggunakan Balai Kelurahan dan tempat olahraga di Sekolah
3. Penyelenggaraan promosi dan pembinaan olahraga rekreasi, olahraga prestasi, dan olahraga disabilitas
4. Melakukan sosialisasi olahraga prestasi secara masif untuk mencari atlet-atlet berbakat
5. Memberikan reward kepada atlet yang berprestasi.

No	Sasaran RPJMD/Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7	8	9=8/7*100	10=5/9
7.	Meningkatnya prestasi olahraga dan peran serta pemuda dalam pembangunan daerah				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.428.849.408,00	1.406.342.311,00		
	Persentase peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan daerah	0,89%	0,97%	108,99 %	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1.957.434.606,00	1.932.658.764,00		
	Persentase peningkatan prestasi olahraga dalam even regional	10,68%	12,5%	117,04 %	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	8.545.122.661,00	8.403.193.749,00		
Rata-rata capaian kinerja				113,02 %	TOTAL	11.931.406.675,00	11.742.194.824,00	98,41%	1,15

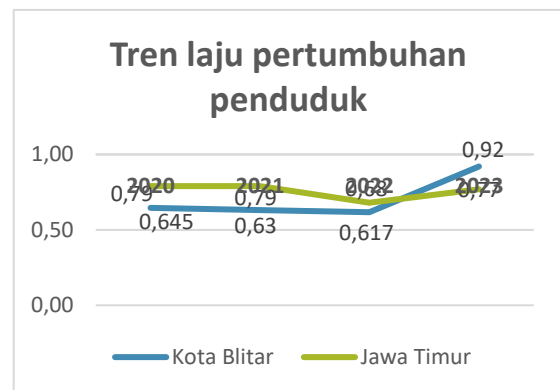
Dari hasil pencapaian kinerja diatas jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja keuangan akan menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 1,15 atau masuk kategori efisien.

KINERJA SASARAN 8

Meningkatnya Pengendalian Penduduk

Indikator Kinerja :
Laju pertumbuhan penduduk

Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021 - 2026
0,67%	0,92%	62,69%	0,65%	58,46%



Kondisi demografi suatu daerah secara umum tercermin melalui jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, sebaran penduduk serta ketenagakerjaan. Laju pertumbuhan penduduk per tahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Metode penghitungan laju pertumbuhan penduduk yang digunakan oleh BPS adalah metode geometrik.

Laju pertumbuhan penduduk turun melandai dalam 3 (tiga) tahun terakhir (2020-2022). Penduduk Kota Blitar mengalami kenaikan signifikan dari tahun 2022 ke tahun 2023. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, selain faktor kelahiran dan kematian, juga dipengaruhi oleh angka migrasi penduduk ke dalam Kota Blitar. Oleh karena itu, masih diperlukan langkah-langkah untuk menekan laju migrasi penduduk melalui kerjasama lintas sektor serta pembinaan kepada remaja dan keluarga remaja sangat diperlukan dalam rangka pendewasaan usia pernikahan.

Kinerja sasaran meningkatnya pengendalian penduduk dengan indikator kinerja laju pertumbuhan penduduk, pada tahun 2023 terealisasi 0,92% dari target 0,67% ini

menghasilkan capaian sebesar 62,69% dan masuk dalam atribut **Tidak Tercapai**. Nilai tersebut **dibawah capaian Jawa Timur** dimana berada pada kisaran 0,77.

Ada empat faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk yaitu kelahiran, kematian, penduduk datang, dan penduduk pindah. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, selama tahun 2023 keempat faktor tersebut mengalami penurunan. Terdapat lebih banyak kelahiran dibandingkan kematian dan lebih banyak penduduk datang daripada penduduk pindah sehingga terjadi peningkatan jumlah penduduk.

Ketidaktercapaiannya indikator ini selain dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, penduduk datang, dan penduduk pindah maka sangat didukung pula oleh faktor – faktor antara lain:

1. Tingginya migrasi penduduk ke dalam Kota Blitar
2. Masih rendahnya minat berKB pada pasangan usia subur
3. Kurang optimalnya KB Pasca Persalinan yang merupakan pengungkit terbesar dalam metode kontrasepsi modern

Sehingga perlu diupayakan langkah–langkah untuk menekan laju migrasi penduduk melalui kerjasama lintas sektor serta pengendalian jumlah kelahiran melalui inovasi yang bisa menekan laju pertumbuhan penduduk dengan kegiatan **Promosi dan KIE** (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) pada masyarakat melalui Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana dan juga Ketahanan Keluarga dengan inovasi "GeMeS KB" Gerakan Mengajak PUS (Pasangan Usia Subur) ber-KB.

No	Sasaran RPJMD/Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7	8	9=8/7*100	10=5/9
8.	Meningkatnya pengendalian penduduk				Program Pengendalian Penduduk	233.224.556	204.438.997		
	Laju pertumbuhan penduduk	0,67%	0,92%	62,69%	Program Pembinaan Keluarga Berencana	2.090.401.289	1.864.771.999		
					Program Pemberdayaan dan Peningkatan	908.821.231	783.470.157		

					Keluarga Sejahtera				
					TOTAL	3.873.447.321	3.672.335.653	94,81%	0,66

Dari hasil pencapaian kinerja diatas jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja keuangan akan menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 0,66 atau masuk kategori tidak efisien.

KINERJA SASARAN 9

Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat

Indikator Kinerja : Tingkat kegemaran membaca masyarakat

Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021 - 2026
48	51,43	107,15%	49,5	103,90%

Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa indikator kinerja kunci urusan pemerintahan bidang perpustakaan, salah satu outcome yang harus dicapai adalah Tingkat Kegemaran Membaca.

Menindaklanjuti aturan tersebut, maka dimasukkanlah indikator tingkat kegemaran membaca masyarakat pada RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2021-2026, dimana tahun 2023 merupakan tahun kedua untuk penghitungan Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Kota Blitar. Pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar periode sebelumnya yaitu tahun 2016-2021 masih dilakukan pengukuran Indeks Minat Baca. Kegemaran membaca seseorang dimulai dari adanya minat membaca, dimana ketika minat membaca telah memenuhi diri seseorang sehingga sangat senang membaca, maka menjadi kegemaran membaca. Tingkat kegemaran membaca adalah sikap ketertarikan seseorang pada kegiatan membaca dari berbagai media yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Adapun nilai

tingkat kegemaran membaca masyarakat adalah nilai yang menunjukkan tingkatan kegemaran membaca masyarakat. **Survei Tingkat Kegemaran Membaca** merupakan bagian dari upaya dalam rangka memonitor kondisi gemar membaca masyarakat dan mendapatkan gambaran kondisi tingkat kegemaran membaca masyarakat Kota Blitar setiap tahun, sehingga **dapat dijadikan rekomendasi untuk menentukan kebijakan daerah dan strategi pengembangan literasi** serta sejauhmana kontribusi masyarakat dalam menumbuhkembangkan gemar membaca dan kedepannya akan menjadi budaya baca masyarakat Kota Blitar.

Aktivitas membaca masyarakat Kota Blitar diukur melalui 5 (lima) indikator yang sudah ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) sejak tahun 2021.

Tabel 2.3.17
Indikator Penilaian Tingkat Kegemaran Membaca

Kriteria	Indikator
Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	1. Frekuensi membaca
	2. Durasi membaca
	3. Jumlah bahan bacaan
	4. Frekuensi Akses Internet
	5. Durasi Akses Internet

Adapun nilai konversi dan kategori Tingkat Kegemaran Membaca untuk melakukan analisa terhadap hasil perhitungan Indeks Kegemaran Membaca, dapat dikelompokkan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.3.18
Nilai Konversi dan Kategori Tingkat Kegemaran Membaca

Nilai persepsi	Nilai Konversi	Kategori
1	0-20,00	Sangat rendah
2	20,01-40,00	Rendah
3	40,01-60,00	Sedang
4	60,01-80,00	Tinggi
5	80,01-100	Sangat Tinggi



Dari gambar tersebut dapat diketahui terjadi kenaikan Tingkat kegemaran membaca dari tahun 2022 dari target sebesar 47 terealisasi 47,49 dan pada tahun 2023 dari target 48 terealisasi 51,43.

Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Kota Blitar pada tahun 2023 dari target sebesar 48 terealisasi sebesar 51,43 atau kategori **SEDANG**. Hal ini karena masih belum optimalnya peningkatan kegemaran membaca masyarakat yang disebabkan oleh:

1. Belum adanya Perda Perpustakaan yang mengatur regulasi, strategi, kebijakan, inovasi serta optimalisasi peningkatan kegemaran membaca dan budaya baca masyarakat Kota Blitar.
2. Kurangnya pengembangan Taman Baca Masyarakat (TBM).
3. Belum optimalnya transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Sehingga masih diperlukan regulasi dan kebijakan yang berupa Perda yang mengarah pada peningkatan kegemaran membaca masyarakat serta optimalisasi promosi literasi dan meningkatkan kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mempermudah akses dan penyediaan sarana prasarana membaca yang memadai di seluruh wilayah Kota Blitar.

Selain upaya tersebut, berbagai kegiatan peningkatan budaya literasi masyarakat telah dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar sebagai upaya untuk meningkatkan kegemaran membaca masyarakat Kota Blitar pada tahun 2023 dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain:

- 1) Layanan teknis: pengembangan, pengolahan, penyimpanan, perawatan koleksi perpustakaan serta otomasi dan kerjasama perpustakaan.

- 2) Layanan di tempat: layanan umum, layanan Blitar Corner (buku-buku local konten dan bukubuku karya penulis *mBlitar*), layanan referensi dan literasi ceria (ruang layanan anak).
- 3) Layanan ekstensi: LTPS (Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah), layanan mobil perpustakaan keliling, layanan Bulk Loan (paket pinjam buku) pada Pojok Baca Kelurahan/Kecamatan/OPD layanan publik dan taman baca yang dikelola oleh kelompok masyarakat.
- 4) Layanan online: keanggotaan online, katalog online, e-book, layanan pesan antar (PETA), CEDAR (Cerita Anak Dalam Jaringan) yang ditayangkan melalui akun Instagram dan Youtube Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar serta webinar kepenulisan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar telah memiliki 2 akun e-book yang dapat di akses melalui playstore yaitu e-perpustakaan Kota Blitar (buku-buku elektronik terbitan selain Gramedia) dan E-Library Kota Blitar (buku-buku elektronik terbitan Gramedia).
- 5) Pembudayaan gemar membaca: Wisata Buku untuk siswa TK/RA dan SD/MI, Parenting Literasi yang dilaksanakan pada beberapa TK dengan peserta wali murid, Lomba Bercerita untuk siswa SD/MI, Lomba Implementasi Budaya Baca untuk siswa SMP/MTs, Bimbingan Pemustaka SMP/ MTs, Talkshow Pembudayaan Kegemaran Membaca pada Masyarakat dengan narasumber Arumi Bachsin, S.E. (Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur dan Pegiat Literasi) dan Heraldha Savira, Dip.ABRSM, S.Psi., mbak Shasha (Duta Baca Provinsi Jawa Timur), Kafe Literasi (KAngen Fokus ngobrol-nE Literasi) dengan tema “Pemuda Keren, Pasti Berliterasi” yang dibuka oleh Walikota Blitar Drs. H. Santoso, M.Pd bersama narasumber Dr. H. Emil Elestianto Dardak, B.Bus., M.Sc. (Wakil Gubernur Jawa Timur dan Pegiat Literasi) dan Ir. H. Tjutjuk Sunario, MM. (Wakil Walikota Blitar).
- 6) Pengembangan Lokal Konten: Bedah Buku Lokal Konten, Zoom Meeting Kepenulisan, Workshop Kepenulisan, Lomba Kepenulisan tentang Kota Blitar dalam rangka menggali potensi menulis tentang kearifan lokal Kota Blitar sekaligus menambah koleksi Lokal Konten pada ruang Blitar Corner. Bedah buku local content mengambil tema “Bosho Camondan: Bahasa Perjuangan dan Pergaulan” yang ditulis oleh Yanu Aribowo — juara pertama Lomba Menulis Lokal Konten tahun 2022.

Lomba Penulisan Feature tentang Sejarah Kota Blitar tahun 2023 dimenangkan oleh naskah berjudul “The Uniqueness of Klampok Village (Dari Nama Buah-Buahan menjadi Nama Kelurahan)” karya Nurul Istiqomah, SE. MM. (Juara 1), “Menelusuri Jejak Supriyadi di Wisma

- 7) Pembinaan Perpustakaan: sosialisasi kepustakawanan, peningkatan kapasitas pengelolaan perpustakaan sekolah, monev perpustakaan sekolah dan lomba perpustakaan sekolah tingkat SD/ MI. Adapun pemenang Lomba Perpustakaan Sekolah sebagai berikut: Perpustakaan MI Perwanida (Juara 1), Perpustakaan Pustaka Alam SD Alam Al Ghifari (Juara 2), Perpustakaan Baiturahman SDI Tanjungsari (Juara 3), Perpustakaan Cemerlang MIN Kota Blitar (Harapan 1), dan Skajendra Pustaka SDN 2 Kepanjenlor (Harapan 2).

Sebagai upaya mewujudkan terbentuknya perpustakaan kelurahan sesuai standar dan merealisasikan layanan perpustakaan kelurahan berbasis inklusi sosial serta amanah usulan Daftar Skala Prioritas (DSP)/Musrenbang tingkat Kecamatan dilaksanakan pembinaan bertajuk “Seminar Perpustakaan Kelurahan” dengan narasumber Ir. H. Tjutjuk Sunario MM. (Wakil Walikota Blitar) dan Yuli Asmawati, S.Pd. (Pustakawan Ahli Muda Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Sukabumi) yang diikuti oleh Lurah se Kota Blitar, Ketua Pokja II PKK Kelurahan, dan pengelola perpustakaan kelurahan.

Sebagai upaya memperkuat peran perpustakaan umum (Perpustakaan Kabupaten/Kota) dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia yang unggul melalui peningkatan kemampuan literasi untuk mewujudkan Indonesia maju, dengan tagline Literasi untuk Kesejahteraan, dilaksanakan Launching Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang merupakan program prioritas nasional oleh Walikota Blitar bertempat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar pada tanggal 29 Mei 2023. Program Transformasi Literasi tersebut mengambil tema Tranformasi Literasi Ecoprint dan Transformasi Literasi Minuman Yogurt. Selain itu, dalam rangka Program Doktor Mengabdi Universitas Brawijaya Malang mengadakan Transformasi Literasi “Daur Ulang Sampah menjadi Rupiah” dengan beberapa kegiatan yaitu “Pembuatan Lilin Aroma Terapi dari Limbah Minyak Jelantah, Menghitung HPP (Haga Pokok Produksi) dan HPJ (Harga Pokok Jual), Pemanfaatan Maggot sebagai Pakan

Alternatif Ternak, dan Pengolahan Limbah Diaper” bertempat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar.

Sebagai tindak lanjut penunjukan Kota Blitar sebagai salah satu mitra dan penerima bantuan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) bersama 4 Kota dan 2 Kabupaten di Jawa Timur serta 89 Kabupaten/Kota se Indonesia pada tahun 2022, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar diwajibkan melakukan replikasi transformasi perpustakaan terhadap perpustakaan kelurahan, supaya perpustakaan-perpustakaan kelurahan menjadi pusat kegiatan masyarakat dalam meningkatkan wawasan dan juga kesejahteraan.

Berdasarkan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpustakaan Desa/Kelurahan Penerima Bantuan Peningkatan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Tahun 2003, ditunjuklah 3 (tiga) perpustakaan kelurahan di Kota Blitar bersama 23 Kelurahan di Jawa Timur dan 450 Kelurahan/Desa se Indonesia sebagai mitra dan penerima bantuan peningkatan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial yaitu Perpustakaan Kelurahan Rembang, Perpustakaan Kelurahan Pakunden dan Perpustakaan Kelurahan Kauman.

Bantuan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) dari Perpustakaan Nasional RI yang diberikan kepada 3 (tiga) Perpustakaan Kelurahan tersebut masing-masing berupa 3 unit komputer, 1 unit server, 1 printer, 1 unit modem, dan 2 unit rak buku.

Berbagai kegiatan tersebut diatas merupakan upaya untuk mengenalkan budaya baca sejak dini, menumbuhkan kegemaran membaca masyarakat serta meningkatkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi guna mewujudkan **BLITAR MASTER (Blitar Literasi menuju Masyarakat Cerdas dan Berkarakter).**

Program strategis yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis Urusan Perpustakaan terdapat 1 (satu) sasaran program yaitu Meningkatnya Pembinaan Perpustakaan dengan 2 indikator yaitu:

- a) Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pemustaka terhadap pelayanan perpustakaan serta
- b) Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk

Penggambaran keterkaitan pencapaian kinerja sasaran, program yang mengampu serta pencapaian kinerja keuangan akan menghasilkan tingkat efisiensi sebagai berikut:

No	Sasaran RPJMD/Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7	8	9=8/7*100	10=5/9
9.	Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat								
	Tingkat kegemaran membaca masyarakat	48	51,43	107,15 %	Program Pembinaan Perpustakaan	1.011.287.351	973.649.730	96,28%	1,11

Dari hasil pencapaian kinerja diatas jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja keuangan akan menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 1,11 atau masuk kategori efisien.

KINERJA SASARAN 10

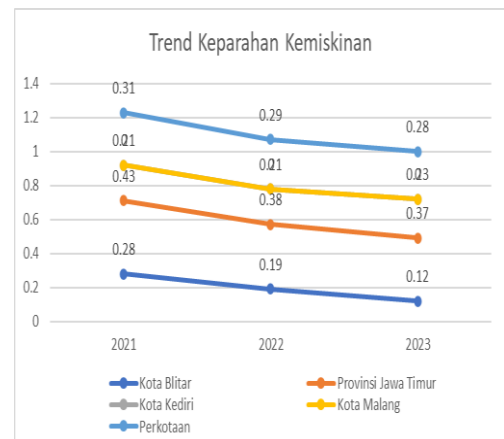
Menurunnya ketimpangan antar penduduk miskin

Indikator Kinerja:
Indeks Keparahan Kemiskinan

Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021-2026
0,24	0,12	150%	0,21	142,86%

Program yang mendukung Sasaran	Anggaran	Realisasi	Capaian Keuangan (%)
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	18,065,290,306.00	17,979,909,648.00	99,53%

Uraian Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi	Keterangan
Menurunnya ketimpangan antar penduduk miskin	150%	99.53%	1.51	Efisien



Indeks Keparahan Kemiskinan merupakan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh jarak orang miskin dari garis kemiskinan. Jika semakin dalam atau semakin jauh dengan garis kemiskinan, semakin sulit untuk pengentasan kemiskinannya.

Berdasarkan data dan grafik diatas diketahui bahwa pada tahun 2021 indeks keparahan kemiskinan tercatat sebesar 0,28. Setelah dampak pandemic Covid-19 menurun di tahun 2022, perbedaan rata-rata tingkat pengeluaran per kapita per bulan penduduk yang berada di Garis Kemiskinan tidak sebesar di tahun 2021. Kondisi ini ditunjukkan oleh nilai indeks keparahan kemiskinan tahun 2022 turun menjadi 0,19 dan terus menurun di tahun 2023 menjadi 0,12. Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan tersebut terjadi efisiensi anggaran. Faktor yang mempengaruhi nilai efisiensi pelaksanaan anggaran tersebut adalah persentase realisasi capaian keluaran kegiatan dan persentase realisasi anggaran. Realisasi capaian keluaran kegiatan yang tinggi dan realisasi anggaran yang rendah akan akan diperoleh pelaksanaan anggaran yang efisien. Efisiensi tersebut dipengaruhi oleh kerja sama/ kemitraan/ kolaborasi antara instansi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dapat meningkatkan layanan kesejahteraan sosial masyarakat di Kota Blitar. Kemitraan ini dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, membagi risiko, dan memperluas akses terhadap peningkatan layanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Kota Blitar. Adanya konsistensi kebijakan pemberian bantuan sosial bagi masyarakat miskin serta inovasi dalam pemberian layanan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat

dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional dan pengelolaan sumber daya.

Jika dibandingkan dengan Kota Kediri, Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Blitar lebih rendah 0,11 poin. Sedangkan jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur, Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Blitar juga lebih rendah 0,25 poin serta lebih rendah 0,16 poin dari Indeks Keparahan Kemiskinan Perkotaan di Indonesia. Hal ini menunjukkan perbedaan rata-rata tingkat pengeluaran per kapita per bulan penduduk yang berada di Garis Kemiskinan tidak sebesar Kota Kediri dan Propinsi Jawa Timur.

Faktor pendorong menurunnya ketimpangan antar penduduk miskin diantaranya sebagai berikut:

1. Menurunkan beban pengeluaran masyarakat dengan cara pemberian program perlindungan sosial berupa Rastrada, Bansos, BPNT, PKH dan JKN.
2. Meningkatkan pendapatan melalui peningkatan kapasitas SDM, pemberdayaan masyarakat dengan pemberian pelatihan.
3. Meningkatkan akses layanan dasar mulai infrastruktur Pendidikan, layanan dan infrastruktur Kesehatan, infrastruktur air minum layak serta bantuan rehab Rumah Tidak Layak Huni.
4. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka dari 5,39 pada tahun 2022 menjadi 5,24 di tahun 2023 serta meningkatnya upah minimum dari Rp2.239.024,00 pada tahun 2022 menjadi Rp2.330.000,00 di tahun 2023 dapat mengurangi ketimpangan.

Faktor penyebab belum optimalnya penurunan ketimpangan antar penduduk diantaranya sebagai berikut:

1. Belum maksimalnya pengelolaan data kemiskinan
2. Kurangnya sinergitas dalam perencanaan dan implementasi program antar Perangkat Daerah
3. Pendekatan penyusunan strategi kemiskinan belum secara komprehensif. Selama ini penyusunan strategi kemiskinan adalah lebih ditekankan penurunan angka kemiskinan, menurunkan beban pengeluaran dan

peningkatan pendapatan serta daya beli penduduk miskin. Belum menyentuh dengan pendekatan penyebab kemiskinan itu sendiri.

Dalam rangka memaksimalkan penurunan ketimpangan antar penduduk miskin, kedepan Pemerintah Kota Blitar akan mengeluarkan kebijakan teknis sebagai berikut:

1. Melakukan *updating* data kemiskinan berbasis teknologi informasi
2. Pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin
3. Peningkatan daya beli penduduk miskin melalui peningkatan kemampuan penduduk miskin untuk memampukan dirinya sendiri agar keluar dari jerat kemiskinan diantaranya dengan peningkatan kapabilitas SDM penduduk miskin agar memiliki semangat, pengetahuan dan ketrampilan untuk berusaha memantaskan diri dari kemiskinan.

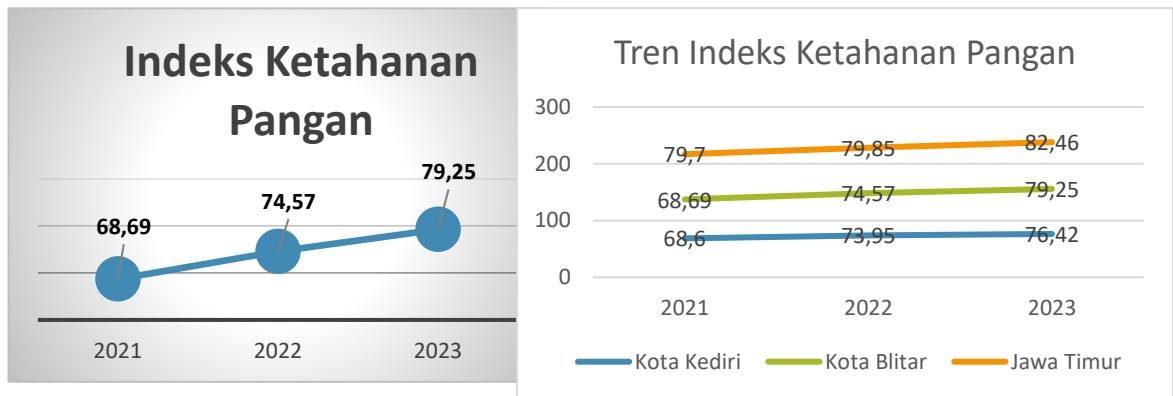
SASARAN KINERJA 11 **Meningkatnya ketahanan pangan daerah**

Indikator Kinerja:
Indeks Ketahanan Pangan

Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021-2026
74,68	79,25	106,12%	76,18	104,03%

Program yang mendukung Sasaran	Anggaran	Realisasi	Capaian Keuangan (%)
Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	123,904,119.00	123,502,163.00	
Program Penanganan Kerawanan Pangan	43,871,250.00	43,549,640.00	
Program Pengawasan Keamanan Pangan	10,456,775.00	10,455,850.00	
TOTAL	178,232,144.00	177,507,653.00	99,59%

Uraian Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi	Keterangan
Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	106,12%	99,59%	1,07	Efisien



Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan, tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro, tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan dukungan kebijakan ekonomi makro yang mampu mewujudkan stabilitas ekonomi menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan.

Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator yang digunakan dalam IKP didasarkan pada hasil review terhadap indeks ketahanan pangan global, tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi, keterwakilan 3

pilar ketahanan pangan, dan ketersediaan data secara rutin untuk periode tertentu (tahunan) serta mencakup seluruh kabupaten/kota dan provinsi.

Berdasarkan data dan grafik diatas diketahui bahwa realisasi Indeks Ketahanan Pangan tahun 2023 sebesar 79,25% atau tercapai 106,12% dari target kinerja yang telah ditetapkan tahun 2023 dan tercapai 104,03% dari target akhir RPJMD 2021-2026. Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan tersebut terjadi efisiensi anggaran. Faktor yang mempengaruhi nilai efisiensi pelaksanaan anggaran tersebut adalah persentase realisasi capaian keluaran kegiatan dan persentase realisasi anggaran. Realisasi capaian keluaran kegiatan yang tinggi dan realisasi anggaran yang rendah akan diperoleh pelaksanaan anggaran yang efisien. Efisiensi tersebut dipengaruhi oleh kerja sama/ kemitraan/ kolaborasi antara instansi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dapat meningkatkan layanan di bidang pertanian, perikanan dan pangan pada masyarakat di Kota Blitar. Kemitraan ini dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, membagi risiko, dan memperluas akses terhadap layanan peningkatan layanan di bidang pertanian, perikanan dan pangan bagi masyarakat Kota Blitar. Selain itu, ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas dan terlatih serta didukung adanya inovasi dalam peningkatan layanan merupakan faktor kunci dalam meningkatkan efisiensi instansi pemerintah. Pelatihan yang tepat, pengembangan keterampilan, dan penempatan personel yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja keseluruhan.

Dalam kurun waktu 2021 s.d 2023, Indeks Ketahanan Pangan mengalami kenaikan yaitu dari 68,69 di tahun 2021 naik menjadi 74,57 di tahun 2022 dan mencapai angka 79,25 di tahun 2023. Sementara itu, jika dibandingkan dengan Kota Kediri, Indeks Ketahanan Pangan Kota Blitar pada tahun 2023 unggul 2,83 poin. Sedangkan Indeks Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur berada di angka 82,46 dan Indeks Ketahanan Pangan Nasional berada pada point 60.2, dengan demikian Indeks Ketahanan Pangan Kota Blitar masih dibawah Propinsi Jawa Timur dan diatas Nasional. Apabila diperingkat, Indeks Ketahanan Pangan Kota Blitar Tahun 2023 berada di peringkat 70 dari 98 Kota di Indonesia. Peringkat

Pertama diraih oleh Kota Denpasar dengan nilai 95,80 dan peringkat terendah ditempati Kota Subulussalam dengan nilai 36,09.

Faktor pendorong meningkatnya Indeks Ketahanan Pangan diantaranya sebagai berikut:

1. Pemberian sosialisasi pola pangan sehat dan pemberian bantuan bahan pangan tambahan kepada kelompok rawan pangan (Bumil KEK) sebagai upaya pencegahan stunting. Pemberian bahan pangan tambahan dilakukan 5 (lima) kali dalam 1 (satu) tahun berupa bahan pangan telur, susu, dan abon.
2. Pemberian pelatihan, pendampingan dan bantuan modal usaha kepada kelompok tani, yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan petani.
3. Pembinaan Kelompok Wanita Tani (KWT) sebagai pengelola Pekarangan Pangan Lestari (P2L). Pembinaan berupa pelatihan dan pendampingan budidaya sayur, pengolahan/pengemasan hasil pertanian, budidaya anggrek dengan memanfaatkan pekarangan rumah. Hal ini bertujuan untuk pemenuhan pangan tingkat keluarga dan bisa memberikan manfaat secara ekonomi.
4. Pembangunan yang terintegrasikan dari berbagai lini (infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pangan) baik yang berasal dari dana APBD maupun APBN

Faktor penyebab belum optimalnya Indeks Ketahanan Pangan diantaranya adalah adanya fluktuasi harga terimbas inflasi sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat. Selain itu, Fenomena El- nino yang menyebabkan iklim ekstrem seperti kekeringan sehingga mempengaruhi produktivitas hasil pertanian. Kedua hal tersebut menyebabkan meningkatnya persentase pengeluaran perkapita untuk pangan sebesar 0,64 poin dari 42,74% pada tahun 2022 menjadi 43,38% pada tahun 2023. Dalam rangka meningkatkan Indeks Ketahanan Pangan, kedepan Pemerintah Kota Blitar akan mengeluarkan kebijakan teknis melalui pemantauan secara rutin harga pasar dan stok pangan di gudang toko pangan. Selain itu juga diperlukan koordinasi intensif antar Perangkat Daerah terkait integrasi program dan kegiatan yang mendukung ketahanan pangan daerah melalui Rakor Tribulanan.

KINERJA SASARAN 12

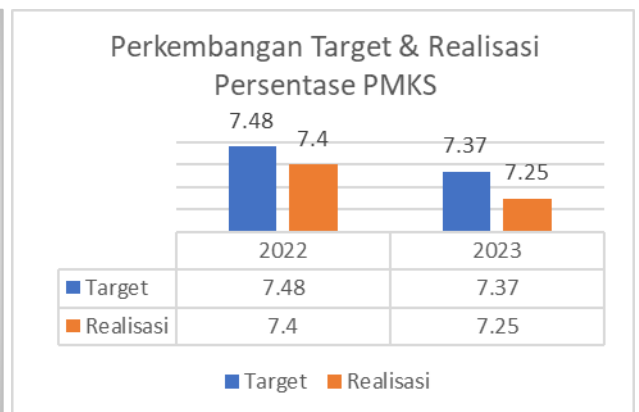
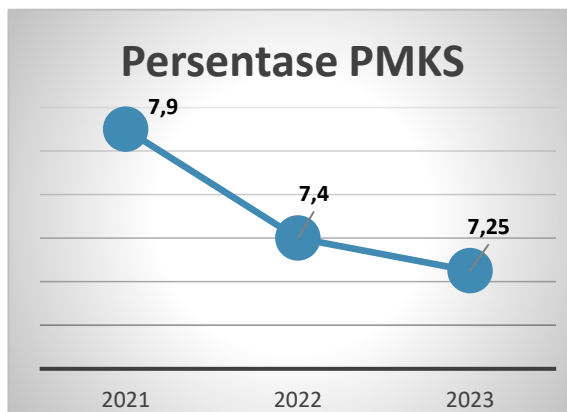
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Indikator Kinerja :
Persentase PMKS

Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021 - 2026
7,37%	7,25%	101,63%	7,04%	97,02%

Program yang mendukung Sasaran	Anggaran	Realisasi	Capaian Keuangan (%)
Program Pemberdayaan Sosial	1,454,959,124.00	1,429,475,635.00	
Program Rehabilitasi Sosial	1,007,259,388.00	998,050,613.00	
Program Penanganan Bencana	352,329,270.00	311,539,624.00	
TOTAL	2,814,547,782.00	2,739,065,872.00	97,32

Uraian Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi	Keterangan
Meningkatnya Kesejahteraan sosial masyarakat	101,63	97,32	1,04	Efisien



Berdasarkan data dan grafik diatas diketahui bahwa pada tahun 2021 persentase PMKS tercatat 7,9 dan cenderung turun terus menerus menjadi 7,4 pada tahun 2022 dan 7,25 di tahun 2023. Dari target tahun 2023 yang telah ditetapkan pada RPJMD tahun 2021-2026 yaitu sebesar 7,37%, terealisasi sebesar 7,25% dengan jumlah PMKS sebanyak 11.562 orang dari jumlah penduduk 159.781 jiwa. Angka ini didominasi oleh kelompok fakir miskin yang mencapai 10.610 jiwa. Dan ini diharapkan pada tahun-tahun mendatang persentase PMKS akan semakin menurun sampai tercapainya target 7,04% di akhir periode RPJMD Kota Blitar tahun 2021-2026. Untuk mencapai

sasaran yang telah ditetapkan tersebut terjadi efisiensi anggaran. Faktor yang mempengaruhi nilai efisiensi pelaksanaan anggaran tersebut adalah persentase realisasi capaian keluaran kegiatan dan persentase realisasi anggaran. Realisasi capaian keluaran kegiatan yang tinggi dan realisasi anggaran yang rendah akan akan diperoleh pelaksanaan anggaran yang efisien. Efisiensi tersebut dipengaruhi oleh kerja sama/ kemitraan/ kolaborasi antara instansi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dapat meningkatkan layanan pada PMKS di Kota Blitar. Kemitraan ini dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, membagi risiko, dan memperluas akses terhadap layanan pada PMKS Kota Blitar. Adanya konsistensi kebijakan rehabilitasi sosial sebagai bentuk peningkatan keterampilan, motivasi dan pendampingan yang intens dalam rangka menumbuhkan rasa percaya diri, mempermudah akses pemasaran dan kendala permodalan serta inovasi dalam pemberiam layanan pada PMKS dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional dan pengelolaan sumber daya.

Adapun pengukuran keberhasilan pelayanan kesejahteraan sosial kepada PMKS adalah semakin menurunnya jumlah PMKS dan meningkatnya kemampuan PMKS memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatnya keberfungsian sosial mereka di masyarakat. Seperti yang diketahui bahwa keberfungsian sosial adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas dan peranannya selama berinteraksi dalam situasi sosial tertentu berupa adanya rintangan dan hambatan dalam mewujudkan nilai dirinya mencapai kebutuhan hidupnya. Kebutuhan dasar meliputi unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan fisiologis dan psikologis untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan.

Esensi penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, diorientasikan pada penanganan PMKS berbasis profesi pekerjaan sosial. Sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang tersebut, tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dalam implementasi salah satunya melalui Program Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan-permasalahan sebagaimana berikut:

1. Karakteristik PMKS/PPKS cenderung memiliki mobilitas sosial yang sangat dinamis, sering berpindah-pindah sehingga jumlahnya selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu dan tidak akan pernah habis-habis.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Di Luar Panti, bahwa PMKS selama menerima pelayanan berada dalam keluarga/masyarakat, dengan indikasi kuatnya keinginan mereka menyerahkan klien ke Dinas Sosial
3. Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Di Luar Panti yang dilakukan dalam keluarga/masyarakat yang membutuhkan layanan rujukan, terkendala dengan daya tampung lembaga penerima rujukan
4. Belum optimalnya assessment terhadap PPKS untuk menentukan jenis layanan yang paling sesuai memerlukan upaya peningkatan kapasitas SDM kesejahteraan sosial melalui bimbingan maupun diklat teknis

Dari permasalahan-permasalahan tersebut, perlu dirumuskan rencana tindak lanjut agar kedepannya penanganan rehabilitasi sosial pada PMKS dapat berjalan efektif dan lancar sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Berikut rencana tindaklanjut yang telah dirumuskan oleh Dinas Sosial Kota Blitar:

1. Meningkatkan jejaring kerja sama dan sinergi antar Perangkat Daerah, Kabupaten/Kota lain, Dinas Sosial Provinsi, Kementerian Sosial maupun pilar-pilar sosial dalam rangka pelayanan kesejahteraan social
2. Peningkatan kapasitas PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) seperti TKSK (Tenaga Kerja Sosial Kecamatan), PSM (Pekerja Sosial Masyarakat), Tagana (Taruna Siaga Bencana) LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial) sebagai ujung tombak layanan sosial pada tahap awal melalui pembinaan dan bimbingan teknis pelayanan kesejahteraan sosial secara rutin dan berkelanjutan.
3. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang diindentkan (dipesankan tempat) ke UPT Dinsos Provinsi atau Loka/Balai/Balai Besar Kemensos, untuk sementara dititipkan di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) swasta
4. Melakukan edukasi pada masyarakat guna mendorong kepedulian sosial serta melibatkan, keluarga, lingkungan/ masyarakat terdekat dalam pemberian layanan kesejahteraan sosial pada setiap kesempatan

KINERJA SASARAN 13

Menurunnya tingkat pengangguran

Indikator : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Target : 70,50%	RPJMD 2026	
Realisasi : 72,26%	Target : 72,00%	Capaian : 100,36%
Capaian : 102,50%		

TPAK merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting dan digunakan untuk menganalisa serta mengukur capaian hasil pembangunan. Partisipasi angkatan kerja juga dapat diukur dengan TPAK yang berguna untuk mengetahui besarnya persentase penduduk usia kerja yang berpotensi untuk aktif secara ekonomi di suatu negara.

Nilai TPAK yang terus menurun menandakan bahwa ketersediaan penduduk usia kerja yang dapat terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi (*labour supply*) semakin sedikit sedangkan jika Nilai TPAK naik mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu daerah. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) **merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja/usia produktif 15 tahun ke atas**. TPAK Kota Blitar pada tahun 2023 sebesar 72,26 persen atau naik sebesar 4,48 poin dibanding tahun 2022 yaitu sebesar 67,78%. Capaian ini menjadi salah satu indikator semakin pulihnya perekonomian setelah pandemi covid-19. Artinya, 72,26 persen penduduk Kota Blitar yang berusia 15 tahun ke atas memutuskan untuk ikut aktif dipasar kerja. Sedangkan 27,74 persen sisanya memutuskan untuk fokus sekolah, mengurus rumah tangga, ataupun memiliki kegiatan di luar kegiatan ekonomi seperti kaum lanjut usia (lansia).

Berdasarkan jenis kelamin masih terdapat perbedaan yang mencolok antara TPAK laki-laki dan TPAK perempuan. Pada tahun 2023, TPAK laki-laki sebesar 80,91 persen lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang hanya sebesar 63,87 persen yang artinya kesempatan laki-laki untuk terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi masih lebih tinggi dibanding kesempatan perempuan. Ketimpangan TPAK laki-laki dan perempuan masih tetap terlihat. TPAK pada laki-laki lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan karena umumnya laki-laki berperan sebagai pencari nafkah, sedangkan perempuan lebih banyak fokus mengurus rumah tangga.

Tabel 2.3.19
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas
Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin
Kota Blitar Tahun 2023

Jenis Kegiatan <i>Type of Activity</i>	Jenis Kelamin/Sex		Jumlah/Total
	Laki-laki/Male	Perempuan/Female	
(1)	(2)	(3)	(4)
Angkatan Kerja/Economically Active	48.041	39.135	87.176
- Bekerja/Working	45.575	37.030	82.605
- Pengangguran Terbuka/Unemployment	2.466	2.105	4.571
Bukan Angkatan Kerja/Economically Inactive	11.334	22.134	33.468
Jumlah/Total	59.375	61.269	120.644
- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Economically active Participation Rate	80,91	63,87	72,26
- Tingkat Pengangguran Unemployment Rate	5,13	5,38	5,24

Sumber/Source : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus/BPS-Statistics Indonesia, August National Labor Force Survey

Penduduk yang bekerja pada Agustus 2023 sebanyak 82.605 orang, bertambah sekitar 8.989 orang dari tahun 2022. Apabila dibandingkan dengan Agustus 2022, penyerapan tenaga kerja pada sektor Pertanian mengalami peningkatan dibanding sektor Jasa dan Manufaktur. Sektor pertanian mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 3,31 persen. Peningkatan ini terjadi pada sektor peternakan dan pertanian palawija (jagung dan kacang tanah yang sedang masa panen di bulan Agustus). Berbeda kondisinya di sektor jasa dan manufaktur yang terjadi penurunan penyerapan tenaga kerja. Sektor jasa terjadi penurunan penyerapan tenaga kerja sebesar 2,56 poin dari 74,84 persen menjadi 72,28 persen. Sedangkan penyerapan tenaga kerja pada sektor manufaktur menurun sebesar 0,75 poin dari 19,32 persen menjadi 18,57 persen. Penurunan tenaga kerja pada kedua sektor ini diduga beralih ke sektor pertanian sebagai pekerjaan utama.

Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka yang berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan

informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar).

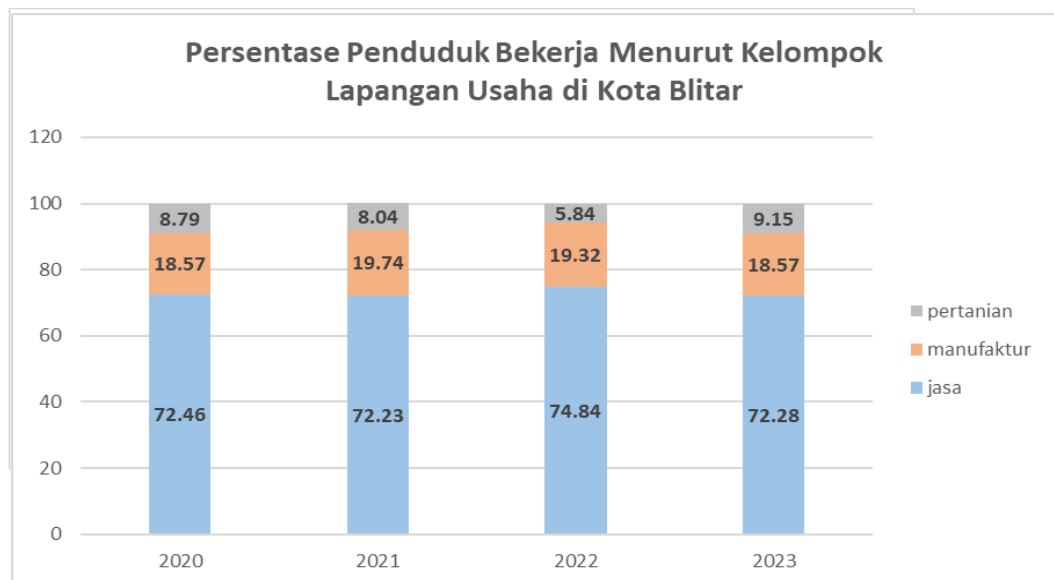
Penduduk bekerja di sektor formal pada tahun 2023 di Kota Blitar sebanyak 53,53 persen sedangkan 46,47 persen bekerja pada kegiatan informal. Peningkatan pekerja sektor formal selama empat tahun berturut-turut mengindikasikan bahwa keadaan tenaga kerja di Kota Blitar terus membaik.

Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Kegiatan Formal/Informal, 2020–2023

Status Pekerjaan Utama	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kegiatan Formal	47,46	50,41	51,37	53,53
- Berusaha dibantu buruh tetap	4,58	6,04	3,47	5,54
- Buruh/karyawan	42,88	44,37	47,90	47,99
Kegiatan Informal	52,54	49,59	48,63	46,47
- Berusaha sendiri	23,90	24,64	20,19	20,52
- Berusaha dibantu buruh tidak tetap	13,31	10,42	12,62	10,85
- Pekerja bebas	4,28	4,42	2,44	4,90
- Pekerja keluarga/tak dibayar	11,05	10,11	13,38	10,21
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Sakernas, 2020-2023, Badan Pusat Statistik

Perbandingan TPAK Kota Blitar dengan Kabupaten/Kota Sekitar



Sumber: BPS Kota Kediri, 2023

Jika dibandingkan dengan TPAK Kota Malang dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang mencapai 67,59 pada tahun 2021, 63,08 pada tahun 2022 dan 67,58 pada tahun

2023, Kota Blitar berada diatasnya yakni 69,96 pada tahun 2021, 67,78 pada tahun 2022 dan 72,26 pada tahun 2023.

Namun jika dibandingkan dengan Kota Kediri pada tahun 2022 Kota Blitar lebih rendah capaiannya dimana Kota Blitar berada 2,15 poin dibawah capaian Kota Kediri. Berbeda lagi dengan daerah yang terdekat dengan Kota Blitar yakni Kabupaten Blitar dalam 3 (tiga) tahun terakhir ini capaian TPAKnya selalui diatas capaian Kota Blitar yakni 7044 pada tahun 2021, 72,79 pada tahun 2022 dan 73,5 pada tahun 2023. Hal ini disebabkan wilayah Kabupaten Blitar lebih banyak mempunyai potensi Lapangan Usaha yang mampu menyerap tenaga kerja atau kelompok usia 15 tahun keatas yang bekerja.

Dari hasil pencapaian kinerja diatas jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja keuangan akan menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 1,04 atau masuk kategori efisien.

No	Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	$5 = \frac{(2*3)-4}{3} * 100$	6	7	8	9	$10 = 5/9$
13.	Menurunnya tingkat pengangguran				Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.099.999.418	2.094.772.535	99,75%	
	TPAK	70,50 %	72,26%	102,50%	Program Penempatan Tenaga Kerja	137.270.585	134.729.050	98,15%	
					Program Hubungan Industrial	362.486.724	340.459.616	93,92%	
					TOTAL	2.599.756.727	2.569.961.201	98,85%	1,04

Tingkat efisiensi diperoleh karena Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar aktif melaksanakan pelatihan-pelatihan kewirausahaan dan pengembangan *softskill* bagi penduduk yang masuk pada Angkatan Kerja, banyaknya lowongan pekerjaan yang dipublish di papan pengumuman ataupun medsos Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar sehingga memudahkan pencari untuk mengakses lowongan kerja tersebut serta adanya kebijakan kenaikan upah/UMR di Kota Blitar pada tahun 2023.

KINERJA SASARAN 14

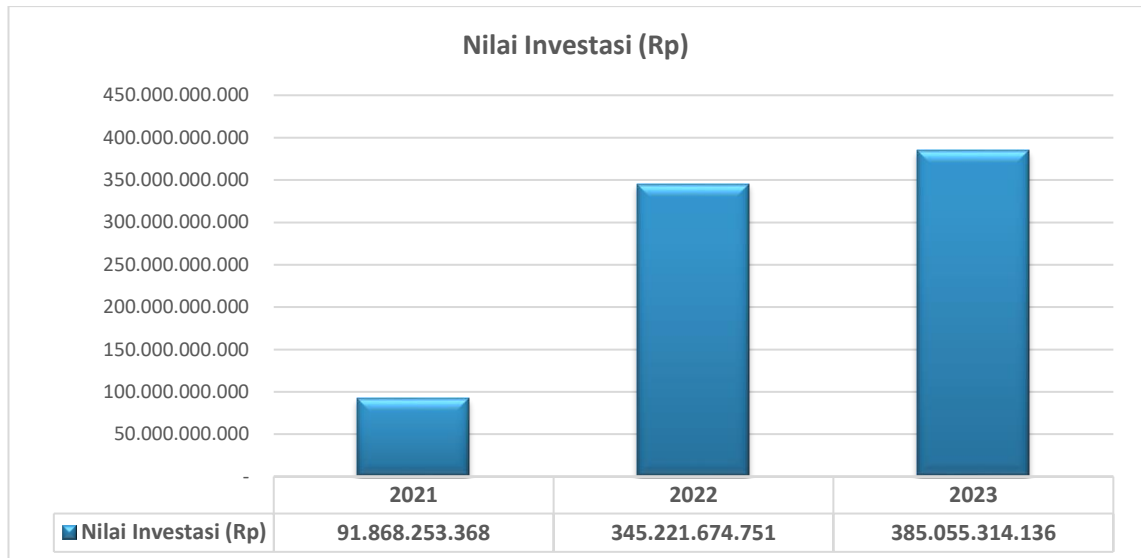
Meningkatnya nilai investasi daerah

Indikator: Persentase peningkatan nilai investasi daerah

Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Realisasi s/d Tahun 2023	Target RPJMD 2026	Capaian terhadap RPJMD 2021 - 2026
0,36%	11,54%	3.205%	45,11%	133,85%	33,70%

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007, penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Perhitungan nilai investasi di Kota Blitar berdasarkan data pelaporan penanaman modal pada Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Nilai investasi pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp. 385,05 Milyar yang tersebar pada 16 bidang usaha dengan jumlah unit usaha sebanyak 2.262 unit. Tiga bidang usaha dengan nilai investasi paling banyak terdapat pada Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor dengan nilai investasi sebesar Rp. 226,6 Milyar atau 58,87 persen dari total investasi dengan jumlah unit usaha sebanyak 842 unit; investasi pada bidang usaha Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial dengan nilai investasi sebesar Rp. 55,7 Milyar atau 14,47 persen dari total investasi dengan jumlah unit usaha sebanyak 39 unit; investasi pada bidang usaha Konstruksi dengan nilai investasi sebesar Rp. 43,9 Milyar atau 11,40 persen dengan jumlah unit usaha sebanyak 411 unit.

Dibandingkan dengan investasi tahun 2022, nilai investasi Kota Blitar tahun 2023 mengalami kenaikan investasi sebesar Rp. 39,8 Milyar atau meningkat 11,54%. Kenaikan terbesar terjadi pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor dengan nilai investasi meningkat Rp. 30,6 Milyar atau meningkat sebesar 15,6 persen dibandingkan tahun 2022.



Sumber: DPMPTSP, 2024, diolah.

Tabel 2.3.20
Data Realisasi PMDN dan PMA Per Bidang Usaha Kota Blitar Tahun 2021 – 2023

No	Bidang Usaha	2021		2022		2023	
		Unit Usaha	Investasi (Rp)	Unit Usaha	Investasi (Rp)	Unit Usaha	Investasi (Rp)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5	91.868.253.368	12	155,200,000	10	75.500.000
2	Pertambangan dan Penggalian	4	0	19	85,500,000	0	0
3	Industri Pengolahan	18	49.480.398.264	222	4,682,489,711	325	11.846.977.144
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	8	0	6	359,619,239	3	50.000.000
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	0	0	0	0	2	0
6	Konstruksi	85	2.151.951.918	346	33,072,722,417	411	43.908.678.367
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	181	101.682.814.719	577	196,033,876,172	842	226.675.715.271
8	Pengangkutan dan Pergudangan	23	4.409.272.986	46	768,759,996	46	6.145.190.087
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	13	2.465.110.452	37	3,668,089,440	96	5.444.613.000
10	Informasi dan Komunikasi	17	441.230.338	61	1,649,296,774	55	26.530.796.322
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	0	0	0	0	0	0
12	Real Estat	0	0	4	7,370,860,000	9	1.052.894.296
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	22	561.000.000	77	3,323,862,759	118	1.677.750.000
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	13	665.625.000	118	168,764,700	170	2.706.700.000
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0	0	0	0	0	0
16	Pendidikan	2	420.000.000	2	60,000	79	2.641.523.373
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	12	4.220.180.854	21	93,248,216,609	39	55.700.376.276
18	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	4	0	1	194,166,934	6	10.000.000
19	Aktivitas Jasa Lainnya	7	96.000.000	43	440,190,000	51	588.600.000
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang	0	0	0	0	0	0

No	Bidang Usaha	2021		2022		2023	
		Unit Usaha	Investasi (Rp)	Unit Usaha	Investasi (Rp)	Unit Usaha	Investasi (Rp)
	Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri						
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	5	91.868.253.368	1592	345.221.674.751	2262	385.055.314.136

Sumber: DPMPTSP, 2024.

Dibandingkan target tahun 2023, realisasi nilai investasi tahun 2023 telah melampaui target yang ditetapkan, dengan tingkat capaian sebesar 3.205%. Pelampauan capaian tersebut sangat didukung dengan tersedianya peta potensi investasi, sumber daya manusia bidang perizinan yang memadai, serta tersedianya aplikasi perizinan online (OSS RBA). Namun dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal masih ditemui beberapa permasalahan yaitu:

1. Masih ada perusahaan yang belum tertib penyampaian LKPM. Salah satu bentuk pengendalian penanaman modal adalah kegiatan pemantauan terhadap kewajiban pelaku usaha untuk melaporkan LKPM. Kewajiban melaporkan LKPM tercantum di Pasal 15 huruf c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Pemerintah Kota Blitar telah secara rutin melakukan sosialisasi dan pendampingan pelaporan LKPM kepada perusahaan, namun upaya tersebut masih perlu dioptimalkan serta dilakukan monitoring secara berkala agar perusahaan konsisten tertib penyampaian LKPM;
2. Layanan perizinan daerah belum seluruhnya dapat diakses secara online melalui SIM IJIN, sehingga masih perlu dilakukan pengembangan SIM IJIN sesuai pemetaan kebutuhan layanan perizinan daerah. Hal ini dilakukan untuk mendukung penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
3. Belum semua pelaku usaha mempunyai Nomor Ijin Berusaha (NIB) terutama bagi pelaku usaha mikro kecil. Ketentuan kepemilikan NIB bagi pelaku usaha diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Usaha. Pemerintah Kota Blitar telah melakukan kegiatan sosialisasi dan pendampingan pendaftaran NIB secara rutin bahkan dengan melakukan jemput bola dalam program Jempol Lisa (Jemput Bola Pelayanan Perizinan Berusaha). Namun untuk meningkatkan kepemilikan NIB perlu terus dilakukan sosialisasi, pendampingan dan menambah frekuensi pelayanan Jempol Lisa; dan

4. Belum ada regulasi atau kebijakan daerah atas pemberian insentif bagi investor untuk meningkatkan investasi dan kemudahan usaha, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. Oleh karena itu perlu segera disusun naskah akademis pemberian fasilitas/insentif penanaman modal sebagai dasar penyusunan peraturan daerah.

Dari hasil pencapaian kinerja diatas didukung dengan program-program sebagai berikut dengan capaian keuangan dan menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 32,8.

No	Sasaran RPJMD/Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	$5=4/3 \times 100$	6	7	8	$9=8/7 \times 100$	$10=5/9$
14.	Meningkatnya nilai investasi daerah				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	106.700.000	105.719.520		
	Persentase peningkatan nilai investasi daerah	0,36%	11,54%	3.205%	Program Promosi Penanaman Modal	191.069.741	190.537.350		
					Program Pelayanan Penanaman Modal	531.946.876	525.068.176		
					Program Pengendalian Penanaman Modal	370.248.500	350.576.444		
Rata-rata				3.205%	TOTAL	1.199.965.117	1.171.901.490	97,7%	32,8

KINERJA SASARAN 15

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan perindustrian

1. Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB

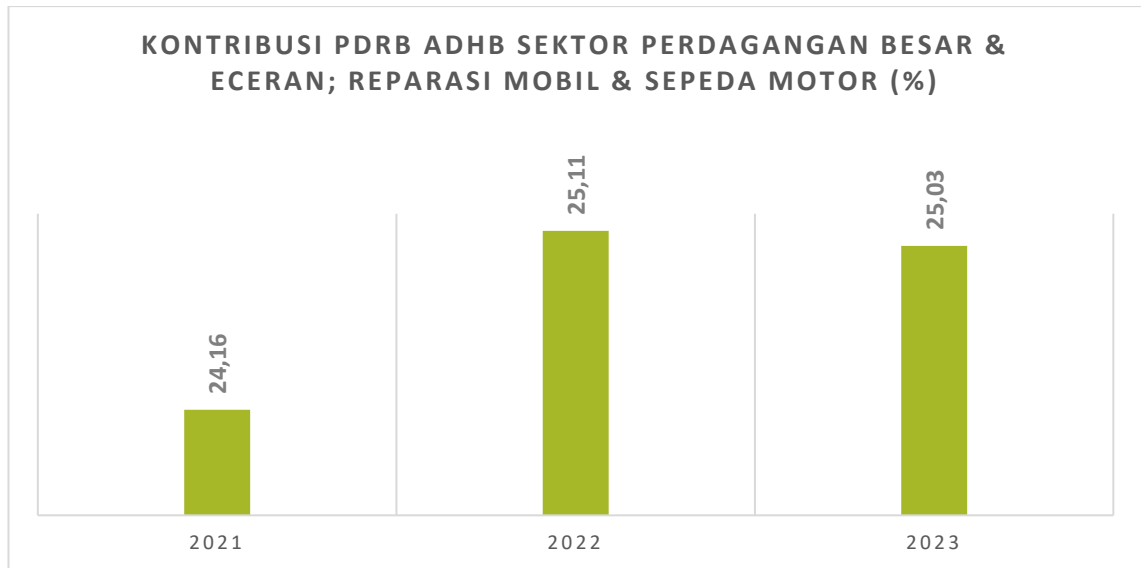
Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Target RPJMD 2026	Capaian terhadap RPJMD 2021 - 2026
25,12%	25,03%	99,64%	24,90%	100,52%

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi mobil dan Sepeda Motor sangat berperan dalam perekonomian Kota Blitar. Meninjau data distribusi persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) tahun 2021-2023, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan sektor paling dominan dalam struktur perekonomian Kota Blitar selama 3 (tiga) tahun terakhir hingga mencapai kontribusi 25,03 persen pada tahun 2023. Dengan nilai PDRB ADHB tahun 2023 mencapai Rp. 2,13 triliun, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mengalami kenaikan 163,68 milyar dbandingkan tahun 2022.

Tabel 2.3.21

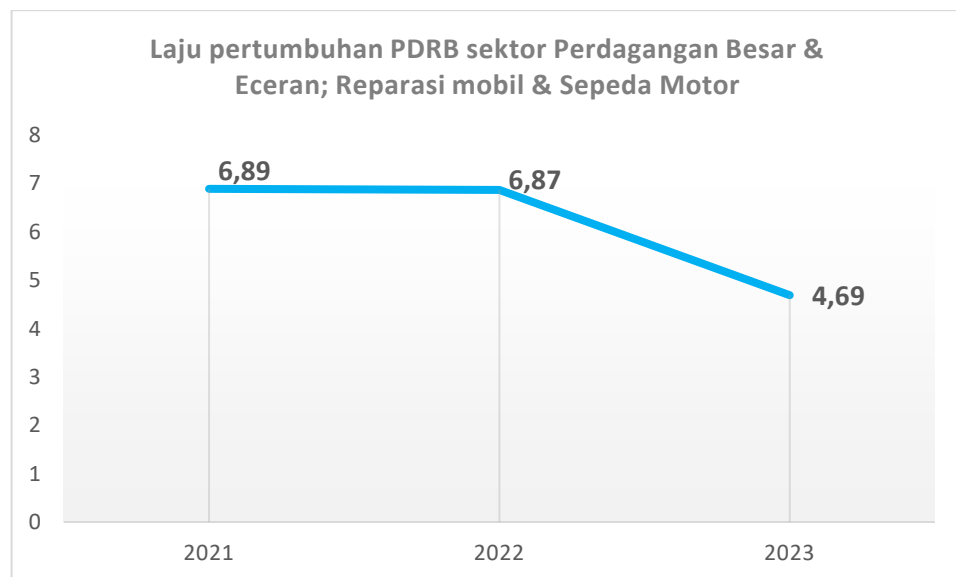
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor Tahun 2021-2023

Sektor / Lapangan Usaha	2021		2022		2023	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi mobil dan Sepeda Motor (dalam juta rupiah)	1.718.420	24,16	1.967.250	25,11	2.130,93	25,03



Sumber: BPS Kota Blitar, 2024, diolah

Ditinjau dari pertumbuhan tahun 2021-2023, PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor terus meningkat, namun laju pertumbuhan tahun 2023 mengalami pelambatan dengan capaian sebesar 4,69 persen, lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor tahun 2021 dan 2022 serta lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi Kota Blitar tahun 2023.



Sumber: BPS Kota Blitar, 2024, diolah

Berdasarkan target tahun 2023, kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB belum mencapai target dengan tingkat capaian sebesar 99,64 persen. Dalam penyelenggaraan urusan perdagangan, Pemerintah Kota Blitar menghadapi beberapa permasalahan yaitu:

1. Belum tuntasnya revitalisasi pasar tradisional, terutama pada Pasar Ayam Dimoro yang masih memanfaatkan bangunan yang ada sehingga perlu dilakukan penataan pasar tradisional secara bertahap; dan
2. Masih ada pedagang kaki lima (PKL) yang tidak sesuai dengan peraturan perijinan yang ada sehingga Pemerintah Kota Blitar rutin melaksanakan optimalisasi monitoring, pembinaan dan penataan PKL secara bertahap.

2. Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB

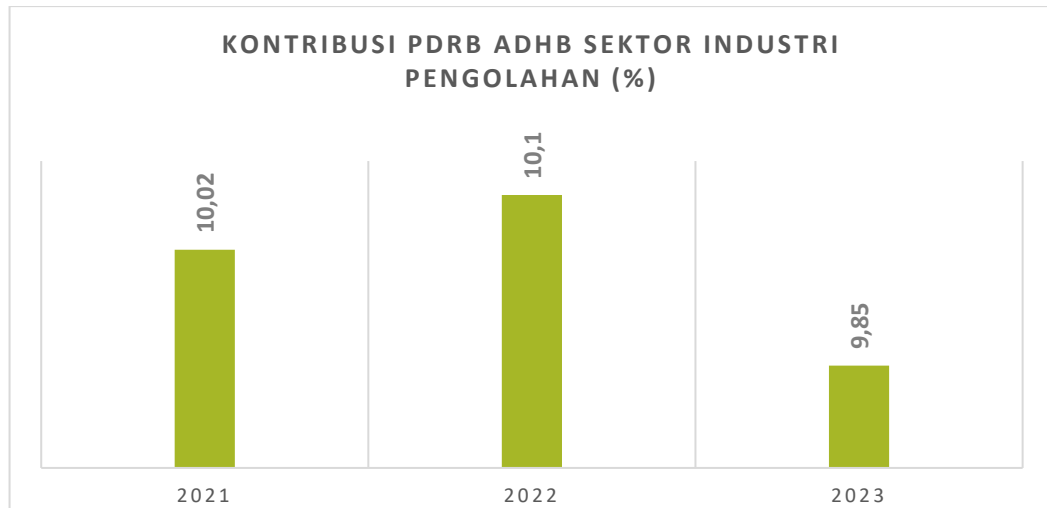
Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Target RPJMD 2026	Capaian terhadap RPJMD 2021 - 2026
10,15%	9,85%	97,04%	9,91%	99,39%

Sektor industri pengolahan merupakan lapangan usaha dengan penyumbang keempat terbesar bagi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Kota Blitar tahun 2023 dengan nilai PDRB sebesar Rp. 839,09 milyar atau berkontribusi sebesar 9,85 persen dari total PDRB Kota Blitar. Hal tersebut menunjukkan potensi sektor industri pengolahan sebagai salah satu penggerak perekonomian di Kota Blitar.

Tabel 2.3.22
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Sektor Industri Pengolahan
Tahun 2021 – 2023

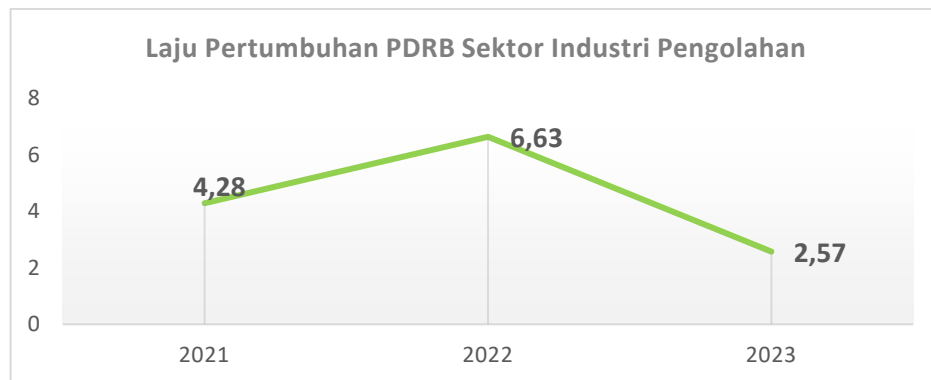
Sektor / Lapangan Usaha	2021		2022		2023	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Industri Pengolahan (dalam juta rupiah)	712.620	10,02	791.270	10,1	839.090	9,85

Sumber: BPS Kota Blitar, 2024



Sumber: BPS Kota Blitar, 2024, diolah

Ditinjau dari pertumbuhannya, PDRB sektor industri pengolahan terus meningkat namun laju pertumbuhan pada tahun 2023 mengalami pelambatan dengan capaian sebesar 2,57 persen, lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan tahun 2021 dan 2022 serta lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi Kota Blitar tahun 2023.



Sumber: BPS Kota Blitar, 2024, diolah

Ditinjau dari data unit usaha dan tenaga kerja, jumlah unit usaha industri pada tahun 2023 sebanyak 5.419 industri dengan jumlah tenaga kerja terserap sebanyak 14.022 orang. Industri dan tenaga kerja terbanyak tahun 2023 berada pada sub sektor industri makanan, minuman, dan tembakau sebanyak 3.506 industri yang menempati 64 persen dari total industri di Kota Blitar, dan menyerap 9.625 tenaga kerja.

Tabel 2.3.23
Jumlah Unit Usaha Industri dan Tenaga Kerja Menurut Subsektor
di Kota Blitar Tahun 2021 - 2023

No	Sub Sektor	Jumlah Perusahaan (unit)			Jumlah Tenaga Kerja (orang)		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Industri Makanan, Minuman, dan Tembakau	2.900	2.935	3.506	9.460	9.543	9.625
2	Industri Tekstil, Pakaian Jadi, dan Kulit	507	522	560	992	1.040	1.400
3	Industri Kayu, Bambu, dan Peralatan Rumah Tangga	591	596	596	1.476	1.492	954
4	Industri Kertas dan Barang-Barang dari Kertas, Percetakan, dan Penerbitan	61	63	64	142	142	175
5	Industri Barang dari Logam, Mesin, dan Peralatannya	352	368	202	769	769	657
6	Industri Transportasi	352	2	-	934	6	-
7	Industri Pengolahan dan Jasa Lainnya	-	405	491	-	934	1.211
	Jumlah	4.792	4.891	5.419	13.773	13.926	14.022

Sumber: BPS Kota Blitar, 2024

Berdasarkan perbandingan target dan realisasinya, indikator kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB belum mencapai target dengan tingkat capaian sebesar 97,07 persen. Permasalahan dalam pelaksanaan kinerja urusan perindustrian yaitu sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pengembangan variasi produk, manajemen pemasaran, kesadaran sertifikasi produk, dan branding produk
2. Belum adanya kebijakan berupa peraturan daerah terkait RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kota)
3. Belum seluruh industri mempunyai IUI (Izin Usaha Industri)
4. Belum adanya informasi industri berbasis digital

Beberapa langkah perbaikan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kota Blitar untuk mendorong meningkatnya kontribusi industri terhadap PDRB adalah:

1. Membangun pelayanan terpadu satu pintu IKM berupa Klinik Industri yang dapat membantu pelaku IKM dalam pengurusan izin usaha, konsultasi kualitas produk, pemasaran, dan layanan industri lainnya
2. Melakukan penetapan perda RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kota)
3. Meningkatkan pemantauan dan pengawasan kepemilikan IUI

4. Membangun database IKM berbasis digital.

Dari hasil pencapaian kinerja atas indikator Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB, serta indikator Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB didukung dengan program-program sebagai berikut dengan capaian keuangan dan menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 0,99.

No	Sasaran RPJMD/ Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	$5=4/3 \times 100$	6	7	8	$9=8/7 \times 100$	$10=5/9$
15.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan perindustrian				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	16.060.740.907	15.831.860.576		
	- Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	25,12%	25,03%	99,64%	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	264.277.549	222.015.770		
					Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	188.075.486	186.545.400		
	- Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	10,15%	9,85%	97,04%	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	4.417.566.166	4.368.289.494		
Rata-rata capaian				98,34%	TOTAL	20.930.660.108	20.608.711.240	98,46%	0,99

KINERJA SASARAN 16

Menguatnya predikat Kota Blitar sebagai Kota Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

1. Persentase pertumbuhan PDRB kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Target RPJMD 2026	Capaian terhadap RPJMD 2021 - 2026
1%	8,20%	820%	1,75%	468,5%

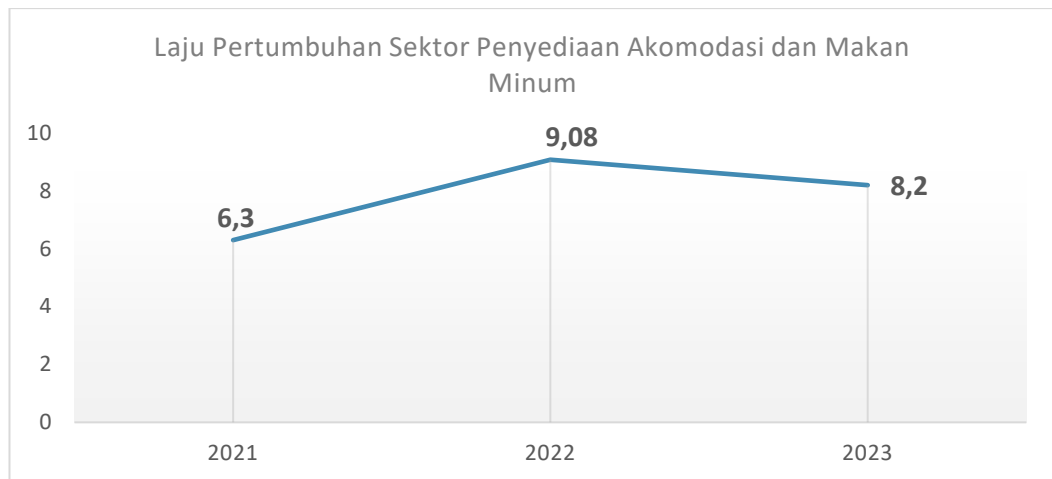
Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi lapangan usaha dengan penyumbang ke-enam terbesar bagi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Kota Blitar tahun 2023 dengan kontribusi sebesar 5,71 persen. Berdasarkan data Blitar Dalam Angka Tahun 2024, laju pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terus menunjukkan peningkatan hingga tumbuh 8,20 persen pada tahun 2023. Walaupun terjadi pelambatan pertumbuhan pada tahun 2023, namun sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mempunyai laju pertumbuhan diatas laju pertumbuhan ekonomi kota dengan nilai PDRB ADHB sebesar Rp. 486,12 milyar.

Tabel 2.3.24

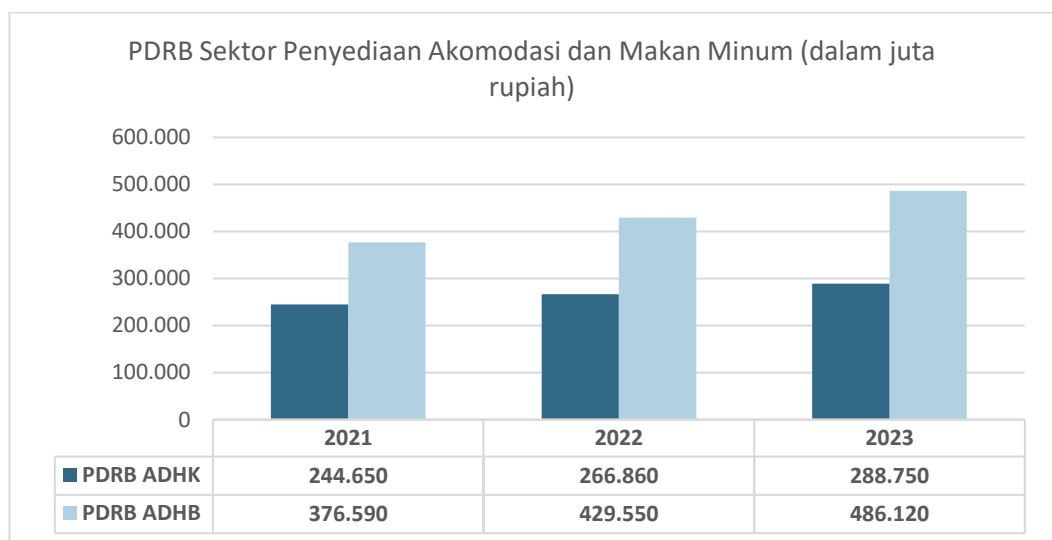
Laju Pertumbuhan dan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Tahun 2019 - 2023

No	Sektor / Lapangan Usaha	2021	2022	2023
1.	Laju Pertumbuhan	6,30%	9,08%	8,20%
2.	PDRB ADHK Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (dalam juta rupiah)	244.650	266.860	288.750
3.	PDRB ADHB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (dalam juta rupiah)	376.590	429.550	486.120

Sumber: Kota Blitar Dalam Angka 2024, diolah.



Sumber: Kota Blitar Dalam Angka Tahun 2024, diolah



Sumber: Kota Blitar Dalam Angka Tahun 2024, diolah.

Jumlah rumah makan/restoran yang ada di Kota Blitar pada tahun 2023 mencapai 291 unit dan jumlah pengunjung hotel selama 3 (tiga) tahun terakhir terus meningkat, dengan jumlah kunjungan tahun 2023 sebanyak 100.906 orang. Peningkatan kunjungan hotel sejalan dengan semakin bertambahnya kunjungan wisatawan di Kota Blitar. Tahun 2023 tercatat jumlah wisatawan yang datang ke Kota Blitar sebanyak 2,6 juta orang, meningkat 32,5 persen dibandingkan tahun 2022. Dengan bervariasinya tempat-tempat wisata di Kota Blitar seperti Makam Bung Karno, Perpustakaan Bung Karno, Istana Gebang, Agro Belimbing Karangsari, Makam Aryo Blitar, Kampung Wisata Batok, Taman Sentul, Waterpark Sumber Udel, Kampung Kendang Sentul, Taman Kebon Rojo, Blitar Green Park, serta bertambahnya daya tarik wisata baru di Kota Blitar yaitu Masjid Ar-Rahman, serta beragamnya penyelenggaraan event wisata dan budaya seperti Peringatan Perjuangan PETA,

Bazar Blitar Jadoel, Pasar Jaranan, BEN Carnival, Festival Batik Blitar Keren, Festival Aryo Blitar, Bedhol Pusaka dan Festival Lampion Grebeg Pancasila, dan event wisata/budaya lainnya, mendorong peningkatan kunjungan wisata yang berdampak pada meningkatnya kunjungan ke rumah makan/restoran serta hotel-hotel di Kota Blitar.

Tabel 2.3.25
Jumlah Rumah Makan/Restoran, Jumlah Pengunjung Hotel, dan
Jumlah Pengunjung Objek Wisata di Kota Blitar Tahun 2021 - 2023

No	Komponen	2021	2022	2023
1.	Jumlah rumah makan/restoran (unit)	232	321	291
2.	Jumlah pengunjung hotel (orang)	71.744	94.723	100.906
3.	Jumlah pengunjung objek wisata (orang)	250.067	1.999.868	2.650.182

Sumber: Kota Blitar Dalam Angka Tahun 2024, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar 2024

Dibandingkan target pada RPJMD Kota Blitar Tahun 2023, persentase pertumbuhan PDRB kategori penyediaan akomodasi dan makan minum sudah mencapai target dengan tingkat capaian sebesar 820%. Namun dalam pelaksanaan urusan pariwisata di Kota Blitar masih menemui kendala yaitu:

- ✓ belum adanya kebijakan daerah dalam bentuk peraturan daerah terkait pariwisata
- ✓ belum optimalnya pengelolaan promosi dan paket wisata

Untuk itu Pemerintah Kota Blitar berkomitmen untuk mendorong penetapan peraturan daerah terkait pariwisata sebagai bentuk komitmen dalam pembangunan ekonomi berbasis pariwisata, serta meningkatkan promosi wisata dan budaya berbasis digital.

2. Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif

Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Target RPJMD 2026	Capaian terhadap RPJMD 2021 - 2026
1,60%	4,5%	281,25%	1,9%	236,8%

Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, ekonomi kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber

dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Subsektor ekonomi kreatif terdiri dari 17 (tujuh belas) sub sektor yaitu kriya; seni pertunjukan; desain produk; seni rupa; kuliner; fotografi; musik; arsitektur; desain interior; fesyen, film, animasi dan video; desain komunikasi visual; televisi dan radio; periklanan; penerbitan; aplikasi; dan pengembangan permainan. Jumlah pelaku ekonomi kreatif di Kota Blitar pada tahun 2023 sebanyak 563 pelaku ekonomi kreatif dengan 3 (tiga) sub sektor ekonomi kreatif yang didominasi adalah sub sektor kuliner dengan 189 pelaku ekonomi kreatif atau sebanyak 33,16 persen; sub sektor kriya dengan 103 pelaku ekonomi kreatif atau sebanyak 18,07 persen; dan sub sektor seni fashion dengan 73 pelaku ekonomi kreatif atau sebanyak 12,81 persen. Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif sampai dengan tahun 2023 tercatat sebanyak 4,55% meliputi peningkatan pelaku ekonomi kreatif tahun 2022 sebanyak 18 pelaku atau 3,3 persen, dan peningkatan pelaku ekonomi kreatif tahun 2023 sebanyak 7 pelaku atau sebanyak 1,2 persen sehingga total peningkatan sampai dengan tahun 2023 sebanyak 4,5 persen.

Tabel 2.3.26
Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif di Kota Blitar Tahun 2021-2023

No	Sub Sektor	2021	2022	2023
1	Periklanan	6	9	10
2	Arsitektur	3	3	3
3	Desain interior	18	19	22
4	Desain komunikasi visual	20	12	8
5	Desain produk	24	26	25
6	Fashion	70	70	73
7	Fotografi	11	12	13
8	Penerbitan	11	12	12
9	Kriya	96	102	103
10	Kuliner	179	184	189
11	Musik	14	14	13
12	Pengembangan permainan	19	6	12
13	Seni pertunjukan	40	56	51
14	Seni rupa	23	27	25
15	Aplikasi	4	4	4
16	Televisi dan radio	2	2	2
17	Film, animasi dan video	5	5	5
		545	563	570

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2024



Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2024, diolah.

Bila dibandingkan dengan target RPJMD, persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif telah mencapai target dengan tingkat capaian tahun 2023 sebesar 281,3 persen dan dibandingkan dengan periode akhir RPJMD telah mencapai target sebesar 236,8 persen. Sebagai **salah satu sektor potensial dalam menggerakkan perekonomian daerah, Pemerintah Kota Blitar mempunyai kebijakan untuk terus menumbuhkan pelaku ekonomi kreatif baru**, utamanya pada sub sektor unggulan, yang berorientasi digital. Namun dalam pelaksanaannya Pemerintah Kota Blitar menemui **beberapa kendala** yaitu belum optimalnya pengelolaan data ekonomi kreatif, masih lemahnya kesadaran pelaku ekonomi kreatif untuk memproses perijinan sesuai aturan, dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi untuk pemasaran usaha. Untuk itu agar potensi sektor ekonomi kreatif dapat terus menjadi penggerak perekonomian di Kota Blitar, akan dilakukan pengelolaan data pelaku ekonomi kreatif, pendampingan kepada pelaku ekonomi kreatif dalam memproses perijinan sesuai aturan, mengoptimalkan kegiatan pelatihan penguatan ekonomi kreatif berbasis digital.

Dari hasil pencapaian kinerja terhadap indikator persentase pertumbuhan PDRB kategori penyediaan akomodasi dan makan minum serta indikator persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif didukung dengan program-program sebagai berikut dengan capaian keuangan dan menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 5,82.

No	Sasaran RPJMD/Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=4/3 *100	6	7	8	9=8/7 *100	10=5/9
16.	Menguatnya predikat Kota Blitar sebagai Kota Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.099.093.498	1.059.365.743		
	- Persentase pertumbuhan PDRB kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1%	8,20%	820%	Program Pemasaran Pariwisata	603.341.995	551.805.500		
	- Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif	1,60%	4,5%	281,25%	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3.458.623	3.425.000		
Rata-rata capaian				550,63%	TOTAL	1.705.894.116	1.614.596.243	94,64%	5,82

KINERJA SASARAN 17

Meningkatnya Nilai Tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap Perekonomian Daerah

Indikator: Persentase Nilai Tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro

Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Target RPJMD 2026	Capaian terhadap RPJMD 2021 - 2026
2,1%	3%*	142,9%	2,25%	133,3%

Koperasi dan Usaha Mikro merupakan sektor/lapangan usaha yang telah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Blitar. Hal ini terlihat dari peran UMKM dalam struktur perekonomian Kota Blitar, terbukti dengan kontribusi K-UMKM dalam memberikan nilai tambah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Blitar. Nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto koperasi dan usaha mikro dihitung dari omzet usaha mikro dan volume usaha koperasi yang dikurangi biaya antara.

Peningkatan nilai tambah bruto Koperasi dan UMKM menunjukkan geliat kinerja koperasi dan UMKM yang mampu bertahan dan terus berusaha untuk pemulihan perekonomian serta berdaya saing.

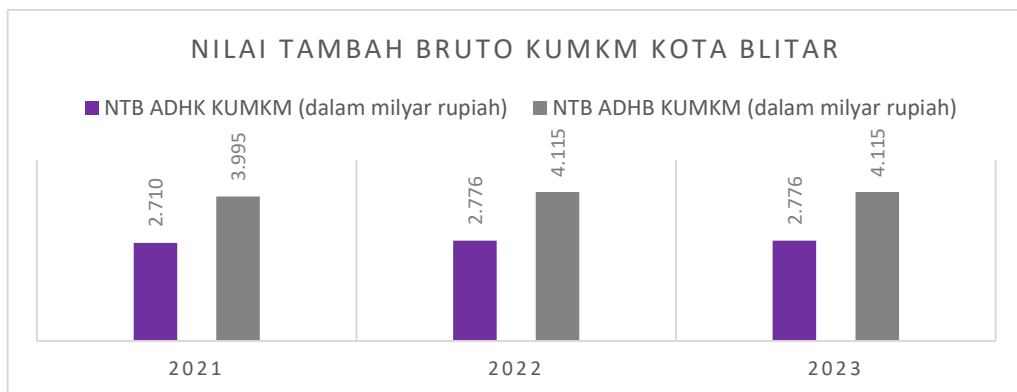
Nilai tambah bruto ADHK KUMKM Kota Blitar tahun 2023 sebesar Rp. 2,776 trilyun sedangkan berdasarkan ADHB sebesar Rp. 4,115 trilyun. Nilai tambah tersebut mengalami peningkatan sebesar 3 persen dibandingkan tahun 2021. Dibandingkan dengan nilai tambah bruto KUMKM Provinsi Jawa Timur, kontribusi nilai tambah KUMKM Kota Blitar terhadap PDRB Jawa Timur sebesar 0,151 persen pada tahun 2022.

Tabel 2.3.27
Nilai Tambah Bruto KUMKM Kota Blitar Tahun 2021-2023

No	Kategori Usaha	2021	2022	2023
1	NTB ADHK KUMKM (dalam milyar rupiah)	2.710	2.776	2.776*
2	NTB ADHB KUMKM (dalam milyar rupiah)	3.995	4.115	4.115*

Keterangan: *data sementara berdasarkan data realisasi tahun 2022

Sumber: Laporan Perhitungan Nilai Tambah K-UMKM Jatim 2022



Sumber: Laporan Perhitungan Nilai Tambah K-UMKM Jatim 2022, diolah.

Sektor paling dominan yang menyumbang nilai tambah bruto KUMKM Kota Blitar adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi sebesar 34,4 persen dari total nilai tambah KUMKM. Hal ini sejalan dengan kontribusi sektor ini pada PDRB Kota Blitar. Berdasarkan Kota Blitar Dalam Angka Tahun 2024, jumlah usaha mikro di Kota Blitar tahun 2023 sebanyak 13.958 unit usaha dengan kategori usaha yang paling dominan adalah usaha dibidang perdagangan sebanyak 5.850 unit usaha atau 41,9 persen dari total jumlah usaha

mikro. Total omset usaha sebesar Rp. 736,87 milyar per bulan atau sebesar Rp. 8,842 triliun selama tahun 2023. Sedangkan jumlah koperasi yang ada di Kota Blitar sebanyak 341 koperasi, dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 257 koperasi dan tidak aktif sebanyak 84 koperasi.

Tabel 2.3.28
Nilai Tambah Bruto Atas Harga Berlaku K-UMKM Kota Blitar
Tahun 2021 - 2023

No	Uraian	2021	2022	2023*
1	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	144.647,93	181.898,24	181.898,24
2	Pertambangan & Penggalian	369,31	444,56	444,56
3	Industri Pengolahan	667.408,33	683.452,39	683.452,39
4	Pengadaan Listrik & Gas	235,19	253,37	253,37
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	5.449,51	6.083,66	6.083,66
6	Konstruksi	283.246,55	301.188,74	301.188,74
7	Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi mobil & Sepeda Motor	1.429.628,87	1.418.848,35	1.418.848,35
8	Transportasi & Pergudangan	258.497,62	256.043,02	256.043,02
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	295.990,56	301.512,99	301.512,99
10	Informasi & Komunikasi	10.337,03	11.008,71	11.008,71
11	Jasa Keuangan & Asuransi	268.579,01	291.335,01	291.335,01
12	Real Estate	94.327,42	97.360,61	97.360,61
13	Jasa Perusahaan	37.675,55	38.332,52	38.332,52
14	Jasa Pendidikan	201.233,55	204.720,11	204.720,11
15	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	67.689,47	70.465,23	70.465,23
16	Jasa Lainnya	229.758,72	251.979,53	251.979,53
Kota Blitar		3.995.074,82	4.119.927,07	4.119.927,07

Keterangan: *data sementara berdasarkan data realisasi tahun 2022, Sumber: Laporan Perhitungan Nilai Tambah K-UMKM Jatim 2022

Dibandingkan target tahun 2023, persentase nilai tambah bruto koperasi dan usaha mikro telah mencapai target dengan tingkat capaian sebesar 142,9%. Namun dalam pelaksanaannya, ada **beberapa kendala** terkait tantangan digitalisasi ekonomi yaitu belum optimalnya pemasaran usaha mikro berbasis digital serta belum optimalnya pengembangan koperasi. Untuk itu akan **direncanakan** upaya penguatan data koperasi dan usaha mikro, mengembangkan aplikasi manajemen koperasi, serta memperbanyak wirausaha baru dimasing-masing kelurahan.

Dari hasil pencapaian kinerja diatas didukung dengan program-program sebagai berikut dengan capaian keuangan dan menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 1,48.

No	Sasaran RPJMD/Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=4/3 *100	6	7	8	9=8/7 *100	10=5/9
18.	Meningkatnya nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah				Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	341.219.808	310.629.150		
	Persentase nilai tambah bruto koperasi dan usaha mikro	2,1%	3%*	142,86%	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	18.684.589	17.237.100		
					Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	63.584.492	63.541.050		
					Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	510.370.000	497.247.700		
					Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	270.219.386	269.976.225		
					Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	600.049.142	575.971.838		
					Program Pengembangan UMKM	414.590.893	404.973.550		
Capaian kinerja				142,9%		2.218.718.310	2.139.576.613	96,43%	1,48

KINERJA SASARAN 18

Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan

Indikator : PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

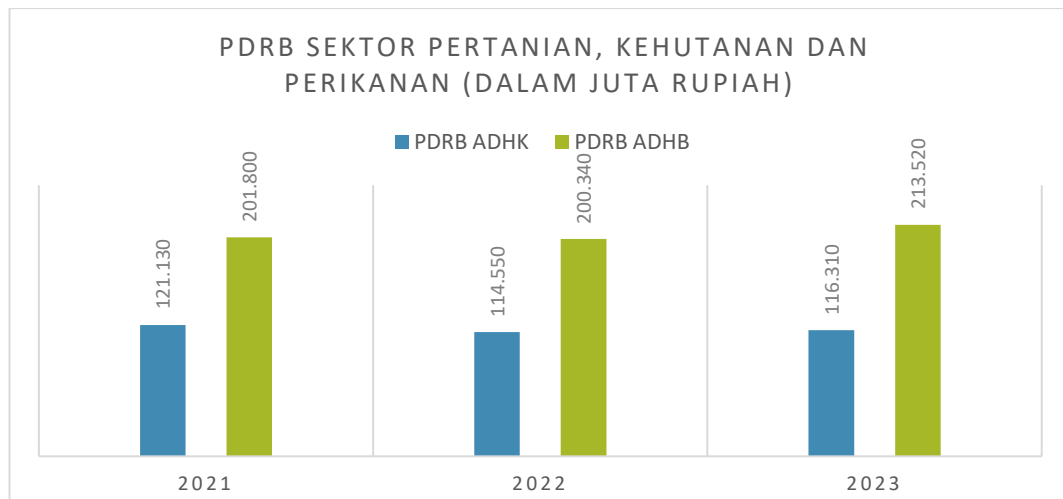
Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Target RPJMD 2026	Capaian terhadap RPJMD 2021 - 2026
200,35 (dalam milyar)	213,52 (dalam milyar)	106,5%	200,79 (dalam milyar)	106,3%

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan salah satu sektor/lapangan usaha yang ikut menggerakkan perekonomian masyarakat di Kota Blitar. Walaupun kontribusi PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada tahun 2023 hanya 2,51 persen, namun sektor ini terus didorong Pemerintah Kota Blitar ditengah isu ketahanan pangan secara nasional. Meninjau data tahun 2021 - 2023, PDRD ADHB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada tahun 2023 mencapai Rp. 213,52 milyar, meningkat 5,8 persen dibandingkan tahun 2021, namun apabila dibandingkan dengan tahun 2021, PDRB sektor ini mengalami penurunan sebesar Rp. 1,46 milyar.

Tabel 2.3.29
PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Tahun 2021 - 2023

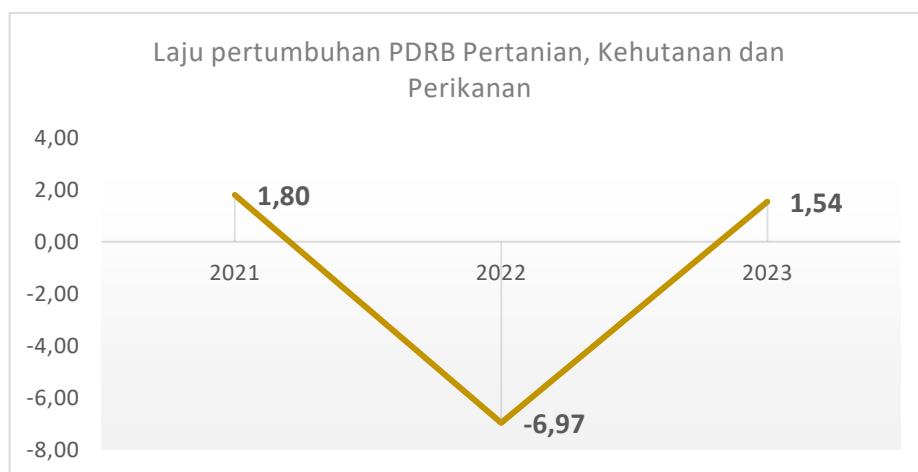
No	Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2021	2022	2023
1.	Laju Pertumbuhan	1,80%	-6,97%	1,54%
2.	PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (dalam juta rupiah)	123.130	114.550	116.310
3.	PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (dalam juta rupiah)	201.800	200.340	213.520

Sumber: Kota Blitar Dalam Angka Tahun 2024



Sumber: Kota Blitar Dalam Angka Tahun 2024, diolah.

Laju pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan selama 3 (tiga) tahun terakhir berdasarkan PDRB ADHK terlihat fluktuatif, pada tahun 2022 sektor ini mengalami kontraksi dengan laju pertumbuhan -6,97 persen, sedangkan pada tahun 2023 kembali naik hingga mencapai 1,54 persen.

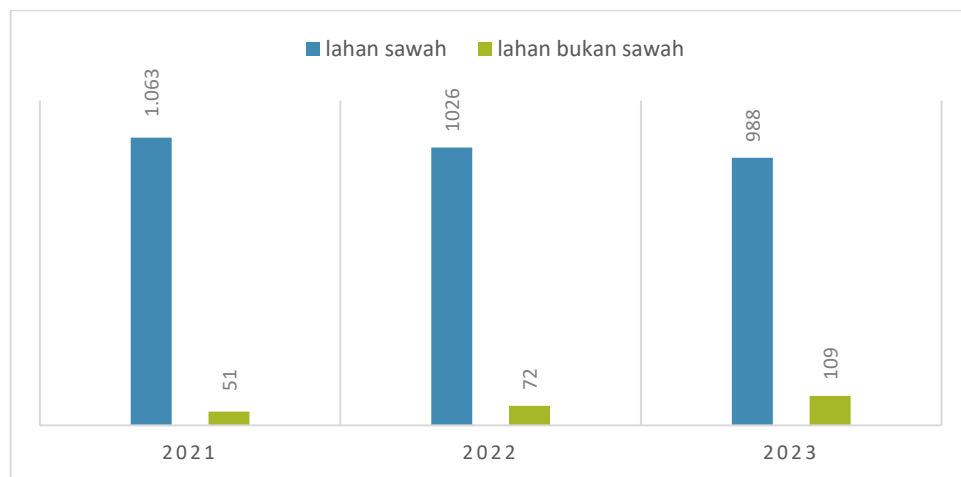


Sumber: Kota Blitar Dalam Angka Tahun 2024, diolah.

Sebagai kawasan perkotaan, pertanian di Kota Blitar diarahkan pada pertanian perkotaan yang merupakan kegiatan pertumbuhan, pengolahan dan distribusi pangan serta produk lainnya. Luas baku lahan sawah di Kota Blitar tahun 2023 sebesar 988 Ha yang berupa sawah irigasi teknis, sedangkan luas lahan bukan sawah yang berupa tegal, kolam dan lainnya sebesar 109 Ha. Lahan sawah dan bukan sawah tersebut digunakan untuk kegiatan pertanian dan perikanan berupa tanaman pangan, holtikultura, peternakan, dan perikanan. Produksi tanaman pangan dan holtikultura, produksi hasil peternakan dan produksi ikan tahun 2023 yaitu:

1. Produksi tanaman pangan dan hortikultura berupa tanaman pangan, sayuran dan buah-buahan mengalami penurunan sebesar 15,10% dari 62.272,9 kwintal menjadi 52.871,70 kwintal;
2. Produksi hasil peternakan berupa telur, daging dan susu tahun 2023 menurun 4,63% dari 104.984,84 kwintal menjadi 100.122,81 kwintal; dan
3. Produksi ikan konsumsi naik 3,01% dari 2.412,4 kwintal menjadi 2.485 kwintal pada tahun 2023. Sedangkan produksi ikan hias naik 0,43% dari 4.699.324 ekor menjadi 4.719.733 ekor pada tahun 2023.

Luas lahan sawah dan bukan sawah Kota Blitar Tahun 2021 – 2023 (Ha)



Sumber: Kota Blitar Dalam Angka Tahun 2024, diolah.

Bila dibandingkan dengan target RPJMD, realisasi PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tahun 2023 telah mencapai target dengan tingkat capaian sebesar 106,5 persen. Namun dalam upaya mempertahankan keberhasilan produktivitas pertanian dan perikanan, terdapat beberapa permasalahan yaitu

1. Preferensi beras sebagai sumber kalori masih tinggi sedangkan produksi padi mengalami penurunan akibat terjadinya kekeringan panjang, sehingga selain terus dilakukan pendampingan pada kelompok tani juga dilakukan pelatihan dan pemberian pupuk organik dan budidaya padi sehat secara berkelanjutan, serta pelatihan diversifikasi pangan dan sosialisasi pola pangan seimbang (B2SAH);
2. Terjadinya penurunan produksi hasil peternakan pada komoditas susu dan telur akibat wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) dan Lumpy Skin Disease (LSD) serta kenaikan harga pakan ayam petelur. Untuk itu untuk meningkatkan

produksi hasil peternakan perlu dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana pemotongan di RPHR dan RPHU, pelatihan pembuatan pakan mandiri dan sosialisasi penggunaan jasa RPH untuk pemotongan ternak.

3. Terjadi penurunan budidaya ikan konsumsi pada komoditas gurami, patin dan majalaya serta ikan hias pada komoditas ikan koi sehingga kedepan perlu dilakukan peningkatan produksi ikan melalui promosi ikan hias, kontes dan lelang ikan hias, peserta secara rutin melakukan pembinaan, pendampingan, pelatihan dan pengawasan kesehatan ikan dan lingkungan.

Dari hasil pencapaian kinerja diatas didukung dengan program-program sebagai berikut dengan capaian keuangan dan menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 1,03.

No	Sasaran RPJMD/Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	$5=4/3 \times 100$	6	7	8	$9=8/7 \times 100$	$10=5/9$
18.	Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan				Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	217.054.231	207.403.755		
	PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	196,82 (dalam milyar)	200,34 (dalam milyar)	101,79%	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.498.405.979	1.468.139.902		
					Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	16.149.460	16.149.460		
					Program Perizinan Usaha Pertanian	11.324.650	10.533.550		
					Program Penyuluhan Pertanian	2.328.250.444	2.311.973.791		
					Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat	253.270.146	251.043.179		

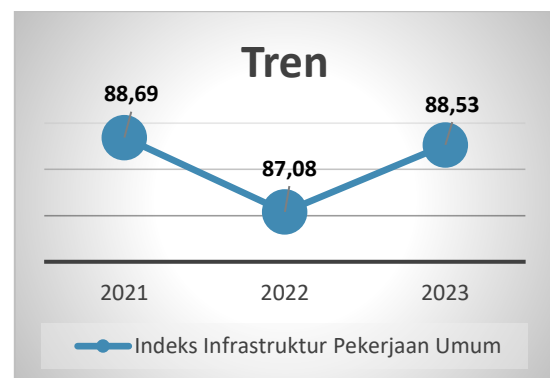
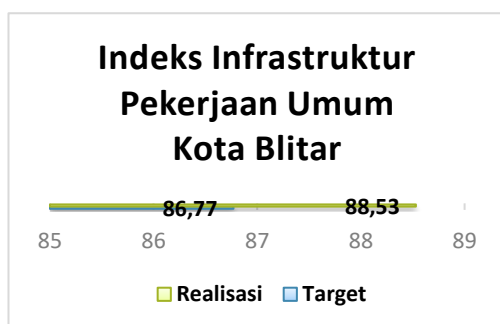
No	Sasaran RPJMD/Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	$5=4/3 \times 100$	6	7	8	$9=8/7 \times 100$	$10=5/9$
					Veteriner				
					Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	520.125.170	513.014.530		
					Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	319.641.249	313.464.109		
				101,79%	TOTAL	5.164.221.329	5.091.722.276	98,6%	1,03

KINERJA SASARAN 19

Meningkatnya kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum

**Indikator Kinerja :
Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum**

Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021 - 2026
86,77	88,53	102,03%	88,00	100,60%



Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu indikator kemajuan suatu negara. Dengan adanya pembangunan maka dapat memicu pertumbuhan ekonomi, serta terciptanya lapangan pekerjaan. Pembangunan infrastruktur di Kota Blitar

dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar telah melaksanakan kinerja berdasarkan indikator kinerja utama yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Adapun salah satu kinerja utama dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum dengan indikator kinerja yaitu Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum.

Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum Kota Blitar pada tahun 2021 mencapai angka 88,69. Pada tahun 2022 Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum mencapai 87,08, mengalami penurunan 1,61 poin jika dibandingkan dengan tahun 2021. Namun pada tahun 2023 kembali mengalami kenaikan menjadi 88,02 atau naik 1,45 dari tahun 2022 atau melebihi target RPJMD.

Adapun faktor pendukung keberhasilan capaian Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum diantaranya yaitu:

1. Peran stakeholder dalam peningkatan infrastruktur;
2. Partisipasi aktif masyarakat dalam musrenbang.

Sedangkan faktor penghambat capaian Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum yaitu:

- 1) Kurangnya data pendukung jumlah kebutuhan bangunan gedung pemerintah dan fasilitas umum;
- 2) Skala prioritas penanganan infrastruktur belum sepenuhnya sinkron dengan update database kondisi infrastuktur.

Sehingga tindak lanjut untuk meningkatkan capaian Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum adalah:

- 1) Adanya ketersediaan alokasi anggaran untuk pendataan bangunan gedung pemerintah dan fasilitas umum kota.
- 2) Sinkronisasi dan koordinasi terkait rencana kegiatan berdasarkan updating database kondisi infrastruktur

Dari hasil pencapaian kinerja diatas jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja keuangan akan menghasilkan **tingkat efisiensi sebesar 1,05** masuk kategori efisien. Ada beberapa faktor pendorong yang mempengaruhi efisiensi yang telah dicapai, yaitu sebagai berikut:

1. realisasi penanganan preservasi jalan yang bersumber dari APBN melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. penanganan peningkatan infrastruktur sumber daya air yang dikelola secara bersama lintas instansi dan program fisik RT Keren;
3. penanganan pemenuhan standar bangunan yang teralokasikan di beberapa perangkat daerah selaku pengguna/pengelola;
4. adanya peningkatan kompetensi dan kualifikasi jasa konstruksi sehingga banyak berperan dan diberdayakan di seluruh kegiatan konstruksi;
5. semakin besarnya komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal melalui penyediaan akses air minum bagi masyarakat;
6. peningkatan peran forum penataan ruang Kota Blitar dalam mendukung penyelenggaraan penataan ruang;

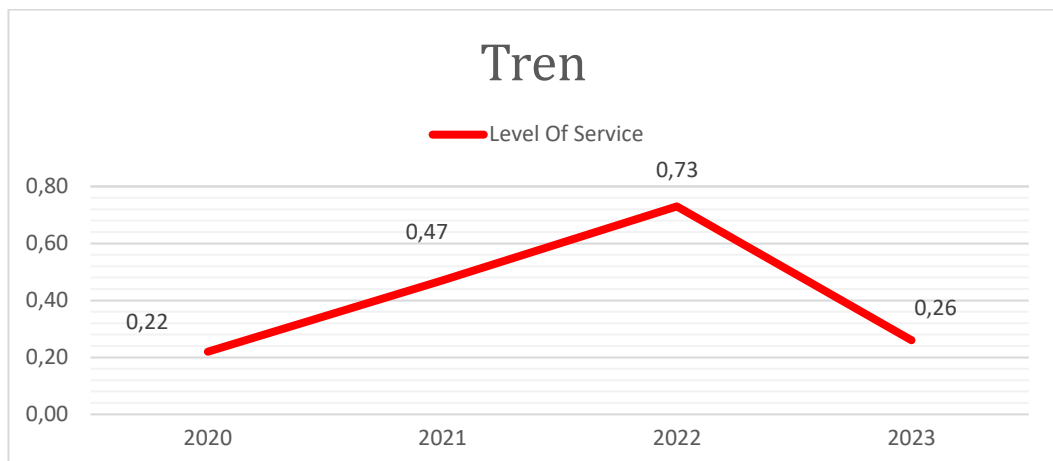
No	Sasaran RPJMD/ Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=4/3* 100	6	7	8	9=8/7* 100	10=5/9
19.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum				Program Penyelenggaraan Jalan	14.992.482.240,00	14.588.091.688,00		
	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	86,77	88,53	102,03%	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	13.052.384.646,00	12.746.396.851,00		
					Program Penataan Bangunan Gedung	5.607.689.040,00	5.390.461.253,00		
					Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	6.953.763.223,00	6.514.010.987,00		
					Program Pengembangan Jasa Konstruksi	603.861.345,00	465.394.069,00		
					TOTAL	41.210.180.494,00	39.704.354.848,00	96,35	1,06

KINERJA SASARAN 20

Meningkatnya kualitas perhubungan

Indikator Kinerja :
Level Of Service

Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021 - 2026
C (0,465)	B (0,2595)	144,19%	B (0,430)	139,65%



Tingkat pelayanan jalan atau disebut Level Of Service (LoS) merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui kualitas suatu ruas jalan tertentu dalam melayani arus lalu lintas yang melewatinya. Level of Service menggambarkan kondisi operasional arus lalu lintas dan persepsi pengendara dalam terminologi kecepatan, waktu tempuh, kenyamanan, kebebasan bergerak, keamanan dan keselamatan. Hubungan antara kecepatan dan volume jalan perlu diketahui karena kecepatan dan volume merupakan aspek yang sangat penting dalam menentukan tingkat pelayanan jalan.

Pengukuran kualitatif yang menyatakan operasional lalu-lintas dan pandangannya oleh pengemudi, dibutuhkan untuk memperkirakan tingkat kemacetan pada fasilitas jalan raya. Pengukuran tingkat pelayanan jalan didasarkan pada tingkat pelayanan dan dimaksudkan untuk memperoleh faktor-faktor, yaitu: kecepatan, waktu perjalanan, kebebasan bergerak dan keamanan. Tingkat pelayanan memiliki selang dari A sampai dengan F. Tingkat pelayanan A mewakili kondisi operasi

pelayanan terbaik dan tingkat pelayanan F mewakili kondisi operasi pelayanan terburuk.

Tabel 2.3.30

Tabel Level Of Service		
Tingkat Pelayanan	V/C Ratio	Kecepatan (km/jam)
A	0 - 0,20	60
B	0,21 - 0,44	55
C	0,45 - 0,74c	50
D	0,75 - 0,84	40
E	0,85 - 1	30-35
F	> 1	<30

Secara angka Nilai Level of Service Kota Blitar mengalami peningkatan mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Namun hal ini menunjukkan bahwa tingkat pelayanan jalan di Kota Blitar terus mengalami penurunan selama beberapa tahun terakhir. Sedangkan pada tahun 2023 secara angka Nilai Level of Service Kota Blitar mengalami penurunan sebesar 0,47 poin menjadi 0,26 bila dibandingkan dengan tahun 2022. Justru hal ini menunjukkan bahwa tingkat pelayanan jalan di Kota Blitar naik level menjadi Tingkat Pelayanan B yang memiliki karakteristik arus stabil, tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas. Pengemudi memiliki kebebasan yang cukup untuk memilih kecepatan.

Capaian yang melebihi target tersebut merupakan wujud kerja keras Dinas Perhubungan yang berkolaborasi dengan berbagai stakeholder. Adapun hal-hal yang dilakukan untuk memperoleh kenaikan capaian tersebut adalah sebagai berikut:

1. pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas dengan melakukan penataan parkir;
2. pemeliharaan sarpras perhubungan dalam upaya menciptakan kelancaran arus lalu lintas.

Namun dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari beberapa permasalahan yang menjadi penghambat capaian Level of Service ini yaitu:

1. rendahnya kesadaran masyarakat pengguna jalan dalam tertib berlalu lintas;
2. masih terdapat beberapa titik kemacetan pada jam-jam sibuk terutama di lokasi sekolah dan tujuan wisata.

Sehingga perlu dilakukan tindak lanjut dalam meningkatkan pelayanan jalan di Kota Blitar melalui:

- 1) Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas di beberapa ruas jalan dalam rangka mengurangi tingkat kepadatan lalu lintas pada jam-jam sibuk
- 2) Pelaksanaan pengendalian operasional di lapangan sesuai dengan perkembangan transportasi
- 3) Peningkatan ketersediaan dan kualitas baik prasarana maupun perlengkapan jalan

Dengan demikian untuk capaian kinerja LoS ini bila dibandingkan dengan realisasi anggaran menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 1,48 atau masuk kategori efisien. Keefisiensian tersebut dapat diperoleh karena adanya faktor pendukung yaitu adanya penerapan manajemen rekayasa lalu lintas dengan melakukan penataan parkir dan pemeliharaan sarpras perhubungan dalam upaya menciptakan kelancaran arus lalu lintas.

No	Sasaran RPJMD/ Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	$5=4/3*100$	6	7	8	$9=8/7*100$	$10=5/9$
20.	Meningkatnya Kualitas Perhubungan								
	Level of Service	C (0,465)	B (0,2595)	144,19%	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	15.188.930.162	14.838.239.564,79	97,69%	1,48

KINERJA SASARAN 21

Meningkatnya Akses Rumah Layak Huni

Indikator Kinerja: Rasio Rumah Layak Huni

Target 2023 : 0,251

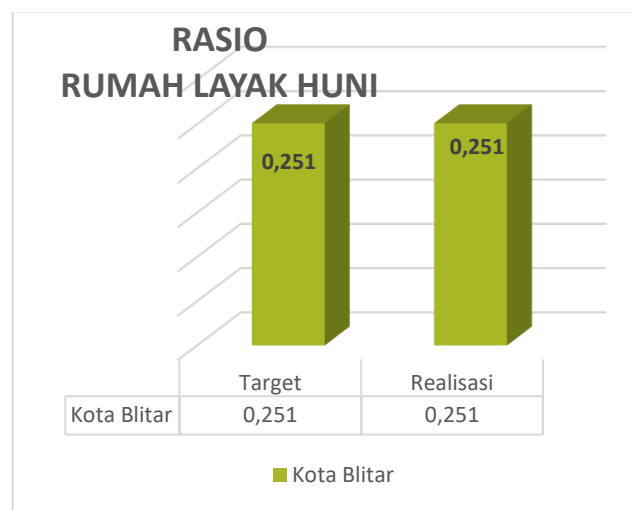
Realisasi 2023 : 0,251

Capaian 2023 : 100,00%

RPJMD 2026

Target 0,255

Capaian 98,43%



Rasio rumah layak huni menjadi salah satu indikator sasaran pembangunan di Kota Blitar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 – 2026. Rasio rumah layak huni dihitung dengan membandingkan jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk di Kota Blitar pada tahun tertentu.

Dimana rumah layak huni dapat diartikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Persyaratan keselamatan bangunan meliputi struktur bawah/pondasi, struktur tengah/kolom dan balak, dan struktur atas. Kecukupan minimum luas bangunan 9 m²/orang, sedangkan menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi.

Faktor pendorong tercapainya target yang direncanakan adalah karena **adanya dukungan partisipasi masyarakat untuk berswadaya membangun / meningkatkan rumah sendiri**. Selain itu adanya kebijakan pemerintah untuk memberikan fasilitasi

dana subsidi bagi masyarakat yang kurang mampu (MBR) untuk mengikuti **program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni baik melalui peningkatan kualitas maupun pembangunan rumah baru berswadaya.**

Adapun peran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam upaya peningkatan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni diantaranya adalah dengan rehabilitasi rumah tidak layak huni sehingga menjadi layak, fasilitasi perbaikan rumah bagi korban bencana, fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah.

Pada tahun 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melalui Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh melakukan peningkatan kualitas RTLH sebanyak 277 unit, pembangunan rumah swadaya untuk MBR sebanyak 16 unit dan memfasilitasi jaringan listrik untuk MBR sebanyak 10 unit. Sehingga menghasilkan capaian rasio rumah layak huni di Kota Blitar sebesar 0,251 dari jumlah seluruh penduduk di Kota Blitar. Artinya sampai pada akhir tahun 2023 jumlah rumah layak huni di Kota Blitar sejumlah 40.144 unit dibandingkan dengan jumlah penduduk sebanyak 159.781.

Kondisi ini sama dengan capaian tahun 2022 sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 2.3.31
Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2020 – 2023

Jumlah Penduduk (orang)				Jumlah Rumah Layak Huni (Unit)				Rasio Rumah Layak Huni			
2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
158.343	158.244	158.558	159.781	38.347	39.187	39.841	40.144	0,242	0,248	0,251	0,251

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar

Melihat realisasi kinerja rasio rumah layak huni dengan target 0,251 tercapai sebesar 0,251 maka sudah mencapai target RPJMD 2023 sehingga keberhasilan ini perlu dipertahankan di periode selanjutnya hingga mencapai target 100%.

Namun demikian dalam implementasi sasaran ini masih dijumpai kendala-kendala yang perlu langkah perbaikan kedepan yakni:

1. Belum optimalnya akses masyarakat untuk memperoleh rumah layak huni khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
2. Masih tingginya kawasan permukiman rawan kumuh karena infrastruktur yang kondisinya kurang baik terutama di kawasan padat penduduk, hal ini dikarenakan perkembangan persoalan penataan kawasan permukiman, Berdasarkan Keputusan Walikota Blitar nomor 188/338/HK/410.010.2/2020 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Blitar sebagai acuan penghitungan kawasan kumuh di Kota Blitar masih tersisa seluas 54,51 Ha di akhir tahun 2023.

Adapun upaya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam meminimalisir kendala-kendala yang ada antara lain:

1. Memfasilitasi peningkatan RTLH menjadi RLH dan juga penyediaan rumah bagi MBR melalui pengajuan usulan pembangunan baru rumah swadaya baik melalui APBD maupun APBN, usulan pembangunan Rusunawa dan mendukung partisipasi masyarakat untuk berswadaya memiliki rumah
2. Perlu adanya upaya pengurangan kawasan kumuh melalui peningkatan kualitas kawasan permukiman berupa perbaikan infrastruktur permukiman, peningkatan kesadaran warga masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, serta kolaborasi program kegiatan yang bersumber dari anggaran pusat, provinsi dan daerah serta swadaya masyarakat dan swasta.

Dari hasil pencapaian kinerja diatas dengan didorong faktor-faktor yang ada, maka jika dibandingkan antara pencapaian kinerja dan keuangan akan menghasilkan tingkat efisiensi sebagai berikut:

No	Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	$5 = \frac{4}{3} * 100$	6	7	8	$9 = \frac{8}{7} * 100$	$10 = \frac{5}{9}$
21	Meningkatnya akses rumah layak huni								
	Rasio rumah layak huni	0,251	0,251	100,00 %	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.206.203.726,00	3.201.860.300,00		

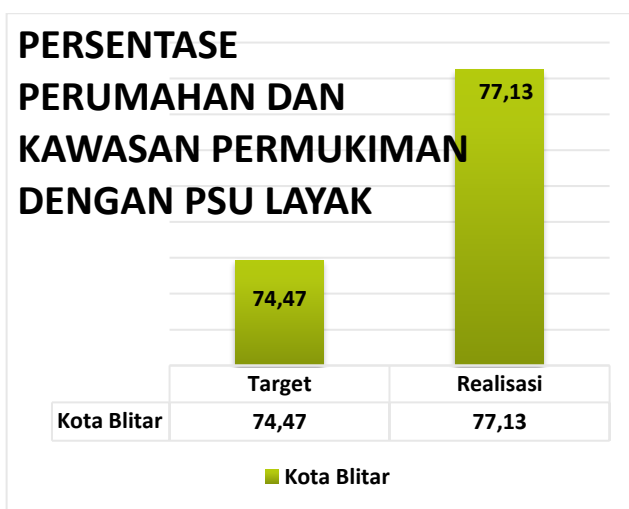
No	Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	$5 = \frac{4}{3} \times 100$	6	7	8	$9 = \frac{8}{7} \times 100$	$10 = \frac{5}{9}$
					Kumuh				
					Program Pengembangan Perumahan	1.115.663.837,00	921.867.025,00		
					TOTAL	4.321.867.563,00	4.123.727.325,00	95,42%	1,05

KINERJA SASARAN 22

Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman

1. Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan PSU Layak

Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Target RPJMD 2026	Capaian terhadap RPJMD 2026
74,47%	77,13%	103,57%	85,64%	90,06%



Indikator ini dihitung dengan formula (Jumlah perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak / Jumlah perumahan dan kawasan permukiman x 100%)

Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang dimaksud disini meliputi:

- **Jalan lingkungan**
- **Ruang Terbuka non Hijau**
- **Sanitasi**
- **Air Minum**
- **Rumah Ibadah**
- **Jaringan Listrik**
- **Penerangan Jalan Umum (PJU)**

Persentase perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak pada tahun 2022 mencapai 72,30% atau ada 136 jumlah perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak dari total 188. Kondisi ini meningkat menjadi 77,13% pada tahun 2023 dimana terdapat 145 jumlah perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak dari total 188.

Peningkatan persentase perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak ini karena adanya Program Kawasan Permukiman serta Program Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang digunakan untuk penataan kawasan permukiman pendukung wisata, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan drainase lingkungan di kawasan kumuh, pembangunan dan pemeliharaan di kawasan permukiman untuk mencegah kumuh, program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh).

Adanya perubahan kebijakan yang signifikan pada luas kawasan permukiman sejak tahun 2019 yaitu karena adanya pembaruan (*update*) data sehingga luas kawasan prioritas yang harus ditangani bertambah. Adanya luasan yang belum tertangani antara lain kendalanya adalah penanganan untuk intervensi di daerah strain sungai yang menjadi wewenang Pemerintah Provinsi.

Tabel 2.3.32
Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan PSU Layak
Tahun 2019 – 2022

No	Uraian	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan PSU Layak	63,30	67,02	72,30	77,13
1.1	Jumlah perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak	119	126	136	145
1.2	Jumlah perumahan dan kawasan permukiman	188	188	188	188

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar

Adapun kendala selama periode ini untuk pelaksanaan indikator “Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan PSU Layak” adalah masih sebatas kewenangan PSU yang ditangani oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yakni jalan dan drainase lingkungan pada kawasan kumuh dan kawasan perumahan yang dibangun oleh pengembang dengan aset PSU nya telah diserahkan kepada pemerintah, namun dalam indikator sasaran RPJMD adalah jalan dan drainase yang layak pada semua kawasan perumahan dan kawasan permukiman dimana kedepan perlu direncanakan dan dikoordinasikan dalam pencapaian indikator ini karena melibatkan beberapa Perangkat Daerah.

2. Persentase Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak dan Berkelanjutan

Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Target RPJMD 2026	Capaian terhadap RPJMD 2026
98,28%	99,21%	100,95%	100%	99,21%



Tabel 2.3.33
Persentase Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak dan Berkelanjutan
Tahun 2020 – 2023

No	Uraian	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	Persentase Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak dan Berkelanjutan	98,86%	96,42%	98,27%	99,21%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar

DATA CAPAIAN AKSES LAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK TAHUN 2023
KOTA BLITAR

No	KELURAHAN	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses pengolahan berupa tangki septik pribadi	Jumlah rumah tangga yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALDT	Jumlah rumah tangga yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALDS	TOTAL	Persentase (%)
1	KEPANJENKIDUL	2.788	2.356	333	0	2.689	96,45
2	NGADIREJO	1.252	1.201	38	0	1.239	98,96
3	SENTUL	2.745	2.543	155	46	2.744	99,96
4	KAUMAN	2.177	1.663	554	55	2.272	104,36
5	TANGGUNG	2.041	1.927	74	38	2.039	99,90
6	BENDO	2.082	1.896	138	0	2.034	97,69
7	KEPANJENLOR	1.991	1.809	241	80	2.130	106,98
	TOTAL KEC. KEPANJENKIDUL	15.076	13.395	1.533	219	15.147	100,62
8	PAKUNDEN	3.771	3.324	423	0	3.747	99,36
9	BLITAR	1.665	1.484	157	0	1.641	98,56
10	TLUMPU	1.394	1.342	51	0	1.393	99,93
11	TURI	1.153	1.063	72	72	1.207	104,68
12	KARANGSARI	1.843	1.643	205	0	1.848	100,27
13	SUKOREJO	5.088	4.090	828	25	4.943	97,15
14	TANJUNGSARI	3.212	3.002	169	0	3.171	98,72
	TOTAL KEC. SUKOREJO	18.126	15.948	1.905	97	17.950	99,81
15	GEDOG	3.863	3.780	10	0	3.790	98,11
16	PLOSOKEREP	1.706	1.609	39	0	1.648	96,60
17	KLAMPOK	1.717	1.701	0	0	1.701	99,07
18	SANANWETAN	4.834	4.685	87	0	4.772	98,72
19	REMBANG	1.144	1.097	0	0	1.097	95,89
20	KARANGTENGAH	2.512	2.354	99	27	2.480	98,73
21	BENDOGERIT	3.713	3.613	77	0	3.690	99,38
	TOTAL KEC. SANANWETAN	19.489	18.839	312	27	19.178	98,07
	JUMLAH	52.691	48.182	3.750	343	52.275	99,21

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar

Berkaitan dengan sanitasi, jumlah rumah yang tidak memiliki jamban 0,79%. Ini berarti sebanyak 99,21% rumah tangga di Kota Blitar pada tahun 2023 telah memiliki

sanitasi yang baik. Hal ini tidak lepas dari bantuan pemerintah untuk membangunkan fasilitas tempat buang air besar bagi rumah tangga miskin.

Pada persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dari tahun 2020 sampai dengan 2022 menunjukkan angka yang fluktuatif, dimana pada tahun 2020 mencapai 98,86% dan menurun menjadi 96,42% pada tahun 2021. Hal ini sangat dipengaruhi oleh terjadinya penambahan jumlah rumah tangga namun fasilitas tempat buang air besar masih sharing jamban dengan rumah tangga yang lain dalam 1 rumah atau karena terbatasnya ketersediaan lahan. Selain itu terdapat bangunan SPALD yang memerlukan dukungan dan peran serta Pemerintah agar lebih optimal dalam pengelolaannya.

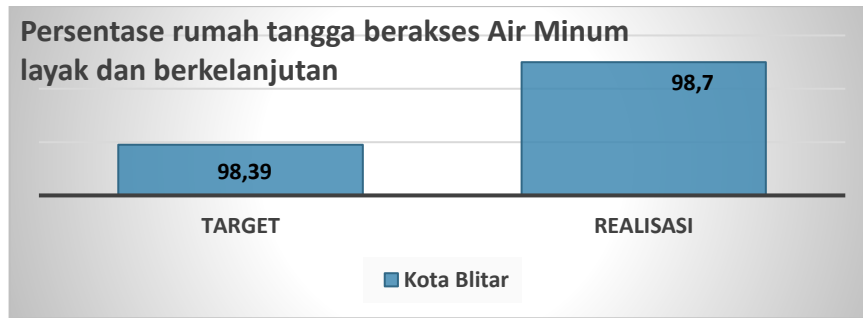
Namun kondisi ini kembali meningkat di tahun 2022 menjadi 98,27% dan 99,21% di tahun 2023. Peningkatan tersebut ditunjang oleh tingkat kesadaran masyarakat yang semakin tinggi terhadap pentingnya akses sanitasi layak dan sinergitas program kegiatan lintas sektor salah satunya dengan tercapainya *ODF (Open Defecation Free)* di tiga kecamatan wilayah Kota Blitar.

Guna mempertahankan dan meningkatkan pencapaian rumah tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan perlu diupayakan hal – hal sebagai berikut:

- 1) Dilaksanakan optimalisasi pengembangan dan pengelolaan IPAL
- 2) Usulan adanya penambahan alokasi pagu anggaran dimana tidak hanya bersumber dari DAK namun dari APBD karena sangat menunjang ketercapaian SPM Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik
- 3) Dilaksanakan sosialisasi yang masif bagi pemerintah dan masyarakat akan pentingnya pengelolaan sanitasi yang layak

3. Persentase Rumah Tangga berakses Air Minum Layak dan Berkelanjutan

Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Target RPJMD 2026	Capaian terhadap RPJMD 2026
98,39%	98,70%	100,32%	100%	98,70%



Tabel 2.3.34
Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum dan Berkelanjutan
Tahun 2020 – 2023

No	Uraian	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak dan Berkelanjutan	89,37%	98,35%	98,38%	98,70%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar

DATA AKSES AIR MINUM									
KOTA BLITAR TAHUN 2023									
MENURUT KELURAHAN									
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TARGET RUMAH	REALISASI RUMAH			PERSENTASE (%)	BELUM TERLAYANI	PERSENTASE (%)
			TOTAL	TERLAYANI JARINGAN PERPIPAAN	BUKAN JARINGAN PERPIPAAN	TOTAL			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SUKOREJO	TLUMPU	1.394	28	1.301	1.329	95,34	65	4,66
2	SUKOREJO	KARANGSARI	1.843	256	1.518	1.774	96,26	69	3,74
3	SUKOREJO	TURI	1.153	382	753	1.135	98,44	18	1,56
4	SUKOREJO	BLITAR	1.665	130	1.506	1.636	98,26	29	1,74
5	SUKOREJO	SUKOREJO	5.088	769	4.222	4.991	98,09	97	1,91
6	SUKOREJO	PAKUNDEN	3.771	595	3.106	3.701	98,14	70	1,86
7	SUKOREJO	TANJUNGSARI	3.212	291	2.869	3.160	98,38	52	1,62
8	KEPANJENKIDUL	KEPANJENKIDUL	2.788	571	2.193	2.764	99,14	24	0,86
9	KEPANJENKIDUL	KEPANJENLOR	1.991	535	1.437	1.972	99,05	19	0,95
10	KEPANJENKIDUL	KAUMAN	2.177	337	1.823	2.160	99,22	17	0,78
11	KEPANJENKIDUL	BENDO	2.082	122	1.933	2.055	98,70	27	1,30
12	KEPANJENKIDUL	TANGGUNG	2.041	416	1.620	2.036	99,76	5	0,24
13	KEPANJENKIDUL	SENTUL	2.745	182	2.520	2.702	98,43	43	1,57
14	KEPANJENKIDUL	NGADIREJO	1.252	48	1.176	1.224	97,76	28	2,24
15	SANANWETAN	REMBANG	1.144	61	1.050	1.111	97,12	33	2,88
16	SANANWETAN	KLAMPOK	1.717	71	1.641	1.712	99,71	5	0,29
17	SANANWETAN	PLOSOKEREP	1.706	492	1.190	1.682	98,59	24	1,41
18	SANANWETAN	KARANGTENGAH	2.512	553	1.877	2.430	96,74	82	3,26
19	SANANWETAN	SANANWETAN	4.834	756	4.040	4.796	99,21	38	0,79
20	SANANWETAN	BENDOGERIT	3.713	388	3.412	3.800	102,34	-87	-2,34
21	SANANWETAN	GEDOG	3.863	451	3.393	3.844	99,51	19	0,49
Total *)			52.691	7.434	44.580	52.014	98,7	677	1,3

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik

Didalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tersebut juga memuat penjelasan terkait indikator dan penerima layanan SPM secara nasional sebagai berikut:

Tabel 2.3.35

JENIS LAYANAN SPM

URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR	PENERIMA LAYANAN DASAR
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Rumah Tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Pengolahan Air Limbah Domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria	Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air

Untuk mendukung pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum jenis layanan dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dilakukan melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

Dalam rangka mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal Air Minum Bidang PU terkait Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari, maka Dinas PUPR Kota Blitar melaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung pencapaian SPM tersebut. Adapun jenis kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

Kajian Pemetaan Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Kota Blitar yang dilakukan pada skala Kota Blitar. Akses terhadap Air Minum merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari

program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah. Kajian dilakukan sesuai kapasitas debit sumber air baku dan peta kebutuhan masyarakat.

Selain itu faktor pendukung lainnya yakni adanya peran serta BUMD (PDAM) dalam pengelolaan air minum, peran serta masyarakat melalui penyediaan lahan untuk air minum berbasis masyarakat (SPAM Masyarakat) serta adanya peran aktif Pemerintah dalam memberikan alokasi anggaran untuk pencapaian air minum yang layak.

Dari beberapa faktor pendukung tersebut mampu menghasilkan capaian SPM atau sasaran RPJMD sebagai berikut:

Tabel 2.3.36
CAPAIAN SPM

PEMENUHAN KEBUTUHAN POKOK AIR MINUM SEHARI-HARI

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari				98,70 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	78,97%
		52,691	52,014	677	98,70%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				19,94%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	99,68%
	1 . Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	52,691	52,014	677	98,70%
	2 . Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	100	95	5	95,00%
	3 . Jaringan perpipaan	7,434	7,434	0	100,00%
	4 . Jaringan bukan perpipaan	44,580	44,580	0	100,00%

Berkaitan dengan Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari sebagaimana tersebut diatas, maka jumlah rumah yang belum terlayani akses air minum yang layak dan berkelanjutan adalah sebesar 1,62%.

Hal tersebut disebabkan oleh masih banyaknya sumber air yang tercemar bakteri *e-coli*, masyarakat yang masih mengandalkan penggunaan sumber air bersih individual padahal secara teknis untuk kawasan perkotaan seharusnya memakai sistem perpipaan. Selain itu pengelola SPAM (OMS) Non BUMD kurang optimal dalam mengelola SPAM yang telah terbangun. Ditambah lagi masih rendahnya sinergitas dan koordinasi dengan penyedia air bersih (PDAM Kota Blitar) untuk penyediaan air bersih dengan sistem perpipaan. Sehingga kedepan perlu untuk diupayakan langkah – langkah antara lain:

1. Penanganan secara terpadu atas penyediaan air minum dan pengolahan limbah domestik
2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
3. Pembinaan OMS secara rutin dan berkesinambungan dengan harapan adanya komitmen pengelola dan penerima manfaat
4. Perlu peningkatan sinergitas dan koordinasi dengan penyedia air bersih (PDAM Kota Blitar) untuk penyediaan air bersih dengan sistem perpipaan atau SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum)
5. Pemberian sosialisasi yang masif terhadap masyarakat tentang kualitas air sumur rumah tangga yang ada di Kota Blitar, serta
6. Usulan adanya penambahan alokasi pagu anggaran dimana tidak hanya bersumber dari DAK namun dari APBD karena sangat menunjang ketercapaian SPM Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari

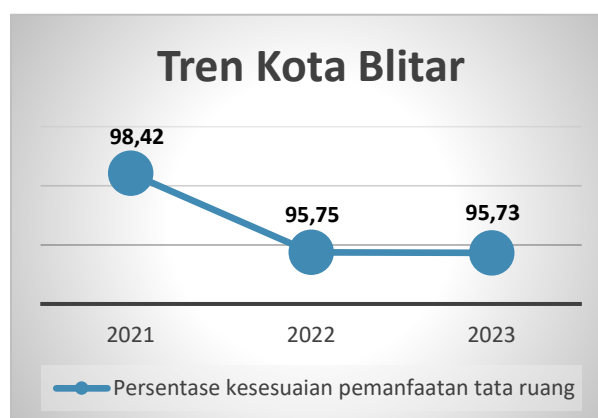
Dari hasil pencapaian kinerja diatas jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja keuangan akan menghasilkan tingkat efisiensi sebagai berikut:

No	Sasaran RPJMD/Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=4/3 *100	6	7	8	9=8/7 * 100	10=5/9
22.	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman								
	- Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan PSU Layak	74,47%	77,13%	103,57%	Program Kawasan Permukiman	2.997.683.734,00	2.965.304.512,00		
					Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	2.543.453.101,00	2.521.103.333,00		
	- Persentase Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak dan Berkelanjutan	98,28%	99,21%	100,95%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2.244.663.687,00	2.026.567.829,00		
	- Persentase Rumah Tangga berakses Air Minum Layak dan Berkelanjutan	98,39%	98,70%	100,32%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.136.842.916,00	855.496.000,00		
Rata-rata capaian				101,61%	TOTAL	8.922.643.438,00	8.368.471.674,00	93,79%	1,08

KINERJA SASARAN 23 Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang

Indikator Kinerja :
Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang

Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021 - 2026
95,40	95,73	100,35%	95,55%	100,19%



Kinerja sasaran meningkatnya kualitas penataan ruang dengan indikator kinerja persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang, pada tahun 2023 terealisasi 95,73% dari target 95,40% sehingga tercapai 100,35% dan masuk dalam kategori **Sangat Berhasil** yang dijabarkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.3.37
DATA KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG KOTA BLITAR
TAHUN 2023

RDTR Kota Blitar Tahun 2017-2037		Penyimpangan	Persentase Kesesuaian
Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Total Luas (Ha)	
KAWASAN LINDUNG			
Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH Jalur Hijau Jalan, RTH Taman & Hutan Kota, RTH Fungsi Tertentu)	50.84	9.58	81.16
Kawasan Sempadan Mata Air	85.78	0.47	99.45
Kawasan Sempadan Rel KA	21.14	18.00	14.84
Kawasan Sempadan SUTT	30.25	7.43	75.44

Kawasan Sempadan Sungai	155.05	28.09	81.88
Kawasan Sempadan Embung	0.26	0.00	100.00
LUAS KETIDAKSESUAIAN PADA KAWASAN LINDUNG		63.58	
KAWASAN BUDIDAYA			
Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan	34.81	17.68	49.21
Kawasan Industri (Industri Kecil & Aneka Industri)	69.19	16.65	75.94
Kawasan Olahraga	31.38	3.20	89.79
Kawasan Pariwisata	12.21	2.17	82.27
Kawasan Pelayanan Kesehatan	13.7	1.14	91.70
Kawasan Pelayanan Pendidikan	56.52	4.14	92.67
Kawasan Pelayanan Peribadatan	3.08	0.36	88.38
Kawasan Pelayanan Sosial Budaya	2.42	1.31	45.79
Kawasan Pelayanan Transportasi	4.33	0.00	100.00
Kawasan Perdagangan dan Jasa	286.92	1.56	99.46
Kawasan Perkantoran	39.77	7.21	81.87
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	13.41	0.06	99.55
Kawasan Pertanian	681.43	13.51	98.02
Kawasan Perumahan	1669.5	6.53	99.61
Kawasan Pembangkit Listrik	1.63	0.00	100.00
TPA	5.35	0.00	100.00
LUAS KETIDAKSESUAIAN PADA KAWASAN BUDIDAYA		75.50	
LUAS TOTAL KETIDAKSESUAIAN		139.08	
LUAS TOTAL KESESUAIAN		3118.92	
PERSENTASE KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG			95,73

Sumber Data: Dinas PU dan Penataan Ruang 2023

Pencapaian kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai pencapaian misi ke 4 RPJMD 2021 – 2026 “Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan”, dimana diarahkan pada upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dengan tetap menjaga keserasian dengan tata ruang secara berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur baik bina marga, cipta karya, maupun sumber daya air diarahkan tidak semata-mata mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan, tetapi harus tetap menjaga kelestarian lingkungan. Misi ini diarahkan pada upaya menjaga kualitas dan kelestarian lingkungan hidup baik air, udara, tanah dan pengelolaan sampah. Oleh karena itu, Misi 4 dalam konteks

tujuan pembangunan berkelanjutan memuat Pilar Pembangunan Ekonomi dan Pilar Pembangunan Lingkungan.

Namun melihat pencapaian kesesuaian pemanfaatan tata ruang yang 2 (dua) tahun ini mengalami penurunan dimana disebabkan oleh kurangnya pemahaman banyak pihak bahwa berkegiatan harus memperhatikan RTRW dan RDTR, maka perlu dilakukan upaya dan strategi perbaikan antara lain:

- 1) Optimalisasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang
- 2) Peningkatan ketersediaan dan kualitas bangunan gedung melalui:
 - a. Pengembangan/kajian standarisasi pemeliharaan bangunan Gedung
 - b. Peningkatan ketersediaan bangunan gedung
- 3) Optimalisasi penataan bangunan dan lingkungan melalui:
 - a. Peningkatan ketersediaan fasilitas umum skala kota
 - b. Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas umum skala kota
- 4) Peningkatan kualitas jasa konstruksi melalui:
 - a. Peningkatan kompetensi dan kualifikasi tenaga konstruksi
 - b. Peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi
 - c. Peningkatan pengelolaan jasa konstruksi melalui sistem informasi
- 5) Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang melalui:
 - a. Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi tata ruang dan perwujudan pola ruang pada kawasan lindung dan kawasan budidaya
 - b. Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang sistem informasi tata ruang
 - c. Peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang
- 6) Pengendalian pemanfaatan ruang melalui:
 - b. Menyusun aturan dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang
 - c. peningkatan peran forum penataan ruang Kota Blitar dalam mendukung penyelenggaraan penataan ruang
- 7) Optimalisasi penyelesaian kasus pertanahan melalui:
 - a. Fasilitasi sengkata tanah garapan
 - b. Peningkatan koordinasi penggunaan tanah dan pencatatan aset pemerintah kota

Dari hasil pencapaian kinerja diatas jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja keuangan akan menghasilkan tingkat efisiensi sebagai berikut:

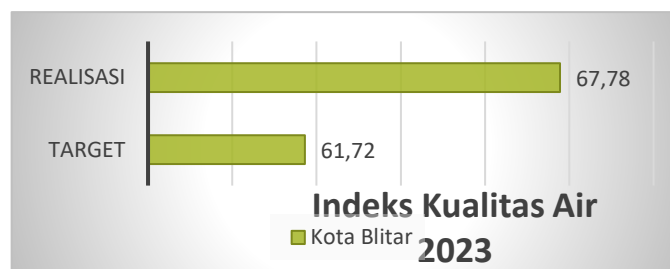
No	Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	$5=4/3 \times 100$	6	7	8	$9=8/7 \times 100$	$10=5/9$
23.	Meningkatnya kualitas penataan ruang								
	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	95,40	95,73	100,35%	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.553.632.159,00	1.493.613.742,00		
					Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	15.750.000,00	13.432.000,00		
					Program Penatagunaan Tanah	579.149.139,00	290.414.770,00		
Rata-rata capaian				100,35%	TOTAL	2.148.531.298,00	1.797.460.512,00	83,66%	1,20

Tingkat efisiensi sebesar 1,20 tersebut diperoleh karena adanya faktor-faktor pendukung yang menunjang kinerja. Selain faktor pendorong yang telah disebutkan diatas, hasil capaian efisiensi ini dapat dicapai karena adanya komitmen untuk saling bersinergi dalam mewujudkan kesesuaian pemanfaatan ruang di Kota Blitar.

KINERJA SASARAN 24 Meningkatnya Kualitas Air

Indikator Kinerja :
Indeks Kualitas Air

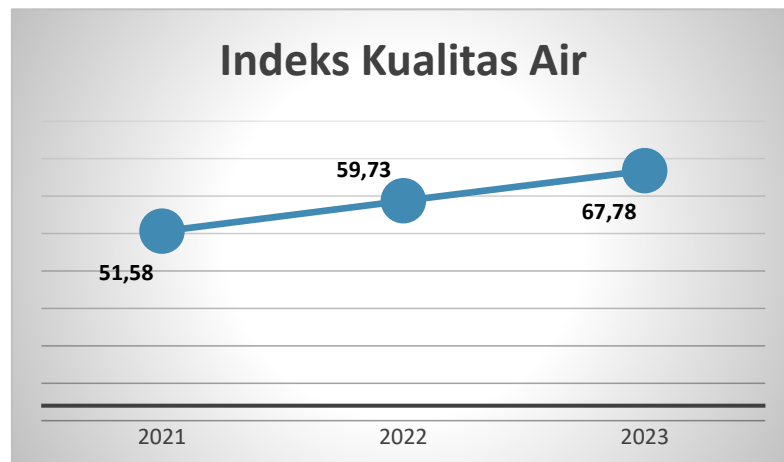
Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Target RPJMD 2026	Capaian terhadap RPJMD 2021-2026
61,72	67,78	109,82%	67,12	100,98%



Gambar Capaian Indeks Kualitas Air Kota Blitar Tahun 2023

Sumber: Dinas Lingkungan hidup Kota Blitar, 2023

Berdasarkan tabel dan grafik diatas Indeks Kualitas Air Kota Blitar yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan tahun 2023 sebesar 61,72 dan terealisasi sebesar 67,78 dengan capaian kinerja sebesar 109,82%. Perhitungan Indeks Pencemaran Air diambil dari hasil uji badan air yang dilakukan di 18 titik lokasi dengan frekuensi 2 kali pemantauan. Dari total 2 kali pemantauan tersebut, didapatkan data bahwa 33 titik memenuhi baku mutu, 2 titik mengalami cemar ringan, 1 titik mengalami cemar sedang, dan tidak terdapat titik sampling yang mengalami cemar berat.



Gambar Indeks Kualitas Air Kota Blitar Tahun 2021 - 2023

Sumber: Dinas Lingkungan hidup Kota Blitar, 2023

Meski masih dalam kategori sedang, secara angka kualitas air di Kota Blitar pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Faktor pendorong keberhasilan pencapaian indikator ini yaitu adanya pembinaan yang rutin dilakukan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan penghasil air limbah. Selain itu, terdapat apresiasi kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan yang mengelola air limbah dengan baik dalam lomba SI-TAAT MENING (Evaluasi Petaan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan).

Adapun Kendala yang dihadapi yaitu masih adanya pencemaran dari industri tahu, ternak dan dari sektor domestik yang menyebabkan penurunan kualitas air sungai.

Berdasarkan hasil capaian Indeks Kualitas Air Kota Blitar tahun 2023, berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan nilai IKA diantaranya adalah sebagai berikut:

- o Melakukan pembinaan dan money terhadap pelaku usaha industri dan peternak yang diindikasikan menyebabkan terjadinya pencemaran air.
- o Memberikan rekomendasi ke DPUPR sesuai hasil pengujian kualitas efluen IPAL Domestik.

Dari hasil pencapaian kinerja diatas didukung dengan program-program sebagai berikut dengan capaian keuangan dan menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 1,13.

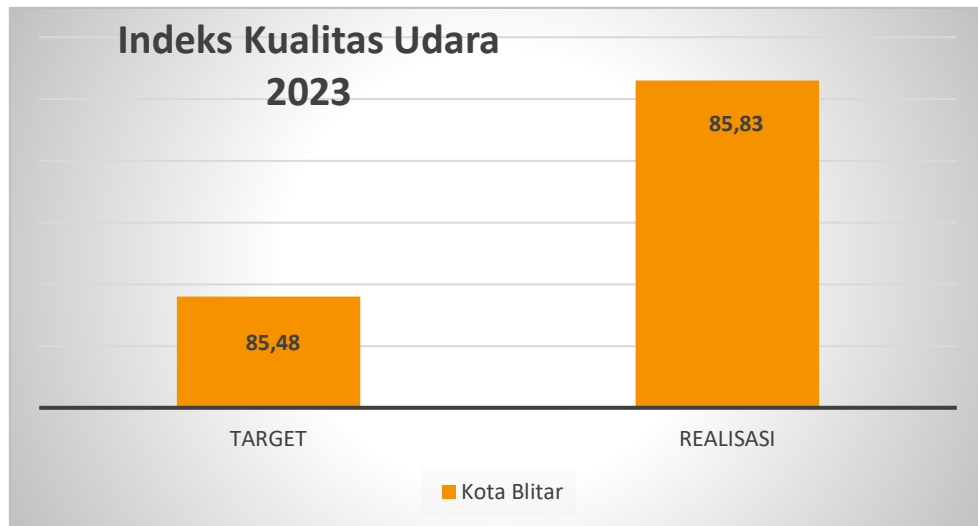
No	Sasaran RPJMD/ Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=4/3 *100	6	7	8	9=8/7 * 100	10=5/9
24.	Meningkatnya kualitas air				Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	263.937.099,00	251.378.300,00		
	Indeks kualitas air	61,72	67,78	109,82 %	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	9.773.256,00	7.700.000,00		
					Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	154.195.460,00	145.584.550,00		
					Program Perencanaan Lingkungan Hidup	348.525.800,00	348.285.800,00		
					TOTAL	776.431.615,00	752.948.650,00	96,98%	1,13

KINERJA SASARAN 25

Meningkatnya Kualitas Udara

Indikator Kinerja:
Indeks Kualitas Udara

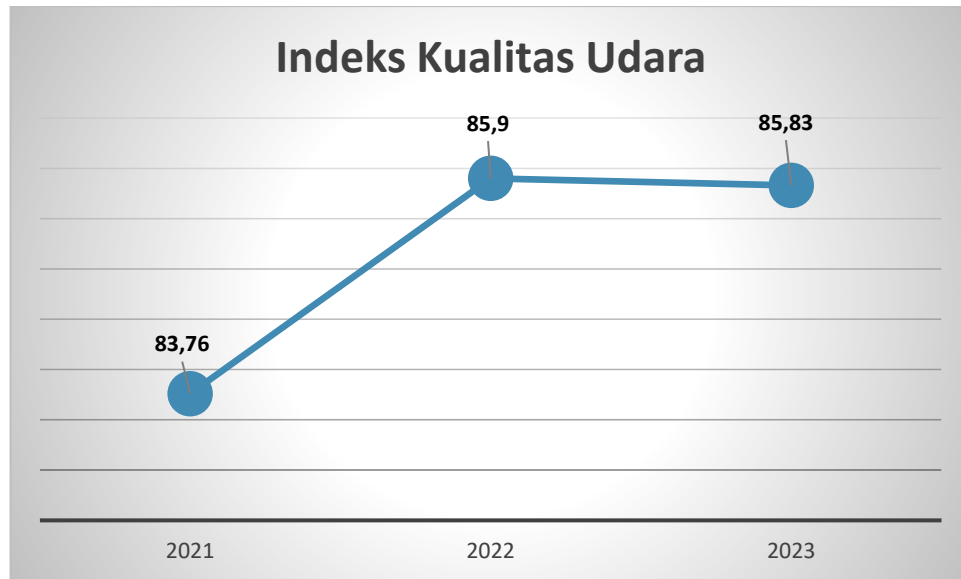
Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Target RPJMD 2026	Capaian terhadap RPJMD 2021-2026
85,48	85,83	100,41 %	87,40	98,20%



Gambar Capaian Indeks Kualitas Udara Kota Blitar Tahun 2023

Sumber: Dinas Lingkungan hidup Kota Blitar, 2023

Berdasarkan tabel dan grafik diatas Indeks Kualitas Udara Kota Blitar yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan Tahun 2023 sebesar 85,48 dan terealisasi sebesar 85,83 dengan capaian kinerja sebesar 100,41%. Perhitungan Indeks Pencemaran Udara di ambil dari hasil uji kualitas udara ambien di 4 lokasi dengan frekuensi 2 kali pemantauan yang meliputi sektor perkantoran, industri, perumahan dan transportasi. Dari 4 lokasi tersebut, semua titik lokasi memenuhi baku mutu udara ambien. Selanjutnya hasil uji dimasukkan ke dalam kalkulator perhitungan Indeks Kualitas Udara.



Gambar Indeks Kualitas Udara Kota Blitar Tahun 2021 – 2023, *Sumber: Dinas Lingkungan hidup Kota Blitar, 2023*

Nilai Indeks Kulaitas Udara pada tahun 2023 mengalami penurunan dari 85,9 pada tahun 2022 menjadi 85,83 pada tahun 2023. Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan nilai Indeks Kualitas Udara tersebut diantaranya yaitu:

- Masih banyak jalan yang kurang tutupan vegetasi
- *Car free day* tidak diselenggarakan secara rutin
- Belum adanya monitoring terhadap emisi dari kendaraan diluar KIR

Rencana Tindak Lanjut pencapaian kinerja Indeks Kualitas Udara adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan penanaman pohon tanaman keras di pinggir jalan
- Mendorong pelaksanaan *car free day* secara rutin
- Melakukan himbauan kepada pemilik kendaraan wajib KIR untuk melaksanakan uji KIR secara rutin

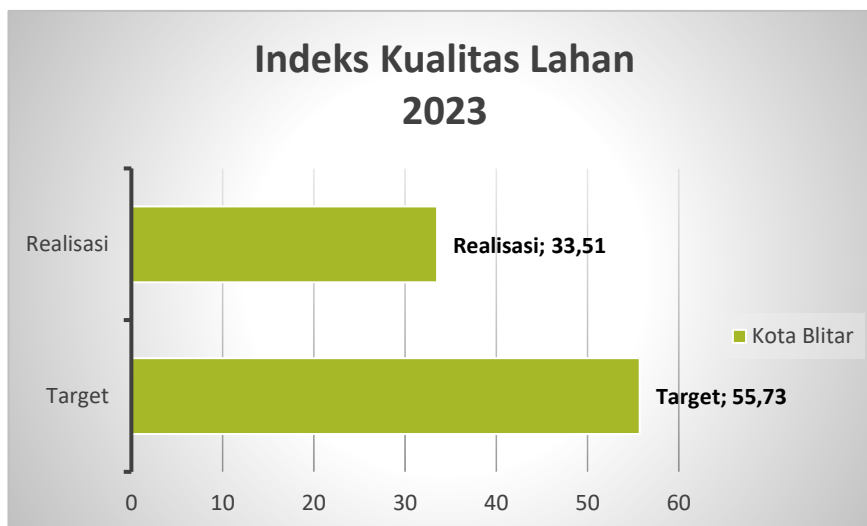
Dari hasil pencapaian kinerja diatas didukung dengan program-program sebagai berikut dengan capaian keuangan dan menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 1,01.

No	Sasaran RPJMD/ Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	$5 = \frac{4}{3} * 100$	6	7	8	$9 = \frac{8}{7} * 100$	$10 = \frac{5}{9}$
25.	Meningkatnya kualitas udara								
	Indeks kualitas udara	85,48	85,83	100,41 %	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	444.725.782,00	442.388.663,00	99,47%	1,01

KINERJA SASARAN 26 Meningkatnya Kualitas Lahan

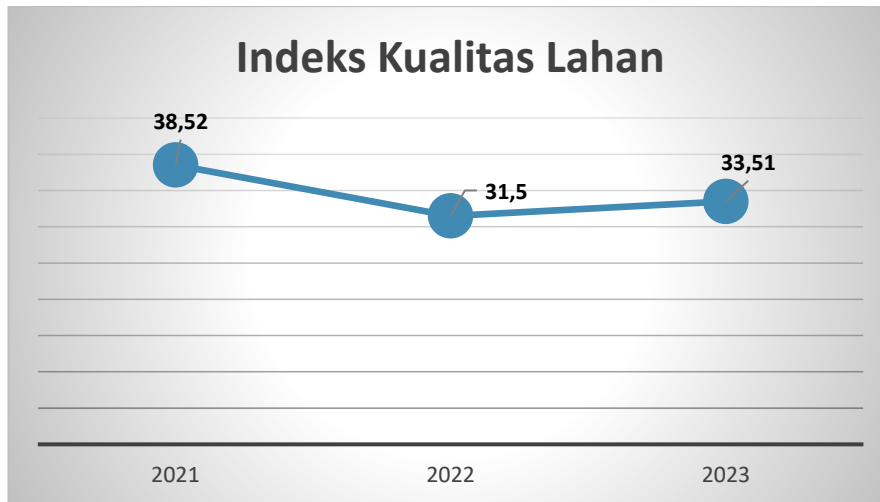
**Indikator Kinerja :
Indeks Kualitas Lahan**

Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Target RPJMD 2026	Capaian terhadap RPJMD 2021-2026
55,73	33,51	60,13%	56,78	59,02%



Gambar Capaian Indeks Kualitas Lahan Kota Blitar Tahun 2023

Sumber: Dinas Lingkungan hidup Kota Blitar, 2023



Gambar Indeks Kualitas Lahan Kota Blitar Tahun 2021 - 2023

Sumber: Dinas Lingkungan hidup Kota Blitar, 2023

Berdasarkan tabel dan grafik diatas Indeks Kualitas Lahan Kota Blitar yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan sebesar 55,73 pada tahun 2023 terealisasi sebesar 33,51 dengan capaian kinerja sebesar 60,13%. Indeks Kualitas Lahan Kota Blitar Tahun 2023 meningkat 2,01 poin jika dibandingkan dengan tahun 2022. Indeks kualitas lahan merupakan perhitungan dari luas tutupan vegetasi di RTH publik dan RTH privat. RTH publik adalah RTH yang dikelola pemerintah dan dapat di akses secara bebas oleh masyarakat. Sedangkan RTH privat adalah RTH yang dikelola sendiri oleh masyarakat atau instansi bisa berupa lahan pekarangan, taman lingkungan pemukiman, taman kantor dan taman gedung komersial. Penilaian kualitas lahan dilakukan dengan mendeleniasi pohon yang bersifat keras. Dari hasil deleniasi yang telah dilakukan secara mandiri oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar dan telah divalidasi oleh KLHK, terdapat 80,5736410848 ha luas RTH, 587,91480888 ha tutupan vegetasi relevan lainnya, dan 0,618861853 ha rehabilitasi hutan dan lahan yang dinilai. Saat ini alih fungsi lahan menyebabkan berkurangnya pohon keras sehingga mempengaruhi nilai dari Indeks Kualitas Lahan. Faktor pendorong tercapainya indikator ini adalah adanya upaya penanaman tanaman keras di lahan ruang terbuka hijau publik dan privat.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja Indeks Kualitas Lahan diantaranya yaitu Perubahan metode dari perhitungan luasan RTH

menjadi delineasi tutupan vegetasi, sehingga banyak RTH yang berbentuk lapangan dan sawah tidak bisa masuk dalam perhitungan IKL ini.

Berdasarkan hasil capaian Indeks Kualitas Lahan Kota Blitar tahun 2023, berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan nilai IKA diantaranya adalah sebagai berikut:

- Dikarenakan perhitungan IKL memakai citra satelit diupayakan melaksanakan penanaman tanaman penghijauan menggunakan tanaman yang bertajuk lebar.

Dari hasil pencapaian kinerja diatas didukung dengan program-program sebagai berikut dengan capaian keuangan dan menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 0,60 atau masuk kategori tidak efisien.

No	Sasaran RPJMD/ Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	$5 = \frac{4}{3} * 100$	6	7	8	$9 = \frac{8}{7} * 100$	$10 = \frac{5}{9}$
26.	Meningkatnya kualitas lahan								
	Indeks Kualitas Lahan	55,73	33,51	60,13%	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	6.598.030.400,00	6.569.336.818,00	99,57%	0,60

KINERJA SASARAN 27

Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3

1. Persentase capaian layanan persampahan

Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Target RPJMD 2026	Capaian terhadap RPJMD 2021-2026
94,00%	97,78%	104,02%	98%	99,77%



Peningkatan jumlah penduduk diikuti peningkatan jumlah volume sampah yang cukup pesat namun belum diimbangi dengan kesadaran masyarakat dalam mengolah sampah di tingkat sumber sampah. Seiring dengan hal tersebut pemerintah memberikan target bahwa tren pengolahan sampah adalah pengurangan volume sampah yang terolah di TPA dan peningkatan volume sampah yang terolah di masyarakat / dari sumbernya. Berikut adalah penanganan sampah dari berbagai aspek

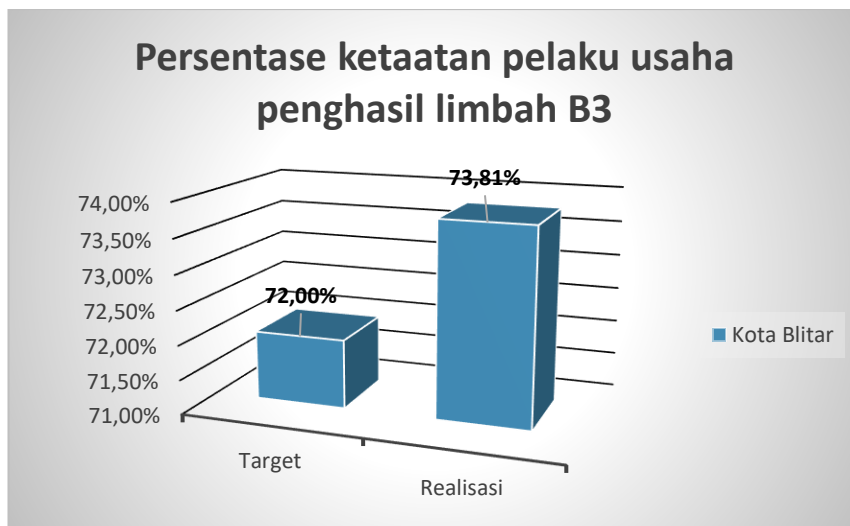
1. Pengolahan sampah di TPA	= 21.852,55 ton/tahun
2. TPST 3R dan pengomposan	= 803,00 ton/tahun
3. Bank Sampah dan daur ulang sampah	= 3.540,50 ton/tahun

Adapun perkiraan total timbulan sampah pada tahun 2023 sejumlah 27.732,70 ton/tahun yang diperoleh dari 3 Kecamatan di Kota Blitar. Faktor pendorong tercapainya indikator ini adalah tersedianya sarana dan prasarana baik untuk penanganan dan pengurangan sampah.

Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan persampahan yaitu kapasitas Cell 2 TPA yang semakin penuh dan terbatasnya lahan untuk pembangunan cell baru TPA. Sedangkan rencana tindak lanjut yang dilaksanakan guna meningkatkan capaian kinerja indikator ini yaitu optimalisasi pemanfaatan Cell 1 melalui pembangunan lanjutan tanggul Cell 1 dan penataan lahan yang lebih efektif.

2. Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3

Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Target RPJMD 2026	Capaian terhadap RPJMD 2021-2026
72,00%	73,81%	102,51 %	75%	98,41%



Berdasarkan laporan pemantauan Limbah B3 pada 42 lokasi usaha penghasil limbah B3 di Kota Blitar, terdapat 31 usaha yang taat, dan 11 usaha yang tidak taat. Faktor pendorong tercapainya indikator ini adalah dengan melakukan pembinaan yang dilakukan secara rutin kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja adalah kurangnya kesadaran pelaku usaha dan/atau kegiatan penghasil LB3 untuk melaporkan pengelolaan LB3 pada DLH Kota Blitar.

Di masa mendatang dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi, strategi yang harus dilakukan adalah:

- Melakukan sosialisasi dan pembinaan secara rutin dan koordinasi dengan *stakeholder* terkait.
- Melaksanakan monitoring terhadap pelaku usaha penghasil Limbah B3 agar melaporkan hasil pengelolaan LB3 secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Dari hasil pencapaian kinerja diatas didukung dengan program-program

sebagai berikut dengan capaian keuangan dan menghasilkan tingkat efisiensi 1,04.

No	Sasaran RPJMD/Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=4/3 *100	6	7	8	9=8/7 * 100	10=5/9
27.	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3				Program Pengelolaan Persampahan	11.822.231.175,00	11.772.868.868,00		
	- Persentase capaian layanan persampahan	94,00	97,78	104,02%	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	485.212.499,00	467.716.700,00		
	- Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3	72,00%	73,81%	102,51 %	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	391.545.190,00	346.260.800,00		
	-				Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	13.968.612,00	13.838.000,00		
Rata-rata capaian				103,27%	TOTAL	12.712.957.476	12.600.684.368	99,12%	1,04

KINERJA SASARAN 28

Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana

Indikator Kinerja :
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021 - 2026
0,58	0,43	74,14%	0,65	66,15%

Tabel 2.3.38
Indeks Ketahanan Daerah terhadap Bencana Kota Blitar
Tahun 2023

Kegiatan	2019	2020	2021	2022	2023
Angka IKD	0.38	0.49	0.31	0.40	0,43
Rentang Nilai IKD	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar, 2023

IKD merupakan instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. Dari IKD, setiap daerah mampu mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan Langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menurunkan risiko. Berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 BPBD Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan kegiatan pengukuran IKD dengan metodologi pengukuran untuk Kapasitas Provinsi Jawa Timur adalah agregat dari kapasitas OPD/Instansi/Lembaga Kabupaten Kota (C1) dan kapasitas Provinsi OPD/Instansi/Lembaga Provinsi Jawa Timur (C2)

$$\text{Kapasitas Jawa Timur} = (60\% \times C1) + (40\% \times C2)$$

Dari 284 pertanyaan yang mewakili 71 indikator ketangguhan daerah yang dikelompokkan ke dalam 7 prioritas dengan bobot/agregat yang berbeda-beda, meliputi:

1. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan (bobot : 6%)
2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu (bobot : 6%)
3. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik (bobot : 7,5%)
4. Penanganan tematik Kawasan rawan bencana (bobot : 10,5%)
5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana (bobot : 21%)
6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana (bobot : 35%)
7. Pengembangan sistem pemulihan bencana (bobot : 14%)

Akumulasi dari nilai tiap-tiap prioritas akan menghasilkan nilai “Indeks Ketahanan Daerah” dengan range kelas:

IKD < 0,4	: Rendah
0,4 < IKD < 0,8	: Sedang
IKD > 0,8	: Tinggi

Hasil Pengukuran terhadap IKD Kota Blitar adalah sebagai berikut:

- Perkuatan kebijakan dan kelembagaan (bobot: 0,84%)
- Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu (bobot: 0,80%)
- Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik (bobot: 0,81%)
- Penanganan tematik Kawasan rawan bencana (bobot: 0,55%)
- Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana (bobot: 0,27%)
- Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana (bobot: 0,38%)
- Pengembangan sistem pemulihan bencana (bobot: 0,21%).

Sehingga capaian Indeks Kapasitas Daerah Kota Blitar tahun 2023: **0,43**. Hal ini dikandung maksud kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan ancaman dan potensi kerugian akibat bencana secara terstruktur, terencana dan terpadu dikategorikan **SEDANG**. Capaian ini bisa dikatakan belum memenuhi target. Adapun permasalahan dan tindak lanjut yang sekaligus menjadi faktor pendorong pencapaian Indeks Ketahanan Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.39
Permasalahan dan Tindak Lanjut atas Capaian
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

Permasalahan Pencapaian IKD Tahun 2023	Tindak Lanjut / Faktor Pendorong Pencapaian IKD pada Tahun 2024
1. Belum adanya kebijakan/regulasi/peraturan daerah yang mengatur tentang penanggulangan bencana 2. Kurang lengkapnya dokumen dan bukti dukung dari OPD terkait dalam pemenuhan dokumen pendukung Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	1. Pada Perubahan Anggaran tahun 2023 telah disusun NA dan Raperda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan usulan tersebut sudah masuk di propem Perda dan pada Tahun Anggaran 2024 akan dilaksanakan pembahasan Perda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di DPRD 2. Melakukan sosialisasi dan rapat koordinasi bersama OPD terkait tentang pentingnya pemenuhan dokumen dan kelengkapan bukti dukung untuk pengisian IKD Tahun 2024

Permasalahan Pencapaian IKD Tahun 2023	Tindak Lanjut / Faktor Pendorong Pencapaian IKD pada Tahun 2024
	3. Menyelenggarakan FGD agar secara simultan dan berkelanjutan meminta stakeholder menyisir Kembali hasil evaluasi tahun sebelumnya untuk ditingkatkan kinerja output masing-masing variabel dari setiap indikator

N o	Sasaran RPJMD/ Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	$5=4/3 \times 100$	6	7	8	$9=8/7 \times 100$	$10=5/9$
28	Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana								
	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,55	0,43	78,18%	Program Penanggulangan Bencana	1.541.282.961	1.512.262.372		
					Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	756.669.351,00	716.782.292,00		
Rata-rata capaian				78,18%	TOTAL	2.297.952.312	2.229.044.664	97,00%	0,81

Dari hasil pencapaian kinerja diatas didukung dengan capaian keuangan program-program yang mendukung dan menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 0,81 atau masuk kategori tidak efisien.

KINERJA SASARAN 29

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah

1.

Indikator Kinerja: Nilai SAKIP

Target : BB (73,74)

Realisasi : BB (74,79)

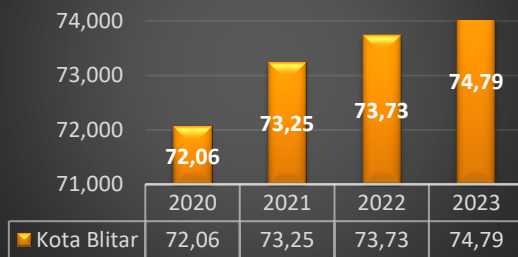
Capaian : 101,42%

RPJMD 2026

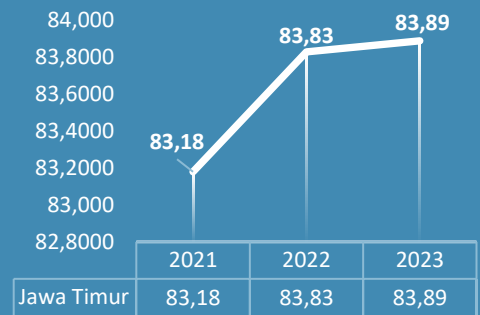
Target 72,35

**Capaian
103,37%**

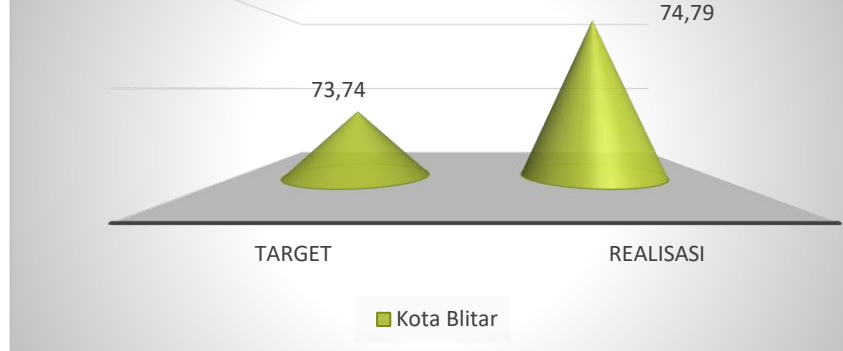
Tren Nilai SAKIP Kota Blitar



NILAI SAKIP



Nilai SAKIP 2023



Pencapaian Nilai SAKIP Kota Blitar diperoleh dari hasil evaluasi atas implementasi SAKIP oleh evaluator KemenPAN RB pada tahun berkenaan, dimana pada tahun 2023 tercapai 101,42% termasuk kategori Sangat Berhasil, yang berasal dari target 73,74 terealisasi sebesar 74,79. Hal ini sangat didukung adanya:

- 1) Kerjasama tim lintas perangkat daerah sudah terwujud sehingga memudahkan dalam menyelesaikan tugas

- 2) Ketersediaan data pendukung yang komprehensif untuk proses perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi
- 3) Kebijakan pimpinan dalam mendukung terwujudnya AKIP di lingkungan Pemerintah Kota Blitar

Namun secara pencapaian angka perlu untuk ditingkatkan lagi mengingat capaian Kota Blitar masih jauh dibawah capaian Provinsi Jawa Timur sehingga perlu adanya perbaikan berkelanjutan sehingga bisa meningkatkan kualitas implementasinya.

Berdasarkan LHE SAKIP Kota Blitar Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB, maka SAKIP Kota Blitar di Tahun 2023 memperoleh predikat BB dengan skor 74,79 atau meningkat 1,06 dibandingkan dengan Tahun 2022. Berdasarkan LHE ini maka terdapat 14 rekomendasi yang disampaikan oleh tim evaluator Kementerian PAN dan RB yang perlu ditindaklanjuti dan segera dilakukan perbaikan oleh tim pendamping SAKIP tingkat kota maupun perangkat daerah.

Evaluasi akuntabilitas kinerja ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana evaluasi tersebut meliputi 4 (empat) komponen yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Dari 4 (empat) komponen tersebut Kota Blitar memperoleh penilaian sebagai berikut:

Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Blitar menunjukkan bahwa nilai sebesar **74,79** dengan predikat **"BB"**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **"Sangat Baik"**, yaitu implementasi **AKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2022	2023
a. Perencanaan Kinerja	30	25.20	25.60
b. Pengukuran Kinerja	30	21.56	21.67
c. Pelaporan Kinerja	15	10.83	11.02
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16.14	16.50
Nilai Hasil Evaluasi	100	73.73	74.79
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Sumber: LHE SAKIP Tahun 2023 dari KemenPAN RB

dengan penjelasan per komponen sebagai berikut:

A. PERENCANAAN KINERJA

- a) Pemanfaatan pohon kinerja sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan belum dilakukan, sehingga keselarasan antara pohon kinerja dengan dokumen perencanaan belum tergambar dengan baik. Hal ini tercermin dari penjenjangan kinerja (cascading) hingga penyusunan matrik peran hasil belum sepenuhnya mampu meningkatkan kualitas capaian kinerja organisasi secara maksimal. Critical Success Factor (CSF) yang ditentukan belum berdampak pada ketercapaian kinerja organisasi baik di tingkat Kota maupun PD
- b) Perencanaan kinerja tahunan (Perjanjian Kinerja/PK) pada level Pemerintah Kota maupun PD yang memuat tujuan dan sasaran strategis belum sepenuhnya berorientasi hasil (outcome) dengan indikator yang *Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time Bound* (SMART)
- c) Pohon kinerja yang dimiliki belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja PD dan penyusunan matriks peran hasil sebagai bagian dari proses penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

B. PENGUKURAN KINERJA

- a) Dokumen IKU baik di level Pemerintah Kota maupun PD belum dilengkapi dengan definisi operasional untuk mengetahui bagaimana dasar penggunaan dari indikator kinerja termasuk cara pengumpulan data kinerja untuk memastikan bahwa data yang diperoleh diperoleh relevan dan reliabel untuk menggambarkan capaian kinerja organisasi
- b) Pengukuran kinerja individu yang dilakukan masih sekedar melaporkan aktivitas kerja pegawai dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, sehingga belum terlihat bagaimana keterkaitan hasil pelaporan aktivitas tersebut dalam mengawal capaian kinerja outcome di atasnya
- c) Hasil pengukuran kinerja organisasi dan individu belum termanfaatkan dengan baik, terutama sebagai salah satu komponen dalam proses pemberian

reward and punishment, penentuan mutasi dan rotasi pegawai, serta belum menjadi komponen penilaian untuk *talent pool*

C. PELAPORAN KINERJA

- a) Laporan kinerja pada sebagian PD belum menyampaikan informasi analisa yang memadai, yaitu terkait dengan analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki dan analisis upaya-upaya perbaikan kinerja kedepan secara detail per pencapaian kinerja yang dimiliki
- b) Informasi kinerja yang telah dituangkan dalam LPPD maupun LKj IP PD belum dimanfaatkan dengan baik, terutama pada proses penentuan target maupun strategi serta aktivitas dalam perencanaan tahunan untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi kedepan
- c) Pelaporan kinerja secara triwulanan belum sepenuhnya dilaksanakan oleh sebagian PD, sehingga data progress kinerja dan analisis atas kendala dan ketidaktercapaian suatu kinerja tertentu belum dimanfaatkan sebagai pertimbangan untuk perubahan strategi perencanaan pada tahun berjalan

D. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL

- a) Perangkat Daerah belum seluruhnya menindaklanjuti hasil evaluasi yang disampaikan oleh Inspektorat. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah dilakukan oleh Inspektorat terhadap seluruh Perangkat Daerah belum memacu perbaikan akuntabilitas kinerja secara signifikan
- b) Belum terdapat upaya pemantauan dan reviu oleh Inspektorat atas tindak lanjut hasil hasil evaluasi internal yang dilakukan kepada seluruh PD evaluan

E. AKUNTABILITAS KINERJA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

- a) - Berdasarkan data SIPD, besaran alokasi belanja dengan tagging penanganan kemiskinan ekstrem pada Pemerintah Kota Blitar adalah sebesar Rp. 123.273.415.861 atau 21,07% dari total pos belanja APBD
- Belanja terbesar penanganan kemiskinan ekstrem dialokasikan pada Sub Kegiatan "Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat" yaitu sebesar 25,02% dan terkecil adalah pada Sub Kegiatan "Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA" yang hanya 0,35%

- b) Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikeluarkan September 2023, tingkat kemiskinan Kota Blitar adalah sebesar 7,30% atau turun 0,07% dibandingkan dengan tahun 2022
- c) Hasil analisis tim evaluator masih menemukan Sub Kegiatan yang tidak terkait langsung dengan kemiskinan ekstrem, disertai beberapa alokasi anggaran pendukung (konsumsi rapat, biaya operasional, perjalanan dinas dan lainnya)

Terhadap kelemahan-kelemahan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka kedepan perlu dilakukan perbaikan – perbaikan melalui rencana aksi sebagai berikut:

No	Perangkat Daerah	Rencana Aksi
1	Bappeda	1. Melakukan review tujuan dan sasaran RPJMD 2. Penyesuaian dokumen IKU 3. Pohon kinerja akan dimanfaatkan pada penyusunan dokumen perencanaan periode berikutnya. Sedangkan perbaikan pohon kinerja pada level perangkat daerah telah digunakan untuk melaksanakan revisi Renstra perangkat daerah 4. Melakukan penyesuaian target yang dilaksanakan pada perubahan dokumen perencanaan (perubahan RKPD) 5. Untuk penanggulangan kemiskinan maka terdapat beberapa rencana aksi sebagai berikut: a. Review pohon kinerja penanggulangan kemiskinan b. Kota Blitar telah memiliki TKPK berdasarkan SK Walikota Blitar NOMOR: 188/228/HK/410.010.2/2022 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Blitar yang di dalamnya unsur pemerintahan dan juga stakeholder eksternal terkait c. Rakor TKPK dilaksanakan minimal 3 kali dalam setahun d. Kota Blitar sudah melakukan konvergensi program dalam menanggulangi kemiskinan, berdasarkan informasi crosscutting dan strategi kinerja yg sdh disusun berdasarkan pohon kinerja, termasuk mendorong pihak swasta terlibat dalam konvergensi program tersebut melalui kerjasama dengan akademisi e. akan melakukan tagging subkegiatan di aplikasi SIPD yang berkaitan langsung dengan penanganan kemiskinan ekstrem
2	BKPSDM	1. Penyusunan SKP didasarkan atas tujuan dan sasaran yang tercantum dalam renstra dan perjanjian kinerja kepala OPD. Kemudian dari SKP kepala OPD tersebut akan dibagi peran dan tugas kepada pejabat struktural serta staf pelaksana di OPD tersebut, sehingga akan

No	Perangkat Daerah	Rencana Aksi
		terjalin keterkaitan antara dokumen perencanaan dengan SKP setiap pegawai 2. Dalam penyusunan SKP sudah menerapkan cascading berdasarkan Renstra dan Perjanjian Kinerja, sehingga pembagian tugas kepada bawahan sudah sesuai dengan target yang akan dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan monev rencana aksi untuk kepala OPD sebagai bentuk rencana pencapaian atas Capaian Organisasi yang menjadi target pada tahun tersebut. Selanjutnya melakukan monitoring atas pembagian peran kepada bawahan atas rencana aksi yang disusun dan ditargetkan dicapai per bulan. Monitoring atas capaian rencana aksi juga dilakukan untuk memastikan Capaian Organisasi dapat dicapai sesuai batas waktu yang ditentukan 3. Hasil penilaian SKP dalam aplikasi E-Kinerja akan menjadi dasar dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) selain dari indikator kedisiplinan. Untuk mutasi dan rotasi sudah menggunakan SKP sebagai salah satu unsur penilaian kelayakan seseorang untuk mutasi dan rotasi. Dalam talent pool, nilai SKP dijadikan sebagai salah satu dasar dalam menilai kelayakan seseorang untuk masuk kedalam sembilan kotak (nine box) manajemen talenta
3	BPKAD	1. Melakukan asistensi/pendampingan penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah agar perangkat daerah terkait dapat fokus pada prioritas indikator penanganan kemiskinan ekstrem (April - Juni); 2. Melakukan asistensi/pendampingan penyusunan penyusunan RKA-SKPD agar perangkat daerah terkait dapat fokus pada prioritas indikator penanganan kemiskinan ekstrem (Juni - Agustus)
4	Diskominfotik	Melaksanakan integrasi A-SAKIP, Senoppati dan Si Vaki. Dengan integrasi ketiga aplikasi ini maka indikator dalam penilaian SAKIP (perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi) dapat terwadahi dalam 1 portal.
5	Bagian Organisasi	1. Peningkatan kualitas laporan kinerja dengan mengoptimalkan faktor pendukung dan penghambat ketercapaian kinerja pemerintah dengan melaksanakan desk penyusunan LKj IP Perangkat Daerah dan 2. Membudayakan SAKIP diseluruh tahapan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan
6	Inspektorat Daerah	1. Melaksanakan peningkatan kapabilitas evaluator SAKIP 2. Mengoptimalkan pelaksanaan ekspos antar tim dalam pelaksanaan evaluasi SAKIP 3. Mengoptimalkan review berjenjang dalam pelaksanaan evaluasi SAKIP

No	Perangkat Daerah	Rencana Aksi
		4. Melakukan updating / pengembangan aplikasi SAKIP 5. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SIVAKIP 6. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut rekomendasi SAKIP melalui aplikasi SIPATRIAWAS 7. Melaksanakan desk pemutakhiran data penyelesaian tindak lanjut secara periodik
7	Seluruh Perangkat Daerah	1. Melakukan review dokumen perencanaan OPD 2. Melaksanakan penjenjangan, cascading, perjanjian kinerja dari JPT hingga pelaksana 3. IKU perangkat daerah segera dilengkapi dengan definisi operasional pengukurannya 4. Memanfaatkan pengukuran kinerja untuk proses perencanaan tahun berikutnya 5. Memahami proses SAKIP dari JPT hingga pelaksana 6. Melaksanakan rekomendasi SAKIP 2023 dari Inspektorat guna perbaikan 2024 7. Program kegiatan yang dilaksanakan per tahun sesuai dengan prioritas tahunan yang telah ditetapkan 8. Segera Menyusun paparan implelementasi SAKIP 2024

2.

Indikator Kinerja: Status EKPPD

Target : Sangat Tinggi (3,3532)

Realisasi: Tinggi (3,4243)

Capaian: 102,12%

RPJMD 2026

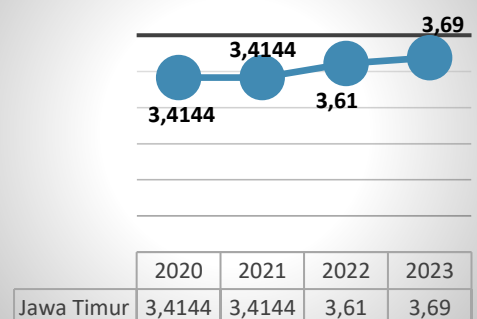
**Target:
Sangat
Tinggi
(3,3538)**

**Capaian
102,10%**

Tren Status EKPPD Kota Blitar



STATUS EKPPD



Pencapaian Status EKPPD Kota Blitar diperoleh dari hasil evaluasi atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan oleh Kemendagri dan/atau melalui Biro

Pemerintahan dan Otda Provinsi Jawa Timur pada tahun yang ditentukan, dimana pada tahun 2022 terdapat perubahan kebijakan berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimana salah satunya terkait penetapan “Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” yakni dengan nilai yang sama akan turun statusnya karena adanya kenaikan range dari kebijakan sebelumnya. Sehingga capaian Kota Blitar tahun 2022 dari target 3,3531 (kategori Sangat Tinggi berdasarkan Permendagri 73 Tahun 2009) terealisasi sebesar 3,06 (kategori Sedang berdasarkan Permendagri 18 Tahun 2020). Sehingga realisasi 2022 ini tidak bisa disandingkan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya. Jika disandingkan dengan capaian Kota Blitar Tahun 2023 yang berasal dari target 3,3532 (kategori Sangat Tinggi berdasarkan Permendagri 73 Tahun 2009) terealisasi sebesar 3,4243 (kategori Tinggi berdasarkan Permendagri 18 Tahun 2020). Capaian angka ini terdapat pada lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional tahun 2023 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022.

Secara umum jika ditinjau dari sisi internal Pemda, maka sejauh ini keberhasilan pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sangat didukung adanya:

- 1) Sebagian Indikator telah terakomodir dalam dokumen perencanaan
- 2) Perubahan nomenklatur Perangkat Daerah disesuaikan dengan Indikator
- 3) Kolaborasi antar Perangkat Daerah pelaksana urusan untuk mendukung salah satu indikator, meskipun belum keseluruhan
- 4) Tersedianya data pencapaian kinerja Perangkat Daerah di awal tahun 2024

Sedangkan faktor penghambat dalam proses penyajian pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga perlu diminimalisir yakni:

- 1) Kurangnya pemahaman Perangkat Daerah terhadap data dukung IKK LPPD
- 2) Kurangnya kolaborasi antar sektor dikarenakan adanya Data dukung yang dilaksanakan di Perangkat Daerah lain
- 3) Waktu yang sangat terbatas, mengingat: awal tahun banyak agenda dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Seperti: Penyusunan

Perencanaan 2025 (Anggaran), Audit Keuangan dan Pertanggungjawaban BPK, LKj IP, LKD, LKPJ, LPPD.

- 4) Publikasi Daerah Dalam Angka (Biasanya rilis akhir Februari) sehingga capaian kinerja pemerintah daerah yang bersifat makro belum bisa dilaporkan *real time*
- 5) Data kependudukan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 2 (diperoleh pada akhir Februari) sehingga data dukung penyelenggaraan pemerintah daerah juga belum bisa tersaji *real time*

Disamping faktor pendukung keberhasilan internal Pemda serta adanya kendala dalam penyusunan LPPD, maka dari sisi evaluator Provinsi Jawa Timur dan Kemendagri mengungkapkan uraian permasalahan pada saat pelaksanaan evaluasi terkait capaian kinerja terhadap LPPD Kota Blitar, antara lain:

- 1) Terdapat data dukung IKK yang belum rinci
- 2) Terdapat data dukung IKK tidak valid (tidak ada pengesahan dari Sekretaris Daerah)
- 3) Terdapat data dukung IKK yang tidak jelas, kurang lengkap dan formulasi perhitungan kurang tepat
- 4) Capaian Kinerja IKK urusan non pelayanan dasar belum optimal
- 5) Terdapat lebih dari 10 IKK yang mengalami perubahan elemen data pada KKE klarifikasi

Sehingga guna mempertahankan capaian Status EKPPD Pemerintah Kota Blitar, maka perlu ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Melakukan perbaikan data kinerja dan data dukung melalui SI LPPD berdasarkan Kertas Kerja Evaluasi
- 2) Perbaikan data kinerja dan data dukung yang dihasilkan selama proses evaluasi EPPD harus dijadikan dasar perbaikan di SI LPPD
- 3) Tim Penyusun LPPD Kota Blitar agar mempedomani standar kebenaran data dukung yang diatur dalam juknis/juklak EPPD agar data dukung IKK valid, handal dan dapat dipertanggung jawabkan
- 4) Membangun sistem pengukuran kinerja secara periodik (triwulan/semester) serta memperkuat koordinasi dan sinergi antar Perangkat Daerah dalam memenuhi data pendukung

- 5) Melakukan pelatihan kepada Tim Penyusun LPPD setiap tahunnya untuk meningkatkan pemahaman IKK LPPD

Dari hasil pencapaian kinerja diatas jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja keuangan akan menghasilkan tingkat efisiensi sebagai berikut:

No	Sasaran RPJMD/Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	$5 = \frac{4}{3} \times 100$	6	7	8	$9 = \frac{8}{7} \times 100$	$10 = \frac{5}{9}$
29.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah								
	- Nilai SAKIP	BB (73,74)	BB (74,79)	101,42%	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	532.181.375.652,00	506.753.144.295,07		
					Program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah	2.017.381.700,00	1.607.597.300,00		
					Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	768.116.811,00	740.666.900,00		
					Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	715.738.618,00	706.683.760,00		
					Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	611.956.752,00	599.359.997,00		
	- Status EKPPD	Sangat Tinggi (3,3532)	Tinggi (3,4243)	102,12%	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	14.983.647.718,00	14.546.063.362,00		

No	Sasaran RPJMD/Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	$5=4/3 \times 100$	6	7	8	$9=8/7 \times 100$	$10=5/9$
					Program Administrasi Pemerintahan Desa	117.956.710,00	117.544.801,00		
					Program Perekonomian dan Pembangunan	1.853.847.189,00	1.659.214.734,00		
Rata-rata capaian				101,77%	TOTAL	553.250.021.150,00	526.730.275.149,07	95,21%	1,07

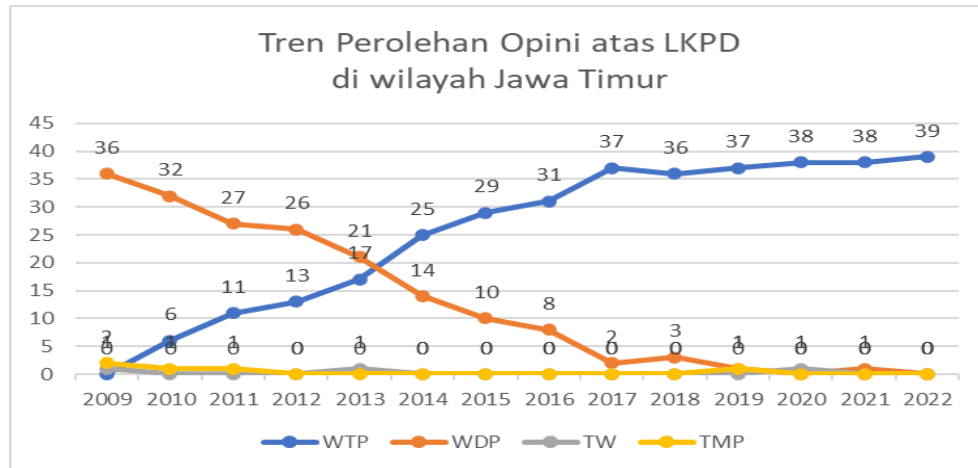
SASARAN KINERJA 30
**Meningkatnya kualitas tata
kelola keuangan dan aset daerah**

Indikator Kinerja:
Opini BPK atas LKPD

Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021-2026
WTP	WTP	100%	WTP	100%

Program yang mendukung Sasaran	Anggaran	Realisasi	Capaian Keuangan (%)
Program Pengelolaan keuangan daerah	2,875,760,134.00	2,796,914,906.00	
Program penyelenggaraan pengawasan	2,199,876,484.00	2,148,854,287.00	
Program pengelolaan pendapatan daerah	3,405,684,354.00	3,232,441,742.00	
Program pengelolaan barang milik daerah	2.585.001.528,00	2.421.761.373,00	
TOTAL	11.066.322.500,00	10.599.972.308,00	95,79

Uraian Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi	Keterangan
Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah	100%	95,79%	1,04	Efisien



Keterangan:

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian

WDP : Wajar Dengan Pengecualian

TW : Tidak Wajar

TMP : Tidak Memberikan Pendapat

Sumber: BPK RI, 2022

WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*) adalah predikat tertinggi yang diberikan oleh auditor eksternal, dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan, terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah. Predikat ini diberikan bilamana penyajian laporan keuangan sudah dilakukan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku (SAP). Namun tentunya tidak mudah untuk bisa mencapai predikat ini, banyak faktor yang harus terpenuhi untuk bisa mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK selaku lembaga independen. Diantaranya adalah; *pertama*, materi laporan keuangan yang disajikan kepada BPK-RI untuk di audit harus benar-benar diperoleh melalui proses akuntansi yang wajar dan sesuai dengan aqidah yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Semua akun yang ada dalam LRA dan Neraca harus dapat diyakini kebenarannya oleh *auditor* atau dengan bahasa lain, harus di dukung dengan bukti pendukung yang akurat dan akuntabel. *Kedua*, semua transaksi yang terjadi, baik itu yang menyangkut dengan pendapatan maupun belanja serta pembiayaan daerah harus betul-betul memperhatikan azas kepatuhan, obyektif, tidak ada unsur KKN dalam proses perencanaan maupun pelaksanaannya, tentunya juga dengan memperhatikan tingkat materialitas yang dapat ditoleransi oleh BPK-RI. *Ketiga*, semua program dan kegiatan yang direncanakan harus di dukung dengan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang baik.

Berdasarkan data dan grafik diatas diketahui bahwa Pemerintah Kota Blitar telah memperoleh Opini WTP atas LKPD sejak tahun 2010 secara berturut-turut dan menjadi satu-satunya Pemerintah Daerah di Jawa Timur yang mendapatkan predikat tersebut sebanyak 13 kali berturut-turut. Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan tersebut terjadi efisiensi anggaran. Faktor yang mempengaruhi nilai efisiensi pelaksanaan anggaran tersebut adalah persentase realisasi capaian keluaran kegiatan dan persentase realisasi anggaran. Realisasi capaian keluaran kegiatan yang tinggi dan realisasi anggaran yang rendah akan diperoleh pelaksanaan anggaran yang efisien. Efisiensi tersebut dipengaruhi oleh kerja sama/ kemitraan/ kolaborasi antar instansi pemerintah baik Pemerintah Daerah, Propinsi, Kementrian, Aparat Penegak Hukum, BPKP dan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur dapat meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah di Kota Blitar. Kemitraan ini dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, membagi risiko, dan memperluas akses terhadap layanan pengelolaan keuangan daerah Kota Blitar. Adanya konsistensi kebijakan perencanaan pengawasan berbasis risiko, SDM yang berkualitas, terlatih dan ketepatan penempatan SDM yang sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sampai dengan pemantauan tindak lanjutnya dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional dan pengelolaan sumber daya.

Sedangkan Kota Malang memperoleh Opini WTP sebanyak 12 kali berturut-turut. Sedangkan Pemerintah Daerah lainnya di sekitar wilayah Blitar memperoleh Opini WTP sebanyak 7 (enam) kali berturut-turut adalah Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang dan Kota Batu. Sementara itu, secara nasional jumlah Pemerintah Kota yang mendapatkan Opini WTP adalah sebanyak 89 dari 98 Pemerintah Kota atau sebesar 91%. Angka ini mengalami penurunan sebanyak 3.9 poin atau 4 pemerintah Kota yang opininya turun dari WTP. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Blitar sejak tahun 2010 secara konsisten menerapkan tata kelola keuangan yang baik, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dokumen anggaran, pengawasan dan pertanggungjawabannya.

Faktor pendukung tercapainya Opini WTP atas LKPD Kota Blitar 13 kali berturut-turut adalah:

1. Adanya komitmen Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah beserta jajarannya untuk meningkatkan kinerja dan integritas dalam mewujudkan *Good and Clean Governance*.
2. Adanya sinergitas yang baik antar Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi perencanaan, penganggaran, pelaporan dan pengendalian intern.
3. Rekonsiliasi realisasi anggaran, laporan persediaan dan neraca barang dilakukan secara berkala
4. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI per semester I tahun 2022 sebesar 92.64%.
5. Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP Kota Blitar Level 3. Kapabilitas APIP Level 3 mengindikasikan kemampuan APIP di lingkungan Inspektorat Kota Blitar telah sanggup melakukan penilaian tentang efisiensi, efektivitas, ekonomis terhadap suatu kegiatan, serta mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal. Sedangkan Maturitas SPIP Level 3 mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Blitar telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan telah terdokumentasi dengan baik. Sebagai bentuk pengendalian intern, Pemerintah Kota Blitar telah menetapkan Pedoman Pengelolaan Risiko melalui Peraturan Walikota Blitar Nomor 63 Tahun 2021. Berdasarkan pedoman pengelolaan risiko diharapkan unit pengendali risiko baik tingkat Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah maupun unit pelaksanaannya dapat mengidentifikasi, menganalisa dan mengendalikan risiko yang muncul mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dokumen anggaran, pengawasan dan pertanggungjawabannya.

Faktor penghambat pencapaian Opini WTP atas LKPD Pemerintah Kota Blitar diantaranya sebagai berikut:

1. Pengendalian intern atas piutang, investasi, hutang dan asset belum sepenuhnya optimal
2. Pengelolaan persediaan dan asset belum sepenuhnya optimal

3. Perencanaan dan penganggaran telah dilengkapi dengan Standar Satuan Harga dan Analisa Standar Biaya. Namun, perhitungan anggaran pada suatu aktivitas belum sepenuhnya mengimplementasikan Analisa Standar Biaya. Standar Biaya adalah suatu satuan biaya yang ditetapkan, yang dipergunakan untuk analisis biaya yang digunakan untuk menentukan alokasi dana yang diperlukan untuk menghasilkan suatu kinerja. Dengan jelasnya pendanaan suatu aktivitas, maka satuan kerja dapat mengidentifikasi seluruh belanja di lingkungannya dan dapat pula dibandingkan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya.
4. Adanya temuan berulang terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kelemahan Sistem Pengendalian Intern.
5. Waktu penyelesaian tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan BPK maupun APIP memerlukan waktu yang relative lebih lama.
6. Program Kerja Pengawasan Tahunan didominasi oleh penugasan pengawasan yang bersifat *mandatory*.

Dalam rangka mempertahankan Opini WTP atas LKPD Pemerintah Kota Blitar, maka *action plannya* sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi implementasi dan sosialisasi yang optimal atas kebijakan akuntansi sesuai dengan proses bisnis pada Pemerintah Kota Blitar serta Standart Akuntansi Pemerintahan
2. Melaksanakan identifikasi secara menyeluruh atas asset yang dimiliki/ dikuasai oleh Pemerintah Kota Blitar baik namun belum tercatat di daftar asset
3. Merumuskan rancangan, analisa regulasi pajak dan retribusi daerah terutama mengenai pengelolaan piutang
4. Melaksanakan rekonsiliasi antara PPKD dengan SKPD secara berkala terkait pertanggungjawaban fungsional.
5. Menyusun dan mensosialisasikan pedoman/ system dan prosedur penatausahaan secara lebih rinci untuk memudahkan Pengurus Barang OPD melakukan penatausahaan barang
6. Melaksanakan evaluasi penerapan manajemen risiko

7. *Upload action plan* tindaklanjut hasil pengawasan pada Sistem Pemantauan Tindaklanjut Hasil Pengawasan (Si PATRIAWAS) dan mengoptimalkan Si PATRIAWAS dalam proses penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan
8. Melaksanakan *Desk* pemantauan tindaklanjut hasil pengawasan secara berkala
9. Melaksanakan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko
10. Meningkatkan pelaksanaan Audit Kinerja dan Ketaatan berbasis risiko, reviu dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan.
11. Mengintegrasikan Sistem Informasi Pengawasan dan Si PATRIAWAS
1. Meningkatkan kompetensi APIP minimal 120 JP/ tahun

KINERJA SASARAN 31

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Target RPJMD 2026	Capaian terhadap RPJMD 2026
Baik (84,50)	Baik (85,60)	101,30%	Baik (85)	100,71%

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kota Blitar diperoleh dari hasil survey IKM/SKM pada tahun berkenaan, dimana capaian pada tahun 2023 adalah 101,30% termasuk kategori Sangat Berhasil, yang berasal dari target Baik (84,50) terealisasi sebesar Baik (85,60) meningkat sebesar 1,10 poin dari realisasi tahun 2022 sebesar 84,50.

Dari 30 Perangkat Daerah yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat melalui aplikasi sukma-e Jatim pada tahun 2023 menghasilkan nilai konversi 2568,02 dengan rata-rata **85,60** masuk kategori **Baik**. Capaian tersebut sudah melampaui target akhir RPJMD 2026 yaitu **85 (Baik)** sesuai Peraturan Menteri PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Keberhasilan ini didukung oleh komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui perbaikan Standar Pelayanan sesuai dengan aturan yang berlaku, adanya standarisasi penggunaan *tools* pengukuran SKM, terdapat sarana

prasarana yang memadai sebagai pendukung penyusunan SKM serta saran/rekomendasi SKM tahun lalu dipergunakan untuk perbaikan kualitas pelayanan tahun berikutnya.

Rekomendasi tersebut dihasilkan dari nilai 9 (Sembilan) unsur SKM yang perlu diukur pada masing-masing Perangkat Daerah antara lain:

1. Syarat Pelayanan: kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya
 2. Prosedur Pelayanan: kemudahan prosedur pelayanan
 3. Waktu Pelayanan: kecepatan waktu dalam pelayanan
 4. Biaya/tarif: kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan
 5. Produk Layanan: kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan
 6. Kompetensi/kemampuan Petugas Pelayanan: kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan
 7. Perilaku Petugas Pelayanan: perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan
 8. Sarana dan Prasarana: kualitas sarana dan prasarana
 9. Pengaduan Pelayanan: penanganan pengaduan pengguna layanan
- dan diambil skor 3 (tiga) terbawah untuk dijadikan rencana aksi perbaikan pelayanan tahun berikutnya.

Adapun capaian nilai SKM pada 30 Perangkat Daerah selama tahun 2023 tertuang pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3.40
DAFTAR REKAPITULASI NILAI SKM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

No	NAMA PERANGKAT DAERAH	NILAI	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	SEKRETARIAT DPRD	90,08	SANGAT BAIK
2	DISKOMINFOTIK	89,64	SANGAT BAIK
3	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	88,57	SANGAT BAIK
4	KECAMATAN SUKOREJO	88,16	BAIK
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	87,81	BAIK
6	KECAMATAN KEPANJENKIDUL	87,13	BAIK
7	KECAMATAN SANANWETAN	87,12	BAIK

No	NAMA PERANGKAT DAERAH	NILAI	KINERJA UNIT PELAYANAN
8	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAB SUMBER DAYA MANUSIA	87,07	BAIK
9	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	86,47	BAIK
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	86,44	BAIK
11	SATPOL PP	86,25	BAIK
12	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	86,18	BAIK
13	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	86,06	BAIK
14	SEKRETARIAT DAERAH	86,02	BAIK
15	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	85,75	BAIK
16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	85,75	BAIK
17	DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA	85,30	BAIK
18	DINAS PERHUBUNGAN	85,28	BAIK
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	84,46	BAIK
20	INSPEKTORAT DAERAH	84,38	BAIK
21	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	84,38	BAIK
22	DINAS PENDIDIKAN	84,06	BAIK
23	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	84,01	BAIK
24	DINAS SOSIAL	83,36	BAIK
25	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BEREKANA	83,34	BAIK
26	DINAS KESEHATAN	83,33	BAIK
27	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENTAN RUANG	83,13	BAIK
28	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	83,06	BAIK
29	RSUD MARDI WALUYO	82,95	BAIK
30	DINAS KEPEMUDAAAAN DAN OLAHRAGA	82,48	BAIK
JUMLAH		2568,02	
RATA - RATA		85,60	BAIK

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Blitar, 2023

Sedangkan kendala yang dihadapi rata-rata Perangkat Daerah dalam pencapaian nilai SKM ini antara lain:

- 1) Sebagian sarana dan prasarana pelayanan di Perangkat Daerah sudah terlalu usang

- 2) Belum adanya prosedur lanjutan untuk layanan kegiatan utama tertentu
- 3) Waktu penyelesaian layanan belum sesuai dengan standar yang ada

Sehingga kedepan perlu ditempuh langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

- 1) Melakukan peremajaan sarana prasanana
- 2) Mengoptimalkan sarana prasarana yang ada untuk meningkatkan pelayanan melalui pemeliharaan yang intensif
- 3) Memberikan sosialisasi dan menyediakan papan informasi prosedur di ruang pelayanan
- 4) Membuat inovasi penyederhanaan prosedur layanan (untuk layanan yang prosedurnya tidak diatur dalam undang-undang/Peraturan)
- 5) Mereviu SOP dan SP pada masing-masing Perangkat Daerah
- 6) Mensosialisasikan kepada petugas untuk melaksanakan pelayanan khususnya standar waktu pelayanan sesuai dengan SP yang ditetapkan

Jika ditinjau dari efisiensi, yang dihasilkan dari perbandingan capaian kinerja dan pencapaian anggaran akan menghasilkan nilai efisiensi sebesar 1,03, yang artinya dalam menghasilkan kinerja sebesar 101,30% memerlukan realisasi anggaran sebesar 98,39%.

No	Sasaran RPJMD/ Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	$5 = \frac{(2*3)-4}{3} * 100$	6	7	8	9	$10 = 5/9$
31.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	47.169.105.303,00	47.098.734.578,00		
	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik (84,50)	Baik (85,60)	101,30%	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	47.169.105.303,00	47.098.734.578,00		
					Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.891.781.618,00	1.874.164.337,00		

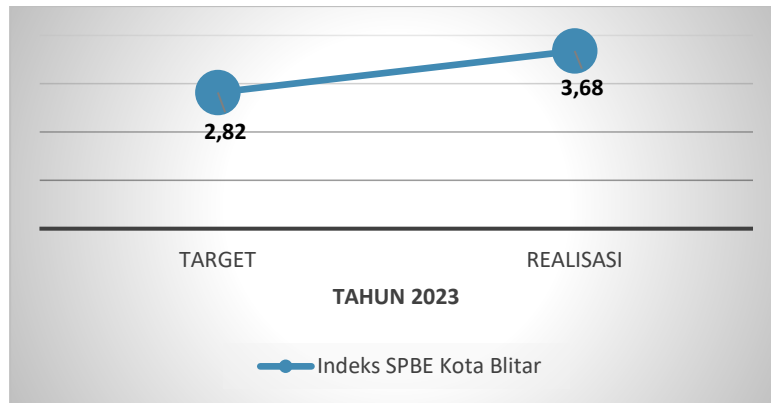
No	Sasaran RPJMD/ Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	$5 = (2*3) - 4/3 * 100$	6	7	8	9	$10 = 5/9$
					Program Pendaftaran Penduduk	404.216.224,00	394.969.300,00		
					Program Pencatatan Sipil	258.724.222,00	237.597.450,00		
					Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	751.082.043,00	747.245.375,00		
					Program Pengelolaan Profil Kependudukan	45.512.000,00	45.500.000,00		
					Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	12.183.503.202,00	10.605.390.512,64		
Rata-rata capaian				101,30%	TOTAL	109.873.029.915,00	108.102.336.130,64	98,39%	1,03

KINERJA SASARAN 32

Meningkatnya pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indikator Kinerja :
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021 - 2026
2,82	3,68	130,50 %	3,45	106,67 %

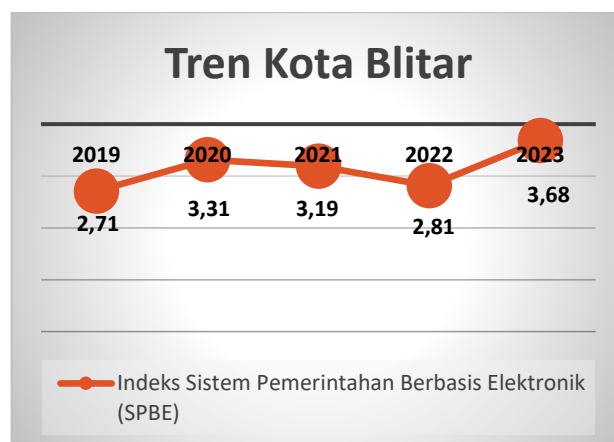


Dengan menggunakan metode penilaian mandiri (*self assesment*) yang didasarkan dari hasil evaluasi SPBE tahun 2022 serta menindaklanjuti rekomendasi tahun 2022, masing-masing aspek pendukung SPBE telah diinformasikan kepada Kementerian PANRB melalui lembar kerja dan bukti dukung. Pada tahun 2023 didapat data target dan realisasi penailain SPBE di Kota Blitar seperti tabel dan grafik di atas.

Berdasarkan tabel dan grafik Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Blitar dapat diketahui bahwa Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Blitar telah terealisasi sebesar 3,68 atau melampaui target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 2,82 poin dengan capaian kinerja sebesar 130,50%. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik berjalan sesuai target yang direncanakan dan dapat dikategorikan sebagai nilai yang baik. Dalam tabel predikat Indeks SPBE yang dirumuskan pemerintah pusat, nilai SPBE Kota Blitar Tahun 2022 sebesar 2,81 poin masuk dalam kategori baik dengan nilai Indeks $2,6 < 3,5$. Hal tersebut juga dapat memberikan gambaran bahwa kinerja pemerintah daerah Kota Blitar serius dalam pengembangan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik. Beberapa indikator yang mengalami penurunan di tahun 2022 karena ada kesepakatan baru mengenai kriteria penilai SPBE yang lebih detail dan lebih ketat yang menyebabkan nilai SPBE di Kota Blitar banyak yang turun pada tahun tersebut, sehingga di **tahun 2023 sudah dilaksanakan penyesuaian dan peningkatan di semua domain penilaian SPBE sehingga menghasilkan nilai 3,68 melampaui target yang telah ditetapkan.**

Ada 4 domain penilaian SPBE yaitu 1. domain Kebijakan internal SPBE, 2. domain tata kelola SPBE, 3. Domain Manajemen SPBE dan 4. Domain Layanan SPBE.

1. Domain 1 terbagi menjadi Aspek 1. kebijakan internal tata kelola SPBE dengan bobot nilai 13% yang terdiri dari 10 indikator penilaian.
2. Domain 2 terbagi menjadi Aspek 2. perencanaan strategis dengan bobot nilai 10% dan terdiri dari 4 indikator penilaian, Aspek 3. teknologi informasi dan komunikasi dengan bobot nilai 10% yang terdiri dari 4 indikator penilaian, serta Aspek 4. Penyelenggara SPBE yang terdiri dari 2 indikator penilaian.
3. Domain 3 terbagi menjadi Aspek 5. penerapan manajemen SPBE dengan bobot nilai 12% dan terdiri dari 8 indikator penilaian, Aspek 6. audit TIK dengan bobot nilai 4,5% yang terdiri dari 3 indikator penilaian.
4. Domain 4 terbagi menjadi Aspek 7: Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan bobot nilai 27,5% dan terdiri dari 10 indikator penilaian dan Aspek 8. Layanan Publik berbasis elektronik dengan bobot nilai 18% dan terbagi menjadi 6 indikator penilaian.



Berdasarkan grafik tren Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diatas, dapat dilihat adanya laju tren yang menurun dari tahun 2021 – tahun 2022. Tren penurunan terlihat dari tahun 2021, dimana nilai Indeks SPBE sebesar 3,19 poin. Pada tahun sebelumnya nilai indeks SPBE sebesar 3,31 poin, sehingga terjadi penurunan sebesar 0,12 poin. Selanjutnya pada tahun 2022 nilai indeks SPBE Kota Blitar sebesar 2,81 poin, turun lagi dari tahun sebelumnya sebesar 3,19 poin. Terjadi penurunan yang cukup besar pada nilai Indeks SPBE tahun 2022 yaitu sebesar 0,38



poin. Tren penurunan nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Blitar berkaitan dengan beberapa faktor yang terjadi, salah satu faktor dominannya terjadi karena ada kesepakatan baru mengenai kriteria penilai SPBE yang lebih detail dan lebih ketat. Tetapi dengan adanya usaha bersama antara Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan seluruh Perangkat Daerah, maka pada tahun 2023 nilai SPBE dapat naik lagi menjadi 3,68.

Dari beberapa faktor penurunan nilai indeks SPBE tahun 2022 lalu maka telah ditindaklanjuti dengan:

1. Melaksanakan money/evaluasi secara berkesinambungan terhadap domain dan aspek penilaian SPBE yang dapat dibuktikan untuk mendapatkan nilai 4 dan 5 pada setiap indikator.
2. Menyusun dokumen perencanaan (peta rencana) untuk penerapan indikator yang masuk dalam aspek manajemen dan audit TIK (indikator 21-31)
3. Penerapan dari indikator manajemen disertai dengan pedoman dan panduan teknis yang jelas dan masuk dalam perencanaan pada dokumen peta rencana;
4. Menyusun arsitektur SPBE;
5. Pelaksanaan Audit TIK Internal (infrastruktur dan aplikasi) menggunakan Audit Tools dari BRIN
6. Melaksanakan interview dengan asesor penilai SPBE
7. Memperkuat penerapan indikator audit pengamanan infrastruktur melalui pembentukan Blitarkota - CSIRT yang bertugas mewujudkan keamanan informasi.

Tabel 2.3.41
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional, Jawa Timur dan Daerah sekitar

Tujuan	Indikator Kinerja	Realisasi Kota Blitar	Realisasi Nasional Tahun 2023	Realisasi Daerah Sekitar				Keterangan
				Provinsi Jawa Timur	Kota Malang	Kota Madiun	Kota Kediri	
Meningkatnya Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,68	2,79	3,62	3,82	4,45	3,65	Kepmen PAN RB Nomor 013 Tahun 2024 Tentang Hasil Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023

Dari tabel diatas, nilai Indeks SPBE Nasional Tahun 2023 adalah 2,79 dengan predikat baik. Sedangkan capaian Kota Blitar masih lebih tinggi dari capaian Nasional yaitu 3,68. Capaian Kinerja SPBE Provinsi Jawa Timur diperoleh nilai 3,62. Capaian kinerja Kota Malang lebih tinggi dari capaian Provinsi Jawa Timur yaitu 3,82. Capaian Kinerja Kota Madiun perolehannya jauh lebih tinggi dari Provinsi Jawa Timur yaitu 4,45 dan Capaian Kinerja Kota Kediri perolehannya lebih tinggi dari Provinsi Jawa Timur yaitu 3,65.

Disisi lain untuk penilaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Blitar akan terus ditingkatkan dan dipertahankan agar lebih baik dari penilaian SPBE Nasional. Meskipun sampai saat ini nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Blitar di atas nilai SPBE Nasional, namun kedepan perlu terus diupayakan langkah – langkah sebagai berikut:

1. Melaksanakan review masterplan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Blitar. Review masterplan ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan aturan penilaian dan indikator SPBE yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Riview masterplan SPBE juga berfungsi untuk menyesuaikan capaian atau target-target yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Blitar terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

2. Melaksanakan pendampingan penyusunan Review Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Fungsi dari pendampingan ini adalah untuk memberikan pemahaman dan transfer ilmu, transfer pengetahuan, dan transfer teknologi untuk memenuhi kriteria dalam penilaian dan indikator yang sudah ditetapkan pemerintah pusat, termasuk mengetahui dan memahami mekanisme penilaian SPBE sesuai dengan aturan baru yang berlaku.
3. Melaksanakan audit TIK pada tahun 2024. Audit TIK akan membantu pemerintah Kota Blitar mengetahui titik-titik lemah pada TIK yang saat ini sudah ada dan berjalan di lingkungan Pemerintah Kota Blitar. Audit juga akan membantu pemerintah Kota Blitar dalam menyusun berbagai kebijakan yang menjadi solusi dari masalah – masalah atau kekurangan – kekurangan yang ada terkait TIK di Kota Blitar.
4. Melakukan pendaftaran Sistem Elektronik (Aplikasi) Pemerintah Daerah ke Kementerian. Aplikasi yang sudah dibuat oleh Pemerintah Kota Blitar dapat didaftarkan di Kementerian agar terdaftar dan lebih dapat terjamin dalam penggunaannya. Pendaftaran Aplikasi di Kementerian akan mempermudah perbaikan dalam sistem aplikasi sehingga ketika digunakan aplikasi menjadi semakin optimal. Terlebih lagi jika aplikasi atau sistem elektronik yang dibuat dan berjalan di lingkungan Pemerintah Kota Blitar dapat tersambung langsung dengan Kementerian terkait, sehingga menambah kemudahan pada akses pelayanan dan updating data atau aplikasi yang penggunaannya semakin mudah dan cepat.

Dari hasil pencapaian kinerja diatas jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja keuangan akan menghasilkan tingkat efisiensi sebagai berikut:

No	Sasaran RPJMD/ Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	$5 = \frac{4}{3} \times 100$	6	7	8	$9 = \frac{8}{7} \times 100$	$10 = \frac{5}{9}$
32.	Meningkatnya pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis				Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	2.418.788.250	2.394.622.618		

No	Sasaran RPJMD/ Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	$5 = \frac{4}{3} \times 100$	6	7	8	$9 = \frac{8}{7} \times 100$	$10 = \frac{5}{9}$
	Elektronik								
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,82	3,68	130,50%	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	6.372.423.052	6.326.902.220		
					Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	331.596.642	328.282.240		
					Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	183.560.732	183.184.976		
					TOTAL	9.306.368.676	9.232.992.054	99,21%	1,32

Tingkat efisiensi sebesar 1,32 diperoleh antara lain dengan cara mengintensifkan koordinasi dan desk terhadap rencana kegiatan pendukung SPBE pada tiap perangkat daerah, menyusun pedoman teknis manajemen berupa pengetahuan SPBE dan perubahan TIK serta optimalisasi pelaksanaan audit TIK. Sedangkan upaya kedepannya adalah perlunya peningkatan kesadaran perangkat daerah mengenai kegiatan dinas yang mensupport SPBE, penerapan manajemen yang ada di SPBE dengan disertai panduan teknis dan perlunya peningkatan perangkat daerah dalam penyusunan rencana dan anggaran SPBE yang terpadu dengan arsitektur SPBE.

KINERJA SASARAN 33

Meningkatnya profesionalitas ASN

Indikator : Indeks profesionalitas ASN

Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Target RPJMD 2026	Capaian terhadap RPJMD 2026
80,2	70,89	88,39%	80,50	88,06%

Penyelenggaraan urusan Kepegawaian merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pembangunan karena dapat digunakan untuk mengukur ketersediaan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung program pembangunan. Dimana salah satu tolok ukur capaian urusan kepegawaian adalah Indeks Profesionalitas ASN. Indeks profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya.

Pedoman tata cara dan pelaksanaan pengukuran indeks profesionalitas ASN (IP ASN) diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Indeks Profesionalitas ASN. Prinsip IP ASN :

1. **Koheren**

Kriteria yang digunakan sebagai standar Pengukuran Indeks Profesionalitas bersumber dari system merit

2. **Kelayakan**

Standar Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN disusun dengan mempertimbangkan ketersediaan data obyektif atau data riil yang melekat secara individual pada setiap ASN

3. **Akuntabel**

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat dipertanggungjawabkan tingkat kredibilitasnya

4. **Dapat Ditiru**

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat ditiru dan dibandingkan sesuai periode waktu dan lokus pengukurannya

5. **Multi-Dimensional**

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN terdiri dari beberapa dimensi

Kriteria Pengukuran tingkat Profesionalitas ASN diukur melalui Dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin. Capaian kinerja urusan Kepegawaian Indeks Profesionalitas ASN Kota Blitar, Tahun 2020 mencapai realisasi 78,54 atau dalam kategori sedang begitu juga pada tahun 2021 sebesar 78,54. Namun pada

tahun 2022 mengalami penurunan cukup drastis sebesar 53,88 dan di tahun 2023 realisasi mengalami peningkatan mencapai 70,89 meskipun masih belum bisa melampaui realisasi di tahun 2020 dan 2021. Data Realisasi sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2.3.42
Capaian IP ASN Kota Blitar 2020 - 2023

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi			
		2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Professionalisme Aparatur Sipil Negara	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	78,54	78,54	53,88	70,89

Sumber: BKPSDM Kota Blitar

Kenaikan capaian nilai IP ASN ditahun 2023 dibanding tahun 2022 didukung aksi antara lain: BKPSDM rutin melakukan sinkronisasi data SIASN, pemutakhiran data pengembangan kompetensi melalui PIC masing-masing perangkat daerah, rutin melaksanakan berbagai bimtek/webinar/sosialisasi secara daring maupun luring untuk meningkatkan kompetensi ASN dan melakukan monitoring secara berkala atas capaian nilai IP ASN. Hasil dari monitoring, dari empat dimensi pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, dimensi Kompetensi merupakan dimensi yang masih memiliki nilai rendah karena tingkat kesadaran ASN dalam mengikuti bimtek/webinar/sosialisasi, melaporkan dan mengirimkan bukti pengembangan kompetensi yang masih rendah, selain itu banyak kendala teknis dalam penginputan pada aplikasi sehingga data yang diunggah tidak maksimal. Selain kendala teknis, terdapat perubahan kebijakan perundang-undangan pada dimensi kinerja. Sistem Manajemen Kinerja yang semula sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai, hal tersebut mempengaruhi penilaian dimensi kinerja pada Indeks Profesionalitas ASN.

Perbandingan Realisasi Kinerja Kota Blitar dengan Realisasi Nasional

Saat ini segala proses untuk menaikkan nilai IP ASN di Kota Blitar masih terus dilaksanakan meskipun kendala teknis proses integrasi data SAPK BKN dengan aplikasi DJASN kadang sering ditemui. Adapun Data Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil

Negara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2023 sama seperti pada Kementerian PANRB yaitu menggunakan data yang diperoleh dari aplikasi terintegrasi, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 2.3.43
Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023

Uraian	Target dan Capaian IKU					
	Kemenpan RB			BKPSDM Kota Blitar		
	Target (indeks)	Realisasi (indeks)	capaian (%)	Target (indeks)	Realisasi (indeks)	capaian (%)
Indeks Profesionalitas ASN	72	77,84	108,11	80,20	70,89	88,39

Sumber : BKPSDM Kota Blitar, 2023

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN pada Kemenpan RB tahun 2023 diperoleh nilai 77,84 atau mencapai 108,11% dari yang ditargetkan sebesar 72. Sedangkan nilai IP ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar pada tahun 2023 adalah 70,89 dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 80,20 atau tercapai 88,39%, Lebih rendah daripada capaian Kemenpan RB pada pengukuran ditahun yang sama. Capaian Kinerja nilai Indeks Profesionalitas ASN yang dicapai KemenPAN RB lebih tinggi daripada capaian BKPSDM Kota Blitar. Sedangkan target IP ASN di BKPSDM Kota Blitar sangat tinggi melebihi target KemenPAN RB.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung pencapaian IP ASN Kota Blitar antara lain:

- 1) Adanya regulasi yang mendukung peningkatan kualifikasi pendidikan ASN yaitu Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar dan Pencantuman Gelar Akademik pada Dokumen Kedinasan bagi PNS
- 2) Kemudahan mendapatkan pengembangan kompetensi bagi ASN dilingkungan Kota Blitar melalui webinar-webinar dan pendidikan pelatihan yang dilakukan oleh BKPSDM.

Disisi lain berbagai kendala dalam pencapaian IP ASN juga dialami oleh BKPSDM Kota Blitar antara lain:

- 1) Masih rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman ASN untuk menyusun dan melaporkan SKP Pegawai kepada BKPSDM.
- 2) Masih minimnya minat ASN untuk mengikuti pengembangan kompetensi diri melalui Webinar/Bimtek/Sosialisasi yang diselenggarakan oleh BKPSDM
- 3) Belum optimalnya tingkat kedisiplinan ASN mengunggah sertifikat pengembangan kompetensi yang telah diterima.
- 4) Belum optimalnya peningkatan pengetahuan dan keahlian PNS melalui pendidikan formal dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier.
- 5) Belum terpenuhinya amanat PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS pasal 203 ayat (4) yaitu setiap PNS mendapatkan pengembangan kompetensi minimal 20 JP dalam satu tahun.

Untuk itu kedepan perlu dilakukan minimalisir permasalahan menjadi perbaikan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan pemahaman tentang pengelolaan penilaian prestasi kerja pegawai melalui sosialisasi, coaching dan mentoring serta pendampingan dan evaluasi kepada ASN.
- 2) Menerapkan *punishment* terhadap ASN yang tidak disiplin melalui pemotongan tunjangan kinerja pegawai.
- 3) Memberikan kesempatan kepada ASN yang menempuh pendidikan lebih tinggi (ijin belajar dan ujian penyesuaian Ijazah)
- 4) Melakukan input ulang untuk pelaporan pengembangan kompetensi yang telah diterima untuk meningkatkan capaian nilai Indeks Profesionalitas ASN
- 5) Menyusun MoU dengan BKN guna efektifitas migrasi data yang menjadi elemen indikator IP ASN gunaantisipasi potensi Data *corrupt*

Jika ditinjau dari efisiensi, yang dihasilkan dari perbandingan capaian kinerja dan pencapaian anggaran akan menghasilkan nilai sebagai berikut, yang artinya dalam menghasilkan kinerja sebesar 88,39%, anggaran yang terealisasi sebesar 71,88%.

No	Sasaran RPJMD/Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran	Realisasi	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	$5 = \frac{(2*3)-4}{3} * 100$	6	7	8	9	$10 = 5/9$
33.	Meningkatnya Profesionalitas ASN								
	- Indeks Profesionalitas ASN	80,20	70,89	88,39%	Program Kepegawaian Daerah	4.311.989.853	2.894.391.129		
					Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	787.612.348	771.108.800		
					TOTAL	5.099.602.201	3.665.499.929	71,88%	1,23

Dari hasil analisa, didapati efisiensi anggaran sebesar 1,23. Efisiensi ini dihasilkan karena hampir semua pelaksanaan Bimtek atau Webinar dilaksanakan secara daring sehingga tidak memerlukan anggaran yang banyak, begitu pula aspek pendukung lainnya seperti SKP, penginputan data untuk SIASN sudah melalui aplikasi dan datanya sudah terintegrasi dengan aplikasi BKPSDM, rutusnya pemantauan pengisian IP ASN yang dilaksanakan oleh BKPSDM melalui grup Whatsapp para PIC aplikasi seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja.

KINERJA SASARAN 34

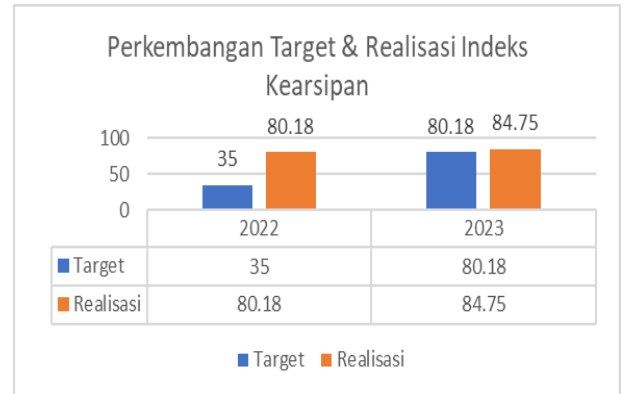
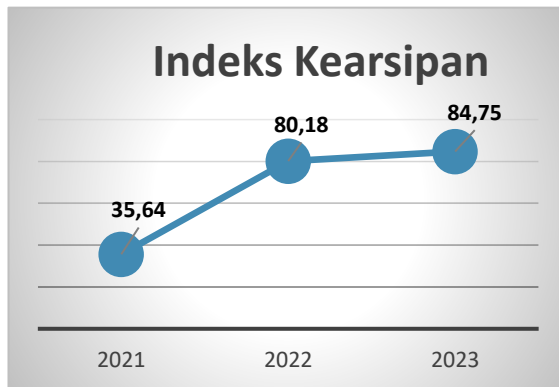
Meningkatnya Tata Kearsipan Pemerintahan Daerah

Indikator: Indeks Kearsipan

Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021-2026
80,18	84,75	105,70%	85	99,71%

Program yang mendukung Sasaran	Anggaran	Realisasi	Capaian Keuangan (%)
Program Pengelolaan Arsip	486,092,153.00	482,714,949.00	99,31

Uraian Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi	Keterangan
Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah	105,70	99,31	1,06	Efisien



Berdasarkan Pengumuman ANRI Nomor AK.01.02/23/2023 tentang Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2023, dan Expose Hasil Pengawasan Kearsipan Internal dan Eksternal Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Indeks Kearsipan Kota Blitar adalah 84,75 dengan kategori “A” (Memuaskan). Nilai tersebut melebihi target kinerja yang ditetapkan yaitu sebesar 80,18 dan meningkat dari nilai tahun sebelumnya sebesar 4,57 poin. Apabila dibandingkan dengan nasional, indeks kearsipan Pemerintah Kota Blitar pada tahun 2023 menduduki peringkat 27 Nasional atau naik 4 peringkat dari tahun 2022. Sedangkan pada tingkat Provinsi Jawa Timur, indeks kearsipan Pemerintah Kota Blitar menduduki peringkat 9 dari 38 Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada tahun 2023. Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan tersebut terjadi efisiensi anggaran. Faktor yang mempengaruhi nilai efisiensi pelaksanaan anggaran tersebut adalah persentase realisasi capaian keluaran kegiatan dan persentase realisasi anggaran. Realisasi capaian keluaran kegiatan yang tinggi dan realisasi anggaran yang rendah akan diperoleh pelaksanaan anggaran yang efisien. Efisiensi tersebut dipengaruhi oleh kerja sama/ kemitraan/ kolaborasi antar instansi pemerintah dapat meningkatkan kinerja pengelolaan kearsipan di Kota Blitar. Kemitraan ini dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, membagi risiko, dan memperluas akses terhadap layanan pengelolaan kearsipan di Kota Blitar. Adanya konsistensi implementasi kebijakan penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat pemerintah daerah kabupaten/ kota melalui JIKN dan pemanfaatan

teknologi informasi dalam pengelolaan arsip daerah dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional dan pengelolaan sumber daya.

Capaian Indeks Kearsipan tahun 2023 melampaui target yang ditetapkan sejalan dengan tercapainya peningkatan pemenuhan bukti dukung melalui pelaksanaan kegiatan kearsipan pada aspek Kebijakan, Pembinaan Kearsipan, Pengelolaan Arsip Inaktif (PAI), Pengelolaan Arsip Statis (PAS) dan aspek Sumber Daya Kearsipan (SDK). Faktor pendukung peningkatan indeks kearsipan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar adalah Gerakan PETA menuju BLITAR SATRIA (Gerakan Penyadaran Tertib Arsip menuju Blitar Sadar Tertib Arsip) yaitu:

1. Sosialisasi, pembinaan dan pemasyarakatan kearsipan, melalui kegiatan:
 - a. Sosialisasi Pengelolaan Arsip Keluarga (Personal File) dan Pameran Virtual Kearsipan bagi Masyarakat di Wilayah 3 (tiga) Kecamatan se-Kota Blitar dengan peserta terdiri dari Ketua RT/RW, LPMK, karang Taruna, UKM, Pokmas, Pengurus Posyandu, Dharma Wanita, PKK dan Ormas dari Kelurahan Kauman, Tlumpu dan 7 (tujuh) kelurahan di Wilayah Kecamatan Sananwetan. Kegiatan ini sebagai pelaksanaan amanat musrenbang RKPD Tahun 2022 dan dalam upaya memberikan pengenalan kearsipan guna menumbuh-kembangkan masyarakat sadar tertib arsip melalui pembudayaan pengelolaan dan penyelamatan arsip dilaksanakan
 - b. Launching Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) dan Simbolis Pemusnahan Arsip pada Senin 10 April 2023, merupakan salah satu upaya optimalisasi Internalisasi Gerakan PETA menuju Blitar SATRIA (Sadar Tertib Arsip). Kegiatan ini selaras dengan amanat Peraturan Kepala ANRI Nomor 7 tahun 2017 tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) dan Peraturan Walikota Blitar nomor 51 tahun 2017 tentang Gerakan PETA (PENyadaran Tertib Arsip). Launching GNSTA – Gerakan PETA ditandai dengan Penandatanganan Pernyataan Komitmen GNSTA antara Walikota Blitar dengan Kepala Perangkat Daerah se-Kota Blitar. Bersamaan dengan kegiatan tersebut dilaksanakan Simbolis Pemusnahan Arsip Rekam Medis RSUD Mardi Waluyo dan Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar

sesuai dengan Rekomendasi Persetujuan dari ANRI Nomor B-KN.00.03/445/2022 tanggal 30 Desember 2022

- c. Sosialisasi Kearsipan dan Pameran Virtual Kearsipan dan bagi Pengelola Arsip Perangkat Daerah se-Kota Blitar. Adapun Materi yang disampaikan kegiatan ini adalah:
 - 1) Perda Kota Blitar No. 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan
 - 2) Peraturan Walikota Blitar tentang 4 (empat) Pilar Kearsipan yaitu Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis serta dan Jadwal retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif
 - 3) Perwali Kota Blitar No. 44 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar
 - 4) Perwali Kota Blitar No. 38 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis)
 - 5) Perwali Kota Blitar No.79 Tahun 2022 Tentang Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Kearsipan pada Perangkat Daerah
- d. Sosialisasi Penyusunan Pedoman Kearsipan (SOP Pengolahan dan Penataan Arsip Aktif)
- e. Adapun Guna pengenalan tentang Arsip Statis, dalam kesempatan ini dilaksanakan Pameran Arsip Virtual Sejarah Kota Blitar dengan tema “ARSIP, Kuasa Ingatan Meretas Lini Masa”
- f. Sosialisasi penyusutan arsip kepada OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar pada tanggal 1 dan 4 Desember 2023 kegiatan ini dimaksudkan guna optimalisasi Gerakan Penyadaran Tertib Arsip melalui Penyusutan Arsip yang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, terprogram, dan sistematis, sebagai tindak lanjut Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip dan Peraturan Walikota Blitar Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusutan Arsip, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar akan melaksanakan
- g. Sejalan dengan berbagai kegiatan Sosialisasi Kearsipan Perangkat Daerah dilaksanakan Asistensi Kearsipan tentang Penataan Arsip Aktif dan pembagian sarana simpan Hanging folder dan Sekat

- h. Layanan Fasilitas Bimbingan dan Konsultasi Kearsipan OPD baik secara tatap muka, maupun melalui media telepon (Whatsapp).
 - i. Fasilitas Penerimaan Kunjungan Studi Tiru Penerapan SIKN-JIKN dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Situbondo
 - j. Fasilitas Penerimaan Kunjungan studi referensi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tulungagung dalam rangka perencanaan program dan kegiatan, implementasi Srikandi (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) Perpustakaan.
 - k. Fasilitas Penerimaan Kunjungan Studi Orientasi Kearsipan dari mahasiswa Akademi Komunitas Negeri (AKN) Kota Blitar. Prodi Operasionalisasi Perkantoran Digital dan Prodi Administrasi Server dan Jaringan Komputer Kekhususan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Kapasitas SDM Kearsipan.
- a. Kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk Fasilitas Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Arsiparis dan Personil Bidang Kearsipan melalui partisipasi dalam berbagai kegiatan Peningkatan Kapasitas yang diselenggarakan oleh ANRI, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Propinsi Jawa Timur maupun oleh Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI) Wilayah Jatim.
 - b. Adapun kegiatan peningkatan kapasitas yang diikuti Arsiparis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada tahun 2023 adalah berbagai Webinar dengan tema Kearsipan dan tema-tema yang lain yang relevan yang diikuti oleh Pejabat Struktural, Arsiparis dan segenap personil bidang Kearsipan non Arsiparis.
3. Indeks Kearsipan, Pengawasan Kearsipan Internal dan Asistensi Kearsipan diwujudkan dalam beberapa aktivitas sebagai berikut :
- a. Rakor Program Kerja Pengawasan Kearsipan (PKPKT) Tahun 2023 dengan ANRI melalui Zoom Meeting pada 21 Februari 2023
 - b. Bimtek Tim Pengawas Kearsipan Internal ke Pusat Akreditasi ANRI pada Bulan Februari 2023 dengan peserta unsur Timwas Kearsipan Internal Kota Blitar dari Bagian Hukum, Bagian Organisasi dan BKPSDM.
 - c. Expose Hasil Pengawasan Kearsipan (Indeks Kearsipan) Tahun 2022, Evaluasi Hasil Pengawasan Kearsipan tahun 2022, Paparan PKPKT Tahun 2023 oleh Direktur Akreditasi ANRI pada 27 Februari 2023 di Hotel Vaza Surabaya

- d. Penyerahan Penghargaan Bagi 3 Perangkat Daerah dengan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2022 Kategori Memuaskan (A) oleh Walikota Blitar kepada Inspektorat Daerah, RSUD Mardi Waluyo dan Dinas Pendidikan pada Upacara Peringatan HUT ke 117 Tahun 2023 Pemerintah Kota Blitar Sabtu 1 April 2023
- e. Rapat Koordinasi Nasional Evaluasi Hasil Pengawasan Kearsipan yang dilaksanakan dalam rangkaian peringatan Hari Kearsipan ke-52 pada 23-25 Mei 2023 di Banyuwangi dihadiri oleh Kepala Dinas dan Arsiparis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar
- f. Mengikuti Zoom Sosialisasi instrument pengawasan kearsipan internal dan eksternal oleh Timwas Propinsi Jawa Timur pada 17 Juni 2023
- g. Desk Pengawasan Kearsipan Internal bagi Perangkat Daerah pada Bulan Agustus 2023, diikuti oleh 29 perangkat daerah dengan masing-masing menugaskan 1 (satu) orang pejabat struktural/JFT yang setara. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Perka ANRI No. 6 tahun 2029 dan Perwal Kota Blitar No. 82 Th. 2019 tentang Pengawasan Kearsipan. Maksud kegiatan ini adalah guna meningkatkan apresiasi, pemahaman dan kesiapan OPD Pencipta Arsip dalam pelaksanaan Pengawasan/Audit Kearsipan Internal dan sebagai upaya untuk mendorong kesinambungan pencipta arsip dan lembaga kearsipan untuk menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan.
- h. Pengawasan/ Audit Kearsipan Internal pada 29 OPD dilaksanakan oleh Timwas Kearsipan Internal dengan Sekda Kota Blitar sebagai Pengarah dan keanggotaan tim terdiri dari Unsur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar, Irda, BKPSDM, Bagian Hukum dan Bagian Organisasi. Guna optimalisasi Pengawasan Kearsipan internal, sharing session serta Monev Pemenuhan data Dukung, dibentuk Jejaring melalui WAG Pengawasan Kearsipan Internal Kota blitar yang beranggotakan seluruh perwakilan Perangkat Daerah.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan urusan kearsipan adalah:

1. Belum optimalnya Penyusutan arsip yaitu pemindahan arsip inaktif, pemusnahan arsip dan penyerahan arsip statis
2. Belum optimalnya Pengelolaan arsip inaktif dan pengelolaan arsip statis sesuai kaidah kearsipan
3. Belum tersedianya beberapa sarana pendukung penyimpanan arsip sesuai ketentuan
4. Belum terpenuhi SDM Kearsipan secara kuantitas dan kualitas
5. Minimnya apresiasi dan kesadaran mengenai arsip dan kearsipan dari para pimpinan dan pengambil kebijakan, salah satu indikatornya adalah minimnya kebijakan yang berpihak pada pengembangan pengelolaan arsip. Selain itu masih terjadi kesalahan persepsi mengenai tanggung jawab kearsipan yang ditandai dengan minimnya pemahaman bahwa pengelolaan dan tanggung jawab kearsipan berada pada setiap perangkat daerah pencipta arsip, dan bukan hanya Lembaga Kearsipan. Sehingga diperlukan upaya yang berkesinambungan guna menumbuhkan kesadaran bahwa keberhasilan mewujudkan Blitar SATRIA (Blitar Sadar Tertib Arsip) merupakan tanggung jawab dan sinergi bersama seluruh perangkat daerah pencipta arsip dan Lembaga Kearsipan.
6. Kurangnya sosialisasi dan diseminasi informasi mengenai kearsipan bagi masyarakat dan lingkungan sekolah.
7. Belum tersedianya *Record Center* pada setiap OPD mengakibatkan tingginya potensi hilang dan rusaknya arsip yang bernilai guna tinggi terutama arsip arsip keuangan dan arsip vital sebagai bahan dan bukti akuntabilitas kinerja, serta arsip statis bernilai kesejarahan.
8. Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM yang memiliki kompetensi kearsipan dan Teknologi Informasi (IT).
9. Belum optimalnya Layanan dan Pengelolaan Informasi Kearsipan berbasis IT (e-arsip).
10. Belum semua perangkat daerah melaksanakan penyusutan arsip secara terprogram dan sistematis sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
11. Belum optimalnya pengelolaan dan layanan informasi kearsipan statis.

Beberapa solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan kearsipan yaitu:

- a. Guna meningkatkan apresiasi dan kesadaran para pengambil kebijakan terhadap arsip dan kearsipan, langkah yang dapat diambil adalah:

Pertama, penguatan sumberdaya internal dan memperkuat lembaga kearsipan daerah dan unit-unit kearsipan Perangkat Daerah, karena membangun kearsipan tidak bisa hanya diserahkan pada lembaga kearsipan semata tanpa dukungan dan sinergi dengan lembaga dan pihak–pihak terkait lain.

Ketiga, kesinambungan pembinaan kearsipan melalui Pengawasan/audit kearsipan internal guna memotivasi, memotret dan menilai kepatuhan penyelenggaraan kearsipan perangkat daerah.

- b. Guna peningkatan kuantitas sosialisasi dan diseminasi informasi mengenai kearsipan bagi masyarakat dan lingkungan sekolah ada beberapa alternatif:

Pertama, Telah dan sedang dilaksanakan Sosialisasi dan diseminasi Kearsipan melalui publikasi Peraturan Perundangan Kearsipan dan kegiatan kearsipan pada medsos Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (FB, IG, Website) dan akan dilaksanakan secara berkesinambungan pada tahun mendatang.

Kedua, Telah dan sedang dilaksanakan Sosialisasi dan diseminasi penyelamatan arsip vital kesiswaan bagi lingkup SMPN dan SDN Kota Blitar melalui layanan konsultasi kearsipan dan layanan alih media arsip vital kesiswaan (Ijazah, Surat Keterangan Lulus dan Buku Induk Siswa SMPN) dan akan dilaksanakan secara berkesinambungan pada tahun mendatang.

Ketiga, Telah dilaksanakan Sosialisasi dan Diseminasi Kearsipan bagi masyarakat pada bulan Maret 2022 sebagai tindak lanjut amanat Musrenbang Kecamatan dan akan dilaksanakan secara berkesinambungan pada tahun mendatang.

- c. Guna optimalisasi pelaksanaan kewajiban pengelolaan arsip dinamis pada setiap OPD dilaksanakan beberapa alternatif:

Pertama, OPD dapat melakukan upaya optimalisasi pengelolaan arsipnya antara lain melalui percepatan penyediaan Record Center.

Kedua, telah dilaksanakan sosialisasi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan serta Audit Kearsipan Internal yang didalamnya memuat kewajiban perangkat daerah

untuk pengelolaan arsip dinamisnya antara lain melalui penyediaan *Record Center dan Central File* pada tiap OPD. Kegiatan pembinaan melalui sosialisasi dan pengawasan/audit kearsipan internal ini akan dilaksanakan secara berkesinambungan pada tahun mendatang.

- d. Untuk mendapatkan Sumber Daya Manusia yang ahli dan terampil di bidang kearsipan dan teknologi informasi, ada beberapa solusi sebagai berikut:

Pertama, penciptaan dan penjangkaran tenaga fungsional arsiparis baik melalui Inpassing, Diklat/Bimtek penciptaan arsiparis, maupun tugas belajar Diploma Kearsipan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan bersama BKPSDM sebagai Pembina Kepegawaian di lingkup Pemerintah Kota Blitar.

Kedua, intensifikasi koordinasi lintas sektoral dengan Perangkat Daerah terkait guna pemenuhan kebutuhan SDM Kearsipan baik Arsiparis maupun Tenaga Kearsipan.

Ketiga, peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Kearsipan melalui kepesertaan Bimtek, diklat dan kegiatan sejenis (online maupun offline) dan akan dilaksanakan secara berkesinambungan pada tahun mendatang.

Selain itu, terbitnya Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pasal 43 dimana Kearsipan merupakan salah satu Komponen Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan angin segar bagi upaya peningkatan kualitas dan kuantitas ketersediaan SDM yang berbasis keilmuan teknologi informasi (IT).

- e. Guna optimalisasi Layanan dan Pengelolaan Informasi Kearsipan berbasis IT (e-arsip), melalui Percepatan implementasi Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis yaitu Srikandi (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi), ada beberapa alternatif solusi:

Pertama, Kesinambungan dan Intensifikasi Koordinasi Lintas Sektoral guna optimalisasi Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kearsipan Daerah.

Kedua, dalam rangka mendukung terwujudnya program e-government akan dilakukan peningkatan pemberdayaan PNS dengan basic keilmuan teknologi informasi dan disiplin ilmu lain yang relevan serta melakukan koordinasi dengan

Perangkat Daerah terkait dan mengirimkan arsiparis untuk mengikuti peningkatan kompetensi dalam pengelolaan SIKN dan JIKN.

Ketiga, Bersama OPD teknis terkait, melakukan penyusunan regulasi pengembangan aplikasi Srikandi, Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS) dan aplikasi kearsipan lainnya serta penyediaan regulasi keamanan dan hak akses informasi.

Keempat, Telah dan sedang dilaksanakan upaya penyelamatan arsip melalui Alih Media untuk menuju e-Arsip dan akan dilaksanakan secara berkesinambungan pada tahun mendatang.

Sejalan dengan hal tersebut, dengan terbitnya Keputusan Mendagri Nomor 050-3707 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, telah tersedia rekening 01.2.06.10 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD. Ini merupakan dasar hukum bagi seluruh OPD sebagai pencipta arsip untuk melakukan pengembangan SPBE termasuk dalam hal ini Layanan SPBE Kearsipan yang mana berdasarkan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pasal 43 Kearsipan merupakan salah satu Komponen Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik.

- f. Guna mengawal pelaksanaan penyusutan arsip yang terprogram, sistematis sesuai dengan ketentuan perundangan dilakukan upaya percepatan penyediaan produk hukum berupa JRA sebagai dasar pelaksanaan penyusutan arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar. Selain itu dilakukan upaya upaya peningkatan kuantitas asistensi penyusutan arsip bagi Perangkat Daerah.
- g. Guna optimalisasi layanan kearsipan statis dilakukan intensifikasi upaya penyelamatan arsip daerah dan penambahan khazanah arsip statis melalui koordinasi lintas sektoral, kegiatan penelusuran, pengolahan dan penataan serta akuisisi arsip serta penyediaan kelengkapan regulasi layanan kearsipan.

E. ANALISIS PROGRAM YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1) Meningkatnya kerukunan antar umat beragama														
Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	84,89	85,15	100,31%	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase penyelesaian konflik keagamaan	%	100	1.788.198.541	100	1.729.204.010	100	96,7		
					Persentase kampung berkarakter Pancasila	%	9,5		4,7		49,5			
				Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase partai politik yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat	%	100	10.817.774.760	100	10.775.985.399	100	99,61		
				Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	%	68	28.883.107	87,05	22.640.945	128,01	78,39		

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase masyarakat yang mendapatkan peningkatan kompetensi pembinaan sosial	%	77	281.569.384	80	252.341.000	103,9	89,62		
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi Konflik Sosial yang terselesaikan	%	100	2.189.084.694	100	2.115.195.084	100	96,62		
2) Meningkatnya ketertiban umum														

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Persentase penurunan pelanggaran Perda	3,87%	3,94%	101,81%	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan	%	95,64	5.708.113.759,00	96,15	5.522.587.655,00	99,31	96,75	✓ rutin penanganan gangguan tibuntranmas yang dilakukan belum optimal ✓ Sosialisasi terkait trantibumbe lum menjangkau seluruh warga masyarakat ✓ Peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat masih rendah	✓ Mengoptimalkan patroli penanganan gangguan tibuntranmas ✓ Melakukan sosialisasi secara aktif ✓ Meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Persentase pelanggaran perda yang diselesaikan	%	95,06		95,17		100,11		✓ Pelanggaran perda dan perkada masih tinggi ✓ Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur penegak perda dan perkada	✓ Melaksanakan penegakan perda dan perkada secara persuasif, edukatif dan humanis ✓ Peningkatan kapasitas SDM aparatur
3) Meningkatnya pemajuan kebudayaan dan kelestarian cagar budaya														
Persentase peningkatan kelestarian warisan budaya lokal	1,49%	2,07%	138,93%	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase budaya lokal yang dikembangkan	%	75	709.644.065	75	683.790.744	100	96,36	Efisiensi anggaran	Untuk perencanaan kedepan disesuaikan
				Program Pembinaan Sejarah	Persentase kesejarahan yang dikembangkan	%	80	836.978.039	80	806.941.500	100	96,41	Efisiensi anggaran	Untuk perencanaan kedepan disesuaikan

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dikembangkan	%	60	230.970.800	60	189.114.000	100	81,88	Efisiensi anggaran	Untuk perencanaan kedepan disesuaikan
4) Menurunnya kesenjangan gender														
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	67,87	68,61*	101,09%	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	%	100	1.037.246.962,00	100	1.018.340.486,00	100%	98,18%	Belum keseleuruhan OPD menyadari tentang pentingnya penyusunan dokumen PPRG	Rapat Koordinasi dengan Tim Driver, Penyusunan Perwali tentang Pedoman Pelaksanaan Perda Nomor 3 tahun 2023
					Persentase peningkatan komposisi perempuan di sektor bisnis	%	0,33		0,51		154%			
					Persentase perempuan pengambilan keputusan publik	%	46		59		128%			

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Perlindungan Perempuan	Persentase lembaga perlindungan perempuan yang aktif memberikan layanan perlindungan	%	100	171.587.963,00	100	125.674.839,00	100%	73,24%	PUSPAGA yang belum berjalan optimal	Mengkoordinasikan tentang peran PUSPAGA; Pembentukan pos curhat di masing-masing kelurahan
				Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase peningkatan pelembagaan pemenuhan hak anak	%	100	120.380.794,00	100	113.858.076,00	100%	94,58%	Kurangnya SDM yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan	Mengusulkan penambahan SDM; Peningkatan kualitas SDM di bidang Perlindungan Anak
				Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih		100	191.567.661,00	100	174.651.313,00	100%	91,17%	Rumah aman sudah tersedia tapi belum dimanfaatkan karena belum ada klien yang membutuhkan sehingga anggaran untuk rumah aman tidak bisa diserap	Perlunya sosialisasi kepada masyarakat yang terkena dampak kekerasan untuk memanfaatkan rumah aman; Meningkatkan koordinasi dengan mitra kerja dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak
5) Meningkatnya kualitas layanan pendidikan														

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Indeks Pendidikan	0,76	0,764	100,53%	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase satuan Pendidikan PAUD dan PNF berakreditasi minimal B	%	33,43%	68.917.237.069,00	62,80%	62.483.748.268,36	100%	90,66		
					Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs	%	100%		100%		100%			
					Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs)	%	84,62%		87,65%		100%			
				Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Kurikulum Muatan Lokal yang dikembangkan	%	100 %	874.228.774,00	100 %	786.317.285,00	100%	89,94		
				Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah pendidik dan tenaga kependidikan	%	88,88 %	8.886.438.858,00	88,88 %	8.513.189.532,00	100%	95,80		

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase satuan pendidikan PAUD dan PNF yang memiliki izin operasional yang masih berlaku	%	76,8 %	27.012.174,00	76,8 %	23.804.000,00	100%	88,12		
6) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat														
Angka Harapan Hidup (AHH)	74,26	74,97	100,96%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (SPM)	%	100	69.713.866.705,00	98,17	65.601.839.832,50	98,17	94,10	Masih ada ibu hamil yang tidak rutin melakukan ANC sesuai jadwal	• Penjarangan/ pendataan ibu hamil melalui kelas ibu hamil • Pendampingan ibu hamil risti (risiko tinggi) • Sweeping ibu hamil oleh kader kesehatan
					Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (SPM)	%	100		98,78		98,78		Masih adanya kasus maternal abortus (keguguran)	• Pendampingan oleh tim ahli (Sp.OG) dalam Pelayanan KIA (kesehatan ibu dan anak), Kegawatdaruratan dan Sistem Rujukan

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (SPM)	%	100		99,70		99,70		Belum optimalnya pemanfaatan alat kesehatan pertolongan kegawatdaruratan pada Bayi Baru Lahir (BBL)	- Sosialisasi alat skrining penyakit jantung bawaan (PJB) - Monev Pelayanan MTBM dan MTBS di Puskesmas.
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar (SPM)	%	100		93		93		Belum rutinnya pelaporan dari lembaga PAUD dan TK/RA	Pendampingan dan pembinaan rutin pelaporan pada lembaga PAUD dan TK/RA
					Persentase ibu, bayi, balita dengan masalah gizi yang mendapatkan perawatan	%	100		100		100			
					Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	%	100		123,57		123,57			

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	%	100		103,5		103,5			
					Persentase warga usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	%	100		97,7		97,7		Data pelayanan kesehatan lansia masih belum termasuk layanan di klinik dan praktik dokter mandiri	Meningkatkan kerjasama dengan klinik dan praktik dokter mandiri untuk mengakses data layanan kesehatan lansia
					Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	%	100		102,8		102,8			
					Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	%	100		105,5		105,5			

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM)	%	100		104,7		104,7			
					Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (SPM)	%	100		141,4		141,4			
					Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (SPM)	%	100		142,5		142,5			
					Persentase masyarakat yang mendapatkan pembiayaan Kesehatan	%	100		100		100			
					Persentase kelurahan UCI (Universal Child Immunization)	%	95,2		100		100			

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala Kota Blitar yang tertangani	%	100		100		100			
					Persentase lingkungan yang memenuhi standar kesehatan	%	63		69,82		110,82			
					Persentase penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja pada sektor formal dan informal yang dibina	%	26		46,15		177,5			
					Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100		100		100			

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar	%	100	881.094.486,00	100	876.679.428,00	100	99,50		
				Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase pengelolaan fasilitas layanan kefarmasian yang sesuai standar	%	100	408.532.303,00	100	402.773.242,00	100	98,59		
					Persentase tempat pengelolaan makanan minuman yang memenuhi syarat Kesehatan	%	85		92,67		109,02			
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase kelurahan siaga aktif purnama mandiri	%	61,9	3.949.060.260,00	85,71	3.885.270.722,00	138,47	98,38		

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
7) Meningkatnya prestasi olahraga dan peran serta pemuda dalam pembangunan daerah														
Persentase peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan daerah	0,89%	0,97%	108,99%	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang aktif	%	80	1.428.849.408	80	1.406.342.311	100%	98,42 %	1. Organisasi Kepemudaan yang ada belum sesuai dengan ketentuan. 2. Komunitas kepemudaan belum terorganisasi secara legal formal. 3. Kurang optimalnya peran KNPI sebagai induk organisasi kepemudaan.	1. Verifikasi ulang OKP yang terdaftar di KNPI. 2. Penguatan kelembagaan komunitas. 3. Penguatan peran KNPI
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepramukaan	Persentase Kelompok Pramuka Aktif	%	64	528.585.198	64	526.316.453	100%	99,57 %		

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Persentase pemuda yg mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	%	9		3		50			

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Persentase peningkatan prestasi olahraga dalam even regional	10,68%	12,5%	117,04%	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan pembinaan atlet muda	%	41	8.545.122.661	43	8.403.193.749	104%	98,34%	1. Belum ada standarisasi pengukuran dalam pembinaan prestasi. 2. Tempat latihan olahraga belum memadai / belum terfasilitasi secara maksimal (dari 30 cabor baru memfasilitasi 19 cabor dengan menyediakan tempat latihan tetap)	1. Melakukan pendampingan konsultan olahraga, puslatkot dan latihan tanding 2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan OPD terkait agar dapat menggunakan Balai Kelurahan dan tempat olahraga di Sekolah

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
													3. Minat olahraga rekreasi, olahraga prestasi, dan disabilitas masih kurang	3. Penyelenggara an promosi dan pembinaan olahraga rekreasi, olahraga prestasi, dan disabilitas. 4. Melakukan Sosialisasi secara masif. 5. Memberikan reward kepada atlit yang berprestasi
					Cakupan pelatih yang tersertifikasi	%	69		69		100%			
					Cakupan fasilitas olahraga sesuai standar	%	67		67		100%			
8) Meningkatnya pengendalian penduduk														

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Laju Pertumbuhan Penduduk	0,67%	0,92%	62,69%	Program Pengendalian Penduduk	Rata-rata usia kawin pertama wanita	tahun	23,01	233.224.556,00	23,01	204.438.997,00	100,04 %	87,66 %	Belum optimalnya Kapasitas dan Pengetahuan SDM Pengelola Program Pengendalian Penduduk utamanya dalam pemanfaatan teknologi informasi pengendalian penduduk	Pelatihan SDM Pengelola Pengendalian Penduduk dan Mitra Kerja
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	indeks	8,98	2.090.401.289,00	8,99	1.864.771.999,00	114%	89,21 %	Belum optimalnya peran motivator KB dalam peningkatan kesertaan KB Pria	Perumusan strategi optimalisasi peningkatan KB Pria
					Persentase peserta KB aktif		74,35		74,36		100,49 %			

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase anggota kelompok Tribina dan UPPKS yang ber KB		74,35	908.821.231,00	76,43	783.470.157,00	103,28 %	86,21 %	Belum optimalnya peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam melakukan pendampingan keluarga beresiko stunting	Pelatihan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam pendampingan Keluarga Beresiko Stunting
9) Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat														
Tingkat kegemaran membaca masyarakat	48,00	51,43	107,15%	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai kepuasan pemustaka terhadap layanan perpustakaan	indeks	81,5	1.011.287.351,00	82,80	973.649.730,00	101,60%	96,28%		
					Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	rasio	3,3 : 1		3,33 : 1		100,91%			
10) Menurunnya ketimpangan antar penduduk miskin														

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,24	0,12	150,00%	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase penurunan Rumah Tangga tidak mampu yang memperoleh bantuan sosial	%	1,38	18.065.290.306	11,37	17.979.909.648	823,91%	99,53%	Data penerima Bansos Pusat sering berubah berpengaruh pada proses penetapan KPM penerima Bansos daerah	Melakukan verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial setiap periode penyaluran
11) Meningkatnya ketahanan pangan daerah														
Indeks Ketahanan Pangan	74,68	79,25	106,12%	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Angka konsumsi energi per kapita	(kcal/ kap/ hari)	2200,00	123.904.119,00	2.888,21	123.502.163,00	131,28	99,68	Masih tingginya preferensi beras sebagai sumber pangan utama, sehingga penganeekaragaman pangan masih belum optimal.	Sosialisasi pola pangan B2SAH
					Angka ketersediaan energi perkapita/ hari	(kcal/ kap/ hari)	2010,00		2.149,00		106,92			

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase balita rawan pangan yang tertangani	%	13.83	43.871.250,00	63,82	43.549.640,00	461,46	99,27	Inflasi yang menyebabkan kenaikan harga bahan pangan pokok	Pemantauan harga pangan setiap hari dan pemberian bantuan PMT untuk Balita Stunting
				Program Pengawasan Keamanan Pangan	Tingkat keamanan pangan segar (%)	%	100.00	10.456.775,00	100	10.455.850,00	100	99,99		
12) Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat														
Persentase PMKS	7,37%	7,25%	101,63%	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase peningkatan PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	%	0,89	1.007.259.388	1,08	998.050.613	121,35%	98,31%	Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Di Luar Panti yang dilakukan dalam keluarga/masyarakat yang membutuhkan layanan rujukan, terkendala dengan daya tampung lembaga penerima rujukan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang diindentkan (dipesankan tempat) ke UPT Dinsos Provinsi atau Loka/Balai/ Balai Besar Kemensos, untuk sementara dititipkan di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) swasta

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	100	1.454.959.124	100,00	1.429.475.635	100,00%	98,25%	Belum optimalnya kapasitas dan kualitas SDM Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam pelayanan kesejahteraan sosial	Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pelayanan kesejahteraan sosial secara kontinyu, materi disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan sosial yang paling menonjol
				Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota	%	100	352.329.270	100,00	311.539.624	100,00%	88,42%	Bencana alam dan sosial tidak bisa diprediksi dan bisa terjadi sewaktu-waktu	Tetap direncanakan program dan kegiatan yang bersifat penyediaan anggaran dan support anggaran BTT dari BPKAD

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase TMP dalam kondisi baik	%	100	79.703.528	100,00	75.114.200	100%	94,24%	Pemeliharaan keramik terkendala dengan sulitnya menyamakan motif keramik karena pemeliharaan hanya bagian yang rusak saja, tidak secara keseluruhan	Mencarikan motif keramik yang senada
13) Menurunnya tingkat pengangguran														
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,50%	72,26%	102,50%	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%	79	137.270.585	79	134.729.050	100,00	98,15		
					Persentase jumlah calon tenaga kerja yang terserap melalui bursa kerja online	%	14		14		100,00			
				Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase alumni pelatihan yang telah bekerja	%	47	2.099.999.418	47	2.094.772.535	100,00	99,75		

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Hubungan Industrial	Persentase perselisihan industrial yang diselesaikan	%	100	362.486.724	100	340.459.616	100,00	93,92		
14) Meningkatnya nilai investasi daerah														
Persentase peningkatan nilai investasi daerah	0,36%	11,54%	3205,56%	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan potensi investasi yg teridentifikasi	%	45	22.847.500	50	22.479.100	111.1%	98,4%		
				Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penerbitan Izin Sesuai SOP	%	99,5	503.828.147	99,53	491.181.131	100%	97,5%		
				Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan informasi potensi investasi yang dipromosikan	%	40	356.109.794	43	353.716.234	108%	99,3%		

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase peningkatan perusahaan tertib pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal	%	75	385,736,000	71.22	301,762,260	95.0%	78.2%		
15) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan perindustrian														
Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	25,12%	25,03%	99,64%	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana prasarana pasar dalam kondisi baik	%	70,5%	16,060,740,907	88,18%	15,831,860,576	125,07%	98,57	1. Seluruh Pasar masih memerlukan pemeliharaan, untuk pasar ayam dimoro perlu dilakukan revitalisasi secara keseluruhan	1. Tahun 2024 seluruh pasar rakyat mendapatkan anggaran pemeliharaan untuk pasar ayam mengoptimalkan bangunan yang ada dan untuk tahun 2025 bisa dianggarkan revitalisasi

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase hasil monitoring harga bahan pokok dan barang penting yang dilaporkan dan dipublikasikan	%	100	264.277.549	100	222.015.770	100	84,01	1. Terdapat kenaikan harga beberapa barang kebutuhan pokok dan barang penting 2. Jumlah pupuk bersubidi yang diterima petani kuotanya kurang dari 1 sak, sehingga untuk menebus 1 sak pupuk harus bersama dengan petani lain	1. Dilakukan Operasi Pasar, Penyaluran Beras SPHP dan monitoring secara rutin 2. Diterapkan aturan mengenai boleh membuka sak pupuk di distributor sehingga petani tetap bias terlayani

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat UTTP bertanda tera sah	%	40 %	188.075.486	80,18	186.545.400	200,45	99,19	1. Kurangnya kesadaran pemilik UTTP sehingga masih banyak yang mempunyai pemikiran alat UTTP masih bagus dan tidak perlu ditera ulang 2. Melakukan pengawasan UTTP dan pembinaan terhadap pemilik UTTP (jelanter)	1. Dengan melakukan sosialisasi metrologi kepada pemilik UTTP 2. Melakukan pengawasan UTTP dan pembinaan terhadap pemilik UTTP (jelanter)

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	10,15%	9,85%	97,04%	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Peningkatan IKM	%	2,5 %	4.417.566.166	6,64	4.368.289.494	265,6	98,88	1. Pengembangan an variasi produk yang rendah, manajemen pemasaran kurang, kurangnya kesadaran dan informasi dalam mengurus sertifikasi produk, kurang sesuai branding produk dengan pangsa pasar untuk IKM 2. Belum adanya aplikasi yang dapat diakses oleh masyarakat umum terkait informasi industri di Kota Blitar	1. Perlu adanya pelayanan terpadu satu pintu untuk IKM di Kota Blitar yang dapat memfasilitasi permasalahan usaha IKM. Di tahun 2024 direncanakan akan dibentuk Klinik Industri dan Kemasan yang bekerjasama dengan berbagai sektor dalam membantu memecahkan permasalahan usaha IKM Kota Blitar dan fasilitasi kemasan produk UMKM 2. Pengembangan database data IKM dan penambahan kelengkapan informasi

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
16) Menguatnya predikat Kota Blitar sebagai Kota Pariwisata dan ekonomi kreatif														
Persentase pertumbuhan PDRB kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,00%	8,20%	820,00%	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan sarpras obyek pariwisata	%	25		25		100			
Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif	1,60%	4,5%	281,25%		Persentase peningkatan sarpras kawasan pariwisata Makam Bung Karno	%	30		30		100			
					Persentase obyek pariwisata baru yang dikembangkan	%	50	1.099.093.498	50	1.059.365.743	100		Efisiensi harga	Untuk perencanaan kedepan disesuaikan
					Persentase peningkatan usaha pariwisata	%	20		20		100			

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Pemasaran Pariwisata	Persentase destinasi pariwisata baru yang sudah dikunjungi oleh wisatawan	%	0,06	603.341.995	0,06	551.805.500	100	91,46	Efisiensi anggaran	Untuk perencanaan kedepan disesuaikan
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku ekraf yang aktif dalam kegiatan	%	3	3.458.623	3	3.425.000	100	99,03	Efisiensi anggaran	Untuk perencanaan kedepan disesuaikan
17) Meningkatnya nilai tambah bruto koperasi dan usaha mikro terhadap perekonomian daerah														
Persentase nilai tambah bruto koperasi dan usaha mikro	2,1%	2,72%*	129,52%	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase peningkatan koperasi dengan volume usaha	%	34	270.219.386	34	269.976.225	100,00	99,91		
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang mengalami peningkatan volume usaha	%	1,85	600.049.142	2,53	575.971.838	136,64	95,99		

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Persentase pengembangan pemasaran Usaha Mikro berbasis digital	%	2,3		17,04		740,98			
				Program Pengembangan UMKM	Persentase WUB yang berhasil dikembangkan	%	1,7	414.590.893	3,13	404.973.550	183,82	97,68		
				Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam yang diterbitkan	%	23	314.219.808	23	310.629.150	100,00	98,86		
				Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Peningkatan Kepatuhan koperasi	%	34	18.684.589	34	17.237.100	100,00	92,25		
				Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Peningkatan koperasi sehat (keuangan dan manajerial)	%	30	63.584.492	30	63.541.050	100,00	99,93		
				Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Persentase peningkatan kapasitas SDM koperasi	%	36,4	510.370.000	36,4	497.247.700	100,00	97,43		

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
18) Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan														
PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	196,82 (dalam milyar)	200,34 (dalam milyar)	101,79%	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase pelaku usaha obat hewan yang sesuai standar	%	19,35	207.054.231,00	50	207.403.755,00	258,4	100,17		
					Persentase peningkatan penanganan limbah ternak di tingkat peternak	%	20,37		97,2		477,17		Belum optimalnya pengolahan limbah ternak	Melakukan pembinaan pengolahan limbah ternak baik ternak kecil maupun besar
					Persentase sarana pertanian yang tersedia	%	72,00		72,84		101,17		Menurunnya alokasi pupuk bersubsidi	Melaksanakan pelatihan dan pengembangan pupuk organik terpusat dan mandiri untuk meningkatkan kesuburan tanah dan daya tahan tanaman terhadap perubahan iklim
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang dapat berfungsi dan dalam kondisi baik	%	51,39	1.498.405.979,00	69,43	1.468.139.902,00	135,1	97,98		

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Persentase produk RPH yang dijamin ASUH	%	100.00		100		100		Terjadinya inflasi pada komoditas daging ayam sehingga menyebabkan penurunan pemotongan di RPHU	Melakukan sosialisasi pemotongan ternak ASUH (aman, sehat, utuh dan halal) kepada pedagang daging unggas.
														Memperbaiki dan menambah perlengkapan/fa silitas pemotongan di RPHU
				Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase pengendalian OPT sesuai dengan prosedur	%	100.00	16.149.460,00	100	16.149.460,00	100	100	Terjadinya kekeringan panjang sebagai dampak fenomena el - nino	Melakukan pemantauan OPT secara berkala untuk mengantisipasi terjadinya serangan HPT (outbreak)
				Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase usaha pertanian yang memenuhi standar rekomendasi teknis	%	33.00	39.343.180,00	34.62	38.524.000,00	104,91	97,92		

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Persentase usaha peternakan dan produk asal hewan yang memenuhi rekomendasi persyaratan teknis	%	33,00		66,67		202,03			
				Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani yang menerapkan metode budidaya berorientasi agribisnis	%	25,00	2.328.250.444,00	10,14	2.311.973.791,00	40,56	99,3	Menurunnya alokasi pupuk bersubsidi	Pelatihan dan pengembangan pupuk organik terpusat dan mandiri untuk meningkatkan kesuburan tanah dan daya tahan tanaman terhadap perubahan iklim
					Persentase produk tanaman pangan, hortikultura yang dipasarkan secara digital	%	25,00		36,13		144,52		Masih kurangnya diversifikasi produk hasil pertanian	Pelatihan dan pembinaan olahan hasil pertanian
					Persentase rata-rata peningkatan nilai kelas kelompok tani	%	0,93		2,78		298,92			

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penyakit hewan ternak yang tertangani	%	100,00	225.805.896,00	100	251.043.179,00	100	111,18	Terjadinya wabah LSD	Melakukan vaksinasi serta pelayanan hewan ternak terpadu
					Persentase unit usaha olahan hasil peternakan yang memenuhi standar	%	44,44		64,28		144,64			Melakukan pembinaan dan pendampingan untuk peningkatan mutu hasil peternakan (NKV)
					Persentase unit usaha produk asal hewan yang memenuhi persyaratan teknis pra Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	%	40,00		48		120			
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase kelompok perikanan budidaya yang memenuhi rekomendasi standart teknis	%	2,92	510.125.170,00	21,05	513.014.530,00	720,89	100,57	Terjadinya cuaca ekstrim sebagai dampak fenomena el - nino	Melakukan pemantauan berkala kepada pembudidaya melalui pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan
					Persentase pemenuhan benih ikan yang berkualitas	%	15,07		16,33		108,36			

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Volume penjualan hasil olahan perikanan	juta rupiah	34230,00	359.641.249,00	34.230,00	313.464.109,00	100	87,16	Masih rendahnya daya serap masyarakat terhadap produk olahan perikanan	Melaksanakan pelatihan olahan ikan dan promosi produk perikanan
19) Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum														
Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	86,77	88,53	102,03%	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan dalam kondisi baik	%	99,40	14.992.482.240,00	209,7	14.588.091.688,00	210,97	97,30		
					Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	99,70		119,6		119,96			
				Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Presentasi Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	%	97	13.052.384.646,00	61,19	12.746.396.851,00	63,08	97,66		

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase fasilitas umum skala kota yang dibangun	%	86,96	5.607.689.040,00	100	5.390.461.253,00	115	96,13		
					Persentase gedung pemerintahan yang dibangun	%	100		100		100			
				Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	%	98,50	6.953.763.223,00	98,5	6.514.010.987,00	100	93,68		
				Program pengembangan jasa konstruksi	Persentase Pekerjaan konstruksi yang sesuai standart	%	100	603.861.345,00	100	465.394.069,00	100	77,07		
20) Meningkatnya Kualitas Perhubungan														

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Level of Service	C (0,465)	B (0,2595)	144,19%	Program Penyelenggara n Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase penurunan pelanggaran marka dan rambu lalu lintas	%	0,32	2.624.718.972,00	1,72	2.578.749.292,79	537,50	98,25		
21) Meningkatnya akses rumah layak huni														
Rasio rumah layak huni	0,251	0,251	100,00%	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah tidak layak huni/ rusak yang ditingkatkan kualitasnya di luar kawasan kumuh	%	20,11	3.206.203.726	33,91	3.201.860.300	168,62	99,86	Dinamika perubahan data dan kondisi sosial ekonomi & Ketidaksiapan calon penerima RTLH melanjutkan peningkatan rumah secara swadaya	Sosialisasi terus dilaksanakan agar calon penerima sanggup/bisa melaksanakan kelanjutan pembangunan sehingga tujuan peningkatan RTLH dapat tercapai
					Persentase pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasila n Rendah (MBR)	%	1,03		1,65		160,19			

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Pengembangan Perumahan	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah	%	100	1.115.663.837	100	921.867.025	100	82,63	Masih terdapat masyarakat yang menempati rumah di kawasan rawan bencana dan belum memenuhi standart teknis RLH (Rumah Layak Huni)	Dilaksanakan penyusunan regulasi daerah; sosialisasi; updating data secara periodik
					Persentase tingkat hunian Rusunawa	%	95		95		100			
22) Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman														

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
- Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan PSU Layak	74,47%	77,13%	103,57%	Program Kawasan Permukiman	Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh	%	12,65	2.997.683.734	12,09	2.965.304.512	95,57	98,92	Dinamika perubahan data dan kondisi sosial ekonomi masyarakat & Ketidaksiapan calon penerima RTLH melanjutkan peningkatan rumah secara swadaya	Sosialisasi terus dilaksanakan agar calon penerima sanggup/bisa melaksanakan kelanjutan pembangunan sehingga tujuan peningkatan RTLH dapat tercapai
					Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman	%	67,52		78,09		115,65		Pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan jadwal dan diikuti dengan penyelesaian administrasi dan penyerapan anggaran	Penanganan jalan lingkungan yang dilakukan DPRKP hanya pada kawasan kumuh, sementara target yang dalam Renstra adalah semua drainase di kawasan permukiman sehingga perlu adanya koordinasi dengan PD yang menanganinya

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman	%	66,27		76,17		114,94		Pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan jadwal dan diikuti dengan penyelesaian administrasi dan penyerapan anggaran	Penanganan drainase lingkungan yang dilakukan DPRKP hanya pada kawasan kumuh, sementara target yang dalam Renstra adalah semua drainase di kawasan permukiman sehingga perlu adanya koordinasi dengan PD yang menanganinya
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan	%	64	2.543.453.101	86	2.521.103.333	134,375	99,12	Penambahan aset PSU yang berasal dari penyerahan oleh pengembang membawa konsekuensi tanggung jawab pemeliharaan bagi Pemkot	Penyusunan prioritas perencanaan kegiatan dan penganggaran perlu dipertimbangkan
					Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan	%	64		87		135,94			

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
- Persentase Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak dan Berkelanjutan	98,28%	99,21%	100,95%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) dalam kondisi baik	%	83	2.244.663.687,00	83	2.026.567.829,00	100	90,28		
- Persentase Rumah Tangga berakses Air Minum Layak dan Berkelanjutan	98,39%	98,70%	100,32%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase sistem penyediaan air minum (SPAM) dalam kondisi baik	%	88,90	1.136.842.916,00	88,9	855.496.000,00	100	75,25		
23) Meningkatnya kualitas penataan ruang														
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	95,40	95,73	100,35%	Program Penyelenggara n Penataan Ruang	Persentase Ketersediaan Dokumen Tata Ruang	%	81,58	1.553.632.159,00	100	1.493.613.742,00	122,58	96,14		
				Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase kasus pertanahan yang ditindaklanjuti	%	100	15.750.000,00	100	13.432.000,00	100	85,28		

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Penatagunaan Tanah	Persentase Tanah Aset Pemerintah Kota Bersertifikat	%	97	579.149.139,00	93,10	290.414.770,00	95,98	50,15		
24) Meningkatnya kualitas air														
Indeks kualitas air	61,72	67,78	109,82%	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase titik sampling badan air yang memenuhi baku mutu	persen	55	708.662.881	55	693.766.963	100,00	97,90	Terdapat update website KLHK, sehingga nilai persentase penurunan Emisi Gas Rumah Kaca mengalami penurunan dari sebelumnya	Melakukan perencanaan dengan lebih baik agar realisasinya lebih tepat sasaran, dan selalu melakukan monev
					Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2eq)	persen	7		8,79		125,57			
					Persentase titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu	persen	100		100		100,00			

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	persen	100	9.773.256	100	7.700.000	100,00	78,79	Masyarakat belum memahami prosedur pengaduan	Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pihak eksternal
				Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup	persen	64	154.195.460	64	145.584.550	100,00	94,42	Usaha dan/atau kegiatan belum mengetahui prosedur izin lingkungan dan izin PPLH	Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan
				Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia	persen	100	348.525.800	100	348.285.800	100,00	99,93	Tidak ada permasalahan , pekerjaan dilaksanakan sesuai jadwal	Melakukan perencanaan dengan lebih baik agar realisasinya lebih tepat sasaran, dan selalu melakukan monev
25) Meningkatnya kualitas udara														

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Indeks kualitas udara	85,48	85,83	100,41%	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase titik sampling badan air yang memenuhi baku mutu	persen	55	708.662.881	55	693.766.963	100,00	97,90	Terdapat update website KLHK, sehingga nilai persentase penurunan Emisi Gas Rumah Kaca mengalami penurunan dari sebelumnya	Melakukan perencanaan dengan lebih baik agar realisasinya lebih tepat sasaran, dan selalu melakukan monev
					Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2eq)	persen	7		8,79		125,57			
					Persentase titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu	persen	100		100		100,00			
26) Meningkatnya kualitas lahan														
Indeks Kualitas Lahan	55,73	33,51	60,13%	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase luasan RTH publik terhadap luas wilayah kota	persen	16	6.598.030.400	16,27	6.569.336.818	101,69	99,57	Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan	Melakukan perencanaan dengan lebih baik agar realisasinya lebih tepat sasaran, dan selalu melakukan monev

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
27) Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3				Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah tertangani	persen	83	11.822.231.175	83,1	11.772.868.868	100,12	99,58	Tidak ada hambatan pada pelaksanaan program ini. Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan rencana	Melakukan perencanaan dengan lebih tepat dan cermat
					Persentase sampah yang dikelola berbasis 3R	persen	11		11,89		108,09			
Persentase capaian layanan persampahan	94,00	97,78	104,02%	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina	persen	100	485.212.499	100	467.716.700	100,00	96,39	Pemahaman yang belum sama	Memberikan apresiasi kepada semua organisasi pegiat lingkungan
Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3	72,00%	73,81%	102,51 %	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase kelurahan berseri	persen	44,47	391.545.190	47,62	346.260.800	101,32	88,43	Pemahaman yang belum sama	Memberikan apresiasi kepada semua organisasi pegiat lingkungan
					Persentase sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (adiwiyata)	persen	24		24,03		100,13			

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Jumlah Predikat pengelolaan lingkungan hidup (adipura)	kali	1		1		100,00			
				Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pelaku usaha yang memiliki izin penyimpanan limbah B3 sementara yang taat peraturan	persen	100	13.968.612	100	13.838.000	100,00	99,06	Terjadinya perubahan jadwal dikarenakan adanya kepentingan mendadak dari pelaku usaha dan/atau kegiatan	
28) Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana														
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,55	0,43	78,18%	Program Penanggulangan Bencana	Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana Kategori Madya	Kelurahan	2	1.541.282.961	2	1.512.262.372	100	98,12		
					Persentase SDM Penanganan Bencana yang Terlatih	%	92		91,47		99,42			

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Persentase Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pendukung Penanganan Bencana	%	50		50		100			
					Persentase Kecepatan Respon Kurang dari 24 Jam Untuk Setiap Status Darurat Bencana	%	100		100		100			
				Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase kejadian kebakaran yang tertangani	%	100	603.905.400,00	100	589.326.041,00	100	97,59	✓ Keterbatasan sarana prasarana pemadam kebakaran ✓ Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur dan relawan pemadam kebakaran	✓ Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran ✓ Peningkatan kapasitas SDM aparatur dan relawan pemadam kebakaran ✓ Mengusulkan formasi kebutuhan pemadam kebakaran
29) Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah														

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
- Nilai SAKIP	BB (73,74)	BB (74,79)	101,42%	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	Persentase OPD yang telah menjalankan 8 area perubahan reformasi birokrasi	%	76,67	532.181.375.652,00	80,00	506.753.144.295,07	104,34	95,22	1. Belum adanya reward and punishmet terhadap penerapan RB 2. Adanya mekanisme penerapan RB yang berbeda di tahun 2023 (RB general dan RB Tematik)	1. Perlu adanya pendampingan secara intens terhadap PD pengampu RB di tahun 2023 dengan mengutamakan dampak serta kolaborasi dalam pelaksanaan RB

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
													yang disertai regulasi yang berubah-ubah dalam implementasi nya 3. Adanya kebijakan perubahan nama jabatan yang tidak diikuti dengan Anjab, ABK, SKJ dan Evjab 4. Pemahaman tentang budaya kerja BerAKHLAK kurang massif dilakukan diseluruh perangkat daerah	2. Pengembangan integrasi aplikasi manajemen kinerja 3. Pendampingan intensif terkait penyesuaian implementasi kelembagaan dan manajemen ASN 4. Penyusunan Pedoman penerapan budaya kerja BerAKHLAK dan pengiatan peran agen perubahan pada masing-masing Perangkat Daerah

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Persentase OPD yang memiliki IKM dengan kategori Sangat Baik	%	27,59		13,33		48,33		1. Penyusunan SKM PD belum sepenuhnya berpedoman pada PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 2. Keterbatasan pemahaman OPD tentang perlunya reviu SOP dan SP dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 3. Standar evaluasi pelayanan publik dari Ombudsman RI belum seluruhnya dipahami oleh perangkat	1. Memanfaatkan aplikasi sukma-e Jatim dalam pengukuran SKM Perangkat Daerah 2. Berpedoman pada PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 dalam membuat laporan SKM masing-masing perangkat daerah 3. Melaksanakan pendampingan pada masing-masing PD terkait review SOP, SP dan Probis setahun sekali serta menyusun standart review SOP, SP dan Probis

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
													daerah pengampu SPM sehingga kurang didukung dari sisi perencanaan dan anggaran 4. Belum tumbuhnya semangat memunculkan inovasi bagi Perangkat Daerah	4. Pendampingan, coaching, sharing dan sosialisasi terkait Standar evaluasi pelayanan publik dari Ombudsman RI kepada seluruh Perangkat Daerah 5. Menerbitkan regulasi 1 perangkat daerah wajib menciptakan 1 atau 2 inovasi setiap tahun

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Baik (84,50)		Baik (85,60)		101,30		4) Sebagian sarana dan prasarana pelayanan di Perangkat Daerah sudah terlalu usang 5) Belum adanya prosedur lanjutan untuk layanan kegiatan utama tertentu 6) Waktu penyelesaian layanan belum sesuai dengan standar yang ada	1) Melakukan peremajaan sarana prasarana 2) Mengoptimalkan sarana prasarana yang ada untuk meningkatkan pelayanan melalui pemeliharaan yang intensif 3) Memberikan sosialisasi dan menyediakan papan informasi prosedur di ruang pelayanan

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
														4) Membuat inovasi penyederhanaan prosedur layanan (untuk layanan yang prosedurnya tidak diatur dalam undang-undang/Peraturan) 5) Mereviu SOP dan SP pada masing-masing Perangkat Daerah 6) Mensosialisasikan kepada petugas untuk melaksanakan pelayanan khususnya standar waktu pelayanan sesuai dengan SP yang ditetapkan

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Capaian Kinerja Tujuan RPJMD	%	95,55	2.017.381.700	98,03	1.607.597.300	102,6	79,69		
					Persentase Capaian Sasaran RPJMD	%	91		94,03		103,33			
				Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang selaras terhadap RPJMD (Tujuan, Program, Indikator) dan RKPD (Tujuan, Program, Kegiatan, dan Indikator)	%	100	768.116.811	100	740.666.900	100	96,43%		
					Persentase Capaian Program Perangkat Daerah	%	81%		97,09		119,86			

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program penelitian dan pengembangan daerah	Persentase pemanfaatan hasil litbang dalam perencanaan pembangunan daerah	%	100	715.738.618	100	706.683.760	100	98,73%	a. Penerapan Hasil Penelitian dan Pengembangan seringkali tidak sesuai dengan rencana b. Kurangnya SDM pada Tim Inovasi Daerah	a. Penyusunan review Rencana Induk Kelitbangan b. Melakukan rekrutmen Tim Pendampingan Inovasi Perangkat Daerah dari Perguruan Tinggi
				Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100,00	611.956.725,00	100,00	596.974.997,00	100	98,46		
					Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	PD	29		30		103,45			

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Jumlah Perangkat Daerah yang telah diusulkan sebagai Zona Integritas (ZI)	PD	1		1		100			
- Status EKPPD	Sangat Tinggi (3,3532)	Tinggi (3,4243)	102,12%	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase rumusan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	%	100	14.983.647.718,00	100	14.546.063.362,00	100,00	97,08	1. Adanya perubahan jumlah tenaga pendamping di tengah-tengah pelaksanaan program RT Keren sehingga menambah beban pendamping yang lain 2. Perwali penetapan	1. Bagian Pemerintahan lebih aktif dalam mendampingi penginputan data pada urusan yang diampu 2. Lebih intensif lagi berkoordinasi dengan biro hukum dan biro pemerintahan Setda Provinsi Jatim terkait

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif	%	83,33		83,33		100,00		batas kelurahan di Kota Blitar menunggu persetujuan Gubernur yang menyatakan belum ada aturan diatasnya yang mengatur batas wilayah kelurahan	pengesahan Perwali Batas Kelurahan 3. Lebih intensif lagi berkoordinasi dengan kemendagri dan biro pemerintahan terkait penerapan Otoda
					Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi	%	100		122,86		122,86		1. Dinamisnya peraturan perundangan yang menuntut percepatan harmonisasi	1. Melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait untuk mempercepat proses

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
													produk hukum daerah 2. Adanya perubahan regulasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga proses pengajuan produk hukum (Perda) membutuhkan waktu yang cukup lama 3. Kurangnya sosialisasi kepada ASN dan/atau perangkat daerah terkait proses pendampingan bantuan hukum	penyusunan Produk Hukum 2. Melakukan sosialisasi terkait bantuan hukum kepada ASN

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		Kurangnya pemahaman stakeholder sasaran fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Melaksanakan sosialisasi lebih intensif kepada sasaran/stakeholder terkait penerima layanan fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual
					Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		Adanya beberapa kendala penatausahaan keuangan dalam pemberian santunan kematian	Melakukan penyesuaian atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 60 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian dan Natura
				Program administrasi pemerintahan desa	Persentase kelurahan tertib administrasi	%	57,14	117.956.710	158,33	117.544.801	158,33	99,65	Ada beberapa kelurahan yang belum termotivasi untuk menjadi kelurahan tertib administrasi	Komitmen pimpinan dalam mewujudkan pencapaian kelurahan tertib administrasi

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program perekonomian dan pembangunan	Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	%	100	1.853.847.189,00	100	1.659.214.734,00	100	89,50	1. Perlambatan reformasi struktural dan kultural oleh internal terutama di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patria Kota Blitar pada tribulan 1 maksimal tribulan 2 tahun 2024 2. Belum optimalnya pelaksanaan rencana kerja strategi 4 K TPID 3. Belum terlembaganya Bank Kota Blitar sebagai program unggulan keuangan inklusif daerah	1. Menyusun regulasi pelaksanaan perda (termasuk SOP) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patria Kota Blitar pada tribulan 1 maksimal tribulan 2 tahun 2024 2. Menyusun regulasi pelaksanaan perda (termasuk SOP) perbankan daerah dengan pengarusutamaan pada penguatan kredit rakyat dan ketahanan pangan daerah pada tribulan 2 maksimal tribulan 3 tahun 2024

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
													4. Tantangan dis-sinergitas internal Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar yang perlu dilakukan revitalisasi pasca restrukturisasi 5. Belum teridentifikasi secara terstruktur (NIB/Nomor Induk Berusaha) dari UKM, IKM dan Ekraf binaan Perangkat Daerah 6. Belum terdapat regulasi yang menjadi pedoman pengembangan UKM, IKM dan Ekraf Kota Blitar	3. Melaksanakan rencana kerja tentang review legal policy penyelenggaraan BLUD Kota Blitar Tahun 2024 4. Menyusun regulasi yang menjadi pedoman pengembangan UKM, IKM dan Ekraf Kota Blitar 5. Memasukkan rencana kerja strategi 4 K TPID dalam Produk hukum daerah yang berkenaan dengan rencana pembangunan berkelanjutan 6. Pelembagaan TPKAD dalam Produk hukum daerah yang berkenaan dengan rencana pembangunan berkelanjutan

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
														7. Menyusun rancangan kebijakan tindak lanjut hasil identifikasi data sumber air pada tribulan 1 maksimal tribulan 2 tahun 2024
					Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		1. Sistem aplikasi e-monev belum dapat terintegrasi dengan SIPD, sehingga paket pengadaan dan penganggaran belum dapat terpantau secara optimal. 2. Aplikasi dari LKPP sering error (SIRUP, LPSE,	1. Melaksanakan desk pendampingan penyusunan RUP kepada OPD yang bersumber dari anggaran APBD 2. Mendorong OPD yang mempunyai paket strategis untuk segera memproses pengadaannya melalui UKPBJ 3. Kebijakan pembatasan hak akses pembukaan SIRUP agar tidak terjadi perubahan-perubahan RUP

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Persentase pengadaan barang dan jasa melalui <i>E-Procurement</i>	%	50		25		50		3. Katalog dan SIKAP) sehingga menghambat proses PBJ. 4. Pada paket pekerjaan konstruksi, perencanaan juga dilaksanakan pada tahun berjalan pembangunan sehingga pelaksanaan pembangunan berjalan lambat menunggu perencanaan selesai	yang telah diumumkan 4. Kebijakan pembatasan waktu pada paket pengadaan barjas yang dilakukan oleh UKPBJ sesuai dengan SOP Pengadaan Barjas 5. Mengintensifkan klinik konsultasi pada BLP agar hambatan-hambatan dalam permasalahan PBJ dan implementasi kebijakan dari pusat segera dapat dicarikan solusi

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
													5. Revisi Dokumen perencanaan PBJ yang telah direviu oleh UKPBJ lambat dikembalikan oleh OPD 6. Adanya kebijakan peningkatan transaksi PBJ melalui katalog lokal sehingga PBJ melalui tender / tender cepat / seleksi berkurang pakatnya dan beralih ke katalog lokal	
30) Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah														

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	100%	Program Pengelolaan keuangan daerah	Persentase tertib perencanaan keuangan daerah	%	100	17.968.940,134	100	5.210.672.357	100	29	Kurang tertibnya OPD dalam menyusun dokumen keuangan Daerah	Pembinaan kepada OPD dalam menyusun dokumen keuangan Daerah, melakukan Rekonsiliasi setiap triwulan
					Persentase Perangkat Daerah yang penyerapan anggarannya diatas 85%	%	95		80		84,21			
					Persentase penyusunan laporan keuangan tepat waktu	%	100		100		100			
				Program penyelenggaraa n pengawasan	Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1	%	75,00	2.199.876.484,00	83,07	2.141.109.287,00	110,76	97,33		
					Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2	%	75,00		83,07		110,76			

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1	%	87,00		92,64		106,48			
					Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2	%	87,00		92,64		106,48			
					Persentase OPD yang telah menerapkan maturitas SPIP level terdefinisi (3)	%	90		100		111,11			

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program pengelolaan pendapatan daerah	Persentase peningkatan target pendapatan pajak daerah	%	31,45	3.405.684.354	47,53	3.232.441.742	151,13	94,91	Masih rendahnya kesadaran masyarakat (wajib pajak) dalam membayar pajak, masih belum akuratnya data yang dikelola oleh petugas pajak, kurangnya sosialisasi terkait pajak daerah, kurang optimal dalam menggali objek pajak.	1). Melakukan penagihan terhadap Wajib Pajak yang pada sampai masa jatuh tempo belum membayar pajak.; 2). Melakukan peningkatan softskill SDM khususnya petugas pajak sehingga mampu memberikan data yang akurat; 3). Melakukan Sosialisasi perpajakan; 4) Mengoptimalkan penggalan objek pajak daerah.
					Persentase peningkatan realisasi pendapatan pajak daerah	%	31,45		53,83		171,16			

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program pengelolaan barang milik daerah	Persentase aset daerah yang diinventarisasi sesuai regulasi	%	35	2.585.001.528	35	2.421.761.373	100	93,69	Kurang tertibnya OPD dalam mengelola asetnya, masih terdapat aset tanah yang belum bersertifikat	Pembinaan kepada OPD dalam pengelolaan aset, melakukan apel kendaraan, melakukan lelang barang daerah, melakukan Rekonsiliasi setiap triwulan, melakukan pensertifikatan tanah
31) Meningkatnya kualitas pelayanan publik														
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik (84,50)	Baik (85,60)	101,30%	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase layanan kecamatan tepat waktu	persen	97	47.169.105.303,00	96,01	47.098.734.578,00	98,46	99,85	Perlunya menambah kecepatan penyelesaian pelayanan	Peningkatan sistem penyelenggaraan pelayanan publik
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	persen	100	47.169.105.303,00	100	47.098.734.578,00	100	99,85	Perlunya peningkatan koordinasi antar lembaga di masyarakat dan antar Kecamatan dengan OPD lain ataupun Instansi Vertikal	Peningkatan koordinasi antar lembaga di masyarakat dan antar Kecamatan dengan OPD lain ataupun Instansi Vertikal

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Persentase RT Berdaya	persen	75		91,67		133,33			
				Program Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	persen	100	1.891.781.618,00	100	1.874.164.337,00	100	99,07	Perlunya peningkatan Koordinasi bidang urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik	Peningkatan Koordinasi bidang urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik
				Program Pendaftaran Penduduk	1. Persentase peningkatan Kepemilikan e-KTP	%	0,03	404.216.224	0,14	394.969.300	467	98	Masih terdapat penduduk usia 23 tahun ke atas yg belum melakukan perekaman dikarenakan secara faktual penduduk tidak ada ditempat	Memberikan undangan/menda tangi secara langsung ke alamat di data untuk mengurus dokumen kependudukan. Serta penindakan tegas diusia 23 keatas bila penduduk belum melakukan perekaman KTP-el akan diajukan ke Dirjen Kependudukan dan Pencatatn Sipil Kementrian Dalam negeri untuk dibekukan datanya

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					2. Persentase peningkatan kepemilikan dokumen KIA	%	2,55		3,83		150			
					3. Persentase penerbitan dokumen KK	%	100		100		100			
				Program Pencatatan Sipil	1. Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perkawinan	%	2,19	258.724.222	1,16	237.597.450	217	92	Masih adanya elemen data penduduk terutama terkait data nomor dan tanggal status kawin/ cerai hidup yang belum terekam dalam database kependudukan sehingga berdampak pada cakupan kepemilikan dokumen perkawinan	Masyarakat yang sudah kawin namun nomor akte perkawinan/surat nikah belum tercatat dalam data base kependudukan akan dijadikan sasaran dalam pelaksanaan SIDAK (Ferifikasi Data Administrasi Kependudukan) yang dilakukan secara dor to dor langsung ke alamat, untuk dilakukan penyesuaian data penduduk.

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					2. Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perceraian	%	2,6		100,00		45			Bekerjasama dengan Pengadilan agama melalui inovasi LADANG PALA (Layanan Sidang Adminduk Bersama Pengadilan Agama) yaitu memfasilitasi warga Kota Blitar dalam pelaksanaan isbad Nikah guna pengurusan dokumen adminduk.
					3. Persentase penerbitan dokumen akta kematian	%	100		0,51		100			Melaksanakan perkawinan masal melalui inovasi PENAK MAS EDI (Pencatatan Perkawinan Masal Sehari Jadi)
					4. Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta kelahiran	%	0,03		1,16		1700			

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase peningkatan pemutakhiran jenis data kependudukan	%	16	751.082.043	16	747.245.375	100	99,49		
				Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase ketersediaan profil kependudukan sesuai dengan stamdart	%	100	45.512.000	100	45.500.000	100	99,97		
				Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi pembentukan Perda dan Peningkatan Kapasitas DPRD	%	100	12.183.503.202,00	100	10.605.390.512,64	100	87,05	Anggaran bersifat penyediaan untuk fasilitasi pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	
32) Meningkatnya pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik														

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,82	3,68	130,50%	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase diseminasi dan layanan informasi yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang ditetapkan	%	85.00	2.418.788.250,00	85	2.394.622.618,00	100	99		
					Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah	%	70.00		70		100			
				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase penerapan sistem elektronik dalam layanan publik	persen	90.00	6.372.423.052,00	90	6.326.902.220,00	100	99		

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Program Penyelenggara n Statistik Sektoral	Persentase Data statistik yang terpublikasi menggunakan sistem elektronik	persen	95,00	331.596.642,00	100	328.282.240,00	105,26	99		
				Program Penyelenggara n Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase implementasi persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	persen	46,00	183.560.732,00	46,8	183.184.976,00	101,74	99,80		
33) Meningkatnya Profesionalitas ASN														
Indeks Profesionalitas ASN	80,20	70,89	88,39%	Program Kepegawaian Daerah	Persentase ASN tenaga fungsional bersertifikat kompetensi	%	44,2	4.311.989.853	18,61	2.894.391.129	42,10	67,12		
					Persentase ASN yang memiliki nilai Prestasi Kinerja minimal 80	%	90,16		92		102,04			

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Indikator Kinerja Program	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	43,67		51,92		118,89			
					Persentase data kepegawaian yang valid	%	63		95		150,79			
					Persentase pemenuhan pegawai sesuai kebutuhan	%	55		52		94,55			
					Persentase penempatan jabatan sesuai kompetensi	%	91,18		83,15		91,19			
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN dengan pendidikan tinggi dan menengah	%	96,7	787.612.348	94,93	771.108.800	98,17	97,90		
34) Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah														
Indeks Kearsipan	80,18	84,75	105,70%	Program Pengelolaan Arsip	Nilai kepuasan pengguna layanan kearsipan	Indeks	81	486.092.153,00	83,67	482.714.949,00	103,30	99,31		

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang telah ditentukan menjadi urusan Pemerintah. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi.

Upaya pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yang bermuara kepada kesejahteraan rakyat semakin meningkat. Penyerahan wewenang urusan pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem desentralisasi merupakan salah satu upaya untuk mempercepat proses pembangunan di daerah. Pasal 2 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Kewenangan pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 19, Urusan pemerintahan konkruen yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat diselenggarakan dengan cara menugasi daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan. Penugasan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan ditetapkan dengan peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian. Urusan pemerintahan konkruen yang menjadi kewenangan daerah provinsi diselenggarakan dengan cara menugasi daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan yang ditetapkan dengan peraturan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan pemerintah daerah dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu kewenangan wajib dan kewenangan pilihan. Kewenangan wajib adalah kewenangan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kewenangan wajib pemerintah daerah meliputi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Penyelenggaraan urusan

pemerintahan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan umum yang bersifat lintas sektoral.

Kewenangan pilihan adalah kewenangan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah berdasarkan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing. Kewenangan pilihan pemerintah daerah meliputi: Perencanaan dan pengendalian pembangunan, Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat, Pelayanan umum yang bersifat spesifik dan teknis.

Selain itu, pemerintah daerah juga dapat diberikan kewenangan pembantuan oleh pemerintah pusat. Kewenangan pembantuan adalah kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kewenangan pemerintah daerah dilaksanakan secara luas, utuh, dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan.

Kewenangan pemerintah daerah merupakan salah satu pilar penting dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Kewenangan yang luas dan utuh tersebut diharapkan dapat memberikan ruang yang cukup bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada daerah disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan, yang meliputi: bagi hasil pajak dan nonpajak antar Daerah, pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang menjadi tanggung jawab bersama sebagai konsekuensi dari kerja sama antar daerah, pinjaman dan/atau hibah antar daerah, bantuan keuangan antar daerah dan pelaksanaan dana otonomi khusus yang ditetapkan dalam undang – undang.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Penyelenggaraan azas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada Kota dan/atau desa, serta dari pemerintah Kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi penugasan.

Penugasan dari pemerintah pusat dan provinsi kepada kabupaten/kota dan desa untuk melaksanakan tugas tertentu merupakan wujud nyata dari pelaksanaan tugas pembantuan ini. Sesuai dengan Prinsip Kebijakan Perimbangan Keuangan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah merupakan sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan atas penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Juga, sebagai subsistem Keuangan Negara sebagai Konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi yang didasarkan atas penyerahan tugas oleh pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal, maka penyerahan wewenang pemerintahan, pelimpahan wewenang pemerintahan, dan penugasan dari Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan juga harus diikuti dengan pengaturan pendanaan dan pemanfaatan sumber daya nasional secara efisien dan efektif.

Pengalokasian dana tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergitas secara nasional antara program tugas pembantuan melalui dana APBN dengan program kegiatan APBD.

Secara pendanaan, tugas pembantuan dapat dibiayai oleh APBN maupun APBD. Dimana Tugas Pembantuan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jika pemberi penugasan adalah pemerintah pusat, namun jika pemberi penugasan adalah pemerintah daerah provinsi maka pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD I). Pola pertanggungjawaban dalam Tugas Pembantuan ini pada prinsipnya adalah penerima tugas pembantuan harus bertanggungjawab kepada pemberi penugasan, namun pada kondisi dimana Tugas Pembantuan berasal dari Pemerintah kepada Bupati/Wali Kota, maka selain Bupati/Wali Kota bertanggungjawab kepada pemerintah pusat melalui Kementerian / Lembaga, juga harus melaporkan kepada Gubernur selaku wakil dari pemerintah pusat di daerah.

Dana tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergitas secara nasional antara program dan kegiatan tugas pembantuan yang didanai dari APBN dengan program dan kegiatan desentralisasi yang didanai APBD.

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan yang baik ini tentu saja tidak terlepas dari upaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan koordinasi dan kerjasama. Pemerintah pusat telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi untuk mendukung pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan. Pemerintah daerah juga telah meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dalam melaksanakan tugas dan masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan. Salah satunya adalah kurangnya sosialisasi dan diseminasi informasi mengenai tugas pembantuan dan penugasan kepada pemerintah daerah terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan, seperti: Kurang tersedianya anggaran, Kurang tersedianya sarana dan prasarana, Kurang tersedianya sumber daya manusia.

Pemerintah Kota Blitar sebagai pelaksana pemerintahan di daerah juga berperan dalam menyelenggarakan tugas pembantuan berdasarkan penugasan, baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi agar program pemerintah berjalan optimal, di Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kota Blitar TIDAK MENERIMA tugas pembantuan dan penugasan baik dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi Jawa Timur.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Urusan Pendidikan

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Capaian SPM bidang pendidikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan perubahan atas Perat

uran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- Pendidikan Anak Usia Dini
- Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama)
- Pendidikan Kesetaraan

Adapun penjelasan jenis pelayanan dasar untuk SPM Bidang Pendidikan sebagai berikut :

Jenis Layanan	Penerima Layanan	Indikator
Pendidikan Anak Usia Dini	Warga Negara usia 5 tahun s/d 6 tahun	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan usia dini
Pendidikan Dasar	Warga negara usia 7 tahun s/d 15 tahun	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar
Pendidikan Kesetaraan	Warga negara usia 7 tahun s/d 18 tahun	Jumlah Warga Negara Usia 7–18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan

4.1.2 Target Pencapaian Standard Minimal

Pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Blitar masih mengacu pada Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Target pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal tercapai 100% dari target yang telah ditetapkan pemerintah daerah, dan berdasarkan Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan ditetapkan target SPM Pendidikan sebagai berikut :

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target 2022
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%

4.1.3 Realisasi Pencapaian SPM 2023

Realisasi SPM Bidang Pendidikan berdasarkan program dan kegiatan yang telah dijalankan, disajikan sebagai berikut :

1. Pendidikan Anak Usia Dini

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

N o	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SAT UAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			97.77 %
1 .	Pendidikan Dasar Usia Dini					95.38 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %

	DASAR (80%)					
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		4.591	4.591	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					15.38 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	76.92 %
	1 . Angka partisipasi sekolah	%	100.00	100.00	0	100.00 %
	2 . Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	160	97	63	60.63 %
	3 . Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	%	498	362	136	72.69 %
	4 . Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	6	6	0	100.00 %
	5 . Kecukupan formasi guru ASN	%	375	375	0	100.00 %
	6 . Indeks distribusi guru	%	375	375	0	100.00 %
	7 . Proporsi PTK bersertifikat	%	375	210	165	56.00 %
	8 . Proporsi PTK penggerak	%	375	11	364	2.93 %
	9 . Pengalaman pelatihan guru	%	375	375	0	100.00 %

Dalam rangka mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2023, maka Dinas Pendidikan Kota Blitar melaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung pencapaian SPM tersebut. Adapun jenis kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun
- Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per tahun

- Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan
- Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap kelurahan
- Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan
- Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran
- Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
- Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak

Kegiatan yang mendukung untuk pencapaian SPM sebagai berikut :

Pembangunan Gedung Ruang Kepala Sekolah UPT SP TKN 1 TANGGUNG yang diserahkan pada 27 November 2023. Dengan Koordinasi Bersama Tim Dinas Pendidikan Kota Blitar maka telah di Bangun Ruang Kepala Sekolah di UPT SP TKN 1 TANGGUNG.



Pembangunan UKS UPT SP TKN SUKOREJO yang diserahkan pada 29 November 2023.

Dengan Koordinasi Tim Teknis maka telah di Bangun Area Bermain di UPT SP TKN SUKOREJO semoga menambah kenyamanan siswa dalam Bermain sambal



Gambar 3.1.2.
Pembangunan
UKS UPT SP TKN
SUKOREJO

Pengadaan Kelengkapan Siswa TK Negeri Tahun 2023 dengan lingkup 17 TK Negeri. Berdasarkan Berita Acara Pendistribusian Perlengkapan Siswa TK Negeri Tahun 2023 berupa :

1. Study Kids
2. Kain Seragam (3 stel) Pramuka - Coklat, Biru - Putih dan Batik – Hitam.
3. Sepatu
4. Kaos Olah Raga
5. Tas
6. Atribut (Dasi, Topi Rimba,Kaos Kaki,Topi Biru putih,Bad,Pin Pramuka)



Gambar 3.1.3.
StudyKids Siswa
TK Negeri, 5
Desember 2023



Gambar 3.1.4.
Kain Seragam (3
stel) Siswa TK
Negeri,
6 Juli 2023

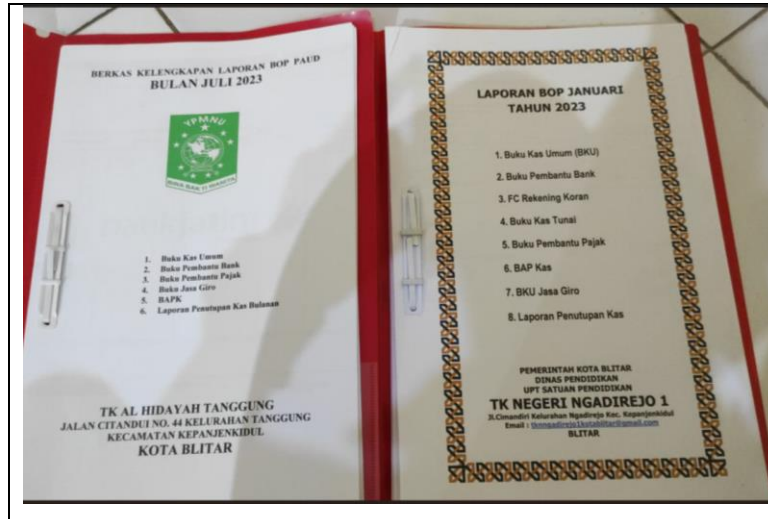


Gambar 3.1.5. Tas
Siswa TK Negeri
29 Agustus 2023



Gambar 3.1.6.
Atribut Seragam
Siswa TK Negeri
29 Agustus 2023

Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD (BOP) pada TK Negeri, TK Swasta dan PAUD Swasta yang dilaksanakan Tahap 1 Bulan Januari dan Tahap 2 Bulan Juni. Untuk Biaya Operasional Siswa Sehari – hari di sekolah dengan nilai Per @ anak Rp. 600.000 x 5616 siswa atau 162 lembaga



Gambar 3.1.7.
Biaya Personil
Peserta Didik
PAUD dan TK

2. Pendidikan Dasar

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1 .	Pendidikan Dasar					97.93 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		22.929	22.929	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					17.93 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Dilayani Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	89.66 %
	SD					
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100.00	100.00	0	100.00 %
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100.00	100.00	0	100.00 %
	3 . Angka partisipasi murni	%	100.00	100.00	0	100.00 %
	4 . Kemampuan literasi	Nilai	88.7	88.7	0	100.00 %
	5 . Kemampuan numerasi	Nilai	71.53	71.53	0	100.00 %
	6 . Perbedaan Skor Literasi	Nilai	83.91	83.91	0	100.00 %
	7 . Perbedaan	Nilai	53.39	53.39	0	100.00 %

	Skor numerasi					
8 . Indeks iklim keamanan	Nilai	78.64	78.64	0	100.00 %	
9 . Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	%	75.33 dan 61.07	75.33 dan 61.07	0	100.00 %	
10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	812	812	0	100.00 %	
11 . Indeks distribusi guru	%	812	812	0	100.00 %	
12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	812	390	422	48.03 %	
13 . Proporsi PTK penggerak	%	812	74	738	9.11 %	
14 . Pengalaman pelatihan guru	%	812	812	0	100.00 %	
SMP						
1 . Angka partisipasi kasar	%	100.00	100.00	0	100.00 %	
2 . Angka partisipasi sekolah	%	100.00	100.00	0	100.00 %	
3 . Angka partisipasi murni	%	100.00	100.00	0	100.00 %	
4 . Kemampuan literasi	Nilai	91.85	91.85	0	100.00 %	
5 . Kemampuan numerasi	Nilai	75.21	75.21	0	100.00 %	
6 . Perbedaan skor literasi	Nilai	87.9	87.9	0	100.00 %	
7 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	62.66	62.66	0	100.00 %	
8 . Indeks iklim keamanan	Nilai	79.73	79.73	0	100.00 %	
9 . Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	%	73.84 dan 64.38	73.84 dan 64.38	0	100.00 %	
10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	539	539	0	100.00 %	
11 . Indeks distribusi guru	%	539	539	0	100.00 %	
12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	539	257	282	47.68 %	
13 . Proporsi PTK penggerak	%	539	31	508	5.75 %	
14 . Pengalaman pelatihan guru	%	539	539	0	100.00 %	

Dalam rangka mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Pendidikan Dasar Tahun 2023 terkait, maka Dinas Pendidikan

Kota Blitar melaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung pencapaian SPM tersebut.

Adapun jenis kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

Rehabilitasi sedang / Berat Ruang Kelas, Rehab Ruang Kelas SDN Karangtengah 1 pada 6 Juli s.d. 4 Oktober 2023

Obyek Rehabilitasi adalah selasar ruang kelas yang hamper roboh karena rapuhnya kayu penyangga dan sangat membahayakan peserta didik yang sering beraktivitas dilokasi tersebut, semua kayu diganti tambal sulam, plafon, pekerjaan atap diganti kayu yang lebih baik, serta pekerjaan pengecatan. Nilai kontrak adalah sebesar Rp. 159.103.000,00.



Gambar 3.1.8.
Rehab Ruang
Kelas SDN
Karangtengah
1

Rehabilitasi sedang / Berat Ruang Kelas, Rehab Ruang Kelas SDN Ngadirejo 1, pada 6 Juli s.d. 4 Oktober 2023

Obyek rehab adalah rehab pekerjaan atas, genteng ganti baru, pekerjaan listrik dan lampu, pengecatan dinding, dan perbaikan kusen pintu dan jendela. Nilai Kontrak adalah sebesar Rp. 119.475.000,00.



Gambar 3.1.9.
Rehab Ruang
Kelas SDN
Ngadirejo 1

Rehabilitasi sedang / Berat Ruang Kelas, Rehab Ruang Kelas SDN Kepanjenlor 1 pada 6 Juli s.d. 4 Oktober 2023.

Obyek Rehabilitasi talang air ruang kelas sebelah barat, termasuk lisplang, tambal sulam genteng, pengecatan, dan perbaikan plafon di selasar kelas sebelah timur, tengah dan barat. Nilai kontrak adalah sebesar Rp. 79.453.000,00.



Gambar 3.1.10.
Rehabiliatsi
Ruang Kelas

Pengadaan Perlengkapan Siswa Dinas Pendidikan Kota Blitar Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Seksi Kelembagaan Dan Sarana Prasarana pada 4 April s.d. 15 Juni 2023

Pengadaan perlengkapan terdiri dari :

1. Buku Tulis dan Study Set
2. Kaos Kaki dan Ikat Pinggang
3. Atribut Siswa
4. Seragam olahraga
5. Tas
6. Sepatu
7. Kain Seragam (3 stel / siswa)



Gambar 3.1.11.
Pengadaan
Seragam
Olahraga Siswa



Gambar 3.1.12,
Pengadaan
Perlengkapan
Seragam Siswa

Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan SMPN 6 Kota Blitar Tahap 1, Lokasi Kel. Gedog Kec. Sananwetan Kota Blitar pada 28 April s.d. 13 Desember 2023.

Pembangunan SMPN 6 Tahap 1 merupakan proyek strategis Pemerintah Kota Blitar Tahun Anggaran 2023, obyek pembangunan adalah Ruang Kantor Utama dan 3 blok bangunan untuk ruang kelas.

Nilai Kontrak Rp. 17.681.437.077,-



Gambar 3.1.13, Pembangunan SMPN 6 Kota Blitar

Pembangunan Ruang Kelas Baru

1. Pembangunan RKB SMP Muhammadiyah 2 (2 RKB)
2. Pembangunan RKB SMP Alam Al Ghifari (2 RKB)

12 Juli s.d. 8 November 2023

1. RKB SMP Muh. 2 dibangun diatas lahan kosong, sumber dana DAK Fisik SMP Tahun 2023
2. RKB SMP Alam Al Ghifari dibangun diatas dak (lt. 2), sumber dana DAK Fisik SMP Tahun 2023



Gambar 3.1.14,
Pembangunan
RKB SMP
Muhammadiyah
2



Gambar 3.1.15,
Pembangunan
RKB SMP Alam
Al Ghifari

Kegiatan Peningkatan Kapasitas pengelolaan BOS SD dan SMP, Koordinir pelaksanaan di Dinas Pendidikan Kota Blitar, Pelaksanaan dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2023

Kegiatan Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Jenjang SD dan SMP, Koordinir pelaksanaan di Dinas Pendidikan Kota Blitar yang pelaksanaannya melibatkan siswa siswa SD dan SMP untuk mengikuti lomba dengan jumlah peserta sesuai dengan juknis yang ditetapkan dari Dinas Propinsi JAWA Timur dan Kementerian Pusat, Pelaksanaan dari Bulan Maret sampai dengan Desember 2023

Kegiatan Pemberian layanan Pendampingan bagi Satuan Pendidikan untuk Pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi Jenjang SD dan SMP, Koordinir pelaksanaan di Dinas Pendidikan Kota Blitar yang pelaksanaannya melibatkan siswa siswa SD dan SMP untuk mengikuti kegiatan motifasi dengan jumlah peserta sesuai ketentuan dari panitia pelaksana, Pelaksanaan dari Bulan September sampai dengan Desember 2023.

Kegiatan Penyediaan Biaya Personil jenjang SD dan SMP, Koordinir pelaksanaan di Dinas Pendidikan Kota Blitar yang mana anggaran langsung tersalurkan ke masing masing lembaga stuan Pendidikan yang berdasarkan dengan jumlah peserta Didik, Pelaksanaan dari Bulan September sampai dengan Desember 2023.



Gambar 3.1.16, Kegiatan peningkatan Kapasitas BOS SD dan SMP



Gambar 3.1.17, Kegiatan Minat bakat siswa dalam Lomba Karate dan silat



Gambar 3.1.18, Pendampingan bagi Satuan Pendidikan untuk Pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi



Gambar 3.1.19, Penyediaan Biaya Personil jenjang SD dan SMP

3. Pendidikan Kesetaraan

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
3 .	Pendidikan Kesetaraan					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80.00 %
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		1010	1010	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani /	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %

			Dipenuhi			
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100	100	0	100.00 %
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	1010	1010	0	100.00 %
	3 . Angka partisipasi murni	%	1010	1010	0	100.00 %
	4 . Kemampuan literasi	Nilai	76.6	76.6	0	100.00 %
	5 . Kemampuan numerasi	Nilai	59.57	59.57	0	100.00 %
	6 . Perbedaan skor literasi	Nilai	84	84	0	100.00 %
	7 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	75	75	0	100.00 %
	8 . Indeks iklim keamanan	Nilai	68.13	68.13	0	100.00 %
	9 . Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	67.3 dan 56.32	67.3 dan 56.32	0	100.00 %
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	0	0	0	0.00 %
	11 . Indeks distribusi guru	%	28	28	0	100.00 %
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	0	0	0	0.00 %
	13 . Proporsi PTK penggerak	%	0	0	0	0.00 %
	14 . Pengalaman pelatihan guru	%	28	28	0	100.00 %

Dalam rangka mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2023 terkait, maka Dinas Pendidikan Kota Blitar melaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung pencapaian SPM tersebut. Adapun jenis kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

- Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah
- Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus

INDEKS PENCAPAIAN SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (A)	PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (B)	PENCAPAIAN SPM (80xA) + (20xB)	INDEKS PENCAPAIAN SPM	KATEGORI IP SPM
1	Pendidikan Anak Usia Dini	100%	76.92%	95.38%	97.77 %	TUNTAS UTAMA
2	Pendidikan Dasar	100%	89.66%	97.93%		
3	Pendidikan Kesetaraan	100%	100%	100%		

4.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pencapaian standar minimal bidang pendidikan tahun 2023 agar peserta didik terlayani dan terfasilitasi dengan baik. Guna melaksanakan percepatan dan pengembangan kemajuan pendidikan di Kota Blitar serta pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan, Pemerintah Kota Blitar mengalokasikan anggaran dana sebagai berikut :

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KOTA BLITAR	1,040,028,533,024
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	217,973,134,482
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	44,926,289,889
	APBD	43,614,359,889
	A. APBD MURNI	21,005,467,328
	B. APBD DAU	20,410,040,658
	C. APBD DAK FISIK	1,980,598,000
	D. APBD DAK NON FISIK	
	E. DANA BAGI HASIL	218,253,903
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	1,311,930,000

RINCIAN ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN

N o	PROG RAM	KEGI ATAN	SUB KEGIATAN	SATUA N	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERA PAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	KOTA BLITAR				44,926,289,889	44,926,289,889	100%
1	PROGRAM SPM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI				8,283,802,903	8,283,802,903	100%
	1	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD K2023542			2,752,049,613	2,752,049,613	100%
		1	Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun	Peserta didik	25,000,000	25,000,000	100%
		2	Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per tahun	Kegiatan	47,600,000	47,600,000	100%
		3	Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Peserta didik	1,931,750,000	1,931,750,000	100%
		4	Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa	Peserta didik	455,159,253	455,159,253	100%
		5	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik	0	0	0%
		6	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik	292,540,360	292,540,360	100%
	JUMLAH INDIKATOR				2,752,049,613	2,752,049,613	100%
	2	Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan K2023532			463,389,240	463,389,240	100%
		1	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6	Kegiatan	300,000,000	300,000,000	100%

N o	PROG RAM	KEGI ATAN	SUB KEGIATAN	SATUA N	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERA PAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			(enam) bulan				
		2	Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiata n	0	0	0%
		3	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiata n	35,704,940	35,704,940	100%
		4	Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiata n	35,459,300	35,459,300	100%
		5	Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak	Kegiata n	92,225,000	92,225,000	100%
	JUMLAH INDIKATOR				463,389,240	463,389,240	100%
	3	Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD) K2023543			1,998,764,050	1,998,764,050	100%
		1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidi k dan tenaga kepend idikan	1,989,403,050	1,989,403,050	100%
		2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidi k dan tenaga kepend idikan	9,361,000	9,361,000	100%
		3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru	0	0	0%
		4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang	Kegiata n	0	0	0%

N o	PROG RAM	KEGI ATAN	SUB KEGIATAN	SATUA N	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERA PAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			menyelenggarakan pendidikan inklusif				
		5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiata n	0	0	0%
		6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiata n	0	0	0%
		7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini		0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				1,998,764,050	1,998,764,050	100%
	4	Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD) K2023541			3,069,600,000	3,069,600,000	100%
		1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiata n	3,059,000,000	3,059,000,000	100%
		2	Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidi k dan tenaga kepend idikan	0	0	0%
		3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiata n	10,600,000	10,600,000	100%
	JUMLAH INDIKATOR				3,069,600,000	3,069,600,000	100%
	JUMLAH PROGRAM				8,283,802,903	8,283,802,903	100%
2	PROGRAM SPM PENDIDIKAN DASAR				36,512,486,986	36,512,486,986	100%
	5	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM			22,372,200,0	22,372,200,0	100%

N o	PROG RAM	KEGI ATAN	SUB KEGIATAN	SATUA N	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERA PAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		(SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B) K2023533			00	00	
		1	Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik	25,000,000	25,000,000	100%
		2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik	2,347,200,00	2,347,200,00	100%
		3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik	0	0	0%
		4	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik	20,000,000,00	20,000,000,00	100%
	JUMLAH INDIKATOR				22,372,200,00	22,372,200,00	100%
	6	Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B) K2023534			61,120,000	61,120,000	100%
		1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komuni tas	0	0	0%
		2	Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiata n	61,120,000	61,120,000	100%
	JUMLAH INDIKATOR				61,120,000	61,120,000	100%
	7	Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B) K2023535			8,846,861,986	8,846,861,986	100%
		1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiata n	100,000,000	100,000,000	100%
		2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiata n	148,544,455	148,544,455	100%

N o	PROG RAM	KEGI ATAN	SUB KEGIATAN	SATUA N	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERA PAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiata n	8,498,317,531	8,498,317,531	100%
		4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiata n	100,000,000	100,000,000	100%
	JUMLAH INDIKATOR				8,846,861,986	8,846,861,986	100%
	8	Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B) K2023519			5,015,855,000	5,015,855,000	100%
		1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidi k dan tenaga kepend idikan	4,978,400,000	4,978,400,000	100%
		2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Guru	37,455,000	37,455,000	100%
		3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru	0	0	0%
		4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiata n	0	0	0%
		5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiata n	0	0	0%

N o	PROG RAM	KEGI ATAN	SUB KEGIATAN	SATUA N	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERA PAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiata n	0	0	0%
		7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan		0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				5,015,855,000	5,015,855,000	100%
	9	Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B) K2023536			216,450,000	216,450,000	100%
		1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiata n	76,000,000	76,000,000	100%
		2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidi k dan tenaga kepend idikan	119,250,000	119,250,000	100%
		3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiata n	21,200,000	21,200,000	100%
	JUMLAH INDIKATOR				216,450,000	216,450,000	100%
	JUMLAH PROGRAM				36,512,486,986	36,512,486,986	100%
3	PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN				130,000,000	130,000,000	100%
	10	Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM (Kesetaraan) K2023564			108,000,000	108,000,000	100%
		1	Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik	25,000,000	25,000,000	100%

N o	PROG RAM	KEGI ATAN	SUB KEGIATAN	SATUA N	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERA PAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik	83,000,000	83,000,000	100%
		3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik	0	0	0%
		4	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				108,000,000	108,000,000	100%
	11	Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Hasil Belajar Peserta Didik (Kesetaraan) K2023563			0	0	0%
		1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komuni tas	0	0	0%
		2	Pelatihan/seminar/lokak aya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiata n	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0%
	12	Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Layanan (Kesetaraan) K2023562			0	0	0%
		1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiata n	0	0	0%
		2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiata n	0	0	0%
		3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiata n	0	0	0%

N o	PROG RAM	KEGI ATAN	SUB KEGIATAN	SATUA N	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERA PAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiata n	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0%
	13	Pemenuhan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan) K2023561			2,000,000	2,000,000	100%
		1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidi k dan tenaga kepend idikan	2,000,000	2,000,000	100%
		2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidi k dan tenaga kepend idikan	0	0	0%
		3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru	0	0	0%
		4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiata n	0	0	0%
		5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiata n	0	0	0%
		6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai	Kegiata n	0	0	0%

N o	PROG RAM	KEGI ATAN	SUB KEGIATAN	SATUA N	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERA PAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			pengawas sekolah				
		7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan		0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				2,000,000	2,000,000	100%
	14	Pemenuhan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan) K2023560			20,000,000	20,000,000	100%
		1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiata n	20,000,000	20,000,000	100%
		2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidi k dan tenaga kepend idikan	0	0	0%
		3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiata n	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				20,000,000	20,000,000	100%
	JUMLAH PROGRAM				130,000,000	130,000,000	100%

4.1.5 Dukungan Personil

Dalam pelaksanaan program kegiatan tersebut didukung personil sebagai berikut :

No	Uraian	Pegawai Dinas Pendidikan	Pegawai pada Satuan Pendidikan PAUD, Dasar dan Kesetaraan
	Pegawai	67	2727
1.	Jenis kelamin:		
	Laki - Laki	34	803
	Perempuan	33	1924

No	Uraian	Pegawai Dinas Pendidikan	Pegawai pada Satuan Pendidikan PAUD, Dasar dan Kesetaraan
2.	Status kepegawaian:		
	PNS	67	888
	CPNS	65	8
	Tenaga Lainnya (GTT, GTY, PTT, GTY, PTY dan Honorer)	2	1535
	PPPK		296
3.	Pendidikan		
	SD/ sederajat	1	40
	SMP/ sederajat	1	61
	SMA/SMK/ sederajat	14	457
	D1	-	15
	D2	-	41
	D3	1	26
	S1/D-IV	37	1996
	S2	13	91
4.	Pangkat/Gol. Ruang		
	Tidak ada	2	1718
	I/a		1
	I/b		2
	I/c		2
	I/d		4
	II/a	2	12
	II/b	1	16
	II/c	3	13
	II/d	8	7
	III/a	16	207
	III/b	3	106
	III/c	6	168
	III/d	10	176
	IV/a	6	161
	IV/b	8	126
	IV/c	2	8
	IV/d	-	
5.	Jenis PTK		
	Pendidik	-	2232
	Tenaga Kependidikan	-	495
6.	Jenis Kepegawaian		

No	Uraian	Pegawai Dinas Pendidikan	Pegawai pada Satuan Pendidikan PAUD, Dasar dan Kesetaraan
	Struktural	12	
	Fungsional Khusus	29	2232
	Fungsional Umum	24	495
	PTT	2	

4.1.6 Permasalahan Dan Solusi

Permasalahan pencapaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan antara lain :

No	PERMASALAHAN PENERAPAN SPM	SOLUSI
1 .	PENGUMPULAN DATA	
	Data pada Raport pendidikan masih belum lengkap	Koordinasi dengan bidang / unit / instansi terkait
	Data pada aplikasi Dapodik masih belum memunculkan data terpilah antara data penduduk di kota bersangkutan atau penduduk dari luar kota	
	Data kependudukan masih memakai data lama tahun 2022 semester 2	
	Diperlukan kerjasama yang aktif antara Dinas Pendidikan, Kemenag Dan Cabang Dinas Pendidikan setempat juga dengan Dispenduk Capil dan stakeholder terkait	
2 .	PENGHITUNGAN KEBUTUHAN	
	Perlu adanya persamaan persepsi sasaran data	Koordinasi untuk sinkronisasi data
	Perlu adanya sosialisasi dari kementerian terkait terkait formulasi perhitungan yang tetap dan seragam	
	Data rincian anggaran belum sesuai dengan isian sub kegiatan yang sesuai buku saku dan indikator	

No	PERMASALAHAN PENERAPAN SPM	SOLUSI
	SPM	
3 .	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	
	Adanya refocusing anggaran pada saat tahun berjalan, sehingga antara proses perencanaan dan penganggaran yang terkadang tidak sesuai	Selalu komunikasi mengenai anggaran dengan stakeholder
4 .	PELAKSANAAN	
	Terkait dengan proses pelaksanaan pengadaan barang jasa yang terkendala pada saat proses pengadaan barang dan jasa itu sendiri yang perlu adaptasi dengan sistem peraturan terbaru	
5 .	LAIN - LAIN	
	-	

4.2 PENCAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

- Pelayanan kesehatan ibu hamil
- Pelayanan kesehatan ibu bersalin
- Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- Pelayanan kesehatan Balita
- Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
- Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
- Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat

- k. Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)

Didalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tersebut juga memuat penjelasan terkait indikator dan nilai serta batas waktu pencapaian SPM secara nasional sebagai berikut :

NO	JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	PENERIMA LAYANAN DASAR
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Ibu hamil
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Ibu bersalin
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Bayi baru lahir
4	Pelayanan kesehatan balita	Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	Balita
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Anak pada usia pendidikan dasar
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Warga Negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard	Warga Negara Indonesia usia 60 tahun keatas
8	Pelayanan kesehatan	Persentase penderita	Penderita hipertensi

NO	JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	PENERIMA LAYANAN DASAR
	penderita hipertensi	Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Penderita Diabetes Melitus
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat
11	Pelayanan kesehatan dengan orang terduga TBC	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Orang terduga TBC
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan)

4.2.2. Target Pencapaian SPM

SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Setiap warga negara sesuai dengan kodratnya berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan memanfaatkan seluruh potensi manusiawi yang dimilikinya. Sebaliknya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin agar setiap warga negara dapat menggunakan haknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa hambatan atau halangan dari pihak manapun. SPM merupakan

hal minimal yang harus dilaksanakan oleh Pemda untuk rakyatnya, maka target SPM harus 100% setiap tahunnya. Untuk itu dalam penetapan indikator SPM, Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian agar melakukan pentahapan pada jenis pelayanan, mutu pelayanan dan/atau sasaran/lokus tertentu.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target 2023
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%
4.	Pelayanan kesehatan balita	Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100%
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard	100%
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
9.	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
10.	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%
11.	Pelayanan kesehatan	Persentase Orang terduga TBC	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target 2023
	dengan orang terduga TBC	mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%

4.2.3. Realisasi Pencapaian SPM 2023

Data pencapaian dan penerapan SPM disajikan berdasarkan realisasi program kegiatan sebagai berikut :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					98.53 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	78.53 %
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	2,235	2,194	41	98%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100.00 %
			-1	-2	-3	
	1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul	147	147	0	100.00 %
	2 . Tablet tambah darah	Tablet	6,17	6,17	0	100.00 %
	3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Paket	2,232	2,232	0	100.00 %
	4 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	2,232	2,232	0	100.00 %
	5 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	2,232	2,232	0	100.00 %

6 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	Paket	2,232	2,232	0	100.00 %
7 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	2,232	2,232	0	100.00 %
8 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	2,232	2,232	0	100.00 %
9 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan	Orang	21	21	0	100.00 %
10 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	29	29	0	100.00 %
11 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	42	42	0	100.00 %
12 . Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Satu kali pada trimester kedua, Dua kali pada trimester ketiga)	Orang	2,194	2,194	0	100.00 %

Pelayanan antenatal sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan dengan jadwal satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan baik yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR).

Standar pelayanan antenatal adalah pelayanan yang dilakukan kepada ibu hamil dengan memenuhi kriteria 10 T yaitu :

- Timbang berat badan dan ukur tinggi badan;
- Ukur tekanan darah;
- Nilai status gizi (Ukur Lingkar Lengan Atas/LILA)
- Ukur tinggi puncak rahim (fundus uteri);
- Tentukan presentasi janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ);
- Skrining status imunisasi tetanus dan berikan imunisasi Tetanus Toksoid (TT) bila diperlukan;
- Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan;
- Tes laboratorium: tes kehamilan, pemeriksaan hemoglobin darah (Hb), pemeriksaan golongan darah (bila belum pernah dilakukan sebelumnya), pemeriksaan protein urin (bila ada indikasi); yang pemberian pelayanannya disesuaikan dengan trimester kehamilan.

- i. Tatalaksana/penanganan kasus sesuai kewenangan;
- j. Temu wicara (konseling)

Jumlah sasaran ibu hamil dihitung melalui estimasi rumus:

$$1,10 \times \text{Crude Bird Rate} \times \text{Jumlah penduduk} \\ (\text{pada tahun yang sama})$$

Cakupan pelayanan ibu hamil diperoleh dari perhitungan persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ibu hamil *antenatal care* (ANC) minimal 4 kali sesuai dengan standar (dengan distribusi waktu 1 kali pada trimester ke-1, 1 kali pada trimester ke-2, dan 2 kali pada trimester ke-3) di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta dibagi dengan estimasi jumlah ibu hamil di suatu wilayah pada kurun waktu yang sama.

Kegiatan penunjang dalam peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil :

- a. Supervisi fasilitatif dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan
- b. Kelas ibu hamil
- c. PMT pemulihan ibu KEK
- d. Peningkatan kualitas kader kesehatan pendamping ibu hamil
- e. Monitoring dan evaluasi

Salah satu kegiatan yang mendukung capaian SPM ini adalah Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil yaitu Pemberian pelayanan antenatal kepada setiap ibu hamil sesuai standar di Kota Blitar. Pelayanan antenatal yang sesuai standar meliputi standar kuantitas dan standar kualitas. Standar kuantitas adalah kunjungan sebanyak 4 kali (K4) selama periode kehamilan, sedangkan standar kualitas yaitu pelayanan antenatal yang memenuhi 10T, yang dilakukan pada tahun anggaran 2023.

Adapun dokumentasi kegiatan sbb



Gambar 3.2.1
Kegiatan
pendampingan
bumil risti oleh
kader
pendamping



Gambar 3.2.2.
Kegiatan Kelas
Ibu Hamil

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
2 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					99.06 %
	PERSENTASE PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum Terlayani	79.06 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	2,134	2,109	25	99%

PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)						20.00 %
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100.00 %
			-1	-2	-3	
1 . Formulir Partograf	Formulir		80	80	0	100.00 %
2 . Kartu ibu (rekam medis)	Paket		146	146	0	100.00 %
3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku		123	123	0	100.00 %
4 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	Orang		21	21	0	100.00 %
5 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang		29	29	0	100.00 %
6 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang		42	42	0	100.00 %

Pelayanan persalinan sesuai standar adalah persalinan yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah maupun Swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR) baik persalinan normal dan atau persalinan dengan komplikasi.

Fasilitas pelayanan kesehatan meliputi Puskesmas, bidan praktek swasta, klinik pratama, klinik utama, klinik bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, rumah sakit pemerintah maupun swasta. Standar pelayanan persalinan normal mengikuti acuan asuhan persalinan normal yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan.

Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual. Adapun untuk persalinan dengan komplikasi mengikuti acuan dari Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Rujukan.

Pertolongan persalinan adalah proses pelayanan persalinan dimulai pada kala I sampai dengan kala IV persalinan. Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan klinis kebidanan sesuai standar. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga

kesehatan yang memiliki kompetensi, dihitung dari persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan sesuai standar di fasilitas kesehatan dibagi dengan jumlah seluruh ibu bersalin di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Standar persalinan normal adalah Acuan Persalinan Normal (APN) sesuai standar, yaitu dengan:

- a. Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- b. Tenaga penolong minimal 2 orang, terdiri dari:
 1. Dokter dan bidan, atau
 2. 2 orang bidan, atau
 3. Bidan dan perawat.

Dan kegiatan penunjang dalam peningkatan pelayanan kesehatan ibu bersalin :

- a. Pendampingan persalinan oleh kader kesehatan
- b. Peningkatan kualitas tenaga kesehatan
- c. Penyuluhan KB pasca salin
- d. Monitoring dan evaluasi

Salah satu kegiatan yang mendukung capaian SPM ini adalah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin yaitu Pemberian pelayanan kepada ibu bersalin sesuai standar di Kota Blitar meliputi persalinan normal dan persalinan komplikasi. Standar persalinan normal adalah Acuan Persalinan Normal (APN) : dilakukan di fasilitas pelayanan Kesehatan dan tenaga penolong minimal 2 orang. Standar persalinan komplikasi mengacu pada Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di fasilitas pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan, pada tahun 20223.

Adapun dokumentasi kegiatan sbb



Gambar 3.2.3.
Penanganan
persalinan di
Puskesmas
Sukorejo

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
3 .	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					99.76 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	79.76 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	2,032	2,026	6	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
			Jumlah yang harus dilayani -1	Jumlah yang terlayani -2	Jumlah yang belum terlayani -3	
	1 . Vaksin Hepatitis B0	Vaksin	2,205	2,205	0	100.00 %
	2 . Vitamin K1 injeksi	Ampul	783	783	0	100.00 %
	3 . Salep/tetes mata antibiotik	Orang	755	755	0	100.00 %
	4 . Formulir bayi baru lahir	Formulir	73	73	0	100.00 %
	5 . Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	Orang	710	710	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	828	828	0	100.00 %
	7 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Anak	Orang	21	21	0	100.00 %
	8 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	29	29	0	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	42	42	0	100.00 %

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0-28 hari dan mengacu kepada Pelayanan Neonatal Esensial sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, dilakukan oleh Bidan dan atau perawat dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR).

Dalam memberikan paket pelayanan kesehatan bayi baru lahir dinilai dari persentase jumlah bayi baru lahir usia 0-28 (nol sampai dua puluh delapan) hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun

Pelayanan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas, Puskesmas Pembantu, tempat praktek tenaga kesehatan (Praktek Bidan, Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan), klinik pratama, klinik utama dan rumah sakit pemerintah maupun swasta), dan atau kunjungan rumah.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan paket pelayanan kesehatan bayi baru lahir dinilai dari persentase jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Standar kualitas pelayanan kesehatan bayi baru lahir:

- a. Pelayanan Neonatal Esensial saat lahir (0-6 jam). Perawatan neonatal esensial saat lahir meliputi:
 1. Pemotongan dan perawatan tali pusat.
 2. Inisiasi Menyusu Dini (IMD).

3. Injeksi vitamin K1.
 4. Pemberian salep/tetes mata antibiotic.
 5. Pemberian imunisasi (injeksi vaksin Hepatitis B0).
- b. Pelayanan Neonatal Esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari). Perawatan neonatal esensial setelah lahir meliputi:
1. Konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif.
 2. Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM.
 3. Pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasilitas pelayanan kesehatan atau belum mendapatkan injeksi vitamin K1.
 4. Imunisasi Hepatitis B injeksi untuk bayi usia < 24 jam yang lahir tidak ditolong tenaga kesehatan.
 5. Penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi.

Kegiatan penunjang dalam peningkatan pelayanan kesehatan bayi baru lahir:

- a. Monitoring dan evaluasi
- b. Peningkatan kualitas tenaga kesehatan

Salah satu kegiatan yang mendukung capaian SPM ini adalah Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir yaitu Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan Kesehatan neonatal esensial sesuai standar pada usia 0-28 hari.

Adapun dokumentasi kegiatan sbb



Gambar 3.2.4.
Penanganan Bayi
baru lahir di
puskesmas



Gambar 3.2.5.
Minilokakarya
Penanganan Bayi
baru lahir

4. Pelayanan Kesehatan Balita

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
4 .	Pelayanan Kesehatan Balita					94.40 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	74.40 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	8,252	7,674	578	93%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
			Jumlah yang harus dilayani -1	Jumlah yang terlayani -2	Jumlah yang belum terlayani -3	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	1 . Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Dokumen	4,819	4,819	0	100.00 %
	2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Formulir	4,819	4,819	0	100.00 %
	3 . Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	Buku	3,885	3,885	0	100.00 %
	4 . Vitamin A Biru	Kapsul	900	900	0	100.00 %
	5 . Vitamin A Merah	Kapsul	7,396	7,396	0	100.00 %
	6 . Vaksin imunisasi dasar: HBO	Vaksin	2,655	2,655	0	100.00 %
	7 . Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	2,52	2,52	0	100.00 %
	8 . Vaksin imunisasi dasar: Polio	Orang	2,523	2,523	0	100.00 %
	9 . Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	2,559	2,559	0	100.00 %
	10 . Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	Vaksin	2,5	2,5	0	100.00 %
	11 . Vaksin imunisasi dasar: Campak	Vaksin	2,706	2,706	0	100.00 %
	12 . Vaksin imunisasi dasar: Rubella	Vaksin	2,706	2,706	0	100.00 %
	13 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	Vaksin	5,266	5,266	0	100.00 %
	14 . Vaksin imunisasi lanjutan : Campak	Vaksin	5,127	5,127	0	100.00 %
	15 . Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella	Vaksin	5,127	5,127	0	100.00 %
	16 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	2,262	2,262	0	100.00 %
	17 . Peralatan Anafilaktik	Paket	133	133	0	100.00 %
	18 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	12	12	0	100.00 %
	19 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	29	29	0	100.00 %
	20 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	42	42	0	100.00 %
	21 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	20	20	0	100.00 %
	22 . Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	Orang	530	530	0	100.00 %
	23 . Tenaga Non kesehatan : Guru PAUD	Orang	75	75	0	100.00 %

Pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan dan dilakukan oleh Bidan dan atau Perawat dan atau Dokter/DLP dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR) dan diberikan di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta, dan UKBM upaya kesehatan bersumber daya manusia (posyandu)

Pelayanan kesehatan, meliputi :

- 1) penimbangan, minimal 8 (delapan) kali dalam 1 (satu) tahun;
- 2) pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
- 3) Pemberian kapsul vitamin A 100.000 IU, 1 (satu) kali untuk bayi 6 (enam) sampai 11 (sebelas) bulan;
- 4) pemberian kapsul vitamin A dosisi tinggi, minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
- 5) pemberian imunisasi dasar lengkap; dan
- 6) pemberian imunisasi booster.

Balita adalah anak berumur 0 – 59 bulan. Setiap balita umur 0-59 bulan memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan setiap bulan, minimal 8 kali dalam setahun yang tercatat di kohort balita dan pra sekolah, buku KIA/KMS atau buku pencatatan dan pelaporan lainnya. Pemantauan pertumbuhan adalah pengukuran berat badan tertinggi/panjang badan (BB/TB).

Pemantauan perkembangan meliputi penilaian perkembangan gerak kasar, gerak halus, bicara, bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian, pemeriksaan daya dengar, daya lihat. Jika ada keluhan atau kecurigaan terhadap anak, maka dilakukan pemeriksaan untuk gangguan mental emosional, autisme, serta gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas.

Pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang, meliputi :

- a. Pelayanan kesehatan Balita usia 0 -11 bulan:
 - 1) Penimbangan minimal 8 kali setahun.
 - 2) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun.
 - 3) Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun.
 - 4) Pemberian kapsul vitamin A pada usia 6-11 bulan 1 kali setahun.
 - 5) Pemberian imunisasi dasar lengkap.
- b. Pelayanan kesehatan Balita usia 12-23 bulan :

- 1) Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan).
 - 2) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun.
 - 3) Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/ tahun.
 - 4) Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun.
 - 5) Pemberian Imunisasi Lanjutan.
- c. Pelayanan kesehatan Balita usia 24-59 bulan :
- 1) Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan).
 - 2) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun.
 - 3) Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/ tahun.
 - 4) Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun.
- d. Pemantauan perkembangan balita.
- e. Pemberian kapsul vitamin A.
- f. Pemberian imunisasi dasar lengkap.
- g. Pemberian imunisasi lanjutan.
- h. Pengukuran berat badan dan panjang/tinggi badan.
- i. Edukasi dan informasi

Kegiatan penunjang dalam peningkatan pelayanan kesehatan balita:

- a. Monitoring dan evaluasi
- b. Peningkatan kualitas tenaga kesehatan

Salah satu kegiatan yang mendukung capaian SPM ini adalah Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita yaitu Pelayanan kesehatan balita sehat adalah pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang.

Adapun dokumentasi kegiatan sbb



Gambar 3.2.6.
Kegiatan
Posyandu Balita

5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
5 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar					98.71 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	18,295	18,295	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					18.71 %
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
			-1	-2	-3	93.56 %
	1 . Buku raport kesehatanku	Buku	17,6	4	13,6	22.73 %
	2 . Buku pemantauan kesehatan	Buku	75	75	0	100.00 %
	3 . Kuesioner skrining kesehatan	Dokumen	21,749	21,749	0	100.00 %
	4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Dokumen	132	132	0	100.00 %
	5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Formulir	2	2	0	100.00 %
	6 . Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi	Orang	18	18	0	100.00 %
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	3	3	0	100.00 %

8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	3	3	0	100.00 %
9 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	3	3	0	100.00 %
10 . Tenaga Kesehatan : Masyarakat	Orang	3	3	0	100.00 %
11 . Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	Orang	135	135	0	100.00 %
12 . Tenaga Non kesehatan : Guru	Orang	10	10	0	100.00 %

Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar adalah penjangkaran kesehatan yang diberikan kepada anak usia pendidikan dasar, minimal satu kali pada kelas 1 dan kelas 7 yang dilakukan oleh Puskesmas.

Standar pelayanan penjangkaran kesehatan adalah pelayanan yang meliputi:

- 1) Penilaian status gizi (tinggi badan, berat badan, tanda klinis anemia);
- 2) Penilaian tanda vital (tekanan darah, frekuensi nadi dan napas);
- 3) Penilaian kesehatan gigi dan mulut;
- 4) Penilaian ketajaman indera penglihatan dengan poster snellen;
- 5) Penilaian ketajaman indera pendengaran dengan garpu tala; dan
- 6) pemberian imunisasi anak sekolah.

Semua anak usia pendidikan dasar di wilayah kota adalah semua peserta didik kelas 1 dan kelas 7 di satuan pendidikan dasar yang berada di wilayah kota. Penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat adalah pemeriksaan kesehatan umum, kesehatan gigi dan mulut siswa SD dan setingkat melalui penjangkaran kesehatan terhadap murid kelas 1 SD dan MI yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan bersama guru dan dokter kecil.

Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD/MI kelas 1 adalah cakupan siswa SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan dan tenaga terlatih (guru UKS/dokter kecil) melalui penjangkaran kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kota dalam memberikan pelayanan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran.

Pelaksanaan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar dilaksanakan di satuan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS) dan di luar satuan pendidikan dasar seperti di pondok pesantren, panti/LKSA, lapas/LPKA dan lainnya, meliputi:

- a. Penilaian status gizi.
- b. Penilaian tanda vital.
- c. Penilaian kesehatan gigi dan mulut.
- d. Penilaian ketajaman indera.

Kegiatan penunjang dalam peningkatan pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar :

- a. Monitoring dan evaluasi UKS

Salah satu kegiatan yang mendukung capaian SPM ini adalah Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar yaitu Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar pada anak usia pendidikan dasar di dalam dan luar satuan pendidikan dasar di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran.

Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar meliputi : 1) Skrining Kesehatan dan 2) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan.

Dilakukan pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun diluar sekolah

Adapun dokumentasi kegiatan sbb



Gambar 3.2.7.
Screening
Kesehatan di
Sekolah Dasar



Gambar 3.2.8.
Screening
Kesehatan di
Sekolah Dasar

6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
6 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	95,973	95,973	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
			-1	-2	-3	
	1 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	5,9	5,9	0	100.00 %
	2 . Alat ukur berat badan	Unit	27	27	0	100.00 %
	3 . Alat : Alat ukur tinggi badan	Unit	27	27	0	100.00 %
	4 . Alat : Alat ukur lingkar perut	Unit	27	27	0	100.00 %
	5 . Alat : Tensimeter	Unit	60	60	0	100.00 %
	6 . Alat : Glukometer	Unit	27	27	0	100.00 %
	7 . Alat : Tes strip gula darah	Unit	20,1	20,1	0	100.00 %
	8 . Alat : Lancet	Unit	20,1	20,1	0	100.00 %
	9 . Alat : Kapas alkohol	Unit	20,1	20,1	0	100.00 %
	10 . Alat : KIT IVA Tes	Unit	4	4	0	100.00 %
	11 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	36,3	36,3	0	100.00 %
	12 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	3	3	0	100.00 %
	13 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	11	11	0	100.00 %
	14 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	21	21	0	100.00 %
	15 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	3	3	0	100.00 %
	16 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	3	3	0	100.00 %
	17 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	3	3	0	100.00 %

Setiap warga negara Indonesia usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan skrining kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 15–59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun sesuai standar adalah :

- a) pelayanan skrining kesehatan usia 15-59 (lima belas sampai lima puluh sembilan) tahun diberikan sesuai kewenangan oleh :
 - 1) Dokter;
 - 2) Bidan;
 - 3) Perawat;
 - 4) Nutrisionis/Tenaga Gizi; dan
 - 5) petugas pelaksana pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular (Posbindu PTM) terlatih.

- b) Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun dilakukan di Puskesmas dan jaringannya (Posbindu PTM) serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.
- c) Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun minimal dilakukan satu tahun sekali.
- d) Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun meliputi:
 - 1) deteksi kemungkinan obesitas dilakukan dengan memeriksa (tinggi badan, berat badan, lingkar perut);
 - 2) deteksi hipertensi dengan memeriksa tekanan darah sebagai pencegahan primer;
 - 3) deteksi kemungkinan diabetes mellitus menggunakan tes cepat gula darah;
 - 4) deteksi gangguan mental emosional dan perilaku;
 - 5) pemeriksaan ketajaman penglihatan;
 - 6) pemeriksaan ketajaman pendengaran;
 - 7) deteksi dini kanker dilakukan melalui:
 - pemeriksaan payudara klinis dan
 - pemeriksaan Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA) khusus untuk wanita usia 30-59 (tiga puluh sampai lima puluh sembilan) tahun.

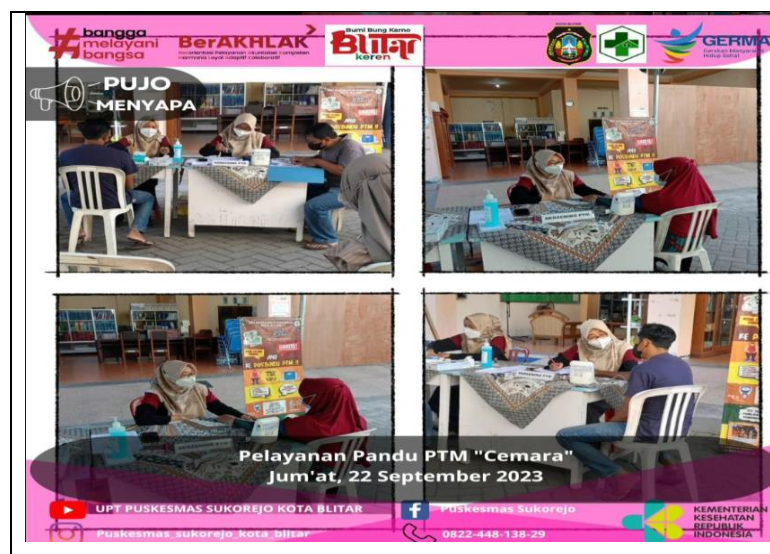
Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan skrining kesehatan warga negara berusia usia 15–59 tahun dinilai dari persentase pengunjung usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Kegiatan yang dilaksanakan:

- a. Penetapan sasaran
- b. Pelayanan edukatif
- c. Skrining faktor risiko penyakit tidak menular pada usia produktif:
 - 1. Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut.
 - 2. Pengukuran tekanan darah.
 - 3. Pemeriksaan gula darah.
 - 4. Anamnesa perilaku berisiko
 - 5. Penyuluhan dan rujukan bila diperlukan

Salah satu kegiatan yang mendukung capaian SPM ini adalah Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif yaitu Setiap warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining kesehatan sesuai standar kepada warga negara usia 15-59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Adapun dokumentasi kegiatan sbb



Gambar 3.2.9.
Pelayanan
Pandu PTM

7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut					95.94 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	77.84 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	22,826	22,21	616	97%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					18.10 %
			Jumlah yang harus dilayani -1	Jumlah yang terlayani -2	Jumlah yang belum terlayani -3	90.48 %
	1 . Strip uji pemeriksaan gula	Paket	22,826	22,21	616	97.30 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	darah, kolesterol					
	2 . Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	Paket	22,826	22,21	616	97.30 %
	3 . Buku kesehatan lansia	Buku	22,826	4,5	18,326	19.71 %
	4 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	12	12	0	100.00 %
	5 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	11	11	0	100.00 %
	6 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	21	21	0	100.00 %
	7 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	3	3	0	100.00 %
	8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	3	3	0	100.00 %
	9 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	320	320	0	100.00 %

Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan skrining kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun.

Pelayanan skrining kesehatan warga negara usia 60 tahun ke atas sesuai standar adalah:

- pelayanan skrining kesehatan diberikan sesuai kewenangan oleh dokter, perawat, bidan, Nutrisionis/Tenaga Gizi; dan Kader Posyandu Lansia/Posbindu.
- Pelayanan skrining kesehatan diberikan di Puskesmas dan jaringannya, fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, maupun pada kelompok lansia, bekerja sama dengan pemerintah daerah
- minimal dilakukan satu tahun sekali
- Lingkup skrining adalah sebagai berikut :
 - Deteksi hipertensi dengan mengukur tekanan darah.
 - Deteksi diabetes melitus dengan pemeriksaan kadar gula darah.
 - Deteksi kadar kolesterol dalam darah

- Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku, termasuk kepikunan menggunakan Mini Cog atau Mini Mental Status Examination (MMSE)/Test Mental Mini atau Abreviated Mental Test (AMT) dan Geriatric Depression Scale (GDS)

Pengunjung yang ditemukan memiliki faktor risiko wajib dilakukan intervensi secara dini dan pengunjung yang ditemukan menderita penyakit wajib ditangani atau dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan skrining kesehatan pada warga negara usia 60 tahun keatas dinilai dari persentase pengunjung berusia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Pelayanan Skrining faktor risiko pada usia lanjut untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi:

- a. Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut
- b. Pengukuran tekanan darah
- c. Pemeriksaan gula darah
- d. Pemeriksaan gangguan mental
- e. Pemeriksaan gangguan kognitif
- f. Pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut
- g. Anamnesa perilaku berisiko

Kegiatan penunjang dalam peningkatan pelayanan kesehatan usia lanjut:

- a. Posyandu Lansia
- b. PMT penyuluhan
- c. Monitoring dan evaluasi

Salah satu kegiatan yang mendukung capaian SPM ini adalah Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut yaitu Pemberian layanan Kesehatan pada warga negara usia 60 tahun ke atas sesuai standar meliputi :

- a. Edukasi perilaku hidup bersih dan sehat yang dilakukan di Fasyankes/UKBM/kunjungan rumah dan
- b. Skrining factor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular

Adapun dokumentasi kegiatan sbb



Gambar
3.2.10
Screening
Kesehatan
lansia



Gambar
3.2.11
Homecare
Lansia

8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
8 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	48,431	48,431	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
			Jumlah yang harus dilayani -1	Jumlah yang terlayani -2	Jumlah yang belum terlayani -3	100.00 %
	1 . Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	20,1	20,1	0	100.00 %
	2 . Tensimeter	Unit	60	60	0	100.00 %
	3 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	36,3	36,3	0	100.00 %
	4 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	3	3	0	100.00 %
	5 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	11	11	0	100.00 %
	6 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	21	21	0	100.00 %
	7 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	3	3	0	100.00 %
	8 . Obat Hipertensi	Paket	12,35	12,35	0	100.00 %

Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya.

Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi :

- sasaran adalah penduduk usia 15 (lima belas) tahun keatas
- penderita hipertensi esensial atau hipertensi tanpa komplikasi:

- memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar;
 - upaya promosi kesehatan melalui modifikasi gaya hidup;
 - di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).
- c) penderita hipertensi dengan komplikasi (jantung, stroke, penyakit ginjal kronis, diabetes melitus dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut (FKTL) yang mempunyai kompetensi penanganan komplikasi.
- d) Standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi adalah:
- Mengikuti Panduan Praktik Klinik Bagi Dokter di FKTP.
 - Pelayanan kesehatan sesuai standar diberikan kepada penderita Hipertensi di FKTP.
 - Pelayanan kesehatan hipertensi sesuai standar meliputi: pemeriksaan dan monitoring tekanan darah, edukasi, pengaturan diet seimbang, aktifitas fisik, dan pengelolaan farmakologis.
 - Pelayanan kesehatan berstandar ini dilakukan untuk mempertahankan tekanan darah pada <140/90 mmHg untuk usia di bawah 60 th dan <150/90 mmHg untuk penderita 60 tahun ke atas dan untuk mencegah terjadinya komplikasi jantung, stroke, diabetes melitus dan penyakit ginjal kronis.
 - Apabila tekanan darah tidak dapat dipertahankan atau mengalami komplikasi, penderita dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut (FKTL).

Pelayanan kesehatan hipertensi adalah pelayanan Kesehatan sesuai standar yang meliputi:

- a. Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan Kesehatan
- b. Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat
- c. Melakukan rujukan jika diperlukan

Kegiatan penunjang dalam peningkatan pelayanan kesehatan penderita hipertensi:

- a. Posbindu PTM
- b. Peningkatan kualitas kader kesehatan
- c. Monitoring dan evaluasi

9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
9 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	4,057	4,057	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
			Jumlah yang harus dilayani -1	Jumlah yang terlayani -2	Jumlah yang belum terlayani -3	100.00 %
	1 . Alat : Glukometer	Unit	27	27	0	100.00 %
	2 . Alat : Strip Tes Gula Darah	Unit	20,1	20,1	0	100.00 %
	3 . Alat : Kapas Alkohol	Unit	20,1	20,1	0	100.00 %
	4 . Alat : Lancet	Unit	20,1	20,1	0	100.00 %
	5 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Orang	36,3	36,3	0	100.00 %
	6 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	9,45	9,45	0	100.00 %
	7 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	3	3	0	100.00 %
	8 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	11	11	0	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	21	21	0	100.00 %
	10 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	3	3	0	100.00 %
	11 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	3	3	0	100.00 %
	12 . Obat Diabetes Melitus	Paket	9,25	9,25	0	100.00 %

Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penyandang diabetes melitus sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya.

Pelayanan Kesehatan pada Penderita DM meliputi :

- a) Sasaran indikator ini adalah penyandang DM di wilayah kerja kota.
- b) Penduduk yang ditemukan menderita DM atau penyandang DM memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dan upaya promotif dan preventif di FKTP.
- c) Penduduk yang ditemukan menderita DM atau penyandang DM dengan komplikasi perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan untuk penanganan selanjutnya.
- d) Pelayanan kesehatan penyandang DM diberikan sesuai kewenangannya oleh :
 1. Dokter/DLP
 2. Perawat
 3. Nutrisionis/Tenaga Gizi
- e) Pelayanan kesehatan diberikan kepada penyandang DM di FKTP sesuai standar meliputi 4 (empat) pilar penatalaksanaan sebagai berikut:
 - Edukasi
 - Aktifitas fisik
 - Terapi nutrisi medis
 - Intervensi farmakologis
- f) Setiap penyandang DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar termasuk pemeriksaan HbA1C.
- g) Bagi penyandang DM yang belum menjadi peserta JKN diwajibkan menjadi peserta JKN.

Capaian kinerja Pemerintah kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penyandang DM dinilai dari persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah penyandang diabetes melitus berdasarkan angka prevalensi diabetes melitus nasional dalam kurun waktu satu tahun yang sama.

Pelayanan kesehatan diabetes mellitus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi :

- Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan Kesehatan
- Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau Nutrisi
- Melakukan rujukan jika diperlukan

Kegiatan penunjang dalam peningkatan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus :

- Posbindu PTM
- Peningkatan kualitas kader kesehatan
- Monitoring dan evaluasi

10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
10 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	290	290	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
			Jumlah yang harus dilayani -1	Jumlah yang terlayani -2	Jumlah yang belum terlayani -3	100.00 %
	1 . Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	Buku	4	4	0	100.00 %
	2 . Kit berisi 2 Alat Fiksasi	Paket	7	7	0	100.00 %
	3 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	Orang	4,4	4,4	0	100.00 %
	4 . Media Komunikasi, Informasi,	Media	275	275	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	Edukasi (KIE)					
	5 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	24	24	0	100.00 %
	6 . Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa	Orang	26	26	0	100.00 %
	7 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya	Orang	3	3	0	100.00 %

Setiap ODGJ berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat adalah :

- a) Pelayanan promotif preventif dan penyediaan materi konseling informasi dan edukasi (KIE) dan buku kerja sederhana yang bertujuan meningkatkan kesehatan jiwa ODGJ berat (psikotik) dan mencegah terjadinya kekambuhan dan pemasungan.
- b) Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat diberikan oleh perawat dan dokter Puskesmas di wilayah kerjanya.
- c) Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat meliputi:
 - Edukasi dan evaluasi tentang: tanda dan gejala gangguan jiwa, kepatuhan minum obat dan informasi lain terkait obat, mencegah tindakan pemasungan, kebersihan diri, sosialisasi, kegiatan rumah tangga dan aktivitas bekerja sederhana, dan/atau
 - Tindakan kebersihan diri ODGJ berat
- d) Dalam melakukan pelayanan promotif preventif diperlukan penyediaan materi KIE dan Buku Kerja sederhana.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam peningkatan pelayanan kesehatan ODGJ berat meliputi:

- a. Penetapan sasaran
- b. Pemeriksaan kesehatan jiwa meliputi:
 - 1) Pemeriksaan status mental
 - 2) Wawancara
- c. Edukasi kepatuhan minum obat.
- d. Melakukan rujukan jika diperlukan

Kegiatan penunjang dalam peningkatan pelayanan kesehatan ODGJ berat:

- a. Layanan psikiater
- b. Pos Kesehatan Jiwa
- c. Peningkatan kualitas kader jiwa
- d. Kunjungan rumah ODGJ
- e. Monitoring dan evaluasi

Salah satu kegiatan yang mendukung capaian SPM ini adalah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yaitu Pemberian layanan kepada setiap orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar di Kota Blitar. Pelayanan kesehatan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan Skizofrenia meliputi 1) Pemeriksaan kesehatan jiwa dan 2) Edukasi .

Adapun dokumentasi kegiatan sbb



Gambar
3.2.12
Kegiatan
Posyandu
POSPASIWA



Gambar
3.2.13
Pelayanan
Kesehatan
Jiwa

11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
11 .	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	3,604	3,604	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
			Jumlah yang harus dilayani -1	Jumlah yang terlayani -2	Jumlah yang belum terlayani -3	100.00 %
	1 . Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	Media	275	275	0	100.00 %
	2 . Reagen Zn TB	Paket	135	135	0	100.00 %
	3 . Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	Paket	1,42	1,42	0	100.00 %
	4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	4,321	4,321	0	100.00 %
	5 . Catridge tes cepat molekuler	Paket	3,8	3,8	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	3	3	0	100.00 %
	7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	31	31	0	100.00 %
	8 . Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	Orang	26	26	0	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	21	21	0	100.00 %
	10 . Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	6	6	0	100.00 %
	11 . Tenaga kesehatan : Penata Rontgen	Orang	3	3	0	100.00 %
	12 . Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	3	3	0	100.00 %
	13 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	4	4	0	100.00 %

Setiap orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan TB sebagai upaya pencegahan di wilayah kerjanya

Pelayanan Tuberkulosis Sesuai Standar adalah pelayanan kesehatan diberikan kepada seluruh orang terduga TBC yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya di FKTP (puskesmas dan jaringannya) dan di FKTL baik pemerintah maupun swasta

Pelayanan yang diberikan sesuai Pedoman Penanggulangan TBC yang berlaku antara lain :

- Penegakan diagnosis TBC dilakukan secara bakteriologis dan klinis serta dapat didukung dengan pemeriksaan penunjang lainnya.
- Dilakukan pemeriksaan pemantauan kemajuan pengobatan pada akhir pengobatan intensif, bulan ke 5 dan akhir pengobatan.
- Pengobatan dengan menggunakan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) dengan panduan OAT standar.

Gejala Utama TBC adalah batuk selama 2 minggu atau lebih. Batuk dapat diikuti dengan dahak bercampur darah, batuk darah, sesak nafas, badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, berkeringat malam hari tanpa aktifitas fisik dan badan meriang lebih dari satu bulan.

Kegiatan Promotif dan preventif antara lain penemuan kasus secara dini, penemuan kasus secara aktif, pemberian KIE untuk pencegahan penularan dengan penerapan etika batuk, pengendalian faktor risiko dan pemberian obat pencegahan

Prinsip pelayanan TBC adalah penemuan orang dengan TBC sedini mungkin, ditatalaksana sesuai standar sekaligus pemantauan hingga sembuh atau “TOSS TB” (Temukan, Obati Sampai Sembuh).

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan orang terduga TBC dinilai dari persentase jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam peningkatan pelayanan kesehatan orang terduga TBC meliputi:

- a. Penetapan sasaran orang terduga TBC menggunakan data orang yang kontak erat
- b. Pemeriksaan klinis
- c. Pemeriksaan penunjang, adalah pemeriksaan dahak dan/atau bakteriologis dan/atau radiologis
- d. Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan.
- e. Melakukan rujukan jika diperlukan.

Kegiatan penunjang dalam peningkatan pelayanan kesehatan orang terduga TBC:

- a. Paguyuban MANTAB TOSS TB
- b. Penguatan jejaring PPM Penanggulangan TBC
- c. Kelompok masyarakat peduli TBC

- d. Peningkatan kualitas kader TBC
- e. PMT pasien TBC
- f. Skrining ketuk pintu TBC
- g. Pendampingan pasien TBC
- h. Monitoring dan evaluasi

Salah satu kegiatan yang mendukung capaian SPM ini adalah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis yaitu Pemberian layanan kepada setiap orang terduga tuberkulosis sesuai standar di Kota Blitar. Pelayanan orang terduga TBC sesuai standar bagi orang terduga TBC meliputi :

- 1) Pemeriksaan klinis, dilakukan minimal 1 kali dalam setahun dengan pemeriksaan gejala dan tanda,
- 2) Pemeriksaan penunjang, pemeriksaan dahak dan/atau bakteriologis dan/atau radiologis dan
- 3) Edukasi

Adapun dokumentasi kegiatan sbb



Gambar
3.2.14
Pemberian
dan
Pemantauan
Obat TB

12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV)

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
12 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	4,843	4,843	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
			Jumlah yang harus dilayani -1	Jumlah yang terlayani -2	Jumlah yang belum terlayani -3	100.00 %
	1 . Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	Media	14	14	0	100.00 %
	2 . Tes cepat HIV (RDT) pertama	Paket	6,6	6,6	0	100.00 %
	3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	4,843	4,843	0	100.00 %
	4 . Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	Paket	4,843	4,843	0	100.00 %
	5 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	24	24	0	100.00 %
	6 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	25	25	0	100.00 %
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	8	8	0	100.00 %
	8 . Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	6	6	0	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	4	4	0	100.00 %
	10 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai	Orang	3	3	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	kualifikasi tertentu					

Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TBC, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.

Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil, pasien TB, pasien infeksi menular seksual (IMS), waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan, dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya dan diberikan di FKTP (Puskesmas dan Jaringannya) dan FKTL baik pemerintah maupun swasta serta di lapas/rutan narkotika. Pelayanan Kesehatan meliputi:

- a) Upaya pencegahan pada orang yang memiliki risiko terinfeksi HIV
- b) Pemeriksaan HIV ditawarkan secara aktif oleh petugas kesehatan bagi orang yang berisiko dimulai dengan:
 - pemberian informasi terkait HIV-AIDS
 - pemeriksaan HIV menggunakan tes cepat HIV dengan menggunakan alat tes sesuai standar nasional yang telah ditetapkan
 - orang dengan hasil pemeriksaan HIV positif harus dirujuk ke fasilitas yang mampu menangani untuk mendapatkan pengobatan ARV dan konseling tentang HIV dan AIDS bagi orang dengan HIV (ODHA) dan pasangannya
 - orang dengan infeksi menular seksual (IMS), waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan dengan hasil pemeriksaan HIV negatif harus dilakukan pemeriksaan ulang minimal setelah tiga (3) bulan, enam (6) bulan dan 12 bulan dari pemeriksaan yang pertama.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pemeriksaan HIV terhadap orang berisiko terinfeksi HIV dinilai dari persentase orang berisiko terinfeksi HIV yang datang ke fasyankes dan mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam peningkatan pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV meliputi:

- a. Penetapan sasaran HIV berdasarkan orang yang berisiko terinfeksi HIV (penderita TBC, IMS, penaja seks, LSL, transgender, WBP, dan ibu hamil).
- b. Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan
- c. Skrining dilakukan dengan pemeriksaan Tes Cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun.
- d. Melakukan rujukan jika diperlukan.

Kegiatan penunjang dalam peningkatan pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV:

- a. Peningkatan kualitas komunitas Warga Peduli Penyakit HIV/AIDS
- b. Pemberdayaan dukungan sebaya HIV/AIDS
- c. Penguatan jejaring populasi kunci
- d. Peningkatan kualitas Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)
- e. Pelayanan Poli VCT dan VCT Mobile untuk lapas
- f. Monitoring dan evaluasi

Salah satu kegiatan yang mendukung capaian SPM ini adalah Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV yaitu Pemberian layanan kepada setiap orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar di Kota Blitar. Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar meliputi:

- 1) Edukasi perilaku berisiko
- 2) Skrining Orang dengan risiko terinfeksi virus HIV yaitu :

- a. Ibu hamil, yaitu setiap perempuan yang sedang hamil.
- b. Pasien TBC, yaitu pasien yang terbukti terinfeksi TBC dan sedang mendapat pelayanan terkait TBC

3) Pasien Infeksi Menular Seksual (IMS)

4) Penjaja seks

5) Lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL)

6) Transgender/Waria

7) Pengguna napza suntik (penasun)

8) Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)

Skrining dilakukan dengan pemeriksaan Tes Cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun.

Adapun dokumentasi kegiatan sbb



Gambar
3.2.15
Screening
kepada orang
dengan risiko
HIV

INDEKS PENCAPAIAN SPM TAHUN 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (A)	PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (B)	PENCAPAIAN SPM (80xA) + (20xB)	INDEKS PENCAPAIAN SPM	KATEGORI IP SPM
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	98 %	100.00 %	98.53 %	98.87 %	TUNTAS UTAMA
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	99 %	100.00 %	99.06 %		
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	99,7 %	100.00 %	99.76 %		
4	Pelayanan kesehatan balita	93 %	100.00 %	94.40 %		
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100.00 %	93.56 %	98.71 %		
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100.00 %	100.00 %	100.00 %		
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	97%	90.48 %	95.94 %		
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100.00 %	100.00 %	100.00 %		
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	100.00 %	100.00 %	100.00 %		
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100.00 %	100.00 %	100.00 %		
11	Pelayanan kesehatan dengan orang terduga TBC	100.00 %	100.00 %	100.00 %		
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	100.00 %	100.00 %	100.00 %		

4.2.4. Alokasi Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD atau sumber lain yang sah dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM.

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KOTA BLITAR	1,045,977,206,007
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	48,747,360,283
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	2,950,678,516
	APBD	2,950,678,516
	A. APBD MURNI	0
	B. APBD DAU	2,435,783,973
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	514,894,543
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

RINCIAN ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN

N o	PROGR AM	KEGI ATAN	SUB KEGIATAN	SATUA N	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPA N
1	2	3	4	5	6	7	8
	KOTA BLITAR				2,950,678,516	2,866,361,860	97.14 %
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				2,950,678,516	2,866,361,860	97.14 %
	1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota K2023237			2,950,678,516	2,866,361,860	97.14 %
		1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Orang	300,120,116	295,002,374	98.29 %
		2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Orang	206,688,358	196,151,027	94.90 %
		3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	30,341,249	28,568,000	94.16 %
		4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Orang	478,047,048	464,431,464	97.15 %

		5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	173,389,469	172,587,353	99.54 %
		6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Orang	373,023,274	356,861,890	95.67 %
		7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	241,483,659	240,216,269	99.48 %
		8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Orang	94,166,359	90,122,004	95.71 %
		9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Orang	81,557,465	81,145,739	99.50 %
		10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	290,192,941	268,236,948	92.43 %
		11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	274,137,450	268,982,076	98.12 %
		12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang	407,531,128	404,056,716	99.15 %
	JUMLAH PROGRAM				2,950,678,516	2,866,361,860	97.14 %

4.2.5. Dukungan Personil

Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan di Kota Blitar didukung oleh personil baik langsung maupun tidak langsung pada Dinas Kesehatan Kota Blitar yang terdiri dari :

No	Uraian	Jumlah
	Pegawai	1053
1.	Jenis kelamin:	
	Laki - Laki	86
	Perempuan	967
2.	Status kepegawaian:	
	PNS	115
	CPNS	-
	Tenaga Lainnya	938
	PPPK	-
3.	Pendidikan	
	SD/ sederajat	-
	SMP/ sederajat	-
	SMA/SMK/ sederajat	-
	D1	-
	D2	-
	D3	45
	S1/D-IV	147
	S2	8

4.2.6. Permasalahan Dan Solusi

No	PERMASALAHAN PENERAPAN SPM	SOLUSI
1 .	PENGUMPULAN DATA	
	Data sasaran yang digunakan masih menggunakan data proyeksi	Perhitungan kebutuhan berdasarkan data sasaran proyeksi yang ada dan data capaian tahun sebelumnya
2 .	PENGHITUNGAN KEBUTUHAN	
	Buku Kesehatan Lansia Untuk Tahun 2023 Tidak Dilakukan Pengadaan	
	Perhitungan kebutuhan tidak sama dengan RKA	Membuat perencanaan lebih detail dan sesuai target capaian SPM
3 .	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	
	Perencanaan anggaran menggunakan siskobikes masih belum tepat dan sinkron dengan bangda	
4 .	PELAKSANAAN	
	Masih ada ibu hamil yang tidak rutin melakukan ANC sesuai jadwal	Meningkatkan penyuluhan kesehatan pada masyarakat secara berkesinambungan
5 .	LAIN - LAIN	

No	PERMASALAHAN PENERAPAN SPM	SOLUSI
	Cakupan pelayanan belum termasuk kunjungan dari jejaring (klinik dan praktik dokter mandiri)	

4.3 Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik

Didalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tersebut juga memuat penjelasan terkait indikator dan nilai serta batas waktu pencapaian SPM secara nasional sebagai berikut :

NO	JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR	PENERIMA LAYANAN DASAR
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Rumah Tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Pengolahan Air Limbah Domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria	Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/kota, terutama diprioritaskan

NO	JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR	PENERIMA LAYANAN DASAR
			pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air

4.3.2. Target Pencapaian SPM

SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Setiap warga negara sesuai dengan kodratnya berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan memanfaatkan seluruh potensi manusiawi yang dimilikinya. Sebaliknya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin agar setiap warga negara dapat menggunakan haknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa hambatan atau halangan dari pihak manapun.

SPM merupakan hal minimal yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk rakyatnya, maka target SPM harus 100% setiap tahunnya. Untuk itu dalam penetapan indikator SPM, Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian agar melakukan pentahapan pada jenis pelayanan, mutu pelayanan dan/atau sasaran/lokus tertentu

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target 2022
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan	100%

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target 2022
	Domestik	pengolahan air limbah domestik	

4.3.3. Realisasi Pencapaian SPM 2022

Untuk mendukung pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum jenis layanan dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengelolaan limbah domestik dilakukan program dan kegiatan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

1. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	156,042	156,042	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
			Jumlah yang harus dilayani -1	Jumlah yang terlayani -2	Jumlah yang belum terlayani -3	100.00 %
	1 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Sambungan Rumah/SR	14,005	14,005	0	100.00 %
	2 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau)	Sambungan Rumah/SR	100	100	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	3 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Rumah Tangga	38,686	38,686	0	100.00 %
	4 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbusa, tidak berbau)	Rumah Tangga	100	100	0	100.00 %

Dalam rangka mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal Air Minum Bidang PU terkait Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari, maka Dinas PUPR Kota Blitar melaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung pencapaian SPM tersebut. Adapun jenis kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

Kegiatan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) SPAM Kelurahan Bendogerit - 117 Sambungan Rumah dan 7 Sambungan Rumah Swadaya di Kelurahan Bendogerit pada 13 Juli 2023 sd 13 Oktober 2023, Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari :

1. Penambahan Sambungan Rumah
2. Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi
3. Perbaikan Tandon
4. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

Nilai Kontrak Rp. 377.130.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan kode akun kegiatan 1.03.03.2.01.05.5.1.05.05.03.0002. Dengan dokumentasi kegiatan sbb :



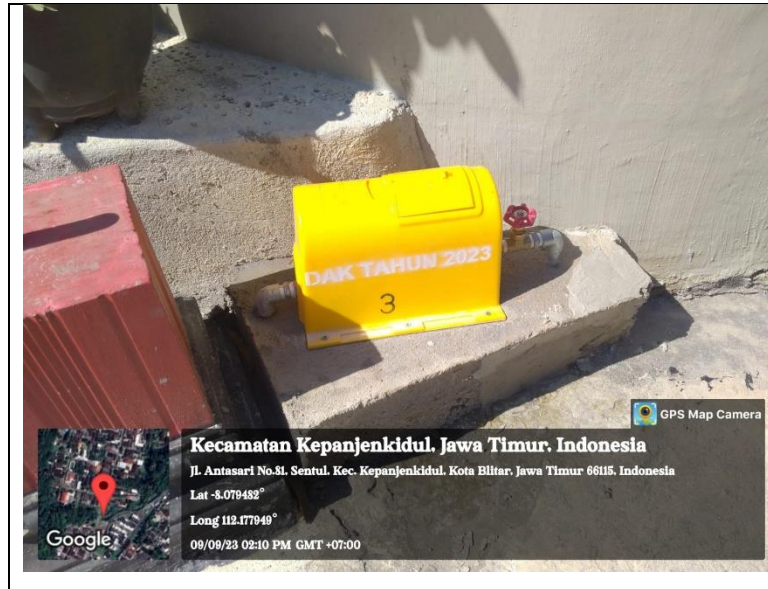
Gambar 3.3.1
Penambahan
Sambungan
Rumah SPAM
di Kelurahan
Bendogerit

Kegiatan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) SPAM Kelurahan Tanggung – 21 Sambungan Rumah di Kelurahan Tanggung pada 13 Juli 2023 sd 14 September 2023. Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. Penambahan Sambungan Rumah
2. Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi
3. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

Nilai Kontrak Rp. 59.134.000,00 (Lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan kode akun kegiatan 1.03.03.2.01.05.5.1.05.05.03.0002

Dengan dokumentasi kegiatan sbb :



Gambar 3.3.2
Penambahan
Sambungan
Rumah SPAM
di Kelurahan
Tanggung

Kegiatan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) SPAM Kelurahan Klampok – 23 Sambungan Rumah di Kelurahan Klampok pada 13 Juli 2023 sd 14 September 2023. Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. Penambahan Sambungan Rumah
2. Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi
3. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

Nilai Kontrak Rp. 98.218.000,00 (Sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) dengan kode akun kegiatan 1.03.03.2.01.05.5.1.05.05.03.0002. Dengan dokumentasi kegiatan sbb:



Gambar 3.3.3
Penambahan
Sambungan
Rumah SPAM
di Kelurahan
Klampok

Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM SOSIALISASI TERKAIT SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM pada 2023 di Kota Blitar. Pembinaan Teknis Pengelola SPAM dilakukan 2 kali dalam setahun dengan peserta rapat KPSPAM Kota Blitar dan Pemangku Wilayah dengan anggaran sebesar Rp. 35.573.000,-

Dengan dokumentasi kegiatan sbb :



Gambar 3.3.4
Rapat
Koordinasi
Pengelolaan
SPAM



Gambar 3.3.5
Koordinasi
Sosialisasi dan
Pembinaan
Pengelolaan
SPAM

2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
2 .	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	147,603	147,603	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
			Jumlah yang harus dilayani -1	Jumlah yang terlayani -2	Jumlah yang belum terlayani -3	100.00 %
	1 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga	49,201	49,201	0	100.00 %
	2 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa / hektar)	Rumah Tangga	100	100	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	3 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga	100	100	0	100.00 %
	4 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga	1	1	0	100.00 %
	5 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga	1	1	0	100.00 %

Dalam rangka mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal Air Limbah Domestik Bidang PU terkait Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik, maka Dinas PUPR Kota Blitar melaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung pencapaian SPM tersebut. Adapun jenis kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

Kegiatan Pembangunan IPAL Skala Permukiman minimal 50 KK Kel. Kauman pada 12 Juni 2023 sd 12 Desember 2023. Pembangunan IPAL dengan Dana DAK Fisik Reguler Rp. 437.616.000 Dana DAK Fisik Reguler, dilaksanakan melalui swakelola Tipe IV KSM GUYUP RUKUN.

Adapun dokumentasi kegiatan sbb :



Gambar 3.3.6
IPAL Skala
Permukiman

Kegiatan Pembangunan tangki septik komunal (5-10 KK) Kel. Kepanjenlor pada 12 Juni 2023 sd 12 Desember 2023. Pembangunan Untuk 10 (sepuluh) Unit Tangki Septik Komunal dengan 80 Sambungan Rumah, Rp. 800.00.000 Dana DAK Fisik Reguler, dilaksanakan melalui swakelola Tipe IV KSM WIROYUDAN.

Adapun dokumentasi kegiatan sbb :



Gambar 3.3.7
Instalasi tangki
septik komunal



Gambar 3.3.8
Area
pembangunan
tangki septik
komunal

Kegiatan Pembinaan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota tahun 2023 di Kota Blitar. Pembinaan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota dilakukan 3 kali dalam setahun dengan anggaran Dana bersumber DAU sebesar Rp. 89.797.000.

Adapun dokumentasi kegiatan sbb :



Gambar 3.3.9
Pembinaan
Teknis Sistem
Pengelolaan Air
Limbah
Domestik



Gambar 3.3.9
Sosialisasi
sistem sanitasi
kepada
masyarakat

INDEKS PENCAPAIAN SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (A)	PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (B)	PENCAPAIAN SPM (80xA) + (20xB)	INDEKS PENCAPAIAN SPM	KATEGORI IP SPM
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	100%	100%	100%	TUNTAS PARIPURNA
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	100%	100%	100%		

4.3.4. Alokasi Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD atau sumber lain yang sah dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD atau sumber lain yang sah dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KOTA BLITAR	1,045,977,206,007
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	487,473,602,830
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	352,056,243,400
	APBD	352,056,243,400
	A. APBD MURNI	0
	B. APBD DAU	170,913,719,800
	C. APBD DAK FISIK	181,142,523,600
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

RINCIAN ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN

No	PRO GRA M	KE GIA TAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN (Juta)		SERA PAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	KOTA BLITAR				936	936	100 %
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				158	158	100 %
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota K2023638			158	158	100 %
		1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen	1	1	100 %
		2	Supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM	Dokumen	1	1	100 %
		3	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik	1	1	100 %
		4	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	SR	130	130	100 %
		5	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat	Kelompok Masyarakat	22	22	100 %
		6	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perkotaan	Unit	3	3	100 %
	JUMLAH INDIKATOR				158	158	100 %
	JUMLAH PROGRAM				158	158	100 %

2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				778	778	100 %
	2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota K2023639			778	778	100 %
		1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100 %
		2	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Dokumen	3	3	100 %
		3	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala Kota	Rumah Tangga	130	130	100 %
		4	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Rumah Tangga	25	25	100 %
		5	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Rumah Tangga	1	1	100 %
		6	Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Rumah Tangga	80	80	100 %
		7	Pembinaan teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	200	200	100 %
		8	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		200	200	100 %
		9	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/p erluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman		3	3	100 %
		10	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman	Orang	130	130	100 %
		11	Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Unit	1	1	100 %
		12	Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Dokumen	1	1	100 %
		13	Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT	Rumah Tangga	1	1	100 %
		14	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	Rumah Tangga	1	1	100 %
		15	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/p erluasan sarana dan prasarana IPLT	Dokumen	1	1	100 %
	JUMLAH INDIKATOR				778	778	100 %
	JUMLAH PROGRAM				778	778	100 %

4.3.5. Dukungan Personil

Dalam pelaksanaan program kegiatan tersebut, dipenuhi dengan dukungan personil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
	Pegawai	37
1.	Jenis kelamin:	
	Laki - Laki	28
	Perempuan	9
2.	Status kepegawaian:	
	PNS	35
	CPNS	-
	Tenaga Lainnya (PTT)	2
	PPPK	-
3.	Pendidikan	
	SD/ sederajat	-
	SMP/ sederajat	3
	SMA/SMK/ sederajat	8
	D1	-
	D2	-
	D3	5
	S1/D-IV	16
	S2	5

4.3.6. Permasalahan Dan Solusi

No	PERMASALAHAN PENERAPAN SPM	AKSI SOLUSI
1 .	PENGUMPULAN DATA	
	Keterbatasan aparatur kelembagaan internal	
	Belum memiliki base on data by name by address	
2 .	PENGHITUNGAN KEBUTUHAN	
	Belum adanya pemetaan rinci atas prioritas kebutuhan penanganan	
3 .	PERENCANAAN DAN	

No	PERMASALAHAN PENERAPAN SPM	AKSI SOLUSI
	PENGANGGARAN	
	Belum tersedianya masterplan perencanaan, pentahapan dan kebutuhan atas anggaran yang dibutuhkan	
	Minimnya pendanaan yang berasal dari APBD	
4 .	PELAKSANAAN	
	Kurang optimalnya KPP pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur terbangun	
	Sulitnya pemeritah untuk hadir pada proses pemeliharaan infrastruktur (SPAM dan SPALD terbangun) karena merupakan aset non BMD	
5 .	LAIN - LAIN	

4.4 Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat kabupaten/kota terdiri atas:

- Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
- Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Adapun penjelasan jenis pelayanan dasar untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat sebagai berikut :

NO	JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR	PENERIMA LAYANAN DASAR
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria
2	Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah Daerah	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	Rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria

4.4.2.Target Pencapaian SPM

Target pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal tercapai 100% dari target yang telah ditetapkan pemerintah daerah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target 2022
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%
2	Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten / kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten / kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100%

4.4.3. Realisasi Pencapaian SPM 2022

Data pencapaian dan penerapan SPM disajikan berdasarkan realisasi program kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATU AN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1 .	Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100.00 %
Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form Tahapan Penerapan)						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		0	0	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	jumla h kab/k ota	1	1	0	100.00 %

Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:

- 1) Pada saat masa pasca bencana;
- 2) Surat penetapan bencana dari Bupati/Walikota; dan/atau
- 3) Dampak bencana di daerah administrasi kabupaten/kota.

Kualitas barang/jasa yang akan diberikan kepada Penerima Pelayanan sesuai dengan kegiatan yang memenuhi standar pelayanan dasar, yaitu:

- 1) Rehabilitasi rumah bagi korban bencana

Diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan dan sedang, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.

- 2) Pembangunan Kembali rumah bagi korban bencana

Diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak berat, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.

- 3) Pembangunan Baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana Diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan, sedang, berat, yang memiliki Surat Keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota tentang Relokasi Korban Bencana Alam. Kualitas yang diterima adalah rumah yang layak huni dengan spesifikasi luas lantai paling sedikit 36 m² dan luas tanah minimal 60 m².

- 4) Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana

Diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang menghuni rumah sewa. Kualitas jasa yang diberikan adalah pendampingan akses sewa rumah layak huni terjangkau dan subsidi uang sewa selama 3 bulan setelah masa tanggap darurat.

Kualitas rumah layak huni dengan spesifikasi sesuai NSPK yang ada harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan meliputi struktur bawah/pondasi, struktur tengah/kolom dan balok, serta struktur atas;
- 2) Menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi;

3) Memenuhi kecukupan luas minimal 9 m²/orang.

Adapun jenis kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 dalam upaya mendukung pencapaian SPM meliputi :

- a. Kegiatan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana di Ruang Majapahit Jl. A. Yani 20 Kota Blitar pada Kamis, 16 Maret 2023.

Kegiatan sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana. Peserta sosialisasi adalah perwakilan masyarakat setiap kelurahan di Kota Blitar sejumlah ± 100 orang peserta. Anggaran dalam kegiatan ini secara global yaitu sebesar Rp. 16.863.000,00.

Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut :



Gambar 3.4.1
Sosialisasi
Standar Teknis
Penyediaan
dan Rehabilitasi
Rumah

- b. Rapat Persiapan Pembentukan Tim Fasilitator Lapangan Tahun Anggaran 2023 di Ruang Rapat Singosari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar pada Kamis, 5 Januari 2023.

Kegiatan Rapat Persiapan Pembentukan Tim Fasilitator Lapangan Tahun Anggaran 2023 bertujuan untuk membentuk fasilitator lapangan yang akan membantu dinas dalam tanggap darurat ketika terjadi rumah rusak

akibat bencana. Rapat ini dihadiri oleh Fasilitator dan Staf Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar sebagai tim satgas penanganan rehabilitasi rumah akibat korban bencana. Anggaran dalam kegiatan ini secara global yaitu sebesar Rp. 1.060.000,00.

Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut :



Gambar 3.4.2
Pembentukan
Tim Fasilitator
Lapangan

- c. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tim Satgas dan Tim Fasilitator Lapangan di Rusunawa Kota Blitar pada Senin, 20 Maret 2023.

Kegiatan Peningkatan Kapasitas ini supaya tim satgas maupun tim fasilitator ini bertujuan untuk memahami penanganan bencana mulai dari cara pendataan beserta pengamatan paska bencana kerusakan rumah menggunakan alat drone. Peserta pelatihan ini yaitu Karyawan Dinas Perumahan Rakyat sebagai tim satgas penanganan rehabilitasi rumah akibat korban bencana dan Fasilitator. Anggaran dalam kegiatan ini secara global yaitu sebesar Rp. 901.000,00.

Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut :



Gambar 3.4.3
Peningkatan
Kapasitas tim
satgas dan
fasilitator

d. Pendataan dan Verifikasi Rumah Potensi Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Daerah yang bertempat di

- Kelurahan Kauman dan Kepanjelur (Lokasi Rumah sempadan sungai)
- Ruang Rapat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar (untuk Rapat Koordinasi)
- Ruang Rapat Fasilitator di Rusunawa (untuk sosialisasi masyarakat terkait pendataan) pada tanggal 25 Januari 2023 – 29 Desember 2023.

Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Rumah Potensi Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Daerah ini dilaksanakan bertujuan mengetahui rumah-rumah yang berpotensi rusak akibat bencana alam. Hal ini sangat penting supaya pemerintah daerah memiliki data mengenai rumah yang kondisinya kurang layak yang dapat berpotensi rumah apabila terjadi bencana alam. Yang hadir dan ikut serta dalam kegiatan ini adalah dari unsure masyarakat, Fasilitator dan Staf Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar sebagai tim satgas penanganan rehabilitasi rumah akibat korban bencana. Anggaran dalam kegiatan ini secara global yaitu sebesar Rp. 17.222.800,00.

Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut :



Gambar 3.4.4
Survei dan
Pendataan
Rumah di
Sempadan
sungai Lokasi
Kelurahan
Kauman



Gambar 3.4.5
Survei dan
Pendataan
Rumah di
Sempadan
sungai Lokasi
Kelurahan
Kepanjenlor

2. Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten / kota

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
02	Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80%
		0	0	0	100%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20%
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	100%
	1 . Fasilitas penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	0	0	0	100%
	2 . Subsidi uang sewa	0	0	0	100%
	3 . Penyediaan rumah layak huni	0	0	0	100%
	JUMLAH	0	0	0	100%

* Ket : Pada tahun 2023 tidak ada program / kegiatan pemerintah Kota Blitar yang berdampak pada relokasi warga / masyarakat

Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung :

- Pengurangan kawasan kumuh 5-10 Ha; dan/atau
- Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukan fungsi permukiman dan “tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya”.

Kualitas barang/jasa yang akan diberikan kepada Penerima Pelayanan sesuai dengan kegiatan yang dapat diberikan dalam memenuhi standar pelayanan dasar, yaitu:

- Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan
Diberikan kepada penerima pelayanan yang memiliki bukti hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan rumah dengan kualitas sesuai penilaian appraisal berdasarkan NSPK yang berlaku;
- Subsidi Uang Sewa
Dapat diberikan kepada penerima pelayanan yang tidak memiliki bukti hak penguasaan atas tanah dan/atau bangunan yang dihuni, dan tidak memiliki daya untuk menyewa hunian layak. Besaran bantuan subsidi

sewa sebesar minimal 50 % dan maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari perhitungan tarif sewa rumah layak huni yaitu nilai harga rumah layak huni dibagi 20 tahun tenor KPR maksimal;

c. Penyediaan Rumah Layak Huni

Dapat dilaksanakan untuk relokasi program pemerintah yang berdampak cukup masif, untuk memenuhi jumlah kekurangan rumah sewa lebih dari 50 unit, dengan kualitas penyediaan dalam bentuk Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus.

Kualitas rumah layak huni dengan spesifikasi ramah bencana gempa sesuai NSPK yang ada harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan meliputi struktur bawah/pondasi, struktur tengah/kolom dan balok, serta struktur atas;
2. Menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi;
3. Memenuhi kecukupan luas minimum 9 m²/orang.

Adapun jenis kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 dalam upaya mendukung pencapaian SPM meliputi :

a. Kegiatan Survei awal rencana relokasi rumah akibat program pemerintah Kota Blitar di Kelurahan Tanjungsari pada Rabu, 13 September 2023.

Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar melaksanakan survei awal rencana relokasi rumah akibat program pemerintah Kota Blitar yang direncanakan di TA.2024. Survei awal ini untuk mendata rumah yang direncanakan di relokasi. Survei dilakukan oleh kecamatan, kelurahan, Staf Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar.

Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut :



Gambar 3.4.6
 Survei awal
 rencana relokasi
 rumah

b. Sosialisasi dan Penguatan Tugas Tenaga Fasilitator Lapangan Bidang Perumahan bertempat di :

- Kelurahan Kauman dan Kelurahan Kepanjenlor
- Ruang Pertemuan Singosari Jl. A. Yani No 20 Kota Blitar

Pada Kamis, 30 November 2023 dan Jum'at, 1 Desember 2023

Kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Tugas Tenaga Fasilitator Lapangan Bidang Perumahan untuk penguatan materi mengenai penerapan pendampingan pembangunan rumah mulai dari pendataan sampai pelaksanaan dan pelaporan rumah potensi relokasi potensi bencana atau relokasi program pemerintah daerah. Peserta dalam kegiatan ini yaitu staf Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai tim satgas penanganan rehabilitasi rumah akibat korban bencana dan Fasilitator Lapangan dengan narasumber ahli bidang pemberdayaan masyarakat. Anggaran dalam kegiatan ini secara global yaitu sebesar Rp. 9.872.000,00.

Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut :



Gambar 3.4.7
Survei awal
rencana relokasi
rumah

INDEKS PENCAPAIAN SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (A)	PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (B)	PENCAPAIAN SPM (80xA) + (20xB)	INDEKS PENCAPAIAN SPM	KATEGORI IP SPM
1.	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	100%	100%	100%	100%	TUNTAS PARIPURNA
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	100%	100%	100%		

4.4.4. Alokasi Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD atau sumber lain yang sah dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM.

No	PROG/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KOTA BLITAR				197,349,488	46,353,300	23.49 %
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				167,349,734	17,657,300	10.55 %
	1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota K2023340			17,350,015	17,222,800	99.27 %
		1	Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	17,350,015	17,222,800	99.27 %
	JUMLAH INDIKATOR				17,350,015	17,222,800	99.27 %
	2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota K2023348			149,999,719	434,5	0.29 %
		1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	149,999,719	434,5	0.29 %
	JUMLAH PROGRAM				167,349,734	17,657,300	10.55 %
KEGIATAN LAINNYA							
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						
		1.	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau		29,999,754	28,696,000	95.65 %

			Relokasi Program Kabupaten/Kota				

4.4.5. Dukungan Personil

Pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat didukung oleh personil baik langsung maupun tidak langsung sebanyak dengan rincian sebagai berikut :

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	S2	5 orang
2.	S1	11 orang
3.	D3	3 orang
4.	SLTA	5 orang
5.	SLTP	-
6.	SD	1 orang
	Jumlah	25 orang
No	Pangkat / Golongan	Jumlah
1.	Pembina Utama Muda (IV c)	1 orang
2.	Pembina Tk. I (IV b)	1 orang
3.	Pembina (IV a)	1 orang
4.	Penata Tk. I (III d)	8 orang
5.	Penata (III c)	-
6.	Penata Muda Tk. I (III b)	1 orang
7.	Penata Muda (III a)	5 orang
8.	Pengatur Tk. I (II d)	5 orang
9.	Pengatur (II c)	2 orang
10.	Pengatur Muda Tk. I (II b)	
11.	Pengatur Muda (II a)	-
12.	Juru Tk. I (I d)	1 orang
13.	Juru (I c)	-
	Jumlah	25 orang

4.4.6. Permasalahan Dan Solusi

No.	Sumber	Permasalahan	Solusi
I.	Internal		
1.	Personil/SDM	Keterbatasan jumlah	Koordinasi intensif dan

			personil dalam penanganan perumahan terdampak bencana / program kota (mulai dari perencanaan, pendataan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan) mengingat SDM yang sama juga menangani urusan bidang perumahan yang lain sesuai tupoksi.	kerjasama dengan BPBD dan pelibatan personil di tingkat Kelurahan dan Kecamatan, serta membentuk Tim Pendamping / Satgas guna penanganan perumahan terdampak bencana/relokasi.
	2.	Regulasi Teknis	Belum adanya petunjuk teknis pelaksanaan SPM urusan Perumahan Rakyat di Kota Blitar	Menyusun petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis dan menyempurnakan SOP
II		Eksternal		
	1.	Legalitas Lahan	Legalitas kepemilikan maupun keberadaan rumah yang berada di lokasi ilegal seringkali masih menjadi kendala penanganan rumah yang terdampak bencana / relokasi program kota.	Mengidentifikasi rumah di lokasi rawan bencana dan merumuskan kebijakan terkait dinamika lapangan
	2.	Proses Penanganan	Terkadang penanganan terhadap kejadian rumah terkena bencana / terdampak program pemerintah harus menunggu terselesaikannya pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan OPD terkait terlebih dahulu.	Koordinasi dengan OPD terkait guna tahapan dan penjadwalan penanganan
	3.	Masyarakat	Pemahaman terhadap klasifikasi penanganan rumah bencana atau relokasi program pemerintah masih terbatas dan mulai terdapat indikasi pola pikir ketergantungan masyarakat terhadap bantuan penanganan	Memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan mitigasi bencana khususnya terkait rumah hunian tahan bencana serta lokasi rawan bencana

			rumah akibat bencana atau relokasi pemerintah daerah.	

4.5 Pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Tramtibumlinmas daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum
- Pelayanan informasi rawan bencana
- Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Adapun penjelasan jenis pelayanan dasar untuk SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara
2.	Pelayanan Informasi Rawan	Jumlah warga negara yang

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR
	Bencana	memperoleh layanan informasi rawan bencana
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran

4.5.2.Target Pencapaian SPM

Target pelaksanaan SPM Bidang Trantibumlinmas sesuai dengan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota tercapai 100% dari target yang telah ditetapkan pemerintah daerah

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target 2022
1.	Pelayanan Ketenteraman dan	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari	100%

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target 2022
	Ketertiban Umum	penegakan hukum Perda dan Perkada	
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%

4.5.3. Realisasi Pencapaian SPM 2022

Data pencapaian dan penerapan SPM disajikan berdasarkan realisasi program kegiatan sebagai berikut :

1. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		1	1	0	100.00 %
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Belum Tersedia	100.00 %
	1 . Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	unit	14	14	0	100.00 %
	2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	Dokumen	5	5	0	100.00 %
	3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	orang	6	6	0	100.00 %
	4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	Dokumen	1	1	0	100.00 %
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang	1	0	1	0%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	orang	1	0	1	0%

Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada meliputi:

- a. Pelayanan kerugian materil; dan
- b. b. Pelayanan pengobatan.

Kerugian materiil yang dimaksud terdiri atas :

- a. Rusak ringan, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir tidak lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan; dan
- b. Rusak sedang dan/atau berat, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir sama dan/atau lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan.

Pelayanan pengobatan yaitu berupa tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat.

Warga negara berhak mengajukan layanan kerugian materil dan layanan pengobatan dengan menyertakan alat bukti antara lain:

- a. Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- b. Dokumen kepemilikan aset; dan/atau
- c. Saksi disekitar lokasi penegakan Perda dan Perkada

2. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		1	1	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Yang Belum Tersedia	100.00 %
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	doku men	1	1	0	100.00 %
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	oran g	1	1	0	100.00 %
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	oran g	1	1	0	100.00 %
	4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	unit	1	1	0	100.00 %

Pelayanan informasi rawan bencana adalah pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Cakupan kawasan rawan bencana adalah wilayah kabupaten/kota. Pelayanan informasi rawan bencana dibagi per jenis ancaman bencana antara lain sebagai berikut: Erupsi Gunung Kelud, Gempa bumi, Banjir Lahar,

Cuaca Ekstrem (Hidrometeorologi), Kebakaran Pemukiman dan Epidemi/Wabah Penyakit/Zoonosis Prioritas yaitu PMK.

Pelayanan informasi rawan bencana adalah pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana kepada warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Pelayanan informasi rawan bencana dibagi per jenis ancaman bencana, terutama bencana alam dan non alam.

Kegiatan yang mendukung indikator ini adalah sebagai berikut :

Kegiatan Sosialisasi Forum Pengurangan Resiko Bencana di Ruang Rapat BPBD pada 20 s/d 21 Maret 2023. Pelaksanaan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) oleh BPBD bersama dengan OPD dan unsur terkait kebencanaan.

Adapun Dokumentasi kegiatan sbb



Gambar

3.5.1.

Pelaksanaan

FPRB

Kegiatan Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Kesiapsiagaan Disabilitas Dalam Bencana Menuju Keluarga Tangguh Bencana di Ruang Pertemuan SLB Negeri 2 Kota Blitar pada 5 Mei 2023. Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi KIE mengenai Kesiapsiagaan bagi penyandang Disabilitas dengan memberikan informasi dan edukasi yang disesuaikan

Adapun Dokumentasi kegiatan sbb



Gambar
3.5.2.
Sosialisasi
KIE Bencana

Kegiatan Sosialisasi Evakuasi Mandiri Bencana Gempa Bumi di Beacukai Blitar pada 24 November 2023. Kegiatan Sosialisasi mengenai cara melakukan evakuasi mandiri dalam menghadapi gempa bumi bagi perangkat Bea Cukai Blitar

Adapun Dokumentasi kegiatan sbb



Gambar
3.5.3.
Sosialisasi
Evakuasi
Mandiri
Bencana
Gempa Bumi

Sosialisasi Evakuasi Mandiri Bencana Gempa Bumi Di KPP Pratama dan KPPN pada 29 November 2023. Kegiatan Sosialisasi mengenai cara melakukan evakuasi mandiri dalam menghadapi gempa bumi bagi perangkat di Kantor Pajak Blitar

Adapun Dokumentasi kegiatan sbb



Gambar
3.5.4.
Sosialisasi
Evakuasi
Mandiri
Bencana
Gempa Bumi
DI KPP

Sosialisasi Mitigasi Anak di TKI Al Azhar 67 Blitar pada 1 Desember 2023. Kegiatan Sosialisasi Mitigasi Anak dalam menghadapi bencana yang diikuti oleh siswa dan perangkat sekolah dalam rangka mengedukasi murid sejak dini.

Adapun Dokumentasi kegiatan sbb



Gambar
3.5.5.
Sosialisasi
Mitigasi Anak

3. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
2 .	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS	1	1	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	DILAYANI :				
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Yang Belum Tersedia	100.00 %
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, ... dll)	unit	1	1	0 100.00 %
	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang	1	1	0 100.00 %

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana adalah serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan Warga Negara dalam menghadapi bencana. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan dibagi per jenis ancaman bencana yang dirincikan antara lain: Erupsi Gunung Kelud, Gempa bumi, Banjir Lahar, Cuaca Ekstrem (Hidrometeorologi), Kebakaran Pemukiman dan Epidemi/Wabah Penyakit/Zoonosis Prioritas yaitu PMK. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana adalah serangkaian kegiatan pra-bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan warga negara dalam menghadapi bencana. Pelayanan di bidang ini tetap dibagi atau disesuaikan dengan jenis bencana yang ada.

Kegiatan yang mendukung indikator ini adalah sebagai berikut :

Kegiatan Pelatihan SAR Urban di Pos BASARNAS Trenggalek pada tanggal 23 s/d 25 Mei 2023. Pelatihan ini diperuntukkan bagi petugas dari BPBD dan

OPD terkait kebencanaan lainnya untuk meningkatkan dan memperdalam pemahaman mengenai penanganan bencana.

Adapun Dokumentasi kegiatan sbb



Gambar
3.5.5. Foto
Bersama
Kepala BPBD,
BASARNAS
dan seluruh
personil yang
mengikuti
pelatihan

Penguatan Kapasitas Keltana Kelurahan Bendo di Kantor Kelurahan Bendo tahun 2023. Kegiatan ini diadakan untuk meningkatkan kapasitas Kelurahan Tangguh Bencana (Keltana) di Kelurahan Bendo Kecamatan Kepanjenkidul.

Adapun Dokumentasi kegiatan sbb



Gambar
3.5.6.
Peningkatan
Kapasitas
Keltana
Kelurahan
Bendo

Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Kesiapsiagaan Disabilitas Dalam Bencana Menuju Keluarga Tangguh Bencana di Aula Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar pada 11 Mei 2023. Kegiatan diadakan untuk

meningkatkan kapasitas Kelurahan Tangguh Bencana (Keltana) di Kecamatan Kepanjenkidul.

Adapun Dokumentasi kegiatan sbb



Gambar
3.5.6.
Fasilitasi KIE
Kesiapsiagaan
Disabilitas
Dalam
Bencana
Menuju
Keluarga
Tangguh
Bencana

Monitoring dan Evaluasi Kelurahan Tangguh Bencana Kota Blitar (Menghadapi Cuaca Ekstrem) di Aula Kecamatan Sukorejo Kota Blitar pada 08 s/d 09 September 2023.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menginisiasi giat yang merujuk pada peningkatan kesiapsiagaan, seperti : monitoring situasi saat hujan serta berkoordinasi dan bersinergi antar stakeholder.

Adapun Dokumentasi kegiatan sbb



Gambar
3.5.7.
Monitoring
dan Evaluasi
Kelurahan
Tangguh
Bencana

Penyusunan Dokumen Forum Kelurahan Tangguh Bencana kota Blitar Tahun 2023 di Balai kelurahan gedog, kelurahan bendo, kelurahan tanjungsari pada 19 s/d 21 Oktober 2023.

Setelah pembentukan FPRB Kota Blitar perlu disusun dokumen sebagai pedoman dalam pencapaian prioritas aksi yang terdapat dalam kerangka kerja untuk pengurangan risiko bencana.

Adapun Dokumentasi kegiatan sbb



Gambar
3.5.8.
Penyusunan
Dokumen
Forum
Kelurahan
Tangguh
Bencana

4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
3 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		3	3	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Yang Belum Tersedia	100.00 %
	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan	posko	1	1	0	100.00 %

	bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)					
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	Orang	1,546	1,546	0	100.00 %
	3 . Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dokumen	1	1	0	100.00 %
	4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	layanan	1	1	0	100.00 %
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	layanan	3	3	0	100.00 %

Kegiatan yang mendukung indikator ini adalah sebagai berikut :

Penanganan Bencana di Wilayah Kota Blitar pada 2 Januari 2023 – 18 Oktober 2023. Penanganan Bencana meliputi:

1. Angin Kencang
2. Banjir
3. Kebakaran
4. Kekeringan
5. Talud Ambrol
6. Pohon Tumbang : Kel Bendogerit, Kel Sananwetan, Kel Karangtengah, Kec Sananwetan
7. Dahan Patah : Kel Bendogerit, Kel Sananwetan, Kec Sananwetan, Pasar Hewan Dimoro
8. Tanah Ambles
9. Saluran Irigasi Ambrol : Kel Karangtengah Kec Sananwetan
10. Kebakaran Rumah Huni
11. Laka Sumur
12. Kebakaran Gudang Engine Diesel Air
13. Kebakaran Pabrik Bubut

Adapun Dokumentasi kegiatan sebagai berikut :



Gambar 3.5.9.
Pohon
tumbang



Gambar
3.5.10. Tanah
Ambles



Gambar
3.5.11. Talud
Ambrol

Penanganan bencana kekeringan periode 2 November 2023 – 28 Desember 2023, lokasi :

Kecamatan Sukorejo

1. Pakunden
2. Tanjungsari

Kecamatan Kepanjenkidul

1. Tanggung
2. Ngadirejo

3. Sentul

Kecamatan Sananwetan

1. Gedog

Musim kemarau panjang yang terjadi di Kota Blitar menyebabkan beberapa wilayah mengalami krisis air. Sehingga BPBD Kota Blitar beserta OPD terkait melakukan dropping air ke beberapa wilayah tersebut guna membantu warga memenuhi kebutuhan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.

Ketetapan Darurat Kekeringan

1. Pernyataan Darurat Bencana Nomor 300.2.1/4313/410.205.3/2023
2. Keputusan Walikota Blitar 188/305/HK/410.020.3/2023 Tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Kekeringan di Kota Blitar
3. Keputusan Walikota Blitar 188/320/HK/410.020.3/2023 Tentang Perpanjangan Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Kekeringan di Kota Blitar
4. Keputusan Walikota Blitar 188/331/HK/410.020.3/2023 Tentang Perpanjangan Penetapan Kedua Status Keadaan Darurat Bencana Kekeringan di Kota Blitar

Adapun Dokumentasi kegiatan sebagai berikut :



Gambar
3.5.12.
Distribusi
bantuan air
bersih



Gambar
3.5.13.
Distribusi
bantuan air
bersih

5. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Hasil capaian SPM DAMKAR sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					97.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		5	5	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					17.00 %
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Yang Belum Tersedia	85.00 %
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan	layanan	9	9	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)					
	2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman,dst.)	dokumen	2	1	1	50.00 %
	3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	unit	5	5	0	100.00 %
	4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang	20	12	8	60.00 %
	5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	layanan	5	5	0	100.00 %
	6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan	1	1	0	100.00 %

Capaian Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Dinas / Perangkat Daerah yang membidangi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah adalah 100% (seratus persen) hadir memberikan layanan pada setiap kejadian kebakaran bagi seluruh warga negara.

Secara operasional, waktu tanggap pemenuhan layanan pemadaman serta penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran merupakan nilai rata-rata capaian waktu tanggap sejak mulai diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap melakukan operasional pemadaman yang dilakukan oleh Unit Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ataupun oleh relawan kebakaran atau komunitas masyarakat lainnya yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Pemerintah Daerah secara formal.

Pembentukan dan/atau pembinaan relawan kebakaran merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat oleh perangkat daerah pengampu Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan sub urusan kebakaran.

Pemberdayaan masyarakat ini penting mengingat kondisi geografis dan persebaran permukiman dan penduduk pada daerah-daerah di Indonesia serta sebagai salah satu upaya menutup keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan sub urusan kebakaran.

Perencanaan dan penganggaran guna pemenuhan pelayanan dasar penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (pencapaian target SPM Sub Urusan Kebakaran) wajib dimuat dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah, dokumen perencanaan perangkat daerah, dan dokumen anggaran pemerintah daerah setiap tahunnya.

INDEKS PENCAPAIAN SPM

No	KATEGORI SPM	Jenis Pelayanan Dasar	PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (A)	PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (B)	PENCAPAIAN SPM (80xA) + (20xB)	INDEKS PENCAPAIAN SPM	KATEGORI IP SPM
1.	TRANTIBUM	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100 %	TUNTAS PARIPURNA
2.	KEBENCANAAN	Pelayanan informasi	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100 %	TUNTAS PARIPURNA

		rawan bencana					
3.		Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100.00 %	100.00 %	100.00 %		
4.		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100.00 %	100.00 %	100.00 %		
5.	DAMKAR	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	97.00 %	85.00 %	97.00 %	97.00 %	TUNTAS UTAMA

4.5.4. Alokasi Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD atau sumber lain yang sah dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM. Untuk mendukung pencapaian SPM ditetapkan program kegiatan sebagai berikut :

SATKER BPBD

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KOTA BLITAR	1,045,977,206,007
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	3,257,236,856
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	1,636,655,687
	APBD	1,636,655,687
	A. APBD MURNI	0
	B. APBD DAU	1,636,655,687
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0

NO	PENDANAAN	PAGU
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

RINCIAN ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN

No	PRO GRA M	KEGI ATAN	SUB KEGIATAN	SATU AN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	KOTA BLITAR				8,006,066,071	6,978,461,525	87.16 %
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANSTIBUM)				5,708,113,759	5,522,587,655	96.75 %
	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota K2023444			4,959,379,453	4,843,520,104	97.66 %
		1	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Kasus	2,673,021,094	2,643,570,984	98.90 %
		2	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kasus	32,329,928	23,316,950	72.12 %
		3	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Doku men	381,782,058	363,491,780	95.21 %
		4	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Doku men	1,709,732,847	1,672,236,550	97.81 %
		5	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	162,513,526	140,903,840	86.70 %
		6	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Doku men	0	0	0%

No	PRO GRA M	KEGI ATAN	SUB KEGIATAN	SATU AN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		7	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Unit	0	0	0%
		8	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Doku men	0	0	0%
		9	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Lapor an	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				4,959,379,453	4,843,520,104	97.66 %
	2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota K2023455			748,734,306	679,067,551	90.70 %
		1	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Lapor an	329,812,129	306,664,351	92.98 %
		2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Lapor an	10,894,934	2,689,000	24.68 %
		3	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Lapor an	408,027,243	369,714,200	90.61 %
	JUMLAH INDIKATOR				748,734,306	679,067,551	90.70 %
	3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota K2023457			0	0	0.00 %
		1	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Lapor an	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				5,708,113,759	5,522,587,655	96.75 %
	2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)			1,541,282,961	739,091,578	47.95 %
	4	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota K2023456			403,018,130	266,204,800	66.05 %
		1	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	Doku men	0	0	0%
		2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Orang	403,018,130	266,204,800	66.05 %
	JUMLAH INDIKATOR				403,018,130	266,204,800	66.05 %
	5	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana K2023447			581,217,520	239,730,378	41.25 %
		1	Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Doku men	0	0	0%

No	PRO GRA M	KEGI ATAN	SUB KEGIATAN	SATU AN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	Orang	86,975,524	41,789,050	48.05 %
		3	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Doku men	351,453,023	152,311,878	43.34 %
		4	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Unit	0	0	0%
		5	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Doku men	0	0	0%
		6	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawa san	142,788,973	45,629,450	31.96 %
		7	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota		0	0	0%
		8	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
		9	Penyusunan rencana kontijensi	Doku men	0	0	0%
		10	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	0	0	0%
		11	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Doku men	0	0	0%
		12	Pelatihan keluarga tanggap bencana alam		0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				581,217,520	239,730,378	41.25 %
	6	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana K2023445			361,957,653	148,807,000	41.11 %
		1	Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas	Lapor an	0	0	0%
		2	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Doku men	0	0	0%
		3	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
		4	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	361,957,653	148,807,000	41.11 %
		5	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Lapor an	0	0	0%

No	PRO GRA M	KEGI ATAN	SUB KEGIATAN	SATU AN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		6	Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	Doku men	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				361,957,653	148,807,000	41.11 %
	7	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana K2023446			195,089,658	84,349,400	43.24 %
		1	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Doku men	0	0	0%
		2	Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	Doku men	0	0	0%
		3	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Doku men	195,089,658	84,349,400	43.24 %
		4	Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Doku men	0	0	0%
		5	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Lapor an	0	0	0%
		6	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	Doku men	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				195,089,658	84,349,400	43.24 %
	JUMLAH PROGRAM				1,541,282,961	739,091,578	47.95 %
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)				756,669,351	716,782,292	94.73 %
	8	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota K2023449			296,247,230	294,473,051	99.40 %
		1	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Doku men	6,901,560	6,816,000	98.76 %
		2	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Doku men	14,555,914	14,408,801	98.99 %
		3	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Lapor an	3,431,916	3,078,000	89.69 %
		4	Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Doku men	0	0	0%
		5	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	0	0	0%

No	PRO GRA M	KEGI ATAN	SUB KEGIATAN	SATU AN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		6	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Doku men	271,357,840	270,170,250	99.56 %
		7	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Doku men	0	0	0%
		8	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Unit	0	0	0%
		9	Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Orang	0	0	0%
		10	Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	Doku men	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				296,247,230	294,473,051	99.40 %
	9	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran K2023450			286,415,912	254,700,180	88.93 %
		1	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Lapor an	280,665,912	248,950,180	88.70 %
		2	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Lapor an	5,750,000	5,750,000	100.00 %
	JUMLAH INDIKATOR				286,415,912	254,700,180	88.93 %
	10	Investigasi Kejadian Kebakaran K2023451			0	0	0.00 %
		1	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Doku men	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00 %
	11	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran K2023459			174,006,209	167,609,061	96.32 %
		1	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang	174,006,209	167,609,061	96.32 %
		2	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran		0	0	0%
		3	Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Doku men	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				174,006,209	167,609,061	96.32 %

No	PRO GRA M	KEGI ATAN	SUB KEGIATAN	SATU AN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	12		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia K2023458		0	0	0.00 %
		1	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	Lapor an	0	0	0%
		2	Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Doku men	0	0	0%
		3	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Unit	0	0	0%
		4	Pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Lapor an	0	0	0%
	JUMLAH PROGRAM				756,669,351	716,782,292	94.73 %

4.5.5. Dukungan Personil

Dukungan personil untuk pelaksanaan SPM digambarkan dengan tabel sebagai berikut :

Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Blitar

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah Personil
1.	S2	3
2.	S1	8
3.	Diploma	1
4.	SLTA	31

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar

No	Uraian	Jumlah

No	Uraian	Jumlah
	Pegawai	34
1.	Jenis kelamin:	
	Laki - Laki	24
	Perempuan	10
2.	Status kepegawaian:	
	PNS	15
	CPNS	1
	PTT	1
	THL (URC, Pusdalops, Agen Informasi Bencana, Keamanan, Kebersihan, Pelayanan Umum)	17
	PPPK	-
3.	Pendidikan	
	SD/ sederajat	-
	SMP/ sederajat	1
	SMA/SMK/ sederajat	18
	D1	1
	D2	-
	D3	1
	S1/D-IV	12
	S2	1

4.5.6. Permasalahan Dan Solusi

BPBD

No	PERMASALAHAN PENERAPAN SPM	AKSI SOLUSI
1 .	PENGUMPULAN DATA	
	Pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan kegiatan penegakan perda yang sudah dilakukan	Sudah dilakukan
2 .	PENGHITUNGAN KEBUTUHAN	
	Karena data yang dikumpulkan berdasarkan penegakan perda dan perkara, sehingga belum dilakukan penghitungan	Membuat forecasting data sesuai kegiatan tahun sebelumnya

No	PERMASALAHAN PENERAPAN SPM	AKSI SOLUSI
	kebutuhan	
3 .	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	
	Untuk penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan peraturan daerah dan perkara baru dianggarkan pada tahun 2024. Tahun 2023 dianggarkan untuk kegiatan pendukung pencapaian SPM.	
	Untuk penanganan darurat bencana disediakan anggaran belanja tidak terduga	
4 .	PELAKSANAAN	
	Belum terbentuknya Tim TRC di tingkat kota Belum adanya regulasi (peraturan daerah) penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Blitar Belum tersedianya rambu peringatan rawan bencana Masih terbatasnya jumlah EWS	
5 .	LAIN - LAIN	

No	PERMASALAHAN PENERAPAN SPM	AKSI SOLUSI
	Belum optimalnya kualitas SDM aparaturnya penegak perda dan perkada Belum optimalnya kualitas SDM aparaturnya pemadam kebakaran Keterbatasan sarana prasarana pemadam kebakaran Keterbatasan anggaran dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan perda dan perkada	
	Masih terbatasnya jumlah personil Belum memiliki sarpras yang memadai untuk menunjang kegiatan	

SATPOL PP

No.	Sumber	Permasalahan	Solusi
I.	Internal		
1.	SDM	1. Belum optimalnya kualitas SDM aparaturnya penegak perda dan perkada 2. Belum optimalnya kualitas SDM aparaturnya pemadam kebakaran	Peningkatan kapasitas SDM aparaturnya melalui pendidikan pelatihan dan bimbingan teknis
2.	Sarana dan	Keterbatasan sarana	Pemenuhan sarana

		Prasarana	prasarana pemadam kebakaran	prasarana pemadam kebakaran
	3.	Anggaran	Keterbatasan anggaran dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan perda dan perkara	-
II		Eksternal		
	1.	Masyarakat	Kesadaran warga masyarakat terhadap ketenteraman dan ketertiban umum yang merupakan kewajiban bersama masih rendah	Meningkatkan sosialisasi terkait ketertiban umum
	2.	Instansi terkait	Belum adanya persepsi yang sama dari OPD lain terkait penegakan perda dan perkara	Melaksanakan rapat koordinasi secara rutin dengan OPD terkait

4.6 Pencapaian SPM Bidang Sosial

4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Sosial daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial
- Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial
- Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial
- Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial

- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

4.6.2. Target Pencapaian SPM

Target pelaksanaan SPM Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota tercapai 100% dari target yang telah ditetapkan pemerintah daerah

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target 2022
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan setelah bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%

4.6.3. Realisasi Pencapaian SPM 2022

Data pencapaian dan penerapan SPM disajikan berdasarkan realisasi program kegiatan sebagai berikut :

1. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	368	368	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
			-1	-2	-3	100.00 %
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	62	62	0	100.00 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	1	1	0	100.00 %
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	1	1	0	100.00 %
	4 . Penyediaan sandang	Orang	4	4	0	100.00 %
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	1	1	0	100.00 %
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	1	1	0	100.00 %
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	174	174	0	100.00 %
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	150	150	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	5	5	0	100.00 %
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	1	1	0	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	2	2	0	100.00 %
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	11	11	0	100.00 %
	13 . Layanan rujukan	Orang	82	82	0	100.00 %

Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial dengan kriteria:

- Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan
- Masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.

Rehabilitasi sosial merupakan proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Tujuan akhirnya untuk mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan penyandang disabilitas secara maksimal sehingga terpenuhi akses atas pekerjaannya. Jenis layanan diberikan berdasarkan hasil assessment sehingga diberikan sesuai kebutuhan masing-masing penerima layanan.

Kegiatan yang mendukung SPM

Jenis layanan diberikan berdasarkan hasil assessment sehingga diberikan sesuai kebutuhan masing-masing penerima layanan. Sebanyak 368

penyandang disabilitas terlantar telah diberikan layanan sesuai kebutuhan diantaranya :

1. Layanan data dan pengaduan.

Layanan ini ditujukan untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa keluhan, pengaduan atau pertanyaan serta mendata/memfasilitasi penyandang disabilitas pada DTKS dan sebanyak 62 orang telah terdaftar dalam DTKS. Dukungan anggaran untuk layanan ini sebesar Rp. 62.300.000,00

Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut

 Keterangan Terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI (DTKS) Menyatakan Bahwa NIK : 3572024206850008 Terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI (DTKS) dengan data sebagai berikut: <table border="0"> <tr><td>Provinsi :</td><td>JAWA TIMUR</td></tr> <tr><td>Kab/Kota :</td><td>KOTA BLITAR</td></tr> <tr><td>Kecamatan :</td><td>Sukorejo</td></tr> <tr><td>Desa :</td><td>Karangsari</td></tr> <tr><td>Nama :</td><td>ESTILINA RAHMAWATI</td></tr> <tr><td>No KK :</td><td>3572021708070005</td></tr> <tr><td>Tanggal Lahir :</td><td>02-06-1985</td></tr> <tr><td>Alamat :</td><td>JL. KELENGKENG GG VIII NO. 20 RT 2, RW 4</td></tr> </table> Keterangan Penerima Bansos <table border="0"> <tr><td>BPNT :</td><td>TIDAK</td></tr> <tr><td>PKH :</td><td>TIDAK</td></tr> <tr><td>PBI :</td><td>YA</td></tr> </table> Tanggal cetak : 06-02-2024 10:41 Dicetak oleh : Soegijono Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya	Provinsi :	JAWA TIMUR	Kab/Kota :	KOTA BLITAR	Kecamatan :	Sukorejo	Desa :	Karangsari	Nama :	ESTILINA RAHMAWATI	No KK :	3572021708070005	Tanggal Lahir :	02-06-1985	Alamat :	JL. KELENGKENG GG VIII NO. 20 RT 2, RW 4	BPNT :	TIDAK	PKH :	TIDAK	PBI :	YA	Gambar 3.6.1 Sampling data terdaftar DTKS
Provinsi :	JAWA TIMUR																						
Kab/Kota :	KOTA BLITAR																						
Kecamatan :	Sukorejo																						
Desa :	Karangsari																						
Nama :	ESTILINA RAHMAWATI																						
No KK :	3572021708070005																						
Tanggal Lahir :	02-06-1985																						
Alamat :	JL. KELENGKENG GG VIII NO. 20 RT 2, RW 4																						
BPNT :	TIDAK																						
PKH :	TIDAK																						
PBI :	YA																						

Keterangan Terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI (DTKS)	
Menyatakan Bahwa	
NIK :	3572032507770002
Terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI (DTKS) dengan data sebagai berikut:	
Provinsi :	JAWA TIMUR
Kab/Kota :	KOTA BLITAR
Kecamatan :	Sananwetan
Desa :	Plosokerep
Nama :	FREDI WIDODO
No KK :	3572030306080011
Tanggal Lahir :	25-07-1977
Alamat :	JL. SAWIT NO 48 RT 1, RW 6
Keterangan Penerima Bansos	
BPNT :	TIDAK
PKH :	TIDAK
PBI :	YA
SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	
Dicetak dari Aplikasi SIKS NG	
Tanggal cetak :	06-02-2024 10:42
Dicetak oleh :	Soegijono
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya	

2. Penyediaan sandang.

Kegiatan ini berupa pemberian pakaian sesuai kebutuhan klien dan sebanyak 4 orang telah menerima bantuan pakaian. Dukungan anggaran untuk layanan ini sebesar Rp. 2.035.000

Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut



Gambar 3.6.2 Fasilitas pemberian pakaian klien

3. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial.

Kegiatan ini dilakukan secara bertahap melalui kegiatan pendampingan perseorangan maupun klasikal dengan jumlah penerima layanan sebanyak

174 orang. Dukungan anggaran untuk layanan ini sebesar Rp. 144.420.000,00

Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut



Gambar 3.6.3 Terapi Okupasi



Gambar 3.6.4 Pelatihan Ketrampilan Batik

4. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar

Kegiatan ini dilakukan secara klasikal, bertujuan memberikan pemahaman dan motivasi tentang pentingnya peran keluarga dalam pendampingan terhadap penyandang disabilitas di keluarganya, diikuti sebanyak 150 orang. Dukungan anggaran untuk layanan ini sebesar Rp. 138.600.300,00

Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut



Gambar 3.6.5
Bimbingan social
penyangang disabilitas
terlantar

5. Fasilitasi Pembuatan Dokumen Administrasi Kependudukan

Bagi penyangang disabilitas terlantar yang belum mempunyai dokumen administrasi kependudukan maka difasilitasi pembuatannya guna mewujudkan tertib Adminduk secara nasional dan terpadu, serta tersedianya data penduduk sebagai rujukan dasar dalam penyelenggaraan pembangunan dan kemasyarakatan. Sebanyak 5 orang telah difasilitasi mendapatkan dokumen adminduk.

Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut



Gambar 3.6.6 Fasilitasi
pembuatan dokumen
administrasi
kependudukan

6. Akses layanan kesehatan

Layanan ini diberikan saat seorang penyangang disabilitas terlantar sakit dan memerlukan pemeriksaan kesehatan. Sebanyak 1 orang telah mendapatkan layanan akses kesehatan.

Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut



Gambar 3.6.7 Fasilitas akses layanan kesehatan

7. Layanan penelusuran keluarga

Merupakan layanan yang diberikan untuk menelusuri keberadaan keluarga penyandang disabilitas terlantar, dilakukan melalui koordinasi dan sinergi dengan jejaring pelaku kesejahteraan sosial dan sebanyak 2 orang telah mendapatkan layanan penelusuran keluarga.

8. Layanan reunifikasi keluarga

Apabila keluarga klien PPKS diketahui keberadaannya maka pengasuhan yang bersangkutan dikembalikan kepada keluarganya dan sebanyak 11 orang telah direunifikasi dengan keluarganya. Dukungan anggaran untuk layanan ini sebesar Rp. 4.488.000,00

Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut



Gambar 3.6.8 Fasilitas reunifikasi keluarga

9. Layanan rujukan

Apabila penyandang disabilitas terlantar memerlukan layanan lanjutan maka akan difasilitasi rujukan ke RSJ/UPT/LKS/lembaga Rehabsos lainnya serta kepada keluarga/kerabat dekat dan sebanyak 82 orang telah

menerima layanan rujukan. Dukungan anggaran untuk layanan ini sebesar Rp. 48.134.000,00

Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut



Gambar 3.6.9
Kunjungan ke layanan rujukan

2. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
2 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	65	65	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
			Jumlah yang harus dilayani -1	Jumlah yang terlayani -2	Jumlah yang belum terlayani -3	100.00 %
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	1	1	0	100.00 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	Orang	1	1	0	100.00 %
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	1	1	0	100.00 %
	4 . Penyediaan sandang	Orang	1	1	0	100.00 %
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	2	2	0	100.00 %
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan	Orang	65	65	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	sosial					
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	20	20	0	100.00 %
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	1	1	0	100.00 %
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	4	4	0	100.00 %
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	2	2	0	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	2	2	0	100.00 %
	12 . Layanan rujukan	Orang	8	8	0	100.00 %

Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial dengan kriteria:

- Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan
- Masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.

Kegiatan Kesejahteraan Sosial Anak dalam bentuk pelayanan sosial dan bantuan kesejahteraan sosial anak, yang menjangkau seluruh anak yang mengalami masalah sosial sehingga mereka dapat menikmati kehidupan dan berada dalam lingkungan pengasuhan yang memungkinkannya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai potensinya.

Rehabilitasi sosial dasar anak merupakan upaya untuk memulihkan fungsi sosial anak, keluarga anak dan lingkungan sosial anak sehingga terpenuhi kebutuhan material, spiritual dan sosialnya. Layanan kesejahteraan sosial anak diberikan dalam bentuk pelayanan sosial dan bantuan kesejahteraan sosial anak, yang menjangkau seluruh anak yang mengalami masalah sosial sehingga mereka dapat menikmati kehidupan dan berada dalam

lingkungan pengasuhan yang memungkinkannya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai potensinya. Pemberian layanan diberikan kepada 65 anak berdasarkan hasil assessment sehingga sesuai dengan yang dibutuhkan masing-masing anak, antara lain :

1. Penyediaan perbekalan kesehatan berupa obat-obatan penanganan awal antara lain minyak kayu putih, sarung tangan, perban, anti septik, pereda nyeri, masker dan pemanfaatannya sesuai kebutuhan, selama tahun 2023 diberikan kepada yang memerlukan sebanyak 2 orang. Dukungan anggaran untuk layanan ini sebesar Rp. 1.625.000,00
2. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial, sebanyak 65 orang. Kegiatan ini dilaksanakan secara klasikal maupun pendekatan perseorangan. Secara klasikal dilakukan melalui kegiatan tetirah yang bertempat di UPT PPSPA Batu dan bimbingan sosial di Bumi Perkemahan Bedengan Malang. Sedangkan pendampingan perseorangan bersifat kasuistis, dilakukan secara insidentil sesuai kasus yang terjadi. Dukungan anggaran untuk layanan ini sebesar Rp. 53.950.000,00

Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut



Gambar 3.6.10 Fasilitas bimbingan untuk anak terlantar



Gambar 3.6.11 Fasilitas kegiatan tetirah yang bertempat di UPT PPSPA Batu

3. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar sebanyak 20 orang. Dukungan keluarga merupakan motivasi terbesar anak untuk hidup wajar baik sebagai individu maupun makhluk sosial karena pengasuhan keluarga merupakan hal terpenting dalam proses perkembangan mental anak. Dukungan anggaran untuk layanan ini sebesar Rp. 18.514.550,00

Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut



Gambar 3.6.12 Fasilitas bimbingan social untuk keluarga anak terlantar

4. Akses layanan pendidikan dan kesehatan diberikan agar anak memperoleh kesempatan mendapatkan pendidikan formal dan akses layanan kesehatan yang seharusnya diterima. Dalam tahun 2023 telah dilaksanakan layanan dimaksud sebanyak 4 orang.

Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut



Gambar 3.6.13 Fasilitas akses layanan kesehatan

5. Layanan reunifikasi keluarga 2 orang. Setelah diketemukan keluarganya maka anak terlantar tersebut pengasuhannya dikembalikan lagi kepada keluarga karena pengasuhan keluarga merupakan pengasuhan terbaik bagi seorang anak. Dukungan anggaran untuk layanan ini sebesar Rp.1.236.000,00

Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut



Gambar 3.6.14 Fasilitas reunifikasi anak terlantar

6. Layanan rujukan

Layanan ini diberikan apabila klien memerlukan layanan lanjutan. Sebanyak 8 orang telah dirujuk ke UPT/Balai rehabilitasi sosial/LKSA/DP3AP2KB untuk mendapatkan pendampingan sosial sehingga ada perubahan perilaku dan bisa melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Dukungan anggaran untuk layanan ini sebesar Rp. 4.696.000,00

Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut



Gambar 3.6.14 Kunjungan ke fasilitas rujukan

3. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
3 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	134	134	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
			Jumlah yang harus dilayani -1	Jumlah yang terlayani -2	Jumlah yang belum terlayani -3	100.00 %
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	5	5	0	100.00 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	1	1	0	100.00 %
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	125	125	0	100.00 %
	4 . Penyediaan sandang	Orang	5	5	0	100.00 %
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	1	1	0	100.00 %
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	20	20	0	100.00 %
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	71	71	0	100.00 %
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	Orang	1	1	0	100.00 %
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan	Orang	3	3	0	100.00 %
	10 . Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi	Orang	3	3	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	layanan kesehatan					
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	1	1	0	100.00 %
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1	1	0	100.00 %
	13 . Layanan rujukan	Orang	7	7	0	100.00 %
	JUMLAH	240	240	0	1,300.00 %	

Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial dengan kriteria:

- Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan
- Masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.

Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia diberikan kepada lanjut usia terlantar (berusia 60 tahun keatas), yang karena faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Layanan ini bertujuan agar para Lansia terlantar tersebut terpenuhi kebutuhan dasarnya, diberikan spesifik sesuai kebutuhan masing-masing berdasarkan hasil assessment pekerja sosial. Jenis layanan rehabilitasi sosial dasar yang telah dilaksanakan selama tahun 2023 diantaranya :

- Layanan data dan pengaduan, sebanyak 5 orang telah difasilitasi masuk dalam DTKS. Dukungan anggaran untuk layanan ini sebesar Rp. 5.464.000,00

Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut

 Keterangan Terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI (DTKS) 		Gambar 3.6.15 Data DTKS Lanjut Usia Telantar																					
Menyatakan Bahwa NIK : 3572025405570001 Terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI (DTKS) dengan data sebagai berikut: <table border="0"> <tr> <td>Provinsi :</td> <td>JAWA TIMUR</td> </tr> <tr> <td>Kab/Kota :</td> <td>KOTA BLITAR</td> </tr> <tr> <td>Kecamatan :</td> <td>Sukorejo</td> </tr> <tr> <td>Desa :</td> <td>Sukorejo</td> </tr> <tr> <td>Nama :</td> <td>WINARSIH</td> </tr> <tr> <td>No KK :</td> <td>3572020212130002</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Lahir :</td> <td>14-05-1957</td> </tr> <tr> <td>Alamat :</td> <td>JL BUNGUR GG IV NO 44 RT 2, RW 10</td> </tr> </table> Keterangan Penerima Bansos <table border="0"> <tr> <td>BPNT :</td> <td>TIDAK</td> </tr> <tr> <td>PKH :</td> <td>TIDAK</td> </tr> <tr> <td>PBI :</td> <td>TIDAK</td> </tr> </table> Tanggal cetak : 06-02-2024 10:46 Dicetak oleh : Soegijono			Provinsi :	JAWA TIMUR	Kab/Kota :	KOTA BLITAR	Kecamatan :	Sukorejo	Desa :	Sukorejo	Nama :	WINARSIH	No KK :	3572020212130002	Tanggal Lahir :	14-05-1957	Alamat :	JL BUNGUR GG IV NO 44 RT 2, RW 10	BPNT :	TIDAK	PKH :	TIDAK	PBI :
Provinsi :	JAWA TIMUR																						
Kab/Kota :	KOTA BLITAR																						
Kecamatan :	Sukorejo																						
Desa :	Sukorejo																						
Nama :	WINARSIH																						
No KK :	3572020212130002																						
Tanggal Lahir :	14-05-1957																						
Alamat :	JL BUNGUR GG IV NO 44 RT 2, RW 10																						
BPNT :	TIDAK																						
PKH :	TIDAK																						
PBI :	TIDAK																						

b. Penyediaan permakanan

Guna pemenuhan gizi bagi Lansia terlantar maka diberikan makanan sehat siap konsumsi untuk 3 kali makan bagi 125 orang melalui kegiatan Rapelan (Ransum Peduli Lansia) yang diberikan setiap hari Jum'at. Dukungan anggaran untuk layanan ini sebesar Rp. 384.904.723,00 Disamping itu melalui sinergi dengan Kementerian Sosial RI juga diberikan bantuan permakanan bagi Lansia tunggal sebanyak 130 orang. Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut



Gambar 3.6.16 Fasilitas gizi bagi Lansia terlantar



Gambar 3.6.17
Penyaluran ransum bagi
Lansia terlanter

- c. Layanan sandang berupa penyediaan paket sandang dan kelengkapannya, diberikan sesuai kebutuhan dan telah diberikan kepada 5 orang. Dukungan anggaran untuk layanan ini sebesar Rp. 4.895.100,00 Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut



Gambar 3.6.18 Paket
Sandang untuk lansia

- d. Pemberian perbekalan kesehatan berupa bahan kebersihan diri dan tambahan nutrisi. Sedangkan vitamin dan obat-obatan ringan diberikan melalui program sinergitas dengan Dinas Kesehatan/UPT Puskesmas setempat. Pemberian perbekalan kesehatan dilakukan bersamaan dengan kegiatan sosial home care Lansia terlanter kepada 22 orang. Dukungan anggaran untuk layanan ini sebesar Rp. 31.132.000,00 Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut



Gambar 3.6.19
Pemberian perbekalan
kesehatan

- e. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan fungsi sosial agar dapat hidup wajar di masyarakat. Kegiatan ini berupa pendampingan yang dilakukan oleh pekerja sosial bekerja sama dengan TSKS, PSM, tokoh masyarakat, keluarga/lingkungan serta tokoh agama/petugas dari Kementerian Agama Kota Blitar. Dukungan anggaran untuk layanan ini sebesar Rp. 59.143.840,00

Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut



Gambar 3.6.20
Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan social bagi Lansia

- f. Fasilitasi pembuatan dokumen administrasi kependudukan diberika kepada 3 orang. Dengan kepemilikan dokumen kependudukan akan mempermudah akses memperoleh program-program kesejahteraan sosial.

Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut



Gambar 3.6.21 Fasilitasi pembuatan dokumen administrasi kependudukan bagi lansia

- g. Akses layanan kesehatan diberikan kepada 3 orang berupa fasilitasi layanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut



Gambar 3.6.22 Akses layanan Kesehatan bagi lansia

- h. Layanan penelusuran keluarga diberikan kepada 1 orang Lansia terlantar. Sebelum dilakukan reunifikasi maka dilakukan penelusuran keluarga untuk memastikan bahwa pihak keluarga tersebut adalah benar-benar yang mempunyai hak asuh atas Lansia dimaksud.
- i. Layanan reunifikasi keluarga diberikan kepada 1 orang. Dengan dikembalikannya pengasuhan kepada keluarganya diharapkan pendampingan dan perawatannya lebih optimal, karena pengasuhan keluarga adalah yang paling utama, sedangkan panti sosial/LKS merupakan alternatif terakhir. Dukungan anggaran untuk layanan ini sebesar Rp.816.000,00

Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut



Gambar 3.6.23 Layanan reunifikasi keluarga bagi lansia

- j. Layanan rujukan bertujuan agar Lansia terlantar lebih terjamin hidupnya dan sebanyak 7 Lansia telah dirujuk ke panti sosial/LKS/lembaga rehabilitasi sosial Lansia lainnya. Dukungan anggaran untuk layanan ini sebesar Rp. 4.109.000,00.

Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut



Gambar 3.6.19 Layanan rujukan bagi lansia

4. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial

capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
4 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	34	34	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
			Jumlah yang harus dilayani -1	Jumlah yang terlayani -2	Jumlah yang belum terlayani -3	100.00 %
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	1	1	0	100.00 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	1	1	0	100.00 %
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	6	6	0	100.00 %
	4 . Penyediaan sandang	Orang	7	7	0	100.00 %
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	1	1	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	1	1	0	100.00 %
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	1	1	0	100.00 %
	8 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	1	1	0	100.00 %
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	3	3	0	100.00 %
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	2	2	0	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	15	15	0	100.00 %
	12 . Layanan rujukan	Orang	18	18	0	100.00 %

Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial dengan kriteria:

- Perseorangan atau kepala keluarga berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
- Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus;
- Tidak memiliki tempat tinggal tetap; dan
- Masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang peduli.

Rehabilitasi sosial untuk gelandangan dan pengemis diantaranya agar gepeng mampu mengubah cara hidup dan cara mendapatkan penghasilan yang sesuai dengan norma yang berlaku di dalam masyarakat.

Keberadaan Gepeng disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks antara lain biaya hidup yang terus meningkat, kedisabilitasan, malas berusaha, minimnya lapangan kerja hingga latar belakang keluarga yang berantakan sehingga populasinya selalu berubah-ubah karena mobilitas mereka yang

tinggi. Keberadaan gepeng merupakan masalah sosial terjadi terutama di wilayah perkotaan. Salah satu upaya untuk mengatasi masalah tersebut adalah melalui rehabilitasi sosial yang tujuan untuk mengembalikan dan mengembangkan fungsi sosial sehingga mereka dapat hidup wajar di masyarakat. Jenis layanan rehabilitasi sosial yang diberikan kepada Gepeng disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing setelah diassessment oleh pekerja sosial. Dalam tahun 2023 ini beberapa jenis layanan rehabilitasi sosial dasar bagi Gepeng diantaranya :

- a. Penyediaan permakanan, yaitu pemberian makan bagi Gepeng yang ditampung sementara di shelter sebanyak 6 orang. Dukungan anggaran untuk layanan ini sebesar Rp. 8.136.000,00
- b. Penyediaan sandang berupa pemberian pakaian dan kelengkapannya diberikan kepada 7 orang. Dukungan anggaran untuk layanan ini sebesar Rp. 3.750.000,00
- c. Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial diberikan kepada 1 orang. Bimbingan ini diberikan oleh pekerja sosial bekerja sama dengan TKSK/PSM setempat.

Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut



Gambar 3.6.20
Bimbingan mental
spiritual bagi Gepeng

- d. Fasilitas layanan administrasi kependudukan diberikan kepada 1 orang.
- e. Akses layanan kesehatan diberikan jika dijumpai adanya Gepeng yang sakit dan memerlukan layanan kesehatan dan pada tahun 2023 diberikan kepada 3 orang.

Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut



Gambar 3.6.21 Akses layanan kesehatan bagi Gepeng

- f. Layanan penelusuran keluarga diberikan agar Gepeng bisa dikembalikan kepada keluarga yang berhak, dilakukan melalui koordinasi dengan jaring-jaring kesejahteraan sosial dan pada tahun 2023 ini diberikan layanan penelusuran keluarga kepada 2 orang.
- g. Layanan reunifikasi keluarga merupakan layanan untuk menyerahkan kembali Gepeng kepada pihak keluarga karena prinsip rehabilitasi sosial diutamakan tetap dalam lingkungan keluarga. Pada tahun 2023 sebanyak 15 orang telah memperoleh layanan reunifikasi keluarga. Dukungan anggaran untuk layanan ini sebesar Rp.5.314.090,00
- Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut



Gambar 3.6.22 Fasilitas reunifikasi bagi Gepeng

- h. Layanan rujukan merupakan layanan rehabilitasi sosial lanjutan yang ditujukan pada UPT/Balai Rehabilitasi Sosial PPKS, LKS/yayasan/lembaga sosial lainnya maupun pada kerabatnya. Pada tahun 2023 diberikan layanan rujukan kepada 18 orang dengan dukungan anggaran Rp. 10.567.010,00

5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
5 .	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	100	100	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
			-1	-2	-3	100.00 %
	1 . Penyediaan permakanan	Orang	20	20	0	100.00 %
	2 . Penyediaan sandang	Orang	1	1	0	100.00 %
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	1	1	0	100.00 %
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	80	80	0	100.00 %
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	20	20	0	100.00 %
	6 . Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	jumlah kab/kota	1	1	0	100.00 %

Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat bagi Korban Bencana daerah kabupaten/ kota persatu kali kejadian bencana dengan kriteria:

- a. jumlah pengungsi / penyintas sebanyak 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) orang;
- b. dampak bencana meliputi 1 (satu) daerah kabupaten/ kota; dan/atau
- c. adanya surat penetapan bencana dari bupati/wali kota

Meskipun Kota Blitar tidak termasuk daerah yang rawan bencana namun secara geografis berdekatan dengan gunung Kelud yang merupakan gunung aktif sehingga perlu dilakukan antisipasi terhadap dampaknya yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Disamping itu bencana alam berupa gempa bumi, banjir, angin topan, tanah longsor juga merupakan ancaman yang sewaktu-waktu bisa terjadi, disamping ancaman bencana sosial berupa konflik sosial, kebakaran, wabah/pandemi, kebakaran dll. Oleh karena itu upaya perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana perlu dipersiapkan baik SDM, sarana prasarana maupun dukungan anggarannya. Dinas Sosial Kota Blitar sebagai pengampu SPM bidang sosial mempersiapkan dukungan SDM, sarana prasarana dan penyediaan anggaran yang bersifat penjagaan. Penyediaan anggaran berupa penyediaan bahan makanan bagi korban bencana dan kelompok rentan dalam hal ini warga miskin yang sakit/mendapat musibah lainnya serta anggaran untuk kesiapan SDM dan sarana prasarana digunakan untuk peningkatan kapasitas SDM Tagana dan pemeliharaan mobil Dapur Umum Lapangan. Sedangkan dukungan dana lainnya dianggarkan melalui anggaran BTT pada BPKAD Kota Blitar.

Pada tahun 2023 telah dilaksanakan layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota berupa :

- a. Bantuan bahan makanan bagi korban bencana kebakaran sebanyak 3 orang dan korban kekeringan sebanyak 17 orang. Bantuan ini dimaksudkan untuk mengurangi beban pengeluaran kebutuhan pangan

korban bencana pada saat tanggap darurat bencana. Dukungan anggaran untuk layanan ini sebesar Rp. 10.063.450,00

Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut



Gambar 3.6.23 Bantuan bahan makanan bagi korban bencana kebakaran

- b. Penanganan khusus kelompok rentan berupa bantuan bahan makanan bagi warga miskin yang sakit/mendapat musibah lainnya kepada 80 orang. Selama seseorang sakit dimungkinkan mereka akan kehilangan pendapatan sementara, sehingga perlu dibantu untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya khususnya kebutuhan pangan. Dukungan anggaran untuk layanan ini sebesar Rp. 35.185.700,00

Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut



Gambar 3.6.24 Penanganan khusus kelompok rentan

- c. Layanan dukungan psikososial

Ketika terjadi bencana maka orang yang terkena dampak akan mengalami guncangan/trauma sehingga perlu segera dipulihkan secara psikis dan sosial agar tetap berfungsi optimal pada saat mengalami krisis. Oleh karena itu layanan dukungan psikososial menjadi sangat penting untuk menghilangkan trauma dan segera bersemangat kembali. Saat ini layanan ini diberikan bersamaan pada saat pemberian bantuan bagi korban bencana dan dilakukan oleh pekerja sosial bekerja sama

dengan Tagana. Pada tahun 2023 sebanyak 20 orang korban bencana telah menerima layanan dukungan psikososial.

- d. Dalam rangka menyiapkan SDM yang berkompeten dalam pelayanan sosial korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana dilaksanakan bimbingan teknis peningkatan kapasitas Tagana dengan materi mitigasi bencana, pengelolaan dapur umum dan layanan dukungan psikososial bagi korban bencana. Dukungan anggaran untuk layanan ini sebesar Rp. 266.290.474,00



Gambar 3.6.25
Bimbingan teknis
peningkatan kapasitas
Tagana

INDEKS PENCAPAIAN SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (A)	PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (B)	PENCAPAIAN SPM (80xA) + (20xB)	INDEKS PENCAPAIAN SPM	KATEGORI IP SPM
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	100%	100%	100 %	100%	TUNTAS PARIPURNA
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	100%	100%	100 %		
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlanter	100%	100%	100 %		

No	Jenis Pelayanan Dasar	PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (A)	PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (B)	PENCAPAIAN SPM (80xA) + (20xB)	INDEKS PENCAPAIAN SPM	KATEGORI IP SPM
	diluar panti					
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	100%	100%	100 %		
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan setelah bencana bagi korban bencana kab/kota	100%	100%	100 %		

4.6.4. Alokasi Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KOTA BLITAR	1,045,977,206,007
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	25,334,229,823
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	1,359,588,658
	APBD	1,359,588,658
	A. APBD MURNI	1,359,588,658
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK FISIK	0

D. APBD DAK NON FISIK	0
E. DANA BAGI HASIL	0
F. KERJASAMA	0
G. OTONOMI KHUSUS	0
NON APBD	0
A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
APBN	0
B. APBN-DEKONSENTRASI	0
C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
DANA LAINNYA	0

RINCIAN ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN

No	PROGRAM	KE GI AT AN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	KOTA BLITAR				1,359,588,658	1,309,590,237	96.32 %
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				1,054,992,268	1,043,299,763	98.89 %
	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial K2023152			1,007,259,388	998,050,613	99.09 %
		1	Penyediaan permakanan	Orang	393,122,839	393,040,723	99.98 %
		2	Penyediaan sandang	Orang	10,505,358	10,500,100	99.95 %
		3	Penyediaan alat bantu	Orang	0	0	0%
		4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	11,916,104	11,854,090	99.48 %
		5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	262,398,362	257,513,840	98.14 %
		6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang	160,208,376	157,114,850	98.07 %
		7	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	0	0	0%

No	PROGRAM	KE GI AT AN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	33,050,780	32,757,000	99.11 %
		9	Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang	68,099,205	67,764,000	99.51 %
		10	Pemberian layanan kedaruratan	Orang	0	0	0%
		11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	0	0	0%
		12	Pemberian layanan rujukan	Dokume n	67,958,364	67,506,010	99.33 %
	JUMLAH INDIKATOR				1,007,259,388	998,050,613	99.09 %
	2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota K2023153			47,732,880	45,249,150	94.80 %
		1	Penyediaan makanan	Orang	10,563,236	10,063,450	95.27 %
		2	Penyediaan sandang	Orang	0	0	0%
		3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	0	0	0%
		4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	37,169,644	35,185,700	94.66 %
		5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				47,732,880	45,249,150	94.80 %
	JUMLAH PROGRAM				1,054,992,268	1,043,299,763	98.89 %
KEGIATAN LAINNYA							
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						
		1.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		304,596,390	266,290,474	87.42 %

4.6.5. Dukungan Personil

Dukungan Personil dalam mendukung pencapaian SPM untuk lingkup Dinas Sosial berjumlah 26 orang dan dengan dukungan tenaga volunteer yang siaga setiap saat ketika dibutuhkan sebagai berikut :

No.	Pangkat/Golongan Ruang	L	P	Jumlah
1	Pembina Utama Muda, IV/c	-	1	1
2	Pembina Tk. I, IV/b	-	1	1
3	Pembina, IV/a	1	1	2
4	Penata Tk. I, III/d	2	6	8
5	Penata, III/c	-	-	-
6	Penata Muda Tk. I, III/b	-	1	1
7	Penata Muda, III/a	2	3	5
8	Pengatur Tk. I, II/d	2	-	2
9	Pengatur, II/c	4	-	4
10	Pengatur Muda Tk. I, II/b	1	-	1
11	Pengatur Muda, II/a	-	-	-
12	PTT	1	-	1
	JUMLAH	13	13	26

4.6.6. Permasalahan Dan Solusi

No.	Tahapan	Permasalahan	Solusi
1.	Pengumpulan Data	Terbatasnya jumlah dan kompetensi personil pengumpul, pengolah dan penyaji data	Mengoptimalkan petugas yang ada dan mengadakan pembekalan/bimbingan teknis sebelum pendataan
		Bencana alam dan sosial terjadinya sewaktu-waktu dan tidak selalu bisa diprediksi sebelumnya	Pengumpulan data dilakukan beriringan dengan kejadian bencana yang terjadi
2.	Penghitungan Kebutuhan	Data PMKS/PPKS merupakan data dinamis yang sering berubah-ubah	Menggunakan data tahun sebelumnya dan tetap mengakomodir data-data baru berdasarkan permasalahan sosial yang terjadi
		Belum tersedia indeks kebutuhan minimum menuju kehidupan yang layak bagi PMKS	Menggunakan indeks kewajaran berdasarkan hasil assessment
		Kejadian bencana alam/sosial yang tiba-tiba mengakibatkan kurang akuratnya perhitungan kebutuhan secara	Perhitungan kebutuhan berdasarkan hasil evaluasi dan data tahun-tahun sebelumnya untuk yang sifatnya penjagaan/

No.	Tahapan	Permasalahan	Solusi
		menyeluruh	persediaan serta melakukan perhitungan kebutuhan beriringan saat terjadinya bencana
		Belum dilaksanakan assessment kebutuhan terhadap penerima layanan SPM secara menyeluruh	Perhitungan dilakukan berdasarkan kebutuhan penerima layanan secara umum
3.	Perencanaan Dan Penganggaran	Data PMKS merupakan data dinamis yang dapat berubah sewaktu-waktu sehingga sulit diprediksi target kinerja dan anggarannya	Menggunakan data tahun sebelumnya namun tetap mengakomodir data baru dan mengalokasikan anggaran yang bersifat penyediaan dan apabila belum terakomodir maka menggunakan anggaran BTT dari BPKAD
		Bencana alam dan sosial tidak bisa diprediksi dan terjadi sewaktu-waktu	Tetap direncanakan program dan kegiatan yang bersifat penyediaan anggaran dan support anggaran BTT dari BPKAD
4.	Pelaksanaan	Belum tersedia tempat penampungan sementara yang representatif bagi PMKS/PPKS yang mengalami permasalahan sosial akut ketika menunggu antrian dirujuk ke unit rehabilitasi sosial milik provinsi/ kementerian sosial	Untuk sementara PMKS/PPKS dititipkan di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di Blitar dan sekitarnya
		Kurangnya pendampingan dari instansi pembina dalam penerapan SPM	Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi pembina SPM
		Beberapa jenis layanan SPM diberikan atas permohonan resmi dari instansi terkait berdasarkan permasalahan yang spesifik sehingga layanan tidak bisa diberikan	Melakukan sosialisasi pada instansi terkait agar permohonan untuk mendapatkan layanan SPM menjadi prioritas

No.	Tahapan	Permasalahan	Solusi
		seketika	

4.7 Program Dan Kegiatan

Program dan Kegiatan dijalankan segaris dengan Visi, Misi, Kebijakan Umum dan Arah Kebijakan Pemerintah Kota Blitar sebagai perwujudan pembangunan pemerintah daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program dan Kegiatan dilakukan dalam rangka mengemban amanat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah maupun yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Adapun program kegiatan per Bidang Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar antara lain :

1. BIDANG PENDIDIKAN

Program prioritas urusan wajib Bidang Pendidikan untuk melaksanakan program kegiatan dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan terdiri atas :

A. Program pengelolaan pendidikan, dengan indikator kinerja

- Persentase satuan Pendidikan PAUD dan PNF berakreditasi minimal B
- Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SD/MI)
- Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs)
- Persentase Angka Kelulusan SD/MI
- Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs
- Persentase anak berkebutuhan khusus yang tertuntaskan sesuai hasil assessment
- Persentase satuan pendidikan yang memperoleh pendidikan anti korupsi

B. Program Pengembangan Kurikulum, dengan indikator kinerja

- Persentase Kurikulum Muatan Lokal yang dikembangkan
- Persentase tenaga pendidik yang menerima peningkatan kapasitas pendidikan anti korupsi

C. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dengan indikator kinerja

- Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah pendidik dan tenaga kependidikan

D. Program pengendalian dan perizinan pendidikan, dengan indikator kinerja

- Persentase satuan pendidikan PAUD dan PNF yang memiliki izin operasional yang masih berlaku

2. BIDANG KESEHATAN

Program prioritas urusan wajib Bidang Kesehatan untuk melaksanakan program kegiatan dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri atas:

A. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja

- Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (SPM)
- Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar (SPM)
- Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (SPM)
- Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar
- Persentase ibu, bayi, balita dengan masalah gizi yang mendapatkan perawatan
- Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)
- Presentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)
- Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)
- Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)

- Persentase penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)
 - Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar
 - Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (SPM)
 - Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (SPM)
 - Persentase masyarakat yang mendapatkan pembiayaan kesehatan
 - Persentase kelurahan UCI (Universal Child Immunization)
 - Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala Kota Blitar yang Tertangani
 - Persentase lingkungan yang memenuhi standar kesehatan
 - Persentase penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja pada sektor formal dan informal yang dibina
 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar
- B. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja**
- Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS
- C. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, dengan indikator kinerja**
- Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar
- D. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman, dengan indikator kinerja**
- Persentase pengelolaan fasilitas layanan kefarmasian yang sesuai standar
 - Persentase tempat pengelolaan makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan
- E. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, dengan indikator kinerja**
- Persentase kelurahan siaga aktif purnama mandiri

3. BIDANG PEKERJAAN UMUM

Program prioritas urusan wajib Bidang Pekerjaan Umum untuk melaksanakan program kegiatan dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri atas :

- A. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA),** dengan indikator kinerja
 - Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik
- B. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum,** dengan indikator kinerja
 - Persentase Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dalam kondisi baik
- C. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah,** dengan indikator kinerja
 - Persentase Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) dalam kondisi baik
- D. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase,** dengan indikator kinerja
 - Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik
- E. Program Penataan Bangunan Gedung,** dengan indikator kinerja
 - Persentase gedung Ruang pemerintahan yang dibangun
 - Persentase fasilitas umum skala kota yang dibangun
- F. Program Penyelenggaraan Jalan,** dengan indikator kinerja
 - Persentase jalan dalam kondisi baik
 - Persentase jembatan dalam kondisi baik
- G. Program Pengembangan Jasa Konstruksi,** dengan indikator kinerja
 - Persentase pekerjaan konstruksi yang sesuai standar
- H. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang,** dengan indikator kinerja
 - Persentase ketersediaan dokumen tata ruang

4. BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

Program prioritas urusan wajib Bidang Perumahan Rakyat untuk melaksanakan program kegiatan dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri atas :

A. Program Pengembangan Perumahan, dengan indikator kinerja

- Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah
- Persentase tingkat hunian Rusunawa

B. Program Kawasan Permukiman, dengan indikator kinerja

- Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman
- Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman
- Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh

C. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, dengan indikator kinerja

- Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di luar kawasan kumuh
- Persentase pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

D. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), dengan indikator kinerja

- Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan
- Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan

5. BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Program prioritas urusan wajib Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat untuk melaksanakan program kegiatan dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri atas :

A. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan indikator kinerja

- Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan
- Persentase pelanggaran perda yang diselesaikan

B. Program Penanggulangan bencana, dengan indikator kinerja

- Persentase kelengkapan sarana prasarana pendukung penanganan bencana
- Persentase SDM penanganan bencana yang terlatih
- Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana Kategori Madya
- Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana

C. Program Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran, dengan indikator kinerja

- Persentase kejadian kebakaran yang tertangani

6. BIDANG SOSIAL

Program prioritas urusan wajib Bidang Sosial untuk melaksanakan program kegiatan dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri atas:

A. Program Pemberdayaan sosial, dengan indikator kinerja

- Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

B. Program Rehabilitasi sosial, dengan indikator kinerja

- Persentase peningkatan PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial

C. Program Perlindungan dan jaminan sosial, dengan indikator kinerja

- Persentase peningkatan PMKS terlatih

- Persentase penurunan Rumah Tangga tidak mampu yang memperoleh bantuan sosial

D. Program Penanganan bencana, dengan indikator kinerja

- Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (SPM)

E. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP), dengan indikator kinerja

- Persentase TMP dalam kondisi baik

BAB V

PENUTUP

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, salah satu siklus wajib yang harus dilaksanakan adalah penyusunan laporan, selain penyusunan perencanaan dan penyusunan penganggaran. Salah satu laporan yang harus disusun oleh pemerintah daerah adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). LPPD Kota Blitar Tahun 2023 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dalam rangka mewujudkan Good Local Governance secara yuridis dan formil, disusun dengan sistematika penulisan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaporkan kepada pemerintah pusat.

LPPD Kota Blitar Tahun 2023 sesuai ketentuan telah memuat Laporan atas pelaksanaan program kerja Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan (desentralisasi), maupun Tugas Pembantuan. Selain itu LPPD Kota Blitar Tahun 2023 ini juga menyajikan capaian kinerja makro, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, dan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kota Blitar.

Jika dilihat dari hasil yang dicapai, maka dapat dikatakan secara umum bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Blitar selama tahun 2023 telah dilaksanakan dengan baik, Namun demikian harus disadari pula bahwa dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai macam kendala dan hambatan yang menyebabkan beberapa indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah belum bisa dilaksanakan dengan optimal.

Keberhasilan Capaian Kinerja pemerintah Kota Blitar pada tahun 2023 juga dapat dilihat dari apresiasi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam bentuk penghargaan prestasi. Adapun beberapa penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Kota Blitar pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Blitar Jadi Terbaik Ketiga Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Se-Jawa Timur tanggal 21 Februari 2023 di Surabaya.
2. Pemerintah Kota Blitar meraih Adipura ke-15 tanggal 28 Februari 2023.
3. Pemerintah Kota Blitar menerima Penghargaan Pemberian Lahan Hibah dari Kemenkumham Republik Indonesia tanggal 3 Mei 2023.
4. Pemerintah Kota Blitar melalui Diskominfo meraih Prestasi dalam ajang Jatim PR Award 2023 tanggal 24 Mei 2023.
5. Pemerintah Kota Blitar Menerima Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13 tanggal 25 Mei 2023.
6. Pemerintah Kota Blitar meraih Penghargaan sebagai Pemerintah Daerah Transformatif tingkat Kabupaten/Kota Non 3T tanggal 29 Mei 2023.
7. Pemerintah Kota Blitar menerima Penghargaan sebagai Pejabat Publik peduli Tugas Polri tanggal 1 Juli 2023.
8. Pemerintah Kota Blitar menerima Penghargaan sebagai Pembina Koperasi Andalan tanggal 12 Juli 2023.
9. Pemerintah Kota Blitar melalui Kelurahan Bendo meraih Penghargaan Terbaik kedua dalam Pelaksanaan Gotong Royong dan Program PKK Terbaik Provinsi Jawa Timur tanggal 19 Juli 2023.
10. Pemerintah Kota Blitar menerima Penghargaan Terbaik 1 dalam Pemanfaatan Vaksin Covid-19 Inavac tanggal 26 Juli 2023.
11. Pemerintah Kota Blitar menerima Penghargaan dari BKKBN terkait Komitmen Kota Blitar Turunkan Prevalensi Stunting.
12. Pemerintah Kota Blitar meraih Penghargaan Kota Paling Berkelanjutan ke-IV se-Indonesia dan Kota Terbaik bidang Energi dan Perubahan Iklim tanggal 1 Agustus 2023.
13. Pemerintah Kota Blitar meraih Penghargaan Pembina Proklamasi Terbaik tingkat Jawa Timur tanggal 4 September 2023.
14. Pemerintah Kota Blitar menerima Penghargaan Terbaik 1 sebagai Kawasan Tertib Lalu Lintas tingkat Polda Jatim dan Nasional tanggal 25 September 2023.

15. Pemerintah Kota Blitar meraih Penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Adiwiyata Nasional Tahun 2023 tanggal 16 Oktober 2023.
16. Pemerintah Kota Blitar menerima Penghargaan Peringkat 1 ASN Achievement Award 2023 Kategori Kelembagaan BKPSDM/BKPP dalam Penyelenggaraan Bangkom ASN di Era Digital tanggal 16 Oktober 2023.
17. Pemerintah Kota Blitar menerima penghargaan itu diberikan untuk memberikan apresiasi bagi Pemda yang telah berkomitmen penuh dalam penanganan kawasan permukiman kumuh. Pemerintah Kota Blitar sendiri sejak tahun 2020 telah fokus mewujudkan upaya tersebut. Jika sebelumnya luasan kawasan kumuh di Kota Blitar mencapai 103,36 hektar, selama dua tahun terakhir berhasil ditangani hingga menyisakan 63,05 hektar tanggal 16 November 2023.

Secara kumulatif, cukup banyak penghargaan yang diberikan kepada Kota Blitar. Namun demikian, masih ada beberapa indikator kinerja di organisasi perangkat daerah yang pencapaiannya belum maksimal sesuai dengan yang diharapkan, karena adanya berbagai kendala, hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Demikian LPPD Kota Blitar Tahun 2023 disusun, selanjutnya disampaikan kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan evaluasi dan masukan. Semoga LPPD ini dapat memberikan informasi yang komprehensif, bermanfaat dan dapat dijadikan bahan pengambilan kebijakan daerah pada tahun berikutnya, dan semoga Allah Subhanahuwata'ala senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan dan ridho-Nya kepada kita semua untuk membawa Kota Blitar semakin KEREN (Keberagaman-Religius-Nasionalis), unggul, Makmur dan bermartabat,.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR: 100.3.3.3/56/HK/410.020.3/2024

TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

- : Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:
- a. Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas masing – masing anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini; dan
 - b. Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Blitar Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas masing – masing anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menyiapkan data-data sebagai bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Blitar Tahun 2023;
 - b. melaksanakan koordinasi teknis dengan Dinas/Badan/Kantor/Bagian/Kecamatan/Kelurahan dan Perangkat Daerah lain di lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
 - c. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan (LKPJ) Walikota Blitar Tahun Anggaran 2023 untuk disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota.

9.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 23 Februari 2024
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS	
			BAB / SUB BAB	URAIAN
I.	TIM PEMBINA			Fungsi Koordinasi
	a. Pengarah	Walikota Blitar.	-	
	b. Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kota Blitar.	-	
II.	TIM PENYUSUN			Fungsi Korodinasi dan Penyunting
	a. Ketua	Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Blitar.	-	
	b. Wakil Ketua	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Blitar.	-	
	c. Sekretaris	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Blitar (HARTATO, S.STP).	-	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS	
			BAB / SUB BAB	URAIAN
	d. Anggota	1. Analis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Blitar (NANANG SULAIMAN S.E);	BAB I Pendahuluan 1.1 Penjelasan Umum	1. UU pembentukan daerah; 2. Data geografis wilayah; 3. Jumlah penduduk; 4. Jumlah kecamatan dan kelurahan; 5. Jumlah PD dan unit kerja PD dan pegawai pemerintah; 6. Realisasi APBD. Pengumpul dan Pengolah Data.
		2. Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar (DINI PURWITASARI SUROSO, S.Sos);	BAB I Pendahuluan 1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Permasalahan strategis pemerintah daerah; 2. Visi dan misi Kepala Daerah; 3. Program Pembangunan Daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah; 4. Program Pembangunan Daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan.
			BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan	Penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Urusan, Perencanaan Pembangunan dan Penelitian dan Pengembangan

9

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS	
			BAB / SUB BAB	URAIAN
		3. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Blitar (HARTATO, S.STP);	BAB I Pendahuluan 1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	1 Dasar pertimbangan penerapan Standar Pelayanan Minimal; 2 Dasar penerapan Standar Pelayanan Minimal; 3 Kebijakan umum daerah dalam rencana penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 4 Gambaran orientasi komitmen yang ditetapkan pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang dituangkan dalam kebijakan umum anggaran.
			BAB IV Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja, Pengukuran Capaian Kinerja, Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.

!

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS	
			BAB / SUB BAB	URAIAN
		4. Analis Kebijakan Ahli Pertama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar (YUNITA RAHMAWATI, ST);	BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.1 Capaian Kinerja Makro	Indikator Kinerja Makro: 1. Indeks Pembangunan Manusia; 2. Angka Kemiskinan; 3. Angka Pengangguran; 4. Pertumbuhan Ekonomi; 5. Pendapatan per Kapita; 6. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio).
		5. Perencana Ahli Muda Dinas Pendidikan Kota Blitar (DESY WIDYANINGRUM, S.Pd);	BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.2 Capaian Kinerja Makro	Penyelenggaraan Urusan Konkuren Urusan Wajib Pendidikan, Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.
		6. Administrator Kesehatan Ahli Pertama Dinas Kesehatan Kota Blitar (RIZKI ANASTASIA WIDHIANINGRUM, S.KM);	BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan	Penyelenggaraan Urusan Konkuren Urusan Wajib Kesehatan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.

9

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS	
			BAB / SUB BAB	URAIAN
		7. Kepala Sub Bagian Program dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Blitar;	BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan	Penyelenggaraan Urusan Konkuren Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum.
		8. Kepala Sub Bagian Program dan Kepegawaian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;	BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan	Penyelenggaraan Urusan Konkuren Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat.
		9. Kepala Sub Bagian Program dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar	BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan	Penyelenggaraan Urusan Konkuren Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS	
			BAB / SUB BAB	URAIAN
		10. Perencana Ahli Muda Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar (YULIANI INDARYANTI, S.Pd);	BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan	Penyelenggaraan Urusan Konkuren Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
		11. Perencana Ahli Muda Dinas Sosial Kota Blitar (SRI WAHYUNI, A.Md);	BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan	Penyelenggaraan Urusan Konkuren Urusan Wajib Sosial, Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sosial
		12. Perencana Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar (MILADIYAH ROHMAWATI, S. Kom);	BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan	Penyelenggaraan Urusan Konkuren Urusan Wajib Ketenagakerjaan dan Penanaman Modal

9

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS	
			BAB / SUB BAB	URAIAN
		13. Kepala Sub Bagian Program dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Blitar;	BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan	Penyelenggaraan Urusan Konkuren 1. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 2. Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		14. Perencana Ahli Muda Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Blitar (CRISTINA RATNAWATI, S.P.,M.P);	BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan	Penyelenggaraan Urusan Konkuren 1. Urusan Wajib Pangan; 2. Urusan Pilihan Pertanian dan Perikanan.
		15. Kepala Sub Bagian Program dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar	BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan	Penyelenggaraan Urusan Konkuren Urusan Wajib Lingkungan Hidup

0

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS	
			BAB / SUB BAB	URAIAN
		16. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Blitar	BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan	Penyelenggaraan Urusan Konkuren Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		17. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Blitar (SITI SULISTIANI, S.Sos);	BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan	Penyelenggaraan Urusan Konkuren Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat
		18. Kepala Sub Bagian Program Dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Kota Blitar	BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan	Penyelenggaraan Urusan Konkuren Urusan Wajib Perhubungan

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS	
			BAB / SUB BAB	URAIAN
		19. Kepala Sub Bagian Program Dan Kepegawaian Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Blitar	BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan	Penyelenggaraan Urusan Konkuren Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
		20. Kepala Sub Bagian Program dan Kepegawaian Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar	BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan	Penyelenggaraan Urusan Konkuren Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Mikro
		21. Perencana Ahli Muda Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Blitar (NIKEN WAHYURINI S.Sos);	BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan	Penyelenggaraan Urusan Konkuren Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS	
			BAB / SUB BAB	URAIAN
		22. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar (SUNDARI, S.E)	BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan	Penyelenggaraan Urusan Konkuren Urusan Wajib Kebudayaan dan Urusan Pilihan Pariwisata
		23. Perencana Ahli Muda Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Blitar (ERY MINTARSIH, S.E);	BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan	Penyelenggaraan Urusan Konkuren Urusan Wajib Perpustakaan dan Kearsipan
		24. Kepala Sub Bagian Program Dan Kepegawaian Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Blitar	BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan	Penyelenggaraan Urusan Konkuren Urusan Pilihan Perdagangan dan Perindustrian

?

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS	
			BAB / SUB BAB	URAIAN
		25. Perencana Ahli Muda Badan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Blitar (OKKI MARHENDRA PUTRA, S.Ak);	BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan	Penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Keuangan Daerah
		26. Kepala Sub Bagian Program Dan Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar	BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan	Penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan
		27. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama Inspektorat Daerah Kota Blitar (KHALEDAYEA, S.E.);	BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan	Penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengawasan

8

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS	
			BAB / SUB BAB	URAIAN
		28. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Blitar (NIKEN NIULANSARI, S.AP);	BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan	Penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Fungsi Kesekretariatan Daerah
			BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	1. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja; 2. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja; 3. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya; 4. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya; 5. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah; 6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai; dan 7. Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.

9

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS	
			BAB / SUB BAB	URAIAN
		29. Perencana Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kota Blitar (YUYUN INDAH DWIRAHAYU, S.E., M.M);	BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik Urusan
		30. Perencana Ahli Pertama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar (PUGUH ARI SUDHANA,S.E);	BAB III Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan	Tugas Pembantuan
		31. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Blitar (WAHYUDIANTO,S.Sos.,M.A.P);	-	Pengumpul Dan Pengolah Data
		32. Analis Pemberdayaan Masyarakat Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Blitar (PANTHAREI GENIES FITRIAL GANA, S.STP);	-	Pengumpul Dan Pengolah Data
		33. Analis Kerja Sama Lintas Sektor Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Blitar (ROSYIDAH HASANAH, S.IP);	-	Pengumpul Dan Pengolah Data

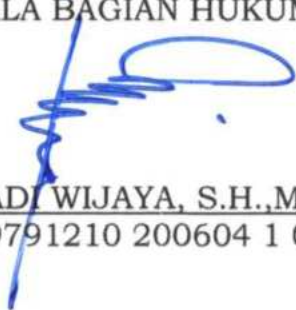
NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS	
			BAB / SUB BAB	URAIAN
		34. Pengadministrasi Keuangan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Blitar (ASRI WINAYU);	-	Pengumpul Dan Pengolah Data
		35. Pengadministrasi Pemerintahan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Blitar (SITI ROFI'AH).		

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR : 100.3.3.3/ /HK/410.020.3/2024
TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BLITAR TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS	
			BAB / SUB BAB	URAIAN
I.	TIM PEMBINA			Fungsi Koordinasi
	a. Pengarah	Walikota Blitar.	-	
	b. Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kota Blitar.	-	
II.	TIM PENYUSUN			Fungsi Korodinasi dan Penyunting
	a. Ketua	Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Blitar.	-	
	b. Wakil Ketua	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Blitar.	-	
	c. Sekretaris	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Blitar (WAHYUDIANTO,S.Sos.,M.A.P).	-	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS	
			BAB / SUB BAB	URAIAN
	d. Anggota	1. Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar (WIKAN NURTIA ESTIKA, S.T.);	BAB I Pendahuluan	a) Dasar Hukum b) Visi dan Misi Kepala Daerah c) Data Umum Daerah (Data Geografis Wilayah, Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk).
		2. Kepala Sub Bagian Program Dan Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar;	BAB I Pendahuluan	Data Umum Daerah (Jumlah PNS).
			BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.5 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kepegawaian dan Pendidikan serta Pelatihan.
		3. Perencana Ahli Muda Badan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Blitar (OKKI MARHENDRA PUTRA, S.Ak);	BAB I Pendahuluan	Data Umum Daerah (Realisasi pendapatan menurut jenis pendapatan, realisasi belanja menurut jenis belanja, realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan).

2

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS	
			BAB / SUB BAB	URAIAN
			BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.5 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Urusan Keuangan Daerah
		4. Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar;	BAB II Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	Menjelaskan perubahan terhadap kegiatan dan alokasi yang terkait dengan pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam rangka pencapaian target yang disepakati dalam dokumen anggaran.
		5. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Blitar (NIKEN NIULANSARI, S.AP);	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.2 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
			BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.5 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Fungsi Kesekretariatan Daerah

!

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS	
			BAB / SUB BAB	URAIAN
		6. Perencana Ahli Muda Dinas Pendidikan Kota Blitar (DESY WIDYANINGRUM, S.Pd);	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.2 Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Pendidikan
		7. Administrator Kesehatan Ahli Muda Dinas Kesehatan Kota Blitar (LULUK MARDIANAH, S.KM);	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.2 Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Kesehatan
		8. Administrator Kesehatan Ahli Muda Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar (ELLY NUR ISNAINIYAH, S.E.);	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.2 Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Kesehatan

9

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS	
			BAB / SUB BAB	URAIAN
		9. Kepala Sub Bagian Program dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Blitar;	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.2 Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Pertanahan
		10. Kepala Sub Bagian Program dan Kepegawaian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.2 Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
		11. Kepala Sub Bagian Program dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
		12. Perencana Ahli Muda Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar (YULIANI INDARYANTI, S.Pd);	3.2 Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	

!

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS	
			BAB / SUB BAB	URAIAN
		13. Perencana Ahli Muda Dinas Sosial Kota Blitar (SRI WAHYUNI, A.Md);	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.2 Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Sosial.
		14. Perencana Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar (MILADIYAH ROHMAWATI, S. Kom);	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.3 Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
		15. Kepala Sub Bagian Program dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Blitar;	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.3 Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	a) Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; b) Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

2

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS	
			BAB / SUB BAB	URAIAN
		16. Perencana Ahli Muda Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Blitar (CRISTINA RATNAWATI, S.P.,M.P);	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.3 Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	a) Urusan Wajib Pangan; b) Urusan Pilihan Pertanian dan Perikanan.
		17. Kepala Sub Bagian Program dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.3 Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Lingkungan Hidup
		18. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Blitar	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.3 Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

9

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS	
			BAB / SUB BAB	URAIAN
		19. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Blitar (SITI SULISTIANI, S.Sos);	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.3 Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat
		20. Kepala Sub Bagian Program Dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Kota Blitar	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.3 Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Perhubungan
		21. Kepala Sub Bagian Program Dan Kepegawaian Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Blitar	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.3 Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

9

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS	
			BAB / SUB BAB	URAIAN
		22. Kepala Sub Bagian Program dan Kepegawaian Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.3 Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Mikro
		23. Perencana Ahli Muda Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Blitar (NIKEN WAHYURINI S.Sos);	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.3 Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga
		24. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar (SUNDARI, S.E)	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.3 Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Kebudayaan dan Urusan Pilihan Pariwisata



9

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS	
			BAB / SUB BAB	URAIAN
		25. Perencana Ahli Muda Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Blitar (ERY MINTARSIH, S.E);	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.3 Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Perpustakaan dan Kearsipan
		26. Kepala Sub Bagian Program Dan Kepegawaian Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Blitar	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.4 Pelaksana Urusan Pilihan	Urusan Pilihan Perdagangan dan Perindustrian
		27. Analis Kebijakan Ahli Pertama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar (YUNITA RAHMAWATI, ST);	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.5 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Urusan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian dan Pengembangan

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS	
			BAB / SUB BAB	URAIAN
			BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.7 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan	Kebijakan Strategis Kepala Daerah Dalam 1 (satu) Tahun Anggaran
			BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.8 Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran Sebelumnya	Menyesuaikan dengan tindak lanjut rekomendasi DPRD yang ditujukan kepada Masing-masing Perangkat Daerah
		28. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama Inspektorat Daerah Kota Blitar (KHALEDAYEA, S.E.);	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.5 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Fungsi Pengawasan

9

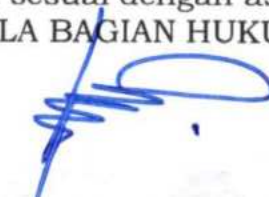
NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS	
			BAB / SUB BAB	URAIAN
		29. Perisalah Legislatif Ahli Muda Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar (SOLECHAH, S.H.);	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.5 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Fungsi Kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat.
		30. Kepala Sub Bagian Program dan Kepegawaian Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.5 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Wilayah Kecamatan Kepanjenkidul
		31. Kepala Sub Bagian Program dan Kepegawaian Kecamatan Sukorejo Kota Blitar	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.5 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Wilayah Kecamatan Sukorejo

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS	
			BAB / SUB BAB	URAIAN
		32. Kepala Sub Bagian Program dan Kepegawaian Kecamatan Sananwetan Kota Blitar	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.5 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Wilayah Kecamatan Sananwetan
		33. Perencana Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kota Blitar (YUYUN INDAH DWIRAHAYU, S.E., M.M);	BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 3.6 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kesatuan Bangsa dan Politik
		34. Perencana Ahli Pertama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar (RIRIN WISMA SAPUTRI, S.Pd);	BAB IV Capaian Pelaksanaan Pembantuan Penugasan Kinerja Tugas Dan	Tugas Pembantuan
		35. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Blitar (HARTATO, S.STP);	-	Pengumpul Dan Pengolah Data

!

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS	
			BAB / SUB BAB	URAIAN
		36. Analis Pemberdayaan Masyarakat Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Blitar (PANTHAREI GENIES FITRIAL GANA, S.STP);	-	Pengumpul Dan Pengolah Data
		37. Analis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Blitar (NANANG SULAIMAN S.E);	-	Pengumpul Dan Pengolah Data
		38. Analis Kerja Sama Lintas Sektor Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Blitar (ROSYIDAH HASANAH, S.IP);	-	Pengumpul Dan Pengolah Data
		39. Pengadministrasi Keuangan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Blitar (ASRI WINAYU);	-	Pengumpul Dan Pengolah Data
		40. Pengadministrasi Pemerintahan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Blitar (SITI ROFI'AH).	-	Pengumpul Dan Pengolah Data

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO



PEMERINTAH KOTA BLITAR
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Imam Bonjol No. 9, Blitar, Kode Pos 66137 Telp (0342) 802499
<https://inspektorat.blitarkota.go.id> E-mail: inspektorat@blitarkota.go.id

SURAT TUGAS
Nomor : 700/120/410.050/2024

- Dasar : 1 Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Blitar;
2 Peraturan Walikota Blitar Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Blitar;
3 PKPT Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2024.

Menugaskan:

Kepada	No	Nama	Jabatan	Jangka Waktu	
	1	RATIH DEWI INDARTI, SE.,CGCAE	Penanggung Jawab	3	Hari
	2	TAUFIQ RACHMAN HAKIM,S.Sos.,MM	Pengendali Teknis	3	Hari
	3	Drs. SINGGIH SISWANTO	Ketua Tim	5	Hari
	4	FAJRIYA MUTHMAINAH, SE	Anggota	5	Hari
	5	BAGUS HARDI TETUKO, SH	Anggota	5	Hari
	6	KHALEDAYEA, S.E.	Anggota	5	Hari

Untuk melakukan : Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023 pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Blitar

Mulai Tanggal : 12 s.d. 19 Februari 2024

Demikian Surat Tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik- baiknya.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 7 Februari 2024

Plt. INSPEKTUR DAERAH
KOTA BLITAR



RATIH DEWI INDARTI, SE., CGCAE
Pembina Tk I
NIP. 197602252005012009

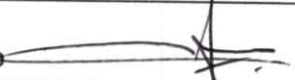
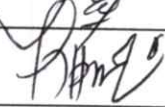
**BERITA ACARA EXIT CONFERENCE
HASIL REVIU LPPD KOTA BLITAR TAHUN 2023**

ANTARA TIM INSPEKTORAT DAERAH KOTA BLITAR DENGAN KEPALA BAGIAN
PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
KOTA BLITAR.

Pada hari ini Senin tanggal 25 bulan Maret 2024, bertempat di Ruang Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Blitar telah dilakukan pembahasan hasil reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Blitar Tahun 2023 antara Tim Reviu Inspektorat Daerah Kota Blitar berdasarkan surat tugas Inspektur Daerah nomor 700/120/410.050/2024 tanggal 7 Februari 2024. dengan pihak Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Blitar dengan hasil pembahasan sebagai berikut :

1. Tim Reviu Inspektorat Daerah Kota Blitar telah menyampaikan Hasil Reviu sebagaimana pada lampiran 1 dan memberikan penjelasan seperlunya kepada Pihak Bagian Pemerintahan atas materi permasalahan yang termuat dalam laporan.
2. Terhadap permasalahan yang telah disampaikan dan dijelaskan oleh Tim Reviu beserta dokumen/data pendukung yang merupakan bagian dari kertas kerja Tim, Pihak Bagian Pemerintahan menyatakan : sependapat terhadap seluruh materi kelemahan hasil reviu sebagaimana tertuang dalam lampiran hasil pembahasan.

Demikianlah Risalah Pembahasan Hasil Reviu Pelayanan Publik ini dibuat dengan sebenarnya. Kemudian ditutup serta ditandatangani oleh Tim Reviu Inspektorat Daerah Kota Blitar dan Pihak Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Blitar pada hari Selasa tanggal 25 bulan Maret 2024 serta tempat sebagaimana tersebut diatas.

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Blitar  FREDY HERMAWAN, S.STP. NIP. 198402092002121001	1.	Pengendali Teknis Taufiq Rachman Hakim, S.Soa, MM NIP. 196909011989031002	
	2.	Ketua Tim Drs. Singgih Siswanto NIP. 1967020111997031004	
	3.	Fajriya Muthmainah, SE NIP. 198503052009012007	
	4.	Bagus Hardi Tetuko, SH NIP. 198608272015011001	

Lampiran1:

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kota Blitar Nomor: 700/120/410.050/2024 tanggal 7 Februari 2024, telah melakukan reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Blitar dengan hasil reviu yang dibahas sebagai berikut :

- 1. IKK.
- 2. IKK Makro
- 4. Kelemahan kelemahan :

Kelemahan yang ditemui pada saat pencermatan terhadap Indikator Kinerja dan bukti dukungnya telah di komunikasikan dengan Tim Penyusun secara paralel dengan waktu penyusunan laporan, untuk segera mendapat perbaikan perbaikan, sebagai berikut :

Catatan Permasalahan Reviu LPPD Tahun 2023.

No	No IKK	Permasalahan	Kondisi	Saran
	IKK			
1	1.b.2	Masa Berlaku sertifikat Akreditasi Rumah Sakit telah melebihi batas aktif sertifikat.	Terdapat 2 (Dua) Rumah Sakit yang sudah habis masa berlaku sertifikat akreditasinya yaitu: 1. Rumah Sakit Umum Aminah Blitar Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit Tingkat Paripurna berlaku sampai dengan 22 Oktober 2020 2. Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit tingkat Paripurna berlaku sampai dengan 3 Februari 2022	Agar diperbaiki
2	1.b.7	Bukti dukung tidak jelas. (Tidakl di sajikan secara rinci jumlah per kelurahan)	1. Data tidak rinci per kelurahan 2. Bukti dukung angka penyebut tidak berasal dari Dinas Pendidikan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Agar di perbaiki.

3	1.b.8	Angka penyebut belum absah.	Bukti dukung tidak berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Agar diperbaiki.
4	1.b.9	Angka penyebut belum absah.	Bukti dukung tidak berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Agar diperbaiki.
5	1.b.12	1. Bukti dukung angka penyebut kurang rinci.. 2. Bukti dukung angka penyebut kurang absah.	1. Bukti dukung tidak disajikan secara rinci jumlah per kelurahan. 2. Bukti dukung jumlah keseluruhan penderita ODGJ (angka penyebut) tidak berasal dari Dinas Sosial	Agar di perbaiki.
6	1.b.13	Data dukung tidak jelas	Data dukung tidak dirinci per kelurahan.	Angka global agar di sajikan rinciannya per kelurahan.
7	2 a 3	Format bukti dukung untuk angka Pembilang Tidak Benar.	Bukti dukung mengadopsi dari instansi lain tetapi di Tanda ytangani oleh Koprasi dan Naker.	Agar dibuat surat pengantar untuk bukti dukung tersebut.
8	2 a 4	Angka Pembilang Tidak sesuai.	Angka Pembilang tidak sama dengan Jumlah angka pada Bukti dukung.	Agar di perbaiki.
9	2 a 5	Bukti dukung tidak jelas	Bukti dukung angka pembilang dan penyebut tidak disajikan secara terinci	Agar di rinci per nama .
10	2 g 2	Bukti dukung angka pembilang tidak jelas.	Narasi (poin 1) pada Bukti Dukung untuk angka pembilang tidak jelas maksudnya.	Agar diperbaiki.
11	2 i 6	Bukti dukung kurang lengkap,	1) Belum di lampirkan bukti dukung atas pernyataan Sekda	Agar dilengkapi.
12	2 k 1 1	Angka pembilang tidak tepat.	Pengambilan data Angka pembilang tidak sesuai bukti	Agar disesuaikan.

			dukung.	
13	2 o 2	Angka formulasi kurang jelas.	Angka yang di formulasikan tidak menggambarkan jumlah seluruh layanan.	Agar di perbaiki.
14	2 p 1	Bukti dukung kurang jelas	Bukti dukung angka penyebut kurang jelas rincianya	Agar diperbaiki dengan menambah kolom untuk koperasi aktif dan kolom koperasi non aktif.
15	2 r 2	Format bukti dukung untuk angka Penyebut Tidak Benar..	Bukti dukung mengadopsi / di ambil dari instansi lain tetapi di Tanda ytangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Agar di perbaiki, dibuat surat pengantar untuk bukti dukung tersebut.
16	2 u	Data tidak valid	Bukti dukung angka pembilang (jumlah cagar budaya yang dilestarikan) tidak tertulis jelas dan rinci sebagaimana bukti dukung Jumlah Cagar budaya yang terdata.	Agar dilakukan perbaikan.
17	2 v 1	Bukti dukung kurang lengkap	Bukti duung belum dilampiri lembar laporan hasil survey kegemaran membaca (lembar yang memuat angka hasil survey).	Agar dilengkapi.
18	2 v 2	Bukti dukung kurang lengkap	Bukti duung belum dilampiri lembar laporan hasil survey / kajian indeks Pembangunan literasi. (lembar yang memuat angka hasil survey / hasil kajian)	Agar dilengkapi
19	3 f 3	Angka pembilang tidak valid.	Bukti dukung untuk angka pembilang tidak ada.	Agar di lengkapi.

20	3 g 2	Formulasi pada bukti dukung kurang jelas.	Bukti dukung belum menggambarkan perhitungan atas target sasaran dan capaiannya untuk kondisi tahun 2023	Data dukung agar dilengkapi dengan Target sasaran dan capaian tahun 2023
21	4 a4	Bukti dukung tidak lengkap	Bukti dukung berupa Surat BPKP belum di lengkapi lampirannya.	Agar dilengkapi.
22	4 b 2	Bukti dukung tidak valid	Nomor urut Bukti dukung tidak lengkap (terdapat halaman yang hilang) dan tidak di Tandatangani oleh Sekda.	Agar diperbaiki
23	4 b 4	Hasil perhitungan / angka capaian tidak tepat.	Angka nilai capaian tidak sesuai dengan bukti dukung.	Agar di perbaiki
24	4 d 1	Bukti dukung tidak lengkap.	Bukti dukung tidak dilengkapi dengan dengan biukti Laporan Realisasi APBD 2023.	Agar dilengkapi.
25	4 d 2	Bukti dukung tidak lengkap.	Bukti dukung tidak dilengkapi dengan dengan biukti Laporan Realisasi APBD 2023.	Agar dilengkapi.
26	4 d 4	Bukti dukung tidak lengkap.	Bukti dukung angka pembilang tidak ada	Agar dilengkapi.
27	4 e 1	Bukti dukung tidak lengkap.	Bukti dukung tidak dilampirkan bukti yang diupload di website pemda	Agar dilengkapi.
28	4 e 2	Angka pada formulasi tidak tepat	Angka yang di formulasikan tidak sesuai dengan angka pada bukti dukung.	Agar diperbaiki..
	IKK MAKRO			
1	Indek Pembangunan Manusia	Legalitas bukti dukung kurang kuat.	Bukti dukung tidak di tandatangani oleh Sekretaris Daerah.	Agar diperbaiki.

2	Angka Kemiskinan	Legalitas bukti dukung kurang kuat.	Bukti dukung tidak di tandatangani oleh Sekretaris Daerah.	Agar diperbaiki.
3	Angka Pengangguran	Legalitas bukti dukung kurang kuat.	Bukti dukung tidak di tandatangani oleh Sekretaris Daerah.	Agar diperbaiki.
4	Angka Pertumbuhan Ekonomi	Legalitas bukti dukung kurang kuat.	Bukti dukung tidak di tandatangani oleh Sekretaris Daerah.	Agar diperbaiki.
5	Pendapatan Perkapita	Bukti dukung tidak absah	Bukti dukung tidak disertai Surat pengantar resmi dari Pemerintah Daerah.	Agar diperbaiki.
6	Ketimpangan Pendapatan	Legalitas bukti dukung kurang kuat	Bukti dukung tidak disertai Surat pengantar resmi dari Pemerintah Daerah.	Agar diperbaiki.